Tinjauan Mata Kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan kebangsaan dan nasionalisme dengan menitikberatkan pada kemampuan penalaran ilmiah yang kognitif dan efektif serta untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif, bersikap berpikir dan berperilaku komprehensif, serta bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Pembahasan Buku Materi Pokok (BMP) Pendidikan Kewarganegaraan ini dibagi menjadi 9 (sembilan) modul. Pada Modul 1 (Satu) dijelaskan tentang landasan, ruang lingkup serta tujuan dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada Modul 2 (Dua) akan dipelajari konsep dan teori Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian, faktor-faktor yang memengaruhi Wawasan Nusantara, hakikat dan unsur-unsur dasar Wawasan Nusantara, serta implementasi Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.

Pada Modul 3 (Tiga) akan dijelaskan tentang teori dan konsep Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia yang meliputi pembahasan tentang pengertian geostrategi, asas dan ciri Ketahanan Nasional Indonesia, serta pendekatan Asta Gatra perwujudan Ketahanan Nasional. Pada Modul 3 ini juga dilengkapi dengan video mengenai Ketahanan dan Geostrategi sebagai bahan pendukung pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan terkait Ketahanan dan Geostrategi.

Pada Modul 4 (Empat) akan dijelaskan konsep Integrasi Nasional yang terdiri atas pembahasan tentang pengertian Integrasi Nasional, esensi Integrasi Nasional, serta keterkaitan Integrasi Nasional dengan permasalahan globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Modul 4 ini juga dilengkapi dengan video mengenai Integrasi Nasional sebagai bahan pendukung pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan mengenai Integrasi Nasional.

Pada Modul 5 (Lima) ini Anda akan mendapatkan penjelasan mengenai Identitas Nasional Indonesia yang meliputi pembahasan tentang pengertian Identitas Nasional, wujud-wujud Identitas Nasional, isi arti sila-sila Pancasila, serta kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada Modul 5 ini juga dilengkapi dengan video mengenai Identitas Nasional sebagai bahan pendukung pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan mengenai Identitas Nasional.

Pada Modul 6 (Enam) akan dijelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara yang meliputi pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban, landasan filosofis hak dan kewajiban warga negara, macam-macam hak warga negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara.

Pada Modul 7 (Tujuh) akan dijelaskan tentang konsep dan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia yang meliputi pembahasan tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia.

Pada Modul 8 (Delapan) akan dijelaskan tentang konsep negara dan konstitusi Indonesia yang terdiri atas pembahasan tentang pengertian negara serta perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Terakhir, pada Modul 9 (Sembilan) akan didiskusikan tentang Otonomi Daerah serta *Good and Clean Governance* yang meliputi pembahasan tentang pengertian Otonomi Daerah, pengertian *Good and Clean Governance*, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan korupsi dan perwujudan cita-cita nasional. Pada Modul 9 ini juga dilengkapi dengan video mengenai pemahaman Otonomi

Daerah serta *Good and Clean Governance* sebagai bahan pendukung pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan mengenai Otonomi Daerah serta *Good and Clean Governance*.

Untuk meningkatkan pemahaman Anda dalam mempelajari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, beberapa video yang melengkapi Buku Materi Pokok (BMP) ini adalah sebagai berikut.

No	Nomor dan Judul Modul	Link Video
1	Modul 3 Ketahanan Nasional dan Geostrategi	*https://www.youtube.com/watch?v=gVxZIPctZnQ* (Ketahanan nasional 1) *https://www.youtube.com/watch?v=RsNBm8fdCNs* (Geostrategi)
2	Modul 4 Integrasi Nasional	*https://www.youtube.com/watch?v=AMxaGdussYs* (Integrasi Nasional 1)
3	Modul 5 Identitas Nasional	*https://www.youtube.com/watch?v=z1uNyB2vVQ8* (Identitas Nasional)
4	Modul 9 Otonomi Daerah serta *Good and Clean Government*	*https://www.youtube.com/watch?v=amVnunUj0TI* (Otonomi Daerah) *https://www.youtube.com/watch?v=EoFV3Rte70g* (Good Governance 1) *https://www.youtube.com/watch?v=acultIZnvqk* (Good Governance 2)

Peta Kompetensi
Pendidikan Kewarganegaraan/MKDU4111/3 SKS

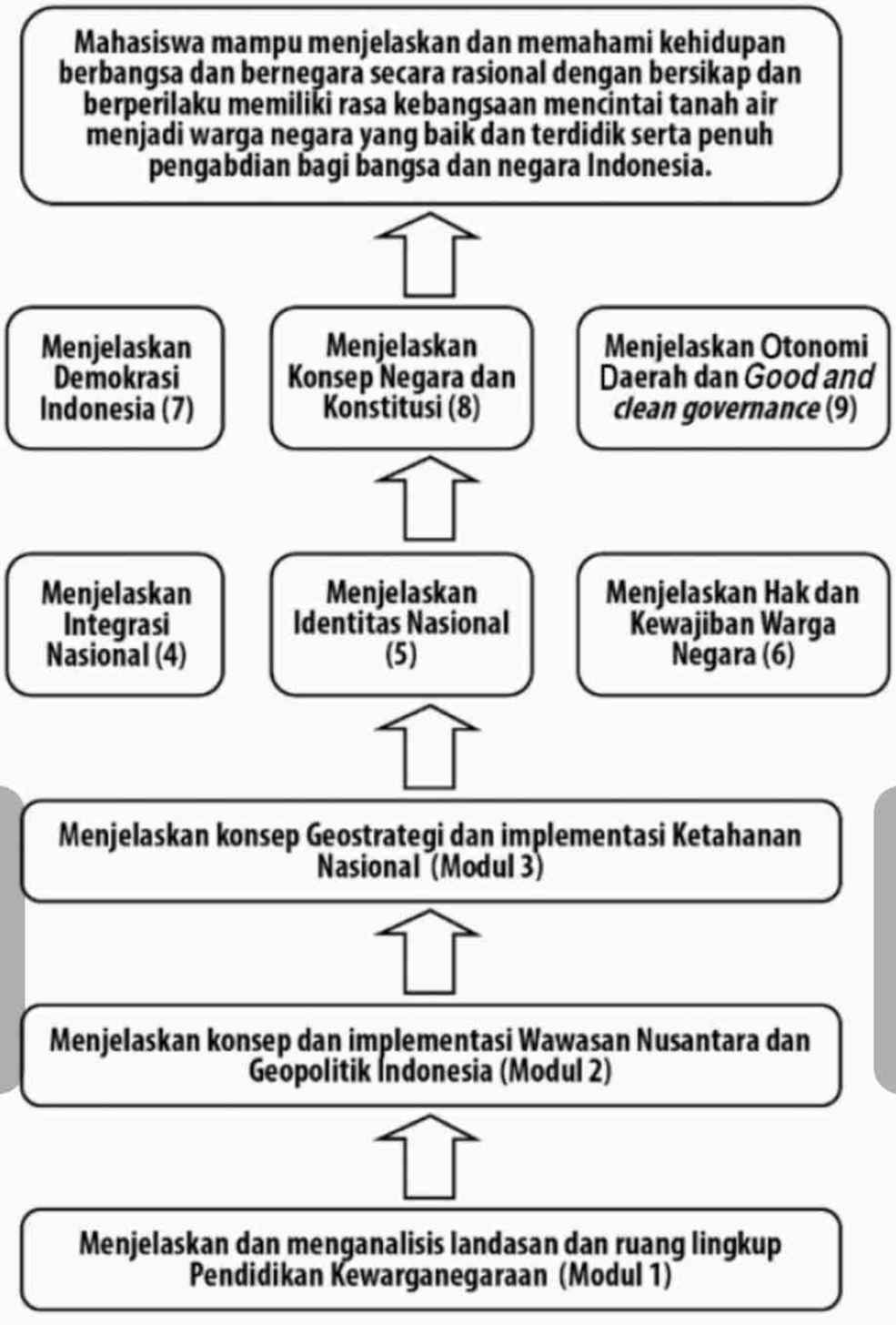
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kehidupan berbangsa dan bernegara secara rasional dengan bersikap dan berperilaku memiliki rasa kebangsaan mencintai tanah air menjadi warga negara yang baik dan terdidik serta penuh pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia.
Menjelaskan Demokrasi Indonesia (7)
Menjelaskan Konsep Negara dan Konstitusi (8)
Menjelaskan Otonomi Daerah dan Good and clean governance (9)
Menjelaskan Integrasi Nasional (4)
Menjelaskan Identitas Nasional (5)
Menjelaskan Hak dan Kewajiban Warga Negara (6)
Menjelaskan konsep Geostrategi dan implementasi Ketahanan Nasional (Modul 3)
Menjelaskan konsep dan implementasi Wawasan Nusantara dan Geopolitik Indonesia (Modul 2)
Menjelaskan dan menganalisis landasan dan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan (Modul 1)

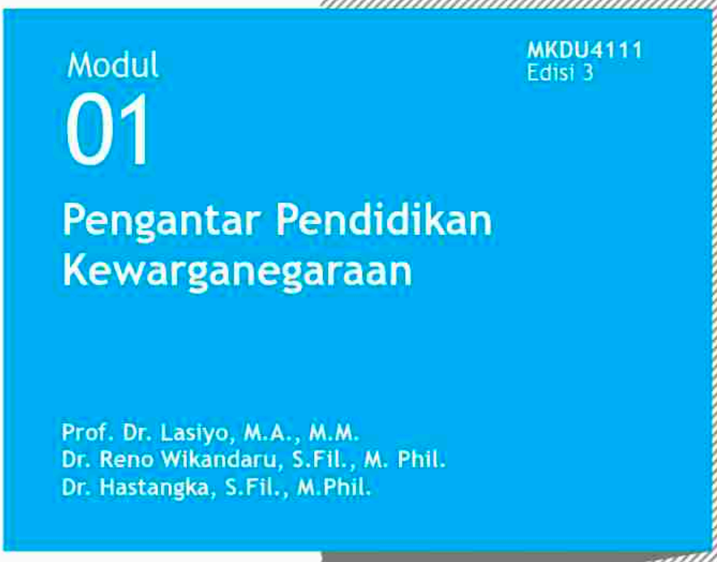
Modul
01
MKDU4111
Edisi 3
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.
Dr. Reno Wikandaru, S.Fil., M. Phil.
Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil.

Pendahuluan

Setiap bangsa yang telah menegara mempunyai keinginan dan kepentingan untuk melangsungkan hidupnya serta mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun cita-cita nasional untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Di era milenial yang ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi serta semangat globalisasi mendorong manusia untuk menjadi warga dunia. Bahkan negara maju dan kaya mencita-citakan dunia tanpa batas yang dapat merugikan bangsa yang sedang berkembang jika tidak memiliki karakter yang kuat dan kemampuan intelektual yang tinggi. Hal ini sering menyebabkan terjadinya konflik antarnegara maupun intern dalam negara itu karena perbedaan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila sekaligus merupakan kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya dan digali dari adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan, dan agama. Nilai-nilai tersebut perlu diwariskan kepada setiap generasi agar karakteristik dan identitas bangsa tetap berdiri kokoh walaupun berbagai perubahan dan goncangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diadakan pendidikan karakter dan kepribadian, antara lain melalui Pendidikan Kewarganegaraan bagi seluruh warga negara Indonesia khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Pendidikan Tinggi.

Modul Pendidikan Kewarganegaraan ini terdiri atas dua kegiatan belajar. Kegiatan Belajar Pertama menjelaskan tentang latar belakang, hakikat, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. Kegiatan Belajar Kedua menjelaskan tentang landasan, ruang lingkup, dan objek Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada Kegiatan Belajar Pertama Anda akan mempelajari materi serta akan mengerjakan tugas tentang latar belakang, hakikat, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. Kegiatan ini berisi signifikansi pembelajaran juga peraturan- peraturan formal yang mendukung diadakannya pembelajaran kewarganegaraan.

Kegiatan Belajar Kedua membicarakan tentang landasan pendidikan, ruang lingkup, dan objek Pendidikan Kewarganegaraan. Landasan pendidikan, meliputi landasan historis dan yuridis. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
3. Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia.
4. Integrasi Nasional.
5. Identitas Nasional Indonesia.
6. Hak dan kewajiban warga negara.
7. Demokrasi di Indonesia.
8. Konsep negara dan konstitusi.
9. Otonomi Daerah serta *Good and Clean Governance*.

Masing-masing ruang lingkup tersebut akan dibahas lebih dalam pada beberapa modul. Setiap bidang ilmu harus memenuhi syarat ilmiah, yaitu memiliki objek, metode, sistem, dan sifat universal. Adapun objek Pendidikan Kewarganegaraan terdiri atas objek material dan

objek formal.

Anda dengan materi/bahan ini akan dapat memahami arti pentingnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan diharapkan setelah mempelajari Modul 1, Anda akan memahami:

1. Latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.
5. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.
6. Objek Pendidikan Kewarganegaraan.

Setelah mengikuti pembelajaran ini, secara lebih khusus Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. landasan diberikannya perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan;
2. pentingnya kesadaran bela negara, cara berpikir komprehensif integralistik dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional bangsa Indonesia;
3. kondisi-kondisi yang berkaitan dengan permasalahan kewarganegaraan.

Kegiatan Belajar 1

Latar Belakang, Hakikat, dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

A. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya. Penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, namun pada akhirnya berani untuk memproklamirkan diri menjadi sebuah bangsa dan negara yang merdeka dari penjajahan pada 17 Agustus 1945. Konsep bangsa Indonesia merujuk pada pemikiran Ernest-Renan bahwa bangsa bukan diartikan sebagai satu asal nenek moyang, tetapi merupakan satu kesatuan solidaritas atau setia kawan satu sama lain atau bangsa adalah satu jiwa atau satu asas spiritual yang tercipta oleh rasa pengorbanan yang telah dibuat oleh masa lampau yang oleh mereka telah bersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya (Zainul Ittihad Amin, 2010).

Adapun negara merupakan sebuah organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat serta memiliki hak istimewa, seperti hak memaksa, hak monopoli, dan hak mencakup semua yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta tercapainya tujuan bersama. Adapun syarat berdirinya negara adalah memiliki tujuan, memiliki Undang-Undang Dasar, adanya pengakuan dari negara lain baik secara dejure maupun secara defacto.

Setelah berdirinya Bangsa dan Negara Indonesia bukan berarti tanpa adanya ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan lagi, bahkan saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Jika dahulu perang yang dihadapi musuhnya terlihat (nyata) dalam artian bersenjata yang tampak mata, saat ini perang dalam bentuk *proxy war* atau senjatanya tak nyata seperti senjata, misalnya kejahatan narkoba, senjata biologi, *cyber crime*. Perubahan masyarakat yang dinamis dan semakin derasnya arus globalisasi juga dapat menimbulkan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Melemahnya semangat kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air serta munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa dan norma-norma yang berlaku. Perilaku korupsi yang dianggap biasa, sikap individualistis, hedonisme, persekusi tentu bukan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Demi menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan merusak nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila maka perlu diterapkan pendidikan karakter dalam Pendidikan Kurikulum Nasional melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) sehingga Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara.

Istilah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang menggantikan Pendidikan Kewiraan yang mencerminkan terjadinya reorientasi materi dan revitalisasi dalam proses belajar mengajar. Pendidikan Kewarganegaraan atau yang disingkat PKn pada dasarnya adalah belajar tentang ke-Indonesia-an, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan ini memiliki peranan yang penting yang akan mengajarkan, mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaran memiliki tanggung jawab secara ideologis, politik, sosial, moral maupun hukum untuk membentengi diri masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan yang akan merusak ketahanan bangsa dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang tertuang dalam Undung- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan Negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi (Karsadi, 2018). Secara ontologis, Pendidikan Kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada olah kalbu, olah karsa, dan olah rasa serta olah pikir

yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, eksistensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

C. KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Warga negara Indonesia wajib menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) sehingga perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Sebagai mahasiswa wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokrasi yang berkeadaban. Hal ini akan mendukung mahasiswa untuk memiliki kompetensi dasar, yaitu menjadi ilmuan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sri Harini Driyatmi, 2012).

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan!
2. Jelaskan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan!
3. Jelaskan Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif filsafat!
4. Apa kompetensi wajib yang harus dimiliki mahasiswa dalam mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan?
5. Apa kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai mahasiswa setelah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda pelajari materi tentang latar belakang, hakikat, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.

Rangkuman

Hambatan, ancaman, dan tantangan bangsa Indonesia tak hanya berhenti sampai diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Hal ini dapat diwujudkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat dikaji melalui berbagai macam perspektif, yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Sebagai warga negara Indonesia, mahasiswa diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah bangsa, memiliki kemampuan berpikir rasional, bersikap dewasa, berpandangan luas, bersikap demokratis, dan dapat menjadi ilmuan yang profesional.

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia adalah ....

A. persekusi
B. hedonisme
C. individualis
D. humanis

2) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab dalam aspek di bawah ini, kecuali ....

A. ideologi
B. politik
C. kesehatan
D. hukum

3) Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara filsafat meliputi perspektif di bawah ini, kecuali ....

A. aksiologi
B. metodologi
C. epistemologi
D. ontologi

4) Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara filsafat dilihat dari perspektif ....

A. ontologi
B. epistemologi
C. metodologi
D. aksiologi

5) Pendidikan Kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Hal ini merupakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara filsafat dilihat dari perspektif ....

- A. ontologi
- B. epistemologi
- C. metodologi
- D. aksiologi

6) Kompetensi mahasiswa yang memiliki kepribadian mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokrasi yang berkeadaban merupakan kompetensi dalam mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat ....

- A. dasar
- B. tambahan
- C. wajib
- D. pilihan

7) Kompetensi mahasiswa yang diharapkan menjadi ilmuan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan kompetensi dalam mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat ....

- A. dasar
- B. tambahan
- C. wajib
- D. pilihan

8) Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air adalah pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut ....

- A. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
- B. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
- C. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2003
- D. Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2009

9) Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan antara, kecuali ....

A. warga negara Indonesia dengan negara
B. negara dengan negara lain
C. antar sesama warga negara
D. negara dengan warga negara dan/dengan sesama warga negara

10) Perubahan masyarakat Indonesia bersifat ....

A. statis
B. dinamis
C. kompulsif
D. objektif

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Landasan, Ruang Lingkup, dan Objek Pendidikan Kewarganegaraan

Kegiatan Belajar 2

A. LANDASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dasar diselenggarakannya perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan didalam kurikulum perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa merupakan hal yang fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Pembentukan karakter dan kepribadian ini harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sehingga dapat dikatakan bahwa landasan utama pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila yang sekaligus merupakan landasan filosofis. Lebih lanjut, landasan Pendidikan Kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis.

1. Landasan Historis

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain:

a. Perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajahan, Pangeran Diponegoro, Untung Surapati, Imam Bonjol, Hasanuddin, Cut Nyak Dien.
b. Pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda, seperti Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, Taman Siswa sebagai wujud Kebangkitan Nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan sebagai perwujudan Kebangkitan Nasional.
c. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai perwujudan tekad dan semangat para pemuda untuk bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia.
d. Pada masa penjajahan Jepang, para pemuda mempersiapkan untuk mendirikan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
e. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

f. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan untuk menghadapi Belanda yang ingin menjajah dan menguasai kembali Indonesia.
g. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penyelewengan, dan separatis.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1, 3, dan 5.

Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 31 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

b. Keputusan Mendikbud dan Menhankam No: 061U/1985 dan KEP/002/II/1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah Kewiraan (Kewarganegaraan) sebagai salah satu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua Perguruan Tinggi di Indonesia.

c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

d. Keputusan Dirjen Dikti No: 267/DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan GBPP Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan, Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Menurut Keputusan Dirjen Dikti No: 43/DIKTI/kep/2006 visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

B. RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain latar belakang, kompetensi, ruang lingkup, hakikat, dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, antara lain pengertian hakikat unsur-unsur serta kedudukan dan fungsi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia.
3. Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia, antara lain pembahasan tentang landasan, pengertian, asas, dan ciri Ketahanan Nasional Indonesia, serta pendekatan Asta Gatra perwujudan Ketahanan Nasional.
4. Integrasi Nasional, antara lain pembahasan tentang pengertian Integrasi Nasional, permasalahan globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Identitas Nasional Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian Identitas Nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud Identitas Nasional, isi arti sila-sila Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
6. Hak dan kewajiban warga negara, antara lain pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban, landasan filosofis hak asasi, macam-macam hak warga negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara.
7. Demokrasi di Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, prinsip dasar filsafat dan aspek mekanisme demokrasi Pancasila, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

8. Konsep negara dan konstitusi, antara lain pembahasan tentang perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia.
9. Otonomi Daerah serta *Good and Clean Governance*, antara lain pembahasan tentang pengertian, implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, hambatan pencegahan korupsi, dan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional.

C. OBJEK PEMBAHASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Syarat ilmiah sebuah ilmu harus memiliki empat hal, yaitu memiliki objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Penciptaan ilmu diawali dengan penelitian, di dalam penelitian itu manusia mengkaji dan membahas tentang fenomena atau gejala empiris yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia. Objek ini kemudian diolah melalui suatu metode yang bersifat rasional kemudian disusun secara sistematis yang terdiri atas berbagai macam bagian yang memiliki kedudukan sendiri, namun berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu sistem. Kebenaran yang dihasilkan adalah kebenaran yang bersifat universal yang artinya dapat diterima oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja.

Dalam hubungannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan maka yang dijadikan objek baik objek material maupun formal sebagai berikut. Objek material adalah bidang sasaran atau bahan yang dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan untuk membahas objek material tersebut.

Adapun objek material Pendidikan Kewarganegaraan adalah eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Objek Material ini menjadi bagian penting dan terintegrasi dengan nilai- nilai Pancasila.Objek formal Pendidikan Kewarganegaraan berhubungan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang menekankan pada hubungan antara warga negara dan negara.

Hubungan fungsional tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban negara maupun hak dan kewajiban warga negara. Objek formal ini tampak dari materi kajian mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Identitas Nasional, Integrasi Nasional, dan Demokrasi.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan landasan historis Pendidikan Kewarganegaraan!
2. Jelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan yuridis Pendidikan Kewarganegaraan!
3. Jelaskan visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi!
4. Sebutkan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan!
5. Jelaskan yang dimaksud dengan objek material dan objek formal Pendidikan Kewarganegaraan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda pelajari materi tentang landasan, ruang lingkup, dan objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan.

Rangkuman

Landasan Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari landasan historis dan yuridis. Landasan historis mencakup perjuangan bangsa Indonesia dimulai dari perjuangan para pahlawan nasional yang berangkat dari daerah masing-masing untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Kebangkitan untuk mendirikan negara, bangsa diawali dengan hadirnya Boedi Oetomo pada awal abad ke-20 yang kemudian mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Perjuangan untuk mengisi pembangunan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan urgensi untuk dilakukan generasi saat ini maupun yang akan datang.

Landasan yuridis terdiri dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang- undangan lainnya terutama yang berisi tentang pertahanan dan keamanan negara maupun pendidikan kepribadian dan pendidikan karakter di Perguruan Tinggi.

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan mencakup sembilan poin yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci pada modul dan kegiatan belajar selanjutnya. Sebagai kajian ilmiah maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki objek studi. Objek studi Pendidikan Kewarganegaraan terdiri atas objek material dan objek formal.

Test Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Yang termasuk mata kuliah wajib universitas adalah ....

- A. Pendidikan Kewirausahaan
- B. Pendidikan Kepemimpinan
- C. Pendidikan Kewarganegaraan
- D. Pendidikan Bahasa Inggris

2) Yang termasuk landasan Pendidikan Kewarganegaraan adalah ....

- A. perjuangan mencapai kemerdekaan
- B. melaksanakan upacara bendera
- C. mengikuti pola hidup sehat
- D. mempelajari kesenian daerah

3) Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan adalah ....

- A. Demokrasi
- B. Wawasan Nusantara
- C. Ketahanan Nasional
- D. Enterpreneurship

4) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian ilmiah memenuhi syarat-syarat ilmiah, kecuali ....

- A. berobjek
- B. bersistem
- C. subjektif
- D. bermetode

5) Dalam Pendidikan Kewarganegaraan eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia merupakan objek ....

A. nonformal
B. material
C. formal
D. substansi

6) Kemampuan berpikir komprehensif integral lebih bersifat ....

A. holistik
B. sektoral
C. otomatis
D. umum

7) Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral merupakan ....

A. misi Pendidikan Kewarganegaraan
B. visi Pendidikan Kewarganegaraan
C. tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
D. objek Pendidikan Kewarganegaraan

8) Di bawah ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia, kecuali ....

A. merdeka
B. bersatu
C. berdaulat adil dan makmur
D. campur tangan urusan negara lain

9) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan bunyi Pasal ... Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

- A. 30 ayat 1
- B. 31 ayat 1
- C. 29
- D. 33

10) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Hal ini merupakan isi dari Pasal ....

- A. 27 ayat 3 UUD 1945
- B. 29 UUD 1945
- C. 30 ayat 1 UUD 1945
- D. 31 ayat 1 UUD 1945

Submit Answers | Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. D. humanis
2. C. kesehatan
3. B. metodologi
4. B. epistemologi
5. A. ontologi
6. C. wajib
7. A. dasar
8. A. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
9. B. negara dengan negara lain
10. B. dinamis

Tes Formatif 2

1. C. Pendidikan Kewarganegaraan
2. A. perjuangan mencapai kemerdekaan
3. D. *Enterpreneurship*
4. C. subjektif
5. B. material
6. A. holistik
7. A. misi Pendidikan Kewarganegaraan
8. D. campur tangan urusan negara lain
9. A. 30 ayat 1
10. A. 27 ayat 3 UUD 1945

Daftar Pustaka

Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Karsadi. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Paristiyanti, Nurwardani. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Sri Harini Dwiyatmi. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainul Ittihad Amin. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

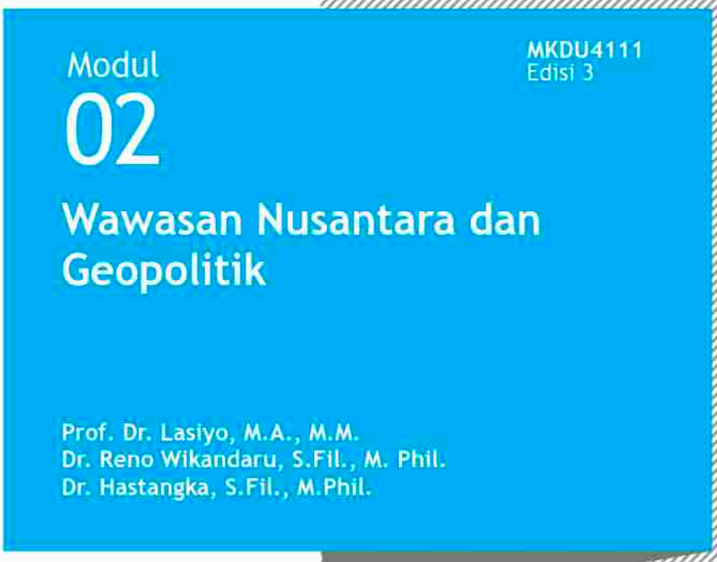
Modul
02
MKDU4111
Edisi 3
Wawasan Nusantara dan Geopolitik
Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.
Dr. Reno Wikandaru, S.Fil., M. Phil.
Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil.

Pendahuluan

Pada pembelajaran bab ini, Anda akan mengkaji Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi dan sekaligus wawasan nasional bangsa Indonesia. Sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan kembali konsep Wawasan Nusantara baik secara tulisan maupun lisan. Setelah melakukan pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis dan urgensi masa depan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Anda juga mampu mengevaluasit dinamika historis dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; dan mampu menyajikan hasil kajian perseorangan mengenai suatu kasus terkait dinamika historis dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.

KONSEP

Wawasan Nusantara adalah pandangan nasional bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat hidup negara bangsa Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia ini memengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Selain sebagai cara pandang, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional bangsa Indonesia.

Kata *nusantara* sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gadjah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 M, tertulis di dalam Kitab Pararaton. Penamaan *nusantara* ini

dirujuk dari teks atau dokumen negara. Merujuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1998, Wawasan Nusantara, yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999, Wawasan Nusantara, yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu, menurut GBHN, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada intinya, Wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia tentang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Esensi Wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

Jika dilihat dari sejarahnya, konsep Wawasan Nusantara lahir sejak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember tahun 1957 oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Di kemudian hari konsep Wawasan Nusantara dikuatkan melalui keputusan politik negara dengan memasukkannya ke dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal tersebut menyatakan negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. Kedaulatan atas wilayah negara tersebut turut diperkuat melalui Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Selain melalui peraturan perundangan nasional, Indonesia juga memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Pada akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama "*The United Nation Convention on The Law of The Sea*" (UNCLOS). Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut kemudian mengakui asas Negara Kepulauan (*Archipelago State*). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan, Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km^2, terdiri atas 3,2 juta km^2 perairan teritorial, dan 2,7 juta km^2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum termasuk Landas Kontinen (*continent shelf*). Secara lebih khusus, ciri wilayah Indonesia, antara lain:

1. Negara kepulauan (*Archipelago State*) dengan jumlah 17.508 pulau.
2. Luas wilayah 5.192 juta km^2 dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km^2 dan laut seluas 3.166 juta km^2. Negara kita terdiri 2/3 lautan /perairan.
3. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km.
4. Terletak di antara dua benua dan dua samudra (posisi silang).
5. Terletak pada garis khatulistiwa.
6. Berada pada iklim tropis dengan dua musim.
7. Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik.
8. Berada pada 60 LU – 110 LS dan 950 BT – 1410 BT.
9. Wilayah yang subur dan *habittable* (dapat dihuni).
10. Kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam.

Sebagai konsepsi kewilayahan, Wawasan Nusantara pada intinya memandang wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sebagai negara kepulauan dalam satu kesatuan wilayah. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep Wawasan Nusantara berkembang dan mencakup tak hanya kesatuan wilayah geografis, tetapi juga pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa.

Kesatuan politik bangsa Indonesia telah dirintis sejak peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 kemudian ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Konsep semangat dan kesatuan kebangsaan kemudian membentuk kesatuan politik negara bangsa Indonesia. Semangat persatuan tersebut didorong oleh keinginan kuat untuk merdeka dari penjajahan yang menindas dan memecah belah bangsa. Maka dari itu, bangsa Indonesia bersatu dalam negara dan bangsa untuk melawan segala bentuk penjajahan, baik di masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang.

Kesatuan politik berkaitan dengan kepentingan nasional, yakni bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat terus dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan. Kepentingan nasional merupakan turunan lebih lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea II, yakni mewujudkan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan tujuan nasional Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 kemudian dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan Wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973,

1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsep Wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25A UUD NRI 1945 Hasil Perubahan Keempat Tahun 2002.

Makna Wawasan Nusantara yang memandang wilayah Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut ini:

1. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan dimensi bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
2. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan dalam keragaman (Bhinneka Tunggal Ika).
3. Bangsa Indonesia memiliki kesadaran persatuan, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
4. Pancasila menjadi falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, menuntun, dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya.
5. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
7. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain dan berperan menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

Wawasan Nusantara turut memandang wilayah Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Artinya, kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

Perwujudan Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Selain itu, perwujudan Wawasan Nusantara pada aspek ekonomi menunjukkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Wawasan Nusantara turut terkait soal pandangan kesatuan sosial-budaya. Artinya, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Perwujudan Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial-budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup yang niscaya.

Selain itu, Wawasan Nusantara turut mewujud dalam kesatuan pertahanan dan keamanan. Artinya, ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dalam hal ini, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Perwujudan Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan konsep Wawasan Nusantara menurut pendapat para ahli!
2. Jelaskan unsur-unsur kesatuan dalam konsep Wawasan Nusantara!
3. Jelaskan strategi-strategi perwujudan Wawasan Nusantara!
4. Jelaskan landasan hukum Wawasan Nusantara baik dari nasional maupun internasional!
5. Jelaskan sejarah Wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi Kegiatan Belajar 1 Modul 2 tentang Wawasan Nusantara.

Rangkuman

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri, lingkungan tempat hidup beserta pandangan ke luar dari negara bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara mencakup kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial-budaya. Kesatuan wilayah berarti memandang wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sebagai negara kepulauan dalam satu kesatuan wilayah. Kesatuan politik berarti memandang bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras mempunyai rasa persatuan dalam satu organisasi negara. Kesatuan ekonomi bermakna kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Sedangkan kesatuan sosial-budaya artinya beragam budaya Indonesia adalah satu dalam kebudayaan nasional dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa.

Rangkuman

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri, lingkungan tempat hidup beserta pandangan ke luar dari negara bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara mencakup kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial-budaya. Kesatuan wilayah berarti memandang wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sebagai negara kepulauan dalam satu kesatuan wilayah. Kesatuan politik berarti memandang bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras mempunyai rasa persatuan dalam satu organisasi negara. Kesatuan ekonomi bermakna kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Sedangkan kesatuan sosial-budaya artinya beragam budaya Indonesia adalah satu dalam kebudayaan nasional dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa.

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Wawasan Nusantara dicetuskan sejak Deklarasi Djuanda yang berisi ....

- A. wilayah laut Indonesia 5,9 juta km2
- B. lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia Umum kolektif
- C. negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
- D. semua jawaban salah

2) Bibit gagasan Nusantara sebagai kesatuan politik sudah dimulai sejak ....

- A. 28 Oktober 1928
- B. 20 Mei 1908
- C. 13 Desember 1957
- D. 17 Agustus 1945

3) Menurut ketetapan MPR No. VII/MPR/2001, tujuan nasional negara Indonesia, yakni ....

- A. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- B. terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara
- C. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Wawasan Nusantara dicetuskan sejak Deklarasi Djuanda yang berisi ....

- A. wilayah laut Indonesia 5,9 juta km2
- B. lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia Umum kolektif
- C. negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
- D. semua jawaban salah

2) Bibit gagasan Nusantara sebagai kesatuan politik sudah dimulai sejak ....

- A. 28 Oktober 1928
- B. 20 Mei 1908
- C. 13 Desember 1957
- D. 17 Agustus 1945

3) Menurut ketetapan MPR No. VII/MPR/2001, tujuan nasional negara Indonesia, yakni ....

A. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

B. terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara

C. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

D. mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat

4) Wawasan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi bermakna ....

A. kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa

B. wilayah laut Indonesia 5,9 juta km2, terdiri atas 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

C. Nusantara menjadi perlintasan pengaruh ekonomi dari berbagai penjuru dunia

D. bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras punya rasa persatuan dalam satu organisasi negara

5) Wawasan Nusantara turut bermakna sebagai kesatuan politik dalam memandang Kepulauan Nusantara, yang secara khusus berarti ....

- A. ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara
- B. kesadaran cinta tanah air dan bangsa
- C. tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah
- D. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menuntun bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional

6) Konsep Wawasan Nusantara menurut GBHN adalah ....

- A. cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- B. sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
- C. wilayah laut yang yang terdiri atas 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- D. kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan dimensi bangsa

7) Wawasan Nusantara juga terkait dengan pandangan kesatuan sosial budaya, yang bermakna ....

A. bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras

B. ragam budaya menjadi modal bangsa dengan menerima nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa

C. kesatuan wilayah yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

D. bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain dan berperan menciptakan ketertiban dunia

8) Kesatuan pertahanan dan keamanan juga diwujudkan dalam Wawasan Nusantara yang berarti di bawah ini, kecuali ....

A. satu daerah terancam berarti ancaman bagi seluruh bangsa

B. kesadaran cinta tanah air dan bangsa

C. partisipasi warga negara dalam bela negara

D. mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup yang niscaya

9) Kebulatan wilayah nasional dengan kesatuan bangsa, hukum, sosial- budaya, ekonomi, dan hankam merupakan konsep Wawasan Nusantara menurut ....

- A. Wan Usman
- B. Hasan Habib
- C. MPR tahun 1998
- D. GBHN

10) NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam ....

- A. Pasal 25 A UUD NRI 1945
- B. Deklarasi Djuanda 1957
- C. UNCLOS 1982
- D. Undang-Undang No.17 Tahun 1985

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%

kurang cukup baik baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Geopolitik

A. KONSEP GEOPOLITIK

Geopolitik, jika dilihat dari asal katanya, berasal dari bahasa Yunani *geo* yang berarti bumi dan *politeia* yang berarti urusan masyarakat atau negara. Secara umum, geopolitik merupakan kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan geografis yang terdiri atas berbagai pulau antara silang dunia sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Geopolitik merupakan kebijakan politik yang dipengaruhi oleh letak dan kondisi geografis sebagai wilayah hidup. Politik antara lain mengatur bagaimana menyatukan bangsa, bagaimana pemerintahan dengan masyarakat yang beragam dan bagaimana negara mensejahterakan rakyatnya. Manusia berperan penting sebagai penentu wilayah hidup tempatnya berada. Maka geopolitik bisa berarti tata masyarakat dan wilayah hidup yang dipengaruhi faktor-faktor geografis.

Dalam konteks keilmuan, geopolitik adalah studi atau ilmu tentang "pengaruh faktor geografis pada tindakan politik." Geopolitik juga merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik turut mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Dalam hal ini, pandangan tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan memengaruhi kebijakan atau politik suatu negara.

Pengertian geopolitik juga bisa dirujuk dari pendapat para ahli. Frederich Ratzel, dalam bukunya "*Political Geography*" (1897) menyatakan bahwa negara merupakan organisme yang hidup.

Supaya ia menjadi kuat dan tumbuh besar, ia memerlukan ruang hidup. Dalam hal ini, negara-negara besar memiliki semangat ekspansi, militerisme, dan optimisme. Sedangkan menurut Rudolf Kjellen, geopolitik merupakan sistem politik terkait dengan demopolitik, ekonopolitik, sosiopolitik, kratopolitik. Sistem politik tersebut membutuhkan keberadaan negara sebagai prinsip dasar dari organisme. Ahli lain, yakni Karl Haushofer yang menyatakan bahwa geopolitik merupakan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi keberlangsungan hidup suatu organisasi negara untuk mendapatkan ruang hidupnya.

Konsep geopolitik Indonesia terdiri dari dua unsur, yakni wadah dan isi. Unsur wadah terdiri dari unsur bentuk wujud, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Sedangkan unsur isi terdiri dari unsur cita-cita, sifat, dan ciri serta cara kerja.

Unsur wadah merupakan ruang hidup bangsa yang saling berinteraksi dalam kerangka hidup negara. Turunannya adalah unsur bentuk wujud, yakni geopolitik Indonesia mewujudkan diri dalam bentuk wilayah Kepulauan Nusantara dengan letak geografis posisi silang antardua benua dan samudra. Wilayah Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan utuh wilayah dengan batas yang ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan pulau-pulau. Letak geografis posisi silang Nusantara menjadikannya perlintasan pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya dari berbagai penjuru dunia. Maka dari itu, Indonesia harus bersifat terbuka dan mampu beradaptasi terhadap pengaruh luar serta harus punya dasar jati diri sebagai penyaring sehingga tak mudah terseret arus pengaruh luar. Selain itu, Indonesia turut memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar, penduduk yang banyak sebagai SDM dan tenaga kerja, pasar yang besar bagi produk industri modern yang turut menjadi daya tarik bagi kepentingan luar negeri. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memantapkan kekuatan fisik dan mentalnya dengan strategi politik luar negeri bebas aktif dan dasar negara Pancasila.

Dalam hal tata organisasi, Indonesia memiliki inti organisasi, yakni UUD 1945 yang meliputi bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah negara, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Bentuk negara Indonesia, yakni Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD. Sedangkan kekuasaan pemerintah diamanatkan kepada Presiden. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem negara hukum berdasarkan konstitusi. Sedangkan sistem perwalian diamanatkan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Agar tujuan nasional bisa dicapai maka negara turut membutuhkan tata kelengkapan organisasi, antara lain aparatur negara, kesadaran politik masyarakat, media pers, dan partisipasi rakyat. Aparatur negara merupakan pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah. Kesadaran politik turut dibangun dengan semangat persatuan demi kepentingan nasional. Selain itu, media pers juga jadi bagian penting yakni pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab, jujur, efektif dan mendidik. Pers berperan sebagai penyalur suara atau aspirasi masyarakat. Partisipasi rakyat juga penting terkait segala kegiatan kenegaraan dan pembangunan. Lembaga-lembaga yang mengembangkan partisipasi rakyat, antara lain Lembaga Rakyat Musyawarah Desa, Lembaga Perwakilan Rakyat, Perguruan Tinggi, dan media massa.

Unsur geopolitik lain, yakni isi yang merupakan cita-cita geopolitik, sifat dan ciri geopolitik serta cara kerja geopolitik. Dalam konteks Indonesia, cita-cita dan tujuan geopolitik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Serta, tujuan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan sifat atau ciri geopolitik Indonesia adalah sifat menyatu antara unsur wadah dan isi dan persatuan antarberagam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, semboyan bangsa Indonesia adalah

Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Selain itu, cara kerja dalam geopolitik Indonesia berpedoman pada Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam tata pergaulan hidup. Pelaksanaan Pancasila, antara lain pengamalan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sumber hukum yang mendasari seluruh penyelenggaraan kenegaraan. Serta, pengamalan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan pedoman bagi tingkah laku masyarakat.

C. PELAKSANAAN GEOPOLITIK INDONESIA

Pelaksanaan mewujud dalam tata laku geopolitik Indonesia, yakni menerapkan unsur isi dalam unsur wadah serta memberikan dasar bagi kebijaksanaan dengan memanfaatkan letak geografis Indonesia. Tata laku turut bisa diterapkan secara mental, yakni dengan membangun sikap mental bangsa yang meyakini dan mengembangkan nilai religius, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan. Pancasila turut diterapkan sebagai dasar geopolitik Indonesia yang menjadi dasar moral dan politik negara. Dasar moral terdapat pada sila pertama dan sila kedua yang dipancarkan dalam alinea/pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945. Sedangkan dasar politik negara terdapat pada sila ketiga, keempat, dan kelima yang dipancarkan dalam alinea/pokok pikiran pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD 1945.

Tata laku turut mewujud dalam tata perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang merupakan penerapan UUD 1945 dalam geopolitik Indonesia. Tata perencanaan kehidupan bernegara sesuai UUD 1945 diamanatkan oleh rakyat kepada MPR yang berperan mengubah dan menetapkan UUD. Sedangkan tata pelaksanaan UUD dilaksanakan oleh Presiden beserta eksekutifnya sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Kemudian, tata pengawasan dalam kehidupan bernegara berada di tangan DPR.

D. WAWASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Wawasan Nusantara yang merupakan geopolitik Indonesia turut mewujud dalam wawasan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam.

Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik, antara lain:

1. Kesatuan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan kesatuan wadah, ruang hidup, dan kesatuan dimensi bangsa sebagai modal bersama bangsa.
2. Kesatuan dan persatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, dan ras.
3. Mental bangsa Indonesia yang merasa satu dalam semangat persatuan, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu tekad mencapai cita-cita bangsa.
4. Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa dan negara yang menjadi landasan, panduan, dan arah bangsa dalam mencapai tujuannya.

5. Kehidupan politik di wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional untuk kepentingan nasional.
7. Bangsa Indonesia turut berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain sebagai sesama bangsa dalam posisi setara dan saling menguntungkan.

Dalam hal kesatuan ekonomi, Kepulauan Nusantara mengandung pengertian:

1. Kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif merupakan modal bersama bangsa untuk keperluan hidup dan kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh wilayah tanah air.
2. Perkembangan ekonomi harus merata, serasi, dan seimbang di seluruh daerah dengan tetap mempertahankan ciri khas daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara dikembangkan menjadi ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kepulauan Nusantara turut diwujudkan dalam kesatuan sosial-budaya, yakni:

1. Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai- nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

Selain itu, Kepulauan Nusantara juga mewujud dalam kesatuan pertahanan dan keamanan yang bermakna:

1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan konsep kekuatan wawasan kombinasi!
2. Jelaskan unsur wadah dan isi geopolitik Indonesia!
3. Apa saja inti tata organisasi Indonesia?
4. Jelaskan gagasan geopolitik bangsa Indonesia menurut ajaran Pancasila!
5. Jelaskan pelaksanaan geopolitik negara Indonesia, baik secara politik, ekonomi maupun sosial-budaya!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi tentang konsep geopolitik, wawasan kekuatan, dan wawasan pembangunan nasional.

Rangkuman

Geopolitik merupakan kebijakan politik yang dipengaruhi oleh letak dan kondisi geografis sebagai wilayah hidup. Faktor-faktor yang memengaruhi geopolitik, antara lain geografi, strategi dan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik berlandaskan ajaran Pancasila, yakni pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis suatu negara dengan memanfaatkan kondisi letak geografis untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penentuan kebijakan secara ilmiah berdasarkan realita dan cita-cita bangsa. Dalam geopolitik, Indonesia mengakomodasi tiga wawasan; benua, bahari, dan dirgantara yang berdasarkan konsep daerah batas dengan politik luar negeri bebas aktif. Konsep geopolitik terdiri dari wadah dan isi. Unsur wadah merupakan ruang hidup bangsa yang saling berinteraksi dalam kerangka hidup negara. Unsur isi merupakan cita-cita geopolitik, sifat, dan ciri geopolitik serta cara kerja geopolitik.

Geopolitik Indonesia dilaksanakan dengan membangun sikap mental bangsa yang meyakini dan mengembangkan nilai religius, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan. Sedangkan dasar moral dan politik geopolitik Indonesia adalah Pancasila. Pelaksanaan turut mewujud dalam tata negara berdasar UUD 1945 yang dilaksanakan oleh Presiden beserta eksekutif dan pengawasan oleh DPR.

Test Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Konsep geopolitik menurut Frederich Ratzel, yakni ....

- A. negara adalah prinsip dasar organisme sebagai organisasi dan sistem politik
- B. negara mewujudkan sistem politik yang terkait dengan demopolitik, ekonopolitik, sosiopolitik, kratopolitik
- C. negara memiliki semangat ekspansi, militerisme, dan optimisme
- D. negara merupakan organisasi politik yang berperan menyatukan bangsa dan mensejahterakan rakyatnya

2) Geopolitik Indonesia berdasarkan pada Wawasan Nusantara yang dipengaruhi wawasan ....

- A. benua
- B. bahari
- C. dirgantara
- D. kombinasi

3) Wawasan bahari menurut Alfred Thayer Mahan, yakni ....

- A. mereka yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan
- B. mereka yang menguasai perdagangan akan menguasai dunia
- C. laut di antara pulau bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung pulau
- D. kekuatan laut sangat vital dalam pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional

4) Konsep geopolitik mengandung unsur wadah yang berwujud ....

- A. cita-cita
- B. tata inti organisasi
- C. cara kerja
- D. sifat dan ciri

5) Inti tata organisasi Indonesia adalah UUD 1945 yang terdiri dari unsur-unsur di bawah ini, kecuali ....

A. sistem pemerintahan
B. sistem perwakilan
C. kedaulatan negara
D. undang-undang

6) Partisipasi rakyat perlu dikembangkan melalui lembaga-lembaga di bawah ini, kecuali ....

A. Kementerian
B. Perguruan Tinggi
C. media massa
D. Lembaga Perwakilan Rakyat

7) Geopolitik merupakan landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu organisasi negara untuk mendapatkan ruang hidupnya. Konsep ini dinyatakan oleh ....

A. Rudolf Kjellen
B. Frederich Ratzel
C. Karl Haushofer
D. Charles Fuller

8) Faktor-faktor yang memengaruhi geopolitik di bawah ini, kecuali ....

A. geografi
B. letak negara
C. bahari
D. politik

9) Politik meliputi kekuatan fisik dan mental. Di bawah ini merupakan kekuatan mental, kecuali ....

A. ilmu pengetahuan
B. ideologi
C. agama
D. kesejahteraan material

10) Konsep wawasan dan geopolitik menurut Sir Walter Raleigh adalah ....

- A. negara yang bisa menguasai daerah jantung maka akan bisa menguasai dunia
- B. negara yang menguasai dunia adalah mereka yang menguasai lautan dan perdagangan
- C. negara yang menguasai laut akan punya kekuatan pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional
- D. negara yang menguasai udara akan punya daya tangkis yang ampuh terhadap segala ancaman serta dapat menghancurkan kekuatan lawan

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. D. Lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia Umum kolektif. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia.
2. B. 20 Mei 1908. Kesatuan politik bangsa Indonesia telah dirintis sejak peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908.
3. B. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
4. A. Kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Wilayah Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi berarti kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
5. B. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Mental bangsa Indonesia yang merasa satu dalam semangat persatuan, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta satu tekad mencapai cita-cita bangsa.
6. A. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut GBHN, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. B. Ragam budaya menjadi modal bangsa dengan menerima nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Wawasan Nusantara sebagai kesatuan sosial-budaya berarti budaya Indonesia adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
8. A. Satu daerah terancam berarti ancaman bagi seluruh bangsa. Wawasan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan berarti ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
9. B. Hasan Habib. Menurut Hasan Habib, Wawasan Nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan, dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial- budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam.
10. A. Pasal 25 A UUD NRI 1945. Pasal 25 A UUD NRI 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Tes Formatif 2

1.

B. Negara memiliki semangat ekspansi, militerisme, dan optimisme. Frederich Ratzel, dalam bukunya "*Political Geography*" (1897) menyatakan bahwa negara merupakan organisme yang hidup. Supaya ia menjadi kuat dan tumbuh besar, ia memerlukan ruang hidup. Dalam hal ini, negara-negara besar memiliki semangat ekspansi, militerisme, dan optimisme.

2. D. Kombinasi. Negara Indonesia menerapkan Wawasan Nusantara sebagai geopolitik yang dipengaruhi oleh wawasan kombinasi, yakni integrasi ketiga wawasan; benua, bahari, dan dirgantara, berdasar pada konsep daerah batas.
3. D. Kekuatan laut sangat vital dalam pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional. Alfred Thayer Mahan menyatakan bahwa kekuatan laut sangat vital dalam pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional.
4. B. Tata inti organisasi. Unsur wadah geopolitik terdiri dari unsur bentuk wujud, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Sedangkan unsur isi terdiri dari unsur cita-cita, sifat dan ciri, serta cara kerja.
5. D. Undang-Undang. Indonesia memiliki inti organisasi, yakni UUD 1945 yang meliputi bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah negara, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan.
6. A. Kementerian. Partisipasi rakyat terkait dengan segala kegiatan kenegaraan dan pembangunan. Lembaga-lembaga yang mengembangkan partisipasi rakyat, antara lain Lembaga Rakyat Musyawarah Desa, Lembaga Perwakilan Rakyat, Perguruan Tinggi, dan media massa.
7. C. Karl Haushofer. Karl Haushofer menyatakan bahwa geopolitik merupakan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi keberlangsungan hidup suatu organisasi negara untuk mendapatkan ruang hidupnya.
8. C. Bahari. Geopolitik mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Dalam hal ini, pandangan tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan memengaruhi kebijakan atau politik suatu negara.
9. D. Kesejahteraan material. Kekuatan mental, meliputi kekuatan agama, ideologi, dan ilmu pengetahuan.
10. B. Negara yang menguasai dunia adalah mereka yang menguasai lautan dan perdagangan. Sir Walter Raleigh menyatakan bahwa mereka yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan mereka yang menguasai perdagangan akan menguasai dunia.

Daftar Pustaka

Bakry, Ms Noor. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bakry, Ms Noor. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darji, Darmodiharjo, dkk. (1978). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan dan Zubaidi, Achmad. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Kusuma, R,M,A.B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rukiyati, dkk. (2008). *Pendidikan Pancasila: Buku Pegangan Kuliah*. Yogyakarta: UNY Press.

Setiadi, Elly M. (2003). *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Siswanto, Joko dan Sutikna, Nana. (2015). *Pancasila: Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*. Yogyakarta: Ladang Kata.

Sunarso, dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan: PKN untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.

Ubaidillah, dkk. (2000). *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

Winarno. (2012). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Panduan Praktis Pembelajaran*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Modul
03
MKDU4111
Edisi 3
Ketahanan Nasional dan Geostrategi
Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.
Dr. Reno Wikandaru, S.Fil., M. Phil.
Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil.

Pendahuluan

Pembelajaran ini mengajak Anda untuk membahas dan memperdalam lebih lanjut perihal Geostrategi dan Ketahanan Nasional serta konsep Bela Negara. Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan kembali konsep ketahanan nasional dan bela negara baik secara tulisan maupun lisan. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan untuk bersikap aktif dalam menghadapi tantangan penguatan ketahanan nasional bagi Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia; berani dan siap menghadapi gangguan ketahanan nasional dengan cara membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia; mampu menganalisis urgensi dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia; serta mampu menyajikan hasil kajian mengenai suatu kasus terkait tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia.

Kegiatan belajar dalam bab ini membahas soal konsep dan pelaksanaan geostrategi dan ketahanan nasional yang terdiri dari aspek-aspek fisik dan sosial serta cara-cara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. memahami konsep geostrategi dan ketahanan nasional;
2. memahami pelaksanaan dan perwujudan geostrategi dan ketahanan nasional, khususnya di dalam negara Indonesia;
3. menerangkan faktor-faktor yang memengaruhi geostrategi dan ketahanan nasional;
4. menjelaskan macam-macam persoalan yang muncul di masyarakat serta solusinya dalam konteks geostrategi dan ketahanan nasional;
5. menerapkan pelajaran geostrategi dan ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi Ketahanan Nasional dan Geostrategi modul ini diperkaya dengan video berjudul “Ketahanan Nasional dan Geostrategi” yang dapat diakses pada link berikut:

1. *https://www.youtube.com/watch?v=gVxZlPctZnQ*
2. *https://www.youtube.com/watch?v=RsNBm8fdCNs*

Kegiatan Belajar 1

Ketahanan Nasional

A. KONSEP

Ketahanan nasional (*national resilience*) adalah konsep tentang kemampuan bangsa untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuannya dalam menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam serta mengusahakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, hambatan, serta gangguan demi persatuan dan kelangsungan suatu bangsa menuju kejayaan bangsa dan negara.

Kekuatan nasional turut dikaji oleh beberapa ahli. Morgenthau dalam bukunya "*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*" mengemukakan bahwa menurutnya ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil (*stablefactors*), terdiri atas geografi dan sumber daya alam dan faktor-faktor yang relatif berubah (*dinamic factors*), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Alfred Thayer Mahan dalam bukunya "*The Influence Sea Power on History*" mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur: letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alfred T. Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia (Armawi, 2012) Cline dalam bukunya "*World Power Assesment, A Calculus of Strategic Drift*" melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Kekuatan sebuah negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut; sinergi antara potensi demografi dengan geografi; kemampuan militer; kemampuan ekonomi; strategi nasional; dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi; kemampuan militer; dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang *tangible*, sedangkan strategi nasional dan kemauan

nasional merupakan faktor yang *intangible*. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula.

Ketahanan nasional memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Namun pada intinya, gagasan pokok ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Di Indonesia, istilah ketahanan nasional diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) sekitar tahun 1960-an. Seorang ahli GPH S. Suryomataraman mengutarakan beberapa rupa ketahanan nasional, yakni:

1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin.
2. Ketahanan nasional sebagai kondisi.
3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan.

Pengertian pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan upaya menanggulangi segala ancaman baik bersifat kultural maupun material, dari dalam maupun dari luar. Dalam konteks Indonesia, konsep ketahanan nasional dirumuskan berdasarkan ajaran Asta Gatra. Asta Gatra merupakan gabungan dari Tri Gatra (tiga aspek ilmiah) dan Panca Gatra (lima aspek sosial). Tri Gatra terdiri dari aspek geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Sedangkan Panca Gatra terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan.

Pengertian kedua, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan analisis keadaan nasional dari masa ke masa. Sebagai kondisi, ketahanan nasional bersifat dinamis yang dapat meningkat maupun menurun dari tahun ke tahun. Analisis kondisi ketahanan nasional dilakukan berdasarkan faktor-faktor Tri Gatra dan Panca Gatra dalam Asta Gatra.

Sedangkan pengertian ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, yakni berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa terus bertahan dan berkembang walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Dalam pengertian ini, ketahanan nasional merupakan cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Asta Gatra yang memasukkan segala aspek alamiah dan sosial untuk dibaca dalam usaha menanggulangi ancaman yang ada.

Tiga rupa ketahanan nasional ini kemudian berkembang dan dirumuskan dalam dokumen kenegaraan, antara lain dalam naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rumusan ketahanan nasional pada GBHN tahun 1998, yakni:

1. Ketahanan mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang memungkinkannya menuju pada tujuan yang ingin dicapai dan dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam.

2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Intinya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional, sedangkan pembangunan nasional yang sukses akan meningkatkan ketahanan nasional.
3. Ketahanan nasional didasari oleh Asta Gatra yang mencakup aspek material dan sosial, antara lain ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Ketahanan ideologi berlandaskan Pancasila. Ideologi Pancasila memiliki kemampuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan ideologi merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang berpegang pada ideologi Pancasila yang menjadi ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan seperangkat prinsip dasar yang sistematik dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Nilai-nilai Pancasila turut mengajarkan cinta tanah air dan mengembangkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Ketahanan politik merupakan kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem politik tersebut mampu memelihara kondisi politik yang sehat dan dinamis dan mampu menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif. Kehidupan politik bisa dibedakan menjadi dua, yakni masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berperan dalam memberikan masukan, menyatakan keinginan dan tuntutan, sedangkan pemerintah berfungsi menentukan kebijakan yang berupa keputusan politik. Kehidupan politik yang sehat adalah ketika partisipasi masyarakat kuat dan peraturan yang dibuat pemerintah mampu mengakomodir keberagaman aspirasi masyarakat. Sistem politik dibangun supaya mampu memenuhi lima fungsi, yakni mempertahankan pola atau norma yang berlaku, pengaturan dan penyelesaian ketegangan, penyesuaian keadaan, pencapaian tujuan, dan penyatuan sistem sosial. Kemampuan sistem politik dalam menjalankan perannya tersebut menunjukkan tingkat geostrategik politik suatu bangsa dan negara selain mewujudkan stabilitas politiknya.

Ketahanan ekonomi merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia dengan membangun demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila. Sistem ekonomi ini akan mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi demi mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Ekonomi dalam konteks kenegaraan adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber produksi, yaitu bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen produksi serta distribusi barang dan jasa demi

kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Ekonomi juga turut memengaruhi ketahanan nasional terutama dalam hal faktor produksi dan pengolahannya. Ekonomi berdikari akan cenderung mengolah dan memproduksi bahan mentah sampai barang jadi di dalam negeri. Faktor-faktor yang memengaruhi geostrategi nasional dalam hal ekonomi antara lain: sumber daya alam, modal, tenaga kerja (SDM), teknologi, hubungan luar negeri, prasarana, dan manajemen.

Dalam konteks Indonesia, sistem perekonomian Indonesia berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, yakni:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama.
2. Cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara.
3. Kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian. Perekonomian yang disusun atas usaha bersama mewujud dalam koperasi, yakni badan usaha yang dilaksanakan atas dasar kekeluargaan, modal, dan keuntungan dibagi merata kepada para anggota koperasi.

Perekonomian Indonesia secara makro disebut sebagai sistem ekonomi kerakyatan. Negara menguasai sumber-sumber produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, ekonomi nasional juga harus terintegrasi dengan ekonomi global sebagai upaya adaptasi ekonomi nasional dengan dinamika pasar internasional. Upaya ini ditunjukkan Indonesia untuk menyetujui GATT, AFTA, dan APEC.

Ketahanan sosial-budaya merupakan kondisi kehidupan sosial-budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Sosial-budaya mencakup dua aspek, yakni masyarakat dan kebudayaan. Sistem sosial-budaya berdasar pada sistem masyarakat dengan unsur dasar sistem kebudayaan. Dalam hal masyarakat, masyarakat membentuk organisasi sosial yang kemudian mengembangkan norma sosial yang meliputi kehidupan normatif, status, kelompok sosial, dan institusi. Organisasi sosial meliputi aktivitas anggota masyarakat dan struktur kelompok dalam pola umum kebudayaan dan seluruh kerangka lembaga sosial. Dalam hal kebudayaan, masyarakat secara sosial membentuk bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Di Indonesia, masyarakat memiliki kebudayaan yang beragam yang terdiri dari budaya-budaya daerah. Setiap kebudayaan daerah memiliki kearifan lokal, yakni nilai-nilai budaya yang dianut kelompok masyarakat yang menjadi identitas dan mampu menangkal

pengaruh negatif dari budaya luar. Ketahanan sosial budaya mewujud dalam integrasi atau solidaritas masyarakat dalam kesatuan bangsa yang memiliki jati diri dan kepribadian sebagai bangsa.

Ketahanan pertahanan keamanan merupakan kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Ketahanan nasional diselenggarakan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata dari sisi jasmani maupun rohani. Sedangkan pendekatan keamanan digunakan untuk mewujudkan kemampuan bangsa dalam melindungi keberadaan dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Keduanya berbeda namun saling berhubungan. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan negara yang membutuhkan tingkat keamanan tertentu. Begitu juga keamanan bisa berlangsung jika rakyatnya hidup sejahtera.

Pertahanan dan keamanan merupakan upaya rakyat bersama dengan aparat keamanan dan pertahanan negara dalam menegakkan geostrategi nasional yang dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan potensi dan kekuatan masyarakat secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya nasional terpadu yang mencakup masalah:

1. Pertahanan terhadap invasi dari luar.
2. Pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Akibat perang dingin (subversi, infiltrasi, sabotase, dan spionase).
4. Perwujudan dan pemeliharaan kestabilan keamanan wilayah.

B. BELA NEGARA

Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Dalam buku "Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012)" dijelaskan bahwa Pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD

1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara." Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik, yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara nonfisik dapat didefinisikan sebagai "Segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara nonmiliter. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun nonfisik (militer ataupun nonmiliter). Pemahaman demikian diperlukan karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya nonmiliter atau nirmiliter. Yang dimaksud ancaman adalah "Setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa." Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ada dua macam bela negara, yakni bela negara secara fisik dan nonfisik. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat dari Undang- Undang No. 20 Tahun 1982. Rakyat Terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur, seperti

Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer, dan lain-lain. Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi, yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi Perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan Wajib Militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di Barat.

Sedangkan bela negara nonfisik menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi) dan jalur nonformal (sosial kemasyarakatan). Berdasarkan hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan beberapa wujud ketahanan nasional!
2. Jelaskan aspek-aspek ketahanan nasional!
3. Jelaskan cara-cara pelaksanaan ketahanan nasional dalam masyarakat Indonesia!
4. Jelaskan maksud dan tujuan geostrategi Indonesia!
5. Jelaskan konsep dan pelaksanaan geostrategi berlandaskan Pancasila!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi Kegiatan Belajar 1 Modul 3 tentang Ketahanan Nasional.

Rangkuman

Ketahanan nasional (*national resilience*) merupakan kemampuan bangsa dalam mengusahakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya serta mempertahankan kedaulatan dan kesatuannya dalam menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Beberapa wujud ketahanan nasional, antara lain berupa konsepsi, kondisi, dan strategi. Dalam konsepsi ketahanan nasional Indonesia ajaran Asta Gatra yang terdiri dari Tri Gatra (tiga aspek ilmiah) dan Panca Gatra (lima aspek sosial). Sebagai kondisi, ketahanan nasional Indonesia merupakan analisis keadaan nasional dari masa ke masa yang bersifat dinamis. Sedangkan sebagai kondisi, ketahanan nasional Indonesia merupakan cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Asta Gatra yang memasukkan segala aspek alamiah dan sosial dalam mengatasi tantangan dari dalam maupun luar, dari waktu ke waktu.

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Ketahanan nasional Indonesia dirumuskan berdasarkan Asta Gatra. Aspek sosial dari Asta Gatra adalah ....

- A. kependudukan
- B. kekayaan alam
- C. geografi
- D. ideologi

2) Ketahanan ekonomi Indonesia mewujud dalam ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yang secara tekstual menyatakan ....

- A. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- B. cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara
- C. rakyat mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan ekonomi
- D. sokoguru perekonomian Indonesia adalah koperasi

3) Geostrategi Indonesia dilaksanakan sebagai usaha mewujudkan tujuan ideal nasional yang terdapat pada ....

- A. UUD 1945
- B. Ketetapan MPR
- C. Pembukaan UUD 1945
- D. Pasal 33 UUD 1945

4) Ketahanan politik mewujud dalam sistem politik punya peran di bawah ini, kecuali ....

- A. mensejahterakan rakyat
- B. mempertahankan norma
- C. penyatuan sosial
- D. penyelesaian ketegangan

5) Ajaran Asta Gatra sebagai dasar ketahanan nasional terdiri dari aspek di bawah ini, kecuali ....

Geostrategi

Kegiatan Belajar 2

A. KONSEP GEOSTRATEGI

Geostrategi didasarkan pada kondisi geografis suatu negara yang memengaruhi kehidupan masyarakat dan bagaimana strategi negara dalam menghadapi tantangan. Geostrategi merupakan kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan menggunakan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara. Negara Indonesia terletak pada posisi silang, di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Indonesia berada pada posisi strategis karena letaknya merupakan jalur perdagangan.

Dasar ideologi penyusunan geostrategi Indonesia adalah Pancasila. Dalam hal ini, geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan geopolitik untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Geostrategi dikembangkan dengan berlandaskan Pancasila sehingga tidak mengandung unsur ekspansionisme, perluasan kekuasaan negara, dan kekerasan. Landasan geostrategi dan geopolitik tak hanya posisi silang negara Indonesia, tetapi juga aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain:

1. Demografi: Kondisi kepadatan penduduk Indonesia yang cenderung terkonsentrasi di Jawa. Sedangkan penduduk yang sedikit terdapat di Indonesia bagian timur.
2. Ideologi: Bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang mengakomodir keberagaman, cenderung moderat, bukan ekstrim liberalisme maupun komunisme.
3. Politik: Sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berbasis kekeluargaan dan gotong royong, bukan demokrasi liberal ala Barat yang berbasis kompetisi.
4. Ekonomi: Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan usaha bersama dalam sistem koperasi untuk menghadang eksploitasi kapitalisme liberal.
5. Sosial: Masyarakat Indonesia mengedepankan kepentingan sosial dan bangsa dibanding kepentingan individu dan kelompok.
6. Budaya: Indonesia memiliki budaya ketimuran yang memegang kuat unsur etika dan moral.
7. Pertahanan dan keamanan (hankam): Sistem hankam Indonesia berdasarkan pada geografis wilayah maritim.

Dalam posisi silang geografis, negara Indonesia menjadi lalu lintas kekuatan dari luar dan pengaruh dari luar yang mudah masuk. Negara harus ikut serta dalam mengatur lalu lintas kekuatan tersebut. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk mampu menciptakan kekuatan sentrifugal, yakni kekuatan fisik dan mental yang mampu mengubah kekuatan dari luar menjadi kekuatan nasional serta tidak bersifat ekspansif.

Aspek alamiah terdiri dari posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk.

Indonesia merupakan negara kepulauan dalam arti bentuk geografis yang terbatas pada ranah hukum internasional. Ke dalam, kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Ke luar merupakan keterhubungan dengan lingkungan internasional yang bersifat kawasan maupun global.

B. KEADAAN DAN KEKAYAAN ALAM

Sumber daya alam suatu negara berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya alam akan berkembang sumber daya manusia penduduknya turut berkembang. Kekayaan alam suatu negara mencakup potensi alam bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah kekuasaan negara. Kekayaan alam terdiri dari kekayaan flora dan fauna yang bisa diperbarui serta kekayaan mineral yang tidak dapat diperbarui. Dalam hal kepentingan nasional, kekayaan alam harus bisa diolah dan dimanfaatkan oleh kemampuan bangsa sendiri, baik dari modal dalam negeri yang dominan maupun tenaga kerja ahli. Dengan begitu, keuntungan lebih besar akan bisa didapatkan oleh ekonomi dalam negeri. Masalah yang biasa muncul dalam geostrategik terkait kondisi alam, yakni ketergantungan pengolahan SDA antarnegara serta distribusi yang tidak merata.

Sedangkan di sisi SDM, pengelolaan SDA memerlukan ilmu dan teknologi, kesadaran membangun dan kebijaksanaan yang rasional perihal kependudukan dan lingkungan hidup. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA harus dilaksanakan berdasarkan tiga asas, yakni:

1. Asas maksimal: SDA harus dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk pembangunan yang merata dan menjaga keseimbangan antardaerah.
2. Asas lestari: kebijaksanaan pengolahan SDA harus ramah lingkungan agar tidak merugikan generasi mendatang dan dapat dimanfaatkan selama mungkin.
3. Asas daya saing: SDA harus dimanfaatkan sebagai cara untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat serta mengurangi ketergantungan dengan negara lain.

Berdasarkan asas-asas tersebut maka setiap bangsa harus menyusun pola pengelolaan SDA, mengembangkan ilmu dan teknologi pemanfaatan SDA, membina kesadaran kepentingan nasional terkait pemanfaatan SDA, menyusun program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan, mengadakan modal yang cukup untuk pengelolaan SDA, serta menciptakan daya beli yang cukup.

Dalam konteks Indonesia, SDA Indonesia sangat berlimpah baik dari flora, fauna maupun mineral. Namun Indonesia masih kurang modal dalam negeri serta kurang keterampilan sehingga kurang maksimal dalam SDA. Hal ini membuat Indonesia membutuhkan bantuan luar negeri. Meskipun begitu, pemerintah turut membuat peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan-kepentingan nasional.

Di sisi SDM, Indonesia memiliki potensi kemampuan penduduk yang besar, yakni jumlah penduduk, komposisi penduduk serta distribusi penduduk. Jumlah penduduk merupakan keseluruhan jumlah manusia yang mendiami suatu wilayah yang biasanya diketahui melalui sensus penduduk secara berkala. Komposisi penduduk merupakan susunan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, jenis kelamin, mata pencaharian atau pendidikan. Sedangkan distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk di daerah-daerah dalam suatu wilayah negara.

Pertumbuhan penduduk di satu sisi menambah angkatan kerja atau tenaga kerja, yang jika diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja bisa jadi peningkatan kapasitas produksi. Di sisi lain, jika pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan kualitas atau keterampilan serta kurang tersedianya lapangan kerja maka akan timbul pengangguran, masalah-masalah sosial serta perlambatan ekonomi. Dalam soal komposisi penduduk, faktor yang memengaruhi, yakni faktor kelahiran yang menumbuhkan penduduk golongan muda. Dalam hal ini, penduduk usia muda akan bisa dimanfaatkan dengan penambahan fasilitas pendidikan dan penyediaan lapangan kerja. Sedangkan distribusi penduduk adalah soal bagaimana mendistribusikan kesejahteraan yang merata sekaligus memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan. Orang biasanya ingin bertempat tinggal di daerah ekonomi strategis. Akibatnya terjadi konsentrasi penduduk di kota-kota besar. Untuk mengatasi persoalan distribusi, pemerintah melakukan berbagai cara antara lain melalui program transmigrasi, pusat- pusat pengembangan, dan pusat-pusat industri. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara peningkatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan penyebaran penduduk yang merata.

C. GEOSTRATEGI IDEOLOGI DAN POLITIK

Ideologi dan politik penting perannya dalam geostrategi. Ideologi bersifat asasi, sedangkan politik merupakan kebijakan dalam pelaksanaan ideologi dalam suatu waktu dan tempat. Dalam hal ini, politik negara Indonesia berdasar pada Pancasila dengan karakter kebersamaan dan kekeluargaan.

Aspek ideologi dalam geostrategi ditujukan untuk mengatasi berbagai pengaruh dan paham negatif dari luar maupun dalam. Pancasila menjadi ideologi nasional yang turut mendasari kondisi mental masyarakat Indonesia serta menjadi pandangan hidup masyarakat Indoensia. Pancasila mempunyai kemampuan dalam menggalang dan

memelihara persatuan dan kesatuan nasional serta bisa menangkal ideologi dan nilai- nilai dari luar yang buruk yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Penerapan ideologi Pancasila akan menentukan arah politik negara Indonesia serta tujuan bernegara yang diwujudkan dalam konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya. Geostrategi ideologi terwujud dalam kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.

Sedangkan aspek politik dalam geostrategi ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan dan ancaman kehidupan masyarakat. Kehidupan politik bangsa Indonesia menganut paham demokrasi dengan berlandaskan Pancasila dan UUD1945 yang memiliki kemampuan untuk memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Stabilitas politik merupakan geostrategi politik dalam negeri yang memperhatikan keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan inisiatif pemerintah. Perwujudan strategi politik dalam negeri, yakni:

1. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.
2. Mekanisme politik demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat yang beretika dan berdasar pada nilai-nilai dasar Pancasila.
3. Kepemimpinan nasional yang mampu mengakomodasi beragam aspirasi yang hidup di masyarakat dengan tetap berada dalam lingkup pandangan hidup Pancasila dan UUD 1945.
4. Adanya komunikasi timbal balik yang dinamis dan produktif antara masyarakat dan pemerintah, serta antarkelompok dan golongan masyarakat demi mencapai tujuan nasional.

Dalam hal geostrategi politik luar negeri, negara Indonesia menganut politik bebas aktif yang dilaksanakan berdasarkan:

1. Kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan.
2. Menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme.
3. Turut berusaha mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4. Meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional dan memapankan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
5. Membina persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan antarnegara.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan konsep geostrategi Indonesia!
2. Jelaskan maksud dan tujuan geostrategi Indonesia!
3. Jelaskan keuntungan posisi silang geografis Indonesia dan strategi memanfaatkannya!
4. Jelaskan pelaksanaan geostrategi Indonesia berlandaskan Pancasila!
5. Jelaskan perwujudan geostrategi Indonesia di bidang ideologi dan politik!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus pelajari materi tentang konsep geostrategi; keadaan dan kekayaan alam; geostrategi, ideologi, dan politik.

Rangkuman

Geostrategi adalah kebijaksanaan dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan sarana yang tersedia. Dalam hal geostrategi, Indonesia berada pada posisi silang, di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Geostrategi Indonesia berdasar pada Pancasila untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Selain aspek geografis, geostrategi turut meliputi aspek kehidupan sosial, yakni demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam.

Geostrategi menggunakan potensi dan sarana yang ada, antara lain potensi sumber daya alam. Indonesia mengelola dan memanfaatkan SDA berdasarkan asas maksimal, lestari, dan daya saing. Indonesia kaya akan SDA yang antara lain berupa flora, fauna maupun mineral. Selain itu juga ada potensi sumber daya manusia yang berupa jumlah penduduk, angkatan kerja, dan komposisi penduduk. Dalam hal ideologi dan politik, geostrategi Indonesia berdasar pada Pancasila dengan karakter kebersamaan dan kekeluargaan. Perwujudan geostrategi ideologi, yakni menanamkan keyakinan nilai- nilai Pancasila kepada mental masyarakat untuk menjadi ideologi bangsa. Sedangkan perwujudan geostrategi politik adalah menciptakan sistem politik yang mampu menghadapi tantangan dan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri yang memengaruhi kondisi kehidupan masyarakat.

Test Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Geostrategi Indonesia dirumuskan dan dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila yang mengandung unsur ....

- A. perluasan negara
- B. kekerasan
- C. ekspansionisme
- D. demokrasi Pancasila

2) Geostrategi mengandung aspek ideologi yang punya peran di bawah ini, kecuali ....

- A. mengatasi berbagai pengaruh dan paham negatif dari luar
- B. mengembangkan partisipasi rakyat
- C. menjadi pandangan hidup
- D. menggalang persatuan

3) Asas dalam pengolahan dan pemanfaatan SDA, antara lain ....

- A. asas kekeluargaan
- B. asas manfaat
- C. asas kesetaraan
- D. asas kelestarian

4) Geostrategi terkait dengan aspek-aspek kehidupan sosial di bawah ini, kecuali ....

- A. ideologi
- B. demografi
- C. pertahanan
- D. sumber daya alam

5) Ideologi bangsa Indonesia dalam geostrategi adalah Pancasila yang berkarakter ....

A. moderat
B. liberalisme
C. kapitalisme
D. ekspansionisme

6) Dalam geostrategi, sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berciri ....

A. individualis
B. kompetisi
C. liberal
D. kekeluargaan

7) Budaya Indonesia, dalam geostrategi berperan sebagai ....

A. moral bangsa
B. ideologi bangsa
C. visi bangsa
D. politik negara

8) Indonesia dalam posisi silang yang strategis harus mampu menciptakan kekuatan sentrifugal, artinya ....

A. perluasan wilayah
B. kekuatan yang mengubah kekuatan dari luar menjadi kekuatan nasional
C. melaksanakan ketertiban dunia
D. keterhubungan dengan lingkungan internasional yang bersifat kawasan maupun global

9) Asas lestari dalam pemanfaatan sumber daya alam bermakna ....

A. memakmurkan dan mensejahterakan rakyat
B. kesadaran kepentingan nasional
C. memberikan manfaat yang maksimal untuk pembangunan
D. ramah lingkungan

10) Geostrategi Indonesia, selain punya potensi sumber daya alam juga memiliki potensi sumber daya manusia yang berupa, kecuali ….

- A. angkatan muda
- B. komposisi penduduk
- C. pemerintah
- D. tenaga kerja

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. D. Ideologi. Aspek alamiah Asta Gatra adalah geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Sedangkan aspek sosial, antara lain ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
2. B. Cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Teks Pasal 33 UUD 1945 berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara, kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."
3. C. Pembukaan UUD 1945. Geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan geopolitik untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
4. D. Penyelesaian ketegangan. Lima fungsi sistem politik, yakni mempertahankan pola atau norma yang berlaku, pengaturan dan penyelesaian ketegangan, penyesuaian keadaan, pencapaian tujuan dan penyatuan sistem sosial.
5. D. Filsafat. Ajaran Asta Gatra, meliputi geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
6. A. Kekuatan dalam menghadapi tantangan dari luar dan dalam. Rumusan GBHN, yakni ketahanan nasional memungkinkan menuju pada tujuan yang ingin dicapai dan dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam.
7. C. Mewujudkan demokrasi Pancasila yang berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Ketahanan sosial budaya bermakna kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial-budaya manusia dan masyarakat Indonesia serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
8. C. Mempertahankan pola atau norma yang berlaku. Kemampuan Pancasila dalam ketahanan ideologi, yakni memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Nilai- nilai Pancasila turut mengajarkan cinta tanah air dan mengembangkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
9. A. Persaingan bebas. Karakter ekonomi nasional Indonesia, yakni berasas kekeluargaan, sumber-sumber produksi penting dikuasai negara dan beradaptasi dengan dinamika pasar internasional. Persaingan bebas adalah karakter ekonomi liberal.
10. C. Menjadi identitas dan mampu menangkal pengaruh negatif dari budaya luar. Kebudayaan Indonesia mempunyai kearifan lokal yang dianut kelompok masyarakat yang menjadi identitas dan mampu menangkal pengaruh negatif dari budaya luar.

Tes Formatif 2

1. D. Demokrasi Pancasila. Pelaksanaan geostrategi Indonesia berlandaskan Pancasila mewujud dalam sistem politik demokrasi Pancasila yang berbasis kekeluargaan dan gotong royong bukan Demokrasi Liberal ala Barat yang berbasis kompetisi.
2. A. Mengatasi berbagai pengaruh dan paham negatif dari luar. Aspek ideologi dalam geostrategi ditujukan untuk mengatasi berbagai pengaruh dan paham negatif dari luar maupun dalam.
3. D. Asas kelestarian. Tiga asas pemanfaatan dan pengelolaan SDA, yakni asas maksimal,

asas lestari, dan asas daya saing.

4. D. Sumber daya alam. Aspek-aspek kehidupan sosial dalam geostrategi, yakni demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.
5. A. Moderat. Ideologi Pancasila bersifat moderat yang mengakomodir keberagaman, bukan ekstrim liberalisme maupun komunisme.
6. D. Kekeluargaan. Demokrasi Pancasila berbasis kekeluargaan dan gotong royong, bukan Demokrasi Liberal ala Barat yang berbasis kompetisi.
7. A. Moral bangsa. Budaya Indonesia adalah budaya ketimuran yang memegang kuat unsur etika dan moral.
8. B. Kekuatan yang mengubah kekuatan dari luar menjadi kekuatan nasional. Kekuatan yang mengubah kekuatan dari luar menjadi kekuatan nasional.
9. D. Ramah lingkungan. Asas lestari berarti kebijaksanaan pengolahan SDA harus ramah lingkungan agar tidak merugikan generasi mendatang dan dapat dimanfaatkan selama mungkin.
10. C. Pemerintah. Di sisi SDM, Indonesia memiliki potensi jumlah penduduk, komposisi penduduk, angkatan kerja, dan tenaga kerja.

Daftar Pustaka

Bakry, Ms Noor. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bakry, Ms Noor. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darji, Darmodiharjo, dkk. (1978). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan dan Zubaidi Achmad. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Kusuma, R,M,A.B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rukiyati, dkk. (2008). *Pendidikan Pancasila: Buku Pegangan Kuliah*. Yogyakarta: UNY Press.

Setiadi, Elly M. (2003). *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Siswanto, Joko dan Sutikna, Nana. (2015). *Pancasila: Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*. Yogyakarta: Ladang Kata.

Sunarso, dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan: PKN untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.

Ubaidillah, dkk. (2000). *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

sWinarno. (2012). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Panduan Praktis Pembelajaran*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Modul
04
MKDU4111
Edisi 3
Integrasi Nasional
Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.
Dr. Reno Wikandaru, S.Fil., M. Phil.
Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil.

Pendahuluan

Dalam perkuliahan ini kita akan belajar tentang topik integrasi nasional. Integrasi nasional menjadi topik yang penting dalam mengenal dan memahami kewarganegaraan suatu bangsa. Proses menjadi bangsa secara kebudayaan dan nasional memiliki peran penting untuk mendapatkan bentuk-bentuk identitas yang dimiliki suatu negara dan bangsa. Identitas yang dimiliki suatu bangsa dan negara bersumber dari karakter dan jati diri warga negaranya. Namun pembahasan tentang integrasi nasional dalam mata kuliah Kewarganegaraan terkadang tidak banyak menjadi perhatian. Berbagai literatur dan kajian tentang integrasi nasional dan masalah- masalah kesukubangsaan jarang ditemukan khususnya buku ajar yang diterbitkan oleh para akademisi dan pemerintah. Padahal pengalaman bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara ini sering diperhadapkan pada kenyataan adanya konflik antarkelompok dalam masyarakat, baik konflik berlatar belakang kesukuan, konflik antarpemeluk agama, konflik karena kesalahpahaman budaya, dan sebagainya.

Persoalan integrasi nasional Indonesia sejauh ini dianggap belum tuntas perlu dilakukan pembinaan (Syarbaini, 2014:151).

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam latar belakang kehidupan. Proses menjadi bangsa membutuhkan prasyarat yang tidak selalu mudah, tetapi upaya ini senantiasa untuk terus-menerus dilakukan. Pembelajaran ini mengajak kita untuk bisa memahami, memaknai, dan mengambil keputusan tentang arti pentingnya integrasi nasional sebagai wujud membangun kesadaran nasional menjadi bangsa yang satu sesuai dasar nilai-nilai Pancasila. Penjelasan hasil pengamatan, pengamalan, dan pembacaan tentang realitas kehidupan masyarakat menjadi hal penting di mana peran serta aktif mahasiswa untuk terlibat dan mencermati situasi dan kondisi kebangsaan suatu bangsa menjadi faktor pendorong dan pendukung untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna integrasi nasional. Mahasiswa diharapkan dapat mendeskripsikan dan menjelaskan pokok-pokok penting dalam integrasi nasional.

Kegiatan belajar dalam bab integrasi nasional ini membahas perihal sejarah dan pengertian integrasi nasional yang diwujudkan dalam bentuk asal mula gagasan integrasi nasional. Sejarah integrasi nasional merupakan salah satu bentuk nyata untuk melihat bagaimana bangsa Indonesia ini berproses untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dinamika kehidupan kebangsaan kita tidak lepas dari dinamika kehidupan masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat akan selalu menjadi rujukan dan acuan dalam melihat dinamika kehidupan bangsa. Masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan realitas yang tidak dapat kita hindari dan merupakan suatu anugerah dan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kemajemukan bangsa Indonesia juga tidak lepas dari dinamika kehidupan masyarakat beragam yang berpotensi pada kondisi perpecahan (disintegrasi bangsa), gangguan keamanan dan politik, serta berbagai perubahan sosial yang terjadi. Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Memahami konsep mendasar tentang integrasi nasional.
2. Memahami sejarah dan pengertian tentang integrasi nasional.
3. Menjelaskan tentang mengapa integrasi nasional menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
4. Memaknai tentang integrasi nasional bagi masyarakat Indonesia.
5. Menjelaskan dan menguraikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat terkait

dengan ancaman dalam menuju integrasi nasional.

6. Menerapkan integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi tentang integrasi nasional, modul ini diperkaya dengan video berjudul "Integrasi Nasional" yang dapat diakses pada *https://www.youtube.com/watch?v=AMxaGdussYs* atau terintegrasi dengan Buku Materi Pokok ini.

Kegiatan belajar ini merupakan bagian integral pemahaman kita untuk bisa menjadi warga negara yang baik memiliki kepekaan sosial dan nasional, cinta tanah air, integritas, dan menjadi warga negara yang memiliki karakter sesuai dengan nilai- nilai Pancasila. Karakter nilai-nilai Pancasila ini mencerminkan karakter nasional suatu bangsa. Semangat yang dibangun dalam karakter nasional ini mewujudkan bentuk- bentuk atau wujud membangun bangsa dan negara berdasarkan prinsip-prinsip nasional serta mengatasi karakter atau sifat-sifat golongan yang akhir-akhir mulai muncul dan bergejolak di masyarakat.

Fenomena yang terjadi masyarakat akhir-akhir ini tidak saja membuat resah kehidupan masyarakat karena munculnya berbagai berita *hoax,* isu Suku, Agama, Ras, dan antar Golongan (SARA) mulai menguat kembali sejak pasca kemerdekaan. Hal ini juga diikuti dengan persoalan fundamental negara yang secara politik tidak stabil seperti muncul berbagai macam persoalan politik identitas yang memecah belah persatuan dan kesatuan. Gerakan separatis, gerakan terorisme, dan gerakan radikalisme atau fundamentalis keagamaan yang mengarah pada perpecahan bangsa dan negara menjadi persoalan yang perlu diatasi bersama. Para pendiri bangsa kita membangun bangsa dan negara didasarkan pada filosofi persatuan dan kesatuan. Filosofi persatuan dan kesatuan termaktub dalam nilai-nilai Pancasila khususnya sila ketiga yang secara jelas negara Indonesia berlandaskan pada suatu prinsip persatuan dan kesatuan. Persatuan Indonesia menjadi petunjuk untuk mewujudkan bangsa yang satu, bangsa yang utuh, dan bangsa yang berpersatuan. Secara demografis, negara Indonesia yang terdiri berbagai macam budaya, adat istiadat, dan agama memerlukan yang namanya integrasi nasional.

Secara geografis, negara ini terdiri berbagai macam pulau yang terbentang di daerah khatulistiwa mulai dari Sabang sampai Merauke, terhampar berbagai ribuan pulau dan kehidupan yang ada di dalamnya menjadi pekerjaan rumah sendiri sebagai bangunan negara Indonesia yang berlandaskan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NKRI merupakan suatu tekad dan komitmen untuk mewujudkan kehidupan bersama sesuai dengan falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Roh dan spirit Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada kehidupan dan tatanan sosial dan politik yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa Indonesia menjadi bagian dari upaya menuju rumah Indonesia adalah rumah kehidupan bersama antar anak bangsa yang rukun, damai, sentosa, dan makmur.

Kegiatan Belajar 1

Pengertian Integrasi Nasional

A. KONSEP

Apa yang bisa Anda ketahui tentang pengertian integrasi nasional? Sejak kapan gagasan integrasi nasional mulai ada di Indonesia. Pengertian integrasi nasional (*national integration*) berakar dari suatu prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang ide persatuan di antara perbedaan. Persatuan dibentuk karena terdapat konsep yang diinginkan oleh masyarakat untuk mewujudkan yang namanya negara persatuan. Soekarno meletakkan prinsip-prinsip dasar negara persatuan atau negara kebangsaan (*nation state*) disyaratkan adanya masyarakat yang bersatu. Di tengah-tengah perbedaan yang ada wujud persatuan itu harus tampak dalam kehidupan masyarakat.

Istilah integrasi sebagai upaya untuk menyatukan warga masyarakat yang memiliki dimensi yang berbeda-beda. Dimensi yang berbeda-beda terjadi karena sejumlah faktor, antara lain faktor budaya, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor identitas, faktor keyakinan.

Integrasi nasional memiliki dua pengertian mendasar. *Pertama*, integrasi nasional secara politis artinya upaya dan proses untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, politik, keagamaan masuk ke dalam satu wilayah teritorial bersama yang kemudian mewujudkan persatuan dan kesatuan. *Kedua*, integrasi nasional secara budaya artinya proses untuk menyesuaikan nilai-nilai kebudayaan yang bermacam-macam sehingga mencapai kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam mewujudkan negara kesatuan. Koentjaraningrat memberikan pengertian lain terkait integrasi nasional dengan istilah integrasi suku bangsa dan kesatuan nasional (1993:7–8). Integrasi nasional dibangun atas dasar identitas nasional sebagai ciri dan atribut bangsa. Di dalam identitas nasional mengandung makna sebagaimana terdapat di dalam integrasi nasional, yaitu ciri khas dan jati diri yang melekat pada suatu bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsep identitas nasional (Karsadi, 2018:46). Identitas nasional juga mengandung beberapa dimensi, antara lain dimensi politik, sosial-budaya, ekonomi, ideologi, dan pertahanan dan keamanan (Karsadi, 2018:47). Uraian dari dimensi tersebut mengarahkan pada konsepsi utama pada gagasan integrasi nasional. Berdasarkan dimensi politik, identitas nasional merupakan konsep politik untuk mempersatukan dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dari segi suku bangsa, ras, agama, budaya, dan

adat istiadat. Berdasarkan dimensi sosial-budaya, identitas nasional untuk mengangkat budaya nasional sebagai puncak budaya daerah yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke yang kemudian menimbulkan ikatan emosional nasionalisme budaya. Misalnya penyelenggaraan berbagai kegiatan festival, seperti festival budaya nusantara, festival kuliner nusantara, festival makanan tradisional. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memunculkan ikatan emosional nasionalisme budaya Indonesia.

Berdasarkan dimensi ekonomi, identitas nasional merupakan konsep ekonomi nasional yang berlandaskan pada ekonomi Pancasila, suatu model ekonomi yang membangun integrasi ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan dimensi ideologi, identitas nasional dicirikan melalui ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Sedangkan pada dimensi pertahanan dan keamanan, identitas nasional dicirikan melalui konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam menjaga eksistensi dan keutuhan, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara kesatuan yang hendak dicapai ialah negara yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai bersama yang telah dikristalisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam arti Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nasional diartikan sebagai sifat kebangsaan, berasal dari bangsa sendiri (KBBI). Taniredja, dkk (2009) mendefinisikan integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa (Taniredja, dkk, 2009:148).

B. SEJARAH INTEGRASI NASIONAL

Latar belakang terbentuk gagasan integrasi nasional berasal dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Integrasi nasional menjadi penting dan perlu di masyarakat yang majemuk. Gagasan untuk bisa memiliki rasa persatuan, rasa kebangsaan, rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan cita-cita bersama.

Proses pembentukan integrasi nasional dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek historis. Pada aspek filosofis, integrasi nasional merupakan dasar nilai untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam kehidupan di suatu negara. Aspek historis, integrasi nasional terbentuk karena suatu latar belakang sejarah yang sama yang dialami suatu bangsa, misalnya keterjajahan, penderitaan karena faktor eksternal, seperti penjajahan. Kedua aspek ini berkembang sesuai dengan konteks zaman yang nantinya menjadi ikon pendorong untuk mewujudkan kesadaran masyarakat membangun dasar-dasar kehidupan bernegara dalam integrasi nasional. Situasi dan kondisi suatu negara yang setiap zaman selalu berbeda dan berubah akan membawa perubahan persepsi, cara pandang, dan keyakinan masyarakat untuk memerlukan namanya kehadiran masyarakat yang lain.

Kebutuhan akan kehadiran masyarakat yang lain yang nantinya membentuk suatu negara diperlukan persepsi, sikap, dan keyakinan untuk hidup bersama. Adapun nilai- nilai yang diintegrasikan adalah rela berkorban, kemandirian, patriotisme (Syarbaini, 2014:151). Koentjaraningrat (1993:20) menjelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka tahun 1945 telah terjadi delapan perang suku dan pertentangan antarsuku bangsa. Beberapa masalah yang menimbulkan pertentangan antara lain: a) berakhirnya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1951; b) demobilisasi kelompok gerilya Indonesia dan tentara KNIL (tentara Hindia Belanda); c) revolusi bersenjata lokal dari gerakan keagamaan Darul Islam; dan d) terlalu tersentralisasinya ekonomi dari negara liberal berdasarkan demokrasi selama 10 tahun pertama sesudah kemerdekaan.

C. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT INTEGRASI NASIONAL

1. Faktor Pendorong

Secara sistematis, faktor pendorong integrasi nasional muncul karena beberapa faktor, antara lain:

a. Kesadaran bersama untuk hidup bersama dalam suatu wadah yang satu disebut negara Indonesia. Kesadaran bersama ini menjadi daya dorong untuk mewujudkan yang namanya integrasi nasional. Wujud dari integrasi nasional ialah menciptakan dan membangun suatu masyarakat yang sesuai dengan dasar nilai yang diletakkan. Dengan adanya kesadaran bersama masyarakat untuk hidup bersama tanpa rasa curiga, ketakutan, dan mendominasi satu dengan yang lainnya menjadi penting.
b. Perasaan senasib dan seperjuangan dalam aspek sejarah. Perasaan senasib dan seperjuangan dalam konteks sejarah bangsa, yaitu perjuangan melawan penjajahan menjadi modal dasar bahwa bersatu adalah penting untuk melawan penjajah. Aspek persatuan menjadi wujud nyata dalam mencapai kemerdekaan tanpa persatuan negara menjadi tidak merdeka. Pengalaman sejarah yang sama ini menjadi kunci untuk membangun falsafah *bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.*
c. Semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara melalui dedikasi dan pengabdian yang dilakukan sejumlah masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, kerja sosial, dan kegiatan untuk memupuk persatuan dan kesatuan baik di masyarakat maupun lembaga negara dapat menjadikan nilai-nilai rela berkorban sebagai modal dasar membangun masyarakat.
d. Kesepakatan nasional untuk mewujudkan negara, wujud dari kesepakatan nasional ini adalah dasar falsafah negara, yaitu Pancasila menjadi ikatan nilai bersama membangun bangsa dan negara.
e. Adanya perasaan cinta tanah air yang diwujudkan dari warga negara. Perasaan cinta tanah air yang dilakukan oleh masyarakat melalui cinta produk dalam negara. Memupuk rasa nasionalisme sebagaimana yang dibangun oleh negara

tetangga, seperti Korea, Jepang, dan Perancis merupakan wujud sederhana komitmen masyarakat dan negara memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia, memakai pakaian-pakaian nasional atau melestarikan pakaian tradisional, menggunakan produk dalam negeri atau mengonsumsi produk hasil pertanian dari dalam negeri.

f. Adanya keinginan bersatu, kesadaran untuk bersatu menjadi hal yang penting untuk mewujudkan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai bersama ini dapat berangkat dari keinginan untuk bersatu. Rasa untuk bersatu yang tinggi menjadi faktor pendorong untuk mencapai integrasi nasional di negara Indonesia.

Faktor-faktor pendorong ini menjadi modal dasar untuk mewujudkan integrasi nasional dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Unsur-unsur faktor pendorong perlu secara terus-menerus untuk dibangun kembali karena generasi suatu bangsa selalu terus tumbuh dan berkembang.

2. Faktor Penghambat Integrasi Nasional

Di sisi lain juga muncul faktor yang berpotensi menghambat terbentuknya integrasi nasional. Faktor penghambat muncul karena berbagai situasi dan kondisi. Berikut ini beberapa situasi yang menghambat integrasi nasional:

a. Kurangnya penghargaan akan keberagaman, timbulnya konflik yang menyebabkan menguatnya sentimen Suku, Agama, Ras, dan antar Golongan karena persoalan tiadanya penghargaan dan pemahaman yang utuh akan keberagaman yang ada. Kasus konflik antar etnis dan agama yang pernah dialami di Indonesia di beberapa daerah, seperti Sampit, Poso, Mesuji, dan beberapa daerah lainnya menjadi indikasi bahwa kurangnya penghargaan akan keberagaman dapat menimbulkan perpecahan dan disintegrasi bangsa.

b. Kuatnya paham identitas SARA (Suku, Agama, Ras, dan antar Golong- etnis), hubungan antar etnis, agama, ras, dan golongan yang kurang baik akan menyebabkan potensi konflik dan ketegangan di masyarakat semakin menguat. Indonesia pasca reformasi memunculkan gejala tersebut, hubungan antar etnis dan golongan, serta agama yang kurang harmonis menjadi persoalan di beberapa daerah. Paham identitas SARA lebih menonjol daripada paham kebangsaan dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa.

c. Ketimpangan sosial dan politik. Ketimpangan sosial dan politik menjadi daya dorong menghambat tercapainya integrasi nasional. Negara Indonesia yang luas dan majemuk terkadang belum maksimal tercapai karena persoalan ketimpangan sosial yang semakin tajam di masyarakat dapat menimbulkan iri hati dan sentimen terhadap kelompok lain karena persoalan ekonomi (kaya-miskin), persoalan status sosial, dan kondisi politik yang tidak harmonis. Misalnya muncul partai politik yang kehilangan rasa nasionalisme, semangat persatuan, menonjolkan kesukuan atau agama tertentu lebih unggul dan dominan.

Indonesia pernah mengalami dinamika pasang surut terkait dengan proses pembentukan integrasi nasional. Dalam sejarah Indonesia, fase pembentukan integrasi nasional juga mengalami tantangan di mana era pasca kemerdekaan, upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan selalu ada. Masa tahun 1949 ketika berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) dan masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), situasi zaman itu, negara Indonesia mengalami kehidupan negara yang terancam dan dalam kondisi disintegrasi bangsa. Pada masa hasil kesepakatan KMB negara Indonesia dalam kondisi sangat kritis karena dibagi dari beberapa negara bagian.

Konsepsi negara kesatuan yang telah diletakkan sejak Indonesia merdeka tahun 1945 telah digagalkan melalui KMB. Namun, fase ini berjalan tidak lama, tetapi bentuk- bentuk dari negara kesatuan hampir diruntuhkan dengan hadirnya KMB. Konstitusi RIS sebagai dasar memecah belah persatuan Indonesia hanya berjalan selama 1 tahun sampai 1951 kemudian, negara Indonesia menggunakan UUD Sementara. UUD Sementara ini untuk mengisi kekosongan pasca tidak berlakunya Konstitusi RIS. Amanat untuk menyusun UUD baru diserahkan Dewan Konstituante untuk membangun kembali dasar negara Indonesia sampai kemudian pada tahun 1959 juga gagal menyusun UUD yang baru. Akhirnya, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Integrasi nasional merupakan dasar dalam pembentukan keutuhan NKRI. Proses perjalanan bangsa Indonesia pasca 1959 juga masih mengalami berbagai macam gejolak hingga pemerintah lama berakhir diganti dengan pemerintah baru yang disebut era Orde Baru. Fase era Orde Baru ini penguatan dan penegasan tentang jati diri dan identitas nasional mulai dibangun dan disusun melalui berbagai bentuk, model, dan strategi. Gagasan integrasi nasional mulai dirumuskan secara konkret oleh pemerintah berikutnya. Bentuk rumusan integrasi nasional dibangun dari membangun rasa persatuan dan kesatuan melalui kegiatan dan program pembangunan desa tertinggal yang dikenal sebagai IDT (Inpres Desa Tertinggal), konsep ABRI masuk desa sebagai upaya untuk percepatan pembangunan di daerah tertinggal yang sulit terjangkau sarana dan prasarana.

Secara ideologis, proses pembangunan integrasi nasional dilakukan melalui program pelatihan terstruktur untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pancasila menjadi dasar bangunan berpikir masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam integrasi nasional memerlukan prasyarat yang perlu dipenuhi antara lain:

1. Kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan yang sama, untuk mencapai suatu yang satu dan berpersatuan diperlukan kesadaran bersama akan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Kesadaran ini tidak dapat bersifat individual, tetapi kesadaran ini dibangun atas dasar kesadaran bersama, kesadaran kelompok untuk membangun tatanan masyarakat yang memiliki prinsip-prinsip nilai bersama, yaitu membangun tatanan masyarakat yang sadar akan ideologi dan nilai-nilai bersama sebagaimana terdapat di dalam Pancasila.

2. Adanya konsensus bersama, syarat tercapainya integrasi nasional karena ada konsensus bersama yang dilakukan dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, perlakuan yang adil, merata, dan tanpa diskriminatif menjadi nilai dasar untuk membangun integrasi nasional. Konsensus bersama ini juga mengacu pada nilai-nilai nasional yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila.
3. Adanya nilai dasar bersama, nilai-nilai dasar bersama yang dimiliki dalam kehidupan masyarakat dan bangsa muncul dari praktik kehidupan dan nilai secara nasional diakui, dilembagakan, dan diletakkan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Dasar nilai bangsa Indonesia ialah Pancasila. Pancasila menjadi dasar nilai yang telah disepakati dan menjadi dasar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Nilai dasar dalam kehidupan kebangsaan Indonesia mengacu pada sila-sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian tentang integrasi nasional?
2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor pendorong integrasi nasional!
3. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penghambat integrasi nasional!
4. Jelaskan pengalaman sejarah bangsa Indonesia terkait dengan proses membangun integrasi nasional!
5. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat integrasi nasional!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus pelajari materi tentang konsep, sejarah, dan faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional.

Rangkuman

Integrasi nasional merupakan bagian penting dalam proses pembentukan negara bangsa. Hadirnya negara bangsa didukung dan didorong oleh karena adanya proses integrasi nasional di mana rakyat atau warga negara dapat bersatu mewujudkan suatu masyarakat yang berpersatuan. Topik integrasi nasional ini bertujuan untuk mengajak partisipasi mahasiswa memahami pengertian, dasar, dan konsep integrasi nasional dalam kehidupan kenegaraan di tengah-tengah arus kehidupan masyarakat yang menghadapi tantangan akan hadirnya disloyalitas kehidupan kebangsaan Indonesia.

Integrasi nasional ini membahas seputar pengertian integrasi nasional yang diharapkan mahasiswa memahami artinya integrasi nasional dalam konteks umum dan khusus. Setelah mahasiswa memahami tentang pengertian dasar integrasi nasional, penjelasan berikutnya, mahasiswa diajak untuk memahami tentang faktor pendorong yang melahirkan integrasi nasional dan faktor penghambat integrasi nasional. Situasi masyarakat menjadi konteks yang melatarbelakangi mengapa integrasi nasional menjadi dasar perkembangan dan dinamika integrasi nasional yang terjadi di Indonesia. Konteks sosial dan politik yang telah mewarnai kehidupan kebangsaan Indonesia membawa pengaruh bagi pasang surutnya penguatan integrasi nasional. Pengalaman dalam membangun kualitas integrasi nasional juga dialami oleh bangsa Indonesia. Rangkaian kehidupan pasang surut integrasi nasional juga diuraikan dalam bagian modul ini.

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Berikut ini yang bukan faktor memperlemah integrasi nasional adalah ....

A. kesadaran nasional
B. etnosentrisme
C. politik identitas
D. ketimpangan sosial

2) Berikut ini faktor yang memperkuat integrasi nasional adalah ....

A. intoleransi
B. diskriminasi
C. rasa ingin bersatu
D. konflik sosial

3) Berikut ini yang bukan termasuk syarat untuk mewujudkan integrasi nasional adalah ....

A. nilai bersama
B. adanya konsensus bersama
C. adanya kesadaran nasional
D. nilai etnisitas

4) Berikut ini yang bukan termasuk bentuk-bentuk nilai dasar di dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar membangun integrasi nasional adalah ....

A. Ketuhanan
B. Keindahan
C. Kemanusiaan
D. Persatuan

5) Wujud karya nyata dalam membangun integrasi nasional di masyarakat melalui ....

A. perilaku gotong royong
B. saling curiga
C. acuh tak acuh
D. menumbuhkan sikap permusuhan

6) Perhatikan tabel berikut ini:

1.	Budaya konsumtif
2.	Konflik antarkampung
3.	Apatisme
4.	Hedonisme
5.	Sosialisme

Yang merupakan bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dari aspek sosial kemasyarakatan dapat ditunjukkan dari tabel nomor ....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

7) Upaya untuk dapat memperkuat integrasi nasional adalah ....

A. membangun persatuan dan kesatuan warga
B. ikut terlibat dalam kegiatan separatisme
C. ikut konvoi geng motor
D. terlibat dalam perkelahian antarkampung

8) Konsensus nasional sebagai dasar rujukan integrasi nasional adalah ....

A . agama
B. nilai adat
C. nilai moral
D. Pancasila

9) Berikut ini peran aktif warga negara yang diharapkan dapat membangun integrasi nasional, yaitu ....

A. ikut terlibat dalam aktivitas yang bersifat merugikan orang lain
B. bullying
C. gotong royong
D. ikut organisasi terlarang

10) Dalam sejarah Indonesia tahun 1949–1950-an mengalami fase yang sangat kritis terkait dengan ancaman disintegrasi bangsa. Hal ini terjadi pada saat peristiwa ....

A. hasil Konferensi Meja Bundar (KMB)
B. Perang Babad
C. perang saudara
D. perang kemerdekaan

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Orientasi Integrasi Nasional dalam Bingkai NKRI

Kegiatan Belajar 2

Orientasi Integrasi Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud dari tujuan bersama untuk bersatu. Integrasi Nasional merupakan wujud dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara ini telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan melahirkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, cita- cita kemerdekaan Indonesia untuk membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia juga ada di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Konteks sila Persatuan Indonesia mewujudkan yang namanya bentuk negara Indonesia, yaitu negara kesatuan bukan negara bagian atau negara terdiri dari bagian-bagian negara yang lain. Dalam konsep negara kesatuan wilayah dan pemerintah terpusat. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Secara yuridis normatif, susunan negara Indonesia sejak didirikan menganut prinsip negara kesatuan.

MEMBANGUN ORIENTASI INTEGRASI NASIONAL

Konsep integrasi nasional bukan suatu konsep angan-angan belaka atau suatu ide yang dibuat secara *artifisial* (buatan). Tetapi konsep integrasi nasional dibangun oleh para pendiri bangsa untuk meletakkan dasar-dasar negara yang kokoh bagi keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa. Realitas kehidupan masyarakat yang majemuk ini menjadi dasar pijakan pendiri bangsa Indonesia untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang bersatu. Integrasi menjadi bagian dari proses untuk mengukuhkan jati diri bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian integrasi ialah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.

Integrasi nasional merupakan konsep dan jalan kehidupan kebangsaan Indonesia untuk menghadirkan negara yang utuh dan berdaulat. Negara yang utuh dan berdaulat dibangun atas dasar kehidupan kebangsaan dengan konsep negara kesatuan. Kemajemukan bangsa Indonesia adalah realitas objektif. Realitas objektif ini perlu dikelola dengan baik supaya dapat mewujudkan dasar-dasar pembangunan nasional yang memiliki prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Membangun orientasi integrasi

nasional dapat diwujudkan melalui bentuk-bentuk karya, seperti hadirnya bangunan Monumen Nasional (Monas) yang telah digagas oleh Presiden Soekarno kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dalam proses pembangunannya.

Monumen Nasional merupakan wujud untuk membangun nilai-nilai sejarah bersama. Sebagai bangsa yang besar perlu dibangun dasar nilai-nilai hidup bersama bahwa penjajahan membawa penderitaan. Untuk itu, setiap negara berjuang untuk keluar dari jerat penjajahan. Berdirinya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai wujud dari bangunan orientasi integrasi nasional sebagai bagian dari cita-cita dan komitmen bersama. TMII merupakan karya untuk memperlihatkan keanekaragaman budaya, sosial, masyarakat Indonesia baik dari arsitektur sampai dengan kuliner menjadi satu wahana yang disebut Taman Mini Indonesia Indah. Membangun kesadaran kolektif akan sejarah bangsa telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa melalui berbagai cara, antara lain wujud sifat bangunan fisik, seperti museum sejarah, museum perjuangan, bangunan dan bersifat nilai-nilai kearifan, antara lain festival budaya dan kesenian. Untuk itu, Orientasi Integrasi Nasional diarahkan sebagai cita-cita dan tujuan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Koentjaraningrat (1993) membahas terkait dengan isu kesukubangsaan dan integrasi nasional dalam bukunya berjudul "*Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional.*" Pemikiran Koentjaraningrat ini membawa paham dan orientasi integrasi nasional belajar dari tiga negara, yaitu India, Belgia, dan Yugoslavia. Di India sendiri masih terjadi ketegangan yang muncul pasca India memperoleh kemerdekaan sejumlah konflik antarsuku dan ras terjadi. Ditemukan terdapat 4 kasus perseteruan antarsuku bangsa di India, yaitu: 1) persoalan persaingan sosial-agama antara Hindi dan kaum Muslim yang digambarkan persaingan kelas menengah, pegawai negeri, dan sektor swasta. 2) Konflik antara kaum Hindu dan Sikh yang terjadi pada periode tahun 1970- an sampai dengan 1980-an, persoalan dipicu oleh kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial di negara bagian utara di Punjab, Himachal Pradesh, dan Haryana. 3) Ketegangan antara orang Hindu dan Tamil, persoalan dipicu pada keputusan bahasa Hindi menjadi bahasa nasional menyebabkan ketakutan masyarakat berbahasa Tamil terancam keberadaannya. 4) Ketidakpuasan orang Naga dan Mizos dari India Timur Laut karena tuntutan mereka atas kemerdekaan.

Kasus berikutnya di Belgia yang mengalami tidak adanya kebudayaan nasional. Di Belgia terdapat tiga kelompok etnis (linguistik) orang Vlaam, Orang Vallon, dan minoritas Belgia berbahasa Jerman. Mereka saling berebut pengaruh dan dominasi dalam aspek budaya. Kasus di Yugoslavia dipicu dari banyaknya suku bangsa yang bermukim di wilayah dan lembah Semenanjung Balkan. Muncul sentimen etnis dan ketegangan karena persoalan kebudayaan, agama, dan etnis (Koentjaraningkrat, 1993:45–53).

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian Orientasi Integrasi Nasional dalam bingkai NKRI?
2. Sebutkan dan jelaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia!
3. Mengapa konsep integrasi nasional bukan suatu konsep angan-angan belaka?
4. Berikan dua contoh yang mewujudkan integrasi nasional!
5. Apa realitas objek bangsa Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi Kegiatan Belajar 2 Modul 4 tentang Orientasi Integrasi Nasional dalam Bingkai NKRI.

Rangkuman

Orientasi Integrasi Nasional dalam bingkai NKRI merupakan salah satu bentuk memberikan pemahaman dan nilai-nilai kebangsaan yang utuh. Persatuan Indonesia diwadahi dalam konsep dan bentuk negara yang dapat dilihat sebagai negara kesatuan baik dari aspek teritorial maupun aspek politik. Integrasi nasional memiliki peran strategis dalam membentuk jiwa-jiwa masyarakat berbangsa dan bernegara yang bersatu.

Orientasi Integrasi Nasional dalam bingkai NKRI diarahkan untuk membentuk kesadaran kolektif berbangsa dan bernegara. Kesadaran kolektif ini diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan sesuai dengan dasar falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sejarah dan kebudayaan nasional menjadi penting dalam integrasi nasional.

Test Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Berikut ini yang bukan termasuk cita-cita kemerdekaan negara Indonesia sesuai dengan yang tertulis di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ....

- A. bersatu
- B. berdaulat
- C. mandiri dan sejahtera
- D. adil dan makmur

2) Pernyataan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik" terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal ....

- A. 1 ayat 1
- B. 2 ayat 1
- C. 1 ayat 2
- D. 2 ayat 2

3) "Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat" adalah ....

- A. sosialisasi
- B. negosiasi
- C. integrasi
- D. disintegrasi

4) Bentuk negara Indonesia adalah ....

- A. federal
- B. serikat
- C. kesatuan
- D. sosialis

5) Berikut ini salah satu unsur penunjang terbentuknya integrasi nasional adalah ....

A. melakukan demonstrasi menentang kekerasan
B. melestarikan kebudayaan nasional
C. membangun asrama-asrama bersifat kedaerahan
D. mengadakan upacara tradisional

6) Berikut ini perilaku yang dapat menangkal disintegrasi bangsa adalah ....

A. menjauhkan diri dari sikap inklusif
B. mengembangkan sikap etnosentrisme
C. melakukan tindakan fanatisme berlebihan
D. menghindari diri dari sikap sukuisme

7) Berikut ini yang bukan termasuk negara yang mengalami persoalan integrasi yang diungkap oleh Koentjaraningrat adalah ....

A. India
B. Belgia
C. Mesir
D. Yugoslavia

8) Bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dapat datang dari luar negeri dan dalam negeri. Berikut ini yang termasuk ancaman terhadap integrasi dari luar negeri adalah ....

A. infiltrasi asing
B. investasi
C. impor barang
D. demonstrasi

9) Negara Indonesia menolak dan memerangi keberadaan PKI, teroris, separatis, dan hoax yang berkaitan SARA karena berdampak pada ....

A. integrasi nasional
B. politik nasional
C. disintegrasi nasional
D. hambatan bangsa

10) Salah satu cara membangun integrasi nasional adalah ....

- A. menghapus bahasa daerah
- B. menghilangkan budaya daerah
- C. mengadakan festival budaya daerah bersama
- D. membangun lembaga politik baru

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. A. Kesadaran nasional merupakan faktor memperkuat integrasi nasional. Dengan adanya kesadaran nasional yang tinggi maka masyarakat dapat membangun integrasi nasional.
2. C. Rasa ingin bersatu merupakan faktor memperkuat integrasi nasional. Dengan adanya rasa ingin bersatu menunjukkan masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian akan keutuhan bangsa.
3. D. Nilai etnisitas bukan termasuk syarat untuk mewujudkan integrasi nasional. Etnisitas lebih mendorong ke arah eksklusivisme.
4. B. Keindahan bukan termasuk nilai dasar dalam nilai-nilai Pancasila. Sila- sila Pancasila terbentuk atas dasar nilai yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
5. A. Perilaku gotong royong merupakan upaya untuk mewujudkan membangun integrasi nasional.
6. B. Konflik antarkampung dapat menimbulkan kerawanan sosial. Integrasi nasional dapat terbentuk apabila suatu kelompok masyarakat berproses dan menyesuaikan dirinya untuk bersatu. Kampung sebagai kelompok masyarakat perlu menghadirkan nilai-nilai persatuan. Apabila suatu kampung terjadi konflik akan menimbulkan perpecahan berikutnya.
7. A. Membangun persatuan dan kesatuan warga, upaya membangun persatuan dan kesatuan warga merupakan salah satu bentuk penguatan integrasi nasional.
8. D. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Pancasila menjadi dasar pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. C. Gotong royong. Gotong royong merupakan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia.
10. A. Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Proses Konferensi Meja Bundar yang dilakukan di Den Haag Belanda. Hasil KMB tidak sejalan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945.

Tes Formatif 2

1. C. Mandiri dan sejahtera.
2. A. Bunyi pasal negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. C. Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat merupakan definisi dari integrasi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
4. C. Bentuk negara Indonesia ialah kesatuan. Negara kesatuan menganut prinsip sebagaimana pada sila ketiga Persatuan Indonesia.
5. B. Melestarikan kebudayaan nasional merupakan salah satu unsur yang dapat membentuk atau mewujudkan integrasi nasional.
6. D. Menghindari diri dari sikap sukuisme adalah upaya untuk menangkal disintegrasi bangsa.
7. C. Mesir bukan termasuk negara yang diungkap dalam kajian Koentjaraningrat terkait masalah integrasi.
8. A. Infiltrasi asing menjadi salah satu bagian dari ancaman integrasi nasional yang datang dari luar negeri karena infiltrasi asing dapat terjadi dari berbagai bentuk.
9. C. Disintegrasi nasional. Bentuk ancaman disintegrasi nasional dapat berupa berita *hoax*, terorisme, dan separatis.
10. C. Mengadakan festival budaya daerah bersama merupakan bagian dari kegiatan untuk

membangun dasar-dasar integrasi nasional.

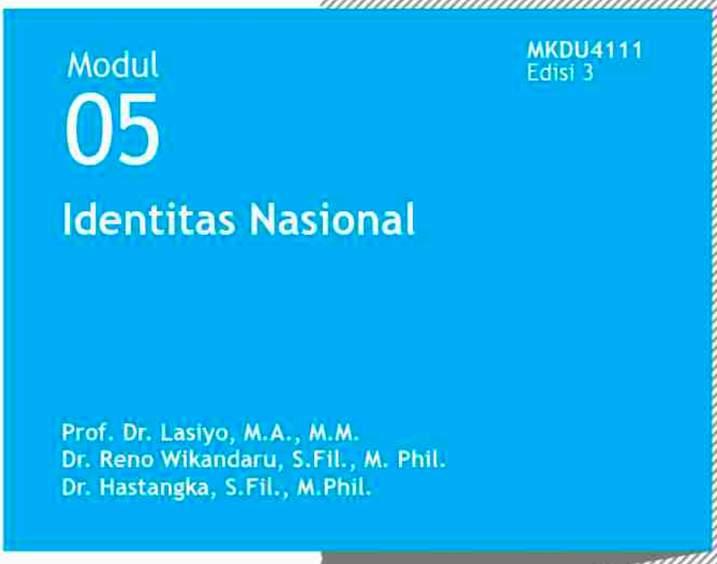
Modul
05
MKDU4111
Edisi 3
Identitas Nasional
Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.
Dr. Reno Wikandaru, S.Fil., M. Phil.
Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil.

Pendahuluan

Identitas Nasional adalah satu hal yang penting bagi setiap bangsa dan negara. Begitu pula halnya bagi Indonesia. Identitas Nasional tidak hanya penting di dalam memupuk rasa bangga setiap warga negara terhadap negaranya, tetapi juga menjamin eksistensi bangsa dan negara tersebut didalam pergaulan dunia yang dinamis dan selalu mengalami perubahan. Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga dituntut untuk bisa memahami dan mengimplementasikan konsep Identitas Nasional tersebut dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Modul 5 ini adalah modul yang membahas tentang Identitas Nasional Indonesia sebagai salah satu pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Modul 5 ini terdiri atas dua kegiatan belajar. Anda pada Kegiatan Belajar 1 akan mempelajari tentang konsep Identitas Nasional, yang meliputi pembahasan tentang pengertian Identitas Nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud Identitas Nasional. Pengertian Identitas Nasional akan dipelajari dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang etimologis atau asal kata dan sudut pandang terminologis atau sudut pandang peristilahan.

Pada Kegiatan Belajar 2 mahasiswa akan mempelajari kedudukan Pancasila sebagai Identitas Nasional Indonesia, yang terdiri atas pembahasan tentang isi arti sila- sila Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Setelah mempelajari Modul 5 ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami:

1. pengertian identitas nasional;
2. pengertian karakter bangsa Indonesia;
3. isi arti sila-sila Pancasila;
4. kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia;
5. kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.

Pengertian Identitas Nasional Indonesia

Kegiatan Belajar 1

Manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa bergulat dengan dunia yang serba berubah. Seiring dengan perjalanan waktu, tantangan demi tantangan datang silih berganti mewarnai kehidupan manusia. Persoalan demi persoalan datang seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya. Di tengah situasi dunia yang serba berubah tersebut sangat penting bagi seorang manusia untuk tetap memiliki idealisme yang menjadi arah atau tujuan di dalam hidupnya. Tujuan tersebut bukan hanya akan membuat hidup seseorang menjadi lebih terarah, tetapi juga akan membantu orang tersebut di dalam mempertahankan diri di tengah ancaman, hambatan, dan godaan yang mengganggu usahanya di dalam mencapai tujuan-tujuan penting di dalam kehidupannya. Idealisme ibarat menjadi kompas, yaitu sebagai penunjuk arah atau penunjuk jalan yang akan selalu mampu menuntun dan menunjukkan kepada manusia, arah mana yang harus dituju sehingga tidak terombang-ambingkan oleh berbagai macam pengaruh dari orang lain. Dengan memiliki idealisme tersebut, seorang manusia akan mantap menapaki jalan yang ia tempuh di dalam kehidupannya dan pada akhirnya akan mampu mencapai tujuan yang sudah ia cita-citakan.

Sebuah idealisme dipengaruhi setidaknya oleh dua hal. *Pertama* adalah citra diri atau persepsi diri; dan *kedua* adalah nilai-nilai yang dianggap penting oleh seseorang. Citra diri atau persepsi tentang diri adalah hal-hal yang berisikan tentang penerimaan seseorang atas dirinya sendiri. Citra diri ini juga berisikan tentang cara pandang seseorang tersebut terhadap dirinya sendiri sehingga berisikan tentang proyeksi seseorang tentang dirinya sendiri. Selain citra diri ini, idealisme tersebut juga dibangun dengan bertolak dari nilai-nilai yang dianggap penting oleh individu tersebut. Dengan kata lain, nilai- nilai ini berkaitan dengan hal-hal yang dianggap penting oleh seorang individu. Kedua hal tersebut pada akhirnya akan membentuk idealisme yang mengarahkan seorang individu pada idealismenya, yang dengan idealisme tersebut ia mampu bertahan di tengah dinamika dunia yang selalu berubah. Idealisme ini juga menjadi identitas bagi seorang individu yang menjadi salah satu ciri khas atau pembeda dirinya dengan individu yang lain.

Sama halnya dengan kehidupan seorang individu, identitas juga menjadi salah satu hal yang penting bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa, tidak terkecuali Indonesia. Identitas menjadi satu hal yang penting bagi sebuah bangsa karena identitas

ketiga sikap tersebut di masyarakat memang harus dibendung. Karakter bangsa yang sudah sejak lama terkikis akibat proses globalisasi budaya perlu direvitalisasi atau dibangun kembali. Persoalan krisis karakter bangsa tersebut perlu untuk segera diatasi bukan hanya karena menyangkut penguatan kembali identitas bangsa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi, tetapi juga karena menyangkut penyelesaian berbagai persoalan yang melanda Indonesia pada saat ini. Hal ini ditegaskan oleh Djatmiko yang menuliskan bahwa "Bongkahan terbesar problem bangsa ini sesungguhnya berakar di dalam dan dasar samudera, yakni hancurnya karakter dan moral bangsa" (Djatmiko, 2005: 2). Ungkapan Djatmiko tersebut menegaskan bahwa persoalan karakter bangsa adalah persoalan yang perlu untuk segera diatasi karena penyelesaian atas persoalan tersebut akan menjadi modal utama bagi bangsa Indonesia di dalam mengatasi persoalan di bidang-bidang yang lainnya. *Character building* atau upaya pembangunan karakter tersebut adalah upaya yang sangat penting karena upaya seperti itu akan membawa tiga manfaat sekaligus. *Pertama* adalah penguatan kepribadian dan karakter bangsa; *kedua,* dengan penguatan karakter tersebut, bangsa Indonesia akan memiliki jati diri yang kuat, yang mampu menjadi *filter* ampuh bagi berbagai nilai budaya luar yang masuk ke dalam berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat; dan *ketiga,* pembangunan karakter tersebut nantinya juga akan menjadi satu langkah penting di dalam upaya penyelesaian permasalahan pelik yang ada di hampir semua bidang kehidupan masyarakat.

Melihat permasalahan jati diri bangsa Indonesia di era globalisasi tersebut, karenanya dapat dimengerti bahwa persoalan tentang identitas nasional adalah persoalan yang penting untuk menunjang eksistensi bangsa Indonesia di era globalisasi seperti sekarang ini. Setiap warga negara perlu memahami arti pentingnya identitas nasional tersebut, di samping sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap maraknya berbagai macam nilai dari budaya luar juga sebagai salah satu upaya untuk memperkuat jati diri atau karakter bangsa Indonesia di era globalisasi seperti sekarang ini. Untuk memberikan pemahaman tentang pengertian dan arti pentingnya identitas nasional tersebut, bagian ini selanjutnya akan menguraikan tentang pengertian identitas nasional.

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Menelusuri pengertian dari suatu kata, bukanlah persoalan yang mudah. Setidaknya ada dua alasan untuk hal ini. *Pertama* adalah karena pengertian dari suatu kata baru dapat dengan mudah dimengerti ketika ruang lingkup dari kata tersebut sudah dipahami. Dengan kata lain, hal ini mengandaikan bahwa kajian terhadap makna dari kata tersebut sudah selesai. Tentu ini bukanlah perkara yang mudah mengingat perdebatan dan diskusi tentang satu istilah akan terus-menerus berlangsung. *Kedua* sulitnya merumuskan pengertian dari suatu istilah juga disebabkan karena sebuah istilah selalu mengalami perkembangan dan dinamika yang berpengaruh pada ruang lingkup yang dikandung oleh istilah tersebut. Akibatnya, merumuskan pengertian suatu istilah pada waktu tertentu belum tentu kemudian akan sesuai dengan pengertian dari istilah yang sama pada masa berikutnya.

dan politik tersebut menyebabkan semakin kuat kesadaran berbangsa. Pertumbuhan partai politik di Nusantara bagaikan tumbuhnya jamur pada tahun 1920–1930-an. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda ke-2 di Jakarta tahun 1928 dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tersebut telah menyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa "Bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia."

Persatuan kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman dan kebaruan dalam kesilaman. Clifford Geertz mengandaikan Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, artinya masyarakat lama dalam negara baru. Nama Indonesia sebagai nasionalisme politis (*political nationalism*) memang baru diperkenalkan sekitar tahun 1920-an, tetapi tidaklah muncul tanpa benih. Nama Indonesia berakar pada adanya tanah air beserta elemen-elemen sosial-budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara.

Mohammad Hatta pernah mengatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuan untuk mewujudkannya. Kemauan dan kemampuan yang luar bisa diperlukan untuk dapat menyatukan keluasan teritorial dan kebhinekaan sosio- kultural Indonesia ke dalam kesatuan entitas Negara-Bangsa. Sebuah negeri untaian zamrud khatulistiwa yang mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa, ragam agama, dan budaya di sepanjang rangkaian tanah air yang membentang dari 6° 08' LU hingga 11° 15' LS, dan dari 94° 45' BT hingga 141° 05' BT (Latif, 2011).

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geopolitis adalah negara lautan (*archipelago*) yang ditaburi oleh pulau-pulau atau dalam sebutan umum dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari sekitar 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau), sekitar 6000 di antaranya berpenduduk (United Nations Environment Program, UNEP, 2003). Lautan menjadi faktor dominan. Total luas wilayah Indonesia 7,9 juta km^2 terdiri dari 3,2 juta km^2 merupakan wilayah laut teritorial dan 2.9 juta km^2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan hanya sebanyak 1,8 juta km^2 merupakan daratan. Luas lautan Indonesia meliputi 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Panjang pantai 95.180, 8 km, sedangkan panjang khatulistiwa 40.070 km sehingga panjang pantai Indonesia dua kali lipat lebih dari panjang khatulistiwa. Letak Indonesia yang strategis, yaitu di titik persilangan antar benua dan antar samudera, membuat kepulauan Indonesia sejak lama menjadi wadah penyerbukan silang budaya dan peradaban dunia. Indonesia menampilkan senyawa arkeologi peradaban yang berlapis, tempat unsur-unsur peradaban purba, tua, modern, dan pasca modern bisa hadir secara simultan. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna (*par excellence*). Bangsa Indonesia sungguh menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu ke dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia (Latif, 2011).

dari kartu identitas tersebut akan berakibat tercabutnya hak kita sebagai warga negara. Sebagai contoh, ketika seorang mahasiswa kehilangan kartu mahasiswanya maka ia akan kehilangan haknya sebagai mahasiswa, misalnya hak untuk meminjam buku di perpustakaan. Begitu pula halnya ketika Surat Izin Mengemudi yang kita miliki tiba- tiba hilang entah ke mana. Pada saat yang bersamaan, kita kehilangan hak kita sebagai pengemudi. Paling tidak, hak untuk mengemudikan kendaraan dengan tenang dan tanpa kekhawatiran. Begitu pun halnya ketika kartu identitas kita berupa KTP tiba-tiba hilang. Maka akan semakin banyak hak kita sebagai warga negara yang akan hilang dan tidak bisa kita dapatkan. Ilustrasi di atas hanyalah contoh ketika kita kehilangan kartu identitas dalam hal-hal yang sifatnya administratif kependudukan. Belum apabila terjadi hal-hal yang sifatnya non-administratif. Contoh kasusnya adalah ketika pada suatu waktu ada seseorang yang bepergian tanpa membawa satu pun kartu identitas. Di luar dugaan, ketika orang tersebut sedang mengendarai kendaraannya, ia menjadi korban tabrak lari. Di tengah kondisi yang kritis, orang-orang pun mengalami kesulitan untuk mengenali orang tersebut karena tidak ditemukan satu pun identitas ada pada dirinya. Pada kasus seperti ini bahkan untuk menyebut nama dari orang itu saja bukanlah perkara yang mudah karena tiadanya identitas.

Ilustrasi di atas menjadi satu contoh sederhana untuk menunjukkan betapa pentingnya memiliki identitas karena dengan memiliki identitas, kita menjadi lebih mudah untuk dikenali di masyarakat. Sebagaimana diketahui di dunia internasional, bangsa-bangsa yang besar telah mengembangkan identitas nasionalnya secara dinamis. Kebesaran bangsa Jepang misalnya, tidak dapat dilepaskan dari kekuatan identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Begitu pun halnya dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, identitas memiliki arti yang penting untuk menunjang kebesaran dan kedaulatan bangsa tersebut di tengah pergaulan dunia. Realitas tersebut pada akhirnya berujung pada kesimpulan bahwa identitas nasional penting untuk dimiliki oleh sebuah bangsa secara nasional karena beberapa alasan. *Pertama*, identitas nasional adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap bangsa agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia sudah dikenal oleh bangsa lain maka bangsa Indonesia dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. *Kedua*, identitas nasional bagi negara- bangsa Indonesia sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa Indonesia. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat terus eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan/pertolongan negara/bangsa lain. Bangsa Indonesia penting memiliki identitas nasional di samping agar dikenal oleh bangsa lain juga untuk saling bantu membantu memenuhi kebutuhan.

Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara melalui Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 telah menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mengetahui bahwa di wilayah nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Bangsa lain sejak Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 mengenal NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. NKRI memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200, tetapi memiliki identitas nasional bahasa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (yang pertama, Soekarno – Hatta).

Identitas nasional bangsa Indonesia dalam konteks hubungan internasional juga telah memiliki dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara, yaitu bendera negara adalah Sang Merah Putih, lambang negara adalah Garuda Pancasila, bahasa negara sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Identitas nasional tersebut menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia.

Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Apabila telah saling mengenal identitas nasional masing-masing maka akan tumbuh pengakuan kedaulatan, rasa saling hormat, saling pengertian, dan menumbuhkan kepercayaan untuk saling bekerja sama. Identitas nasional penting selalu bersifat terbuka, yaitu sesuai dengan budaya yang menjadi "akar"/"nilai", tetapi selalu terbuka untuk diberi tafsir/bentuk baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Proses perumusan identitas nasional Indonesia membutuhkan perjuangan dan waktu yang panjang di sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai sila- sila Pancasila yang disepakati bukan hasil ciptaan para pemimpin kemerdekaan, tetapi diketemukan dari latar belakang kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang dalam dan penelitian cipta yang seksama atas dasar pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur nilai yang terdapat di dalam Pancasila lama sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Unsur-unsur nilai Pancasila diamalkan di dalam adat istiadat, kebudayaan dalam arti luas, dan agama-agama. Bangsa Indonesia sudah ber-Pancasila ketika belum bernegara Republik Indonesia. Meskipun beraneka ragam bentuk dan keadaan-keadaan suku bangsa dalam hal adat istiadat, kebudayaan dalam arti luas, dan keagamaan, tetapi di dalamnya terdapat kesamaan unsur-unsur nilai tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila sudah terdapat sebagai nilai-nilai dan asas-asas adat istiadat, kebudayaan, agama-agama, dan setelah bernegara ditambahkan kedudukan baru sebagai asas kenegaraan. Bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam Tri Prakara, yaitu dalam tiga jenis yang bersama-sama dimiliki maka tidak ada pertentangan antara asas Pancasila kenegaraan, adat kebudayaan, dan religius. Ketiga-tiganya saling memperkuat. Pancasila sebagai nilai dan asas kehidupan adalah cita-cita hidup bersama yang seharusnya diamalkan dan diaktualisasikan. Pengamalan dan aktualisasi Pancasila tidak hanya dalam lapangan hidup kenegaraan, tetapi juga dalam lapangan adat, kebudayaan,

hal yang sangat penting di seluruh dunia. Kepribadian mental-spiritual dianggap esensial untuk eksistensi suatu bangsa, apabila bangsa bersangkutan ingin berdaulat, bukan hanya secara faktual fisik, melainkan juga berdaulat secara mental-spiritual. Kepribadian bangsa atau *cultural identity* menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk menjaga eksistensi dan keutuhannya karena pengaruh modernisasi dan globalisasi. Kepribadian bangsa atau *cultural identity* akan mengakibatkan bangsa bersangkutan menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan dari luar sesuai dengan watak dan kebutuhan kepribadiannya. Kemampuan mengolah pengaruh kebudayaan dari luar dapat disebut ketahanan terutama ketahanan di bidang budaya atau ketahanan bangsa, yaitu ketahanan nasional masing-masing bangsa. Suatu bangsa karena memiliki ketahanan nasional maka akan lebih mampu untuk bertahan menghadapi ancaman pengaruh kebudayaan dari luar. Bangsa yang bersangkutan akan mampu menyerap pengaruh baru yang cocok dan menolak pengaruh baru yang tidak cocok (Ayatrohaedi, 1985).

Bangsa Indonesia sangat berkepentingan dengan permasalahan *cultural identity* tersebut. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang luas sekali dan bermacam-macam kesukuannya dengan adat-istiadat, bahasa, kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. *Cultural identity* di Indonesia menjadi permasalahan yang sangat peka dan perlu konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menghindari bahaya penerapan paham *cultural identity* secara berlebih-lebihan.

Persatuan Indonesia mempunyai peranan historis sebagai faktor kunci perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sifat kesatuan kebangsaan dan wilayah negara Indonesia pada saat proklamasi menjadi sifat mutlak, yang selanjutnya dalam keadaan senyatanya harus selalu diamalkan. Susunan wilayah Indonesia atas kepulauan yang sangat besar jumlahnya dan luasnya, serta susunan bangsa Indonesia atas suku-suku bangsa, beraneka ragam bentuk sifat susunan keluarga dan masyarakatnya, adat istiadatnya, kesusilaannya, kebudayaannya, hukum adatnya, dan tingkat hidupnya. Keadaan yang beragam tersebut masih ditambah dengan golongan bangsa keturunan asing dan kemungkinan kewarganegaraan orang asing tulen. Keadaan tersebut masih ditambah lagi adanya berbagai agama dan kepercayaan hidup maka makin menjadi besar perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Keadaan tersebut ditambah lagi sumber perbedaan, yaitu ideologi-ideologi politik yang jumlahnya dapat melampaui batas kelayakan bagi persatuan dan kesatuan. Keberagaman tersebut masih ditambah lagi aksentuasi atau tekanan pertumbuhan kesukuan ke arah salah rasa, salah harga diri, salah sikap sebagai akibat zaman penjajahan. Semua faktor tersebut merupakan bekal persatuan dan kesatuan yang mengandung rintangan-rintangan yang sampai sekarang belum dapat diatasi. Kesadaran tentang potensi tersebut adalah baik karena membuat sadar untuk selalu merealisasikan Sumpah Pemuda, yaitu satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Kesadaran tentang keberagaman tersebut sebagai penjelmaan persatuan Indonesia masih ada satu hal yang penting, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan suatu keseimbangan, yang tentu akan berubah-ubah bentuknya, tetapi tetap dalam dasarnya, yaitu dalam segala perbedaan tersebut (Notonagoro, 1971).

Kaelan (2002) menjelaskan bahwa inti identitas nasional bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ciri-ciri yang menjadi corak karakter atau kepribadian bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Karakter bangsa Indonesia tersebut adalah nilai-nilai dasar Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa yang menjadi inti identitas nasional Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang negara lainnya. Pancasila adalah identitas nonfisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri psikis bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama warga bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa selalu mengalami proses pembinaan demi terbentuknya solidaritas dan demi mencapai tujuan bersama di masa depan. Identitas nasional bangsa Indonesia yang lahiriah telah disepakati dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada pasal-pasal 35, 36A, 36B, dan 36 C. Identitas nasional bangsa Indonesia yang psikis atau batiniah adalah Pancasila.

Notonagoro (1971) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Identitas nasional Indonesia adalah ciri khas bangsa Indonesia, yaitu manifestasi atau penjelmaan hakikat pribadi kemanusiaan universal yang dilekati kualitas-kualitas dan sifat-sifat khusus ciri khas bangsa Indonesia. Sifat-sifat tetap yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah jumlah kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia yang menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sebagai pribadi berbeda dengan bangsa lain dan orang warga bangsa lain. Kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia adalah ciri-ciri khas yang menjadi karakter ideal bangsa. Karakter ideal bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hidup sehari-hari mempunyai sifat yang dinamis. Dinamika pengembangan karakter bangsa Indonesia terutama untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, yaitu dalam hal menerima pengaruh pemikiran dan sikap hidup rasional bangsa-bangsa lain terutama bangsa-bangsa Barat.

Hardono Hadi (2002) juga menjelaskan bahwa jati diri itu mencakup tiga unsur, yaitu identitas, kepribadian, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku) yang mencerminkan lima nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Pancasila sebagai kepribadian yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku akan dapat teramati dan dinilai.

Pancasila sebagai identitas bangsa akan diwujudkan sebagai kepribadian, yaitu moralitas, sikap, dan perilaku yang ditampilkan dan dapat dinilai. Pancasila juga menunjukkan unsur-unsur kesamaan yang memberi ciri khas keunikan kepada

1. Bendera Negara Sang Saka Merah Putih

Ketentuan tentang Bendera Negara diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 namun telah diikrarkan pada peristiwa Sumpah Pemuda Tahun 1928. Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan di Monumen Nasional Jakarta.

2. Bahasa Negara Bahasa Indonesia

Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (*lingua franca*) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.

3. Lambang Negara Garuda Pancasila

Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57. Lambang negara Garuda Pancasila mulai diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila sehingga tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Perisai burung Garuda berbentuk bintang bersudut lima. Perisai burung Garuda tersebut di bagian tengah terdapat gambar sebuah garis hitam tebal yang melambangkan khatulistiwa. Perisai burung Garuda yang berbentuk bintang bersudut lima tersebut berisi lima buah gambar-gambar yang melambangkan sila Pancasila sebagai berikut:

a. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dilambangkan dengan gambar cahaya kuning keemasan di bagian tengah.
b. Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dilambangkan dengan gambar tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah.
c. Sila “Persatuan Indonesia” dilambangkan dengan gambar pohon beringin di bagian kiri atas.
d. Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas.
e. Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dilambangkan dengan gambar padi dan kapas di bagian kanan bawah.

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Ketentuan tentang lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang dinyanyikan pada setiap upacara kenegaraan dan upacara-upacara resmi lainnya.

5. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para pendiri negara setelah memperhatikan kebangsaan Indonesia yang sangat pluralis terdiri dari suku bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen terdiri dari banyak suku bangsa, tetapi tetap berniat dan bersepakat untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

6. Dasar Falsafah Negara Pancasila

Pancasila asal mulanya adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila melalui perjalanan dan waktu yang panjang memiliki kedudukan dan fungsi sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan karena rumusannya berisi nilai-nilai yang dalam sehingga juga disebut dasar falsafah negara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional dan identitas nasional. Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Setiap orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia maka harus punya pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila.

Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain.

Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas nonfisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Aspek psikis dapat berupa watak baik, seperti jujur, rajin, toleran, dermawan, dan sebagainya atau watak tidak baik, seperti pendendam, sadis, malas, suka berbohong, dan sebagainya. Mengapa individu ingin dikenali dan ingin mengenali identitas individu lain? Secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmaniah, seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan psikis

(rohaniah), seperti kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain- lain. Apabila disimpulkan, individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian dari identitas nasional secara etimologis!
2. Jelaskan pengertian dari identitas nasional secara terminologis!
3. Sebutkan bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia!
4. Mengapa identitas nasional penting bagi sebuah negara? Jelaskan jawaban Anda!
5. Jelaskan maksud dari kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi tentang pengertian dan bentuk-bentuk identitas nasional.

Rangkuman

Sama halnya seperti halnya dengan kehidupan seorang individu, identitas juga menjadi salah satu hal yang penting bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa, tidak terkecuali Indonesia. Identitas menjadi satu hal yang penting bagi sebuah bangsa karena identitas akan menjadi salah satu faktor yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Dengan memiliki identitas, Indonesia akan menjadi bangsa yang berdaulat yang berkepribadian, yang memiliki karakter yang kuat sehingga mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin sulit. Istilah identitas nasional terbentuk oleh dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata *identitas* berarti "ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang" atau "jati diri." Kata *identitas* berasal dari kata "*identity*" (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* berarti: (1) (C,U) *who or what sb/sth is*; (2) (C,U) *the characteristics, feelings or beliefs that distinguish people from others*; (3) *the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth*. Berdasarkan arti kata identitas di dalam kamus tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata *identitas* menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Secara historis, ide tentang identitas nasional Indonesia bukanlah ide yang baru. Ide ini telah muncul sejak masa perjuangan kemerdekaan. Kesadaran tentang pentingnya identitas nasional Indonesia secara historis tepatnya mulai muncul setelah banyak pemuda Indonesia yang menjalani pendidikan di Eropa. Kesadaran tentang pentingnya identitas nasional Indonesia, khususnya pada tahap awal munculnya ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Budi Utomo 1908. Kongres Budi Utomo 1908 diselenggarakan sebagai akibat dari munculnya kesadaran rakyat Indonesia untuk merdeka dan bersatu sebagai bangsa. Secara terminologis identitas nasional adalah pengertian yang di dalamnya tersimpul perangkat nilai-nilai budaya yang mempunyai ciri khas dan membedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan konstruksi emosional, intelektual, dan ideologis yang terus-menerus harus dibangun agar tata nilai yang tersimpul di dalamnya tetap relevan, aktual, dan fungsional; dalam menghadapi zaman yang terus-menerus berkembang dan berubah-ubah. Identitas nasional pasca kemerdekaan dikelola secara terencana oleh Pemerintah. Bentuk-bentuk identitas nasional ditentukan sebagai berikut: (1) Bendera negara adalah Sang Merah Putih; (2) Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia; (3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya; (4) Lambang negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6) Dasar falsafah negara adalah Pancasila; (7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10) Kebudayaan-kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional.

Pancasila sebagai Identitas Nasional Indonesia

Kegiatan Belajar 2

Kegiatan Belajar 1 sebelumnya telah membahas pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Identitas Nasional bukan hanya penting karena menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain, tetapi juga karena *pertama*, identitas nasional adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap bangsa agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia sudah dikenal oleh bangsa lain maka bangsa Indonesia dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. *Kedua*, identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa Indonesia. *Ketiga*, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Identitas nasional tersebut bukanlah sesuatu yang muncul tanpa ada proses. Robert de Ventos sebagaimana dikutip oleh Suryo (2002) mengemukakan bahwa munculnya identitas nasional tersebut dipengaruhi oleh empat faktor penting, yaitu pertama, faktor primer. Faktor primer adalah faktor yang mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sebagainya. Faktor kedua adalah faktor pendorong, yang meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi lahirnya angkatan bersenjata modern. Faktor ketiga adalah faktor penarik yang mencakup kodifikasi bahasa. Dan faktor keempat adalah faktor reaktif, yang berkaitan dengan memori kolektif bangsa Indonesia akan penderitaan, kesengsaraan hidup, serta semangat bersama di dalam memperjuangkan kemerdekaan (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Keempat faktor tersebut menjadi faktor-faktor penyebab munculnya identitas nasional Indonesia hingga menjadi seperti sekarang ini.

Di antara beberapa identitas nasional yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah identitas nasional yang memiliki kedudukan paling penting. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang pentingnya kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional tersebut. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia yang beraneka ragam, memiliki sejarah serta prinsip-prinsip hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain pada umumnya. Salah satu faktor yang membedakan tersebut adalah Pancasila, yang menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting. Di samping menjadi dasar filsafat negara Indonesia, Pancasila juga berperan sebagai dasar negara, sebagai sumber hukum, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup, dan yang tidak kalah penting adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian

bangsa, Pancasila adalah lima asas atau lima prinsip yang disusun berdasarkan nilai- nilai luhur kehidupan yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kesesuaian antara Pancasila dengan nilai-nilai luhur kehidupan yang berkembang di masyarakat tersebut menjadi alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa Pancasila adalah identitas nasional yang paling fundamental bagi bangsa Indonesia. Kenyataan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lama hidup dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut telah sejak lama menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Oleh karenanya sudah menjadi keharusan apabila nilai-nilai Pancasila kemudian dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi setiap warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengingat arti penting dan vitalnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut, uraian berikutnya akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembahasan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini akan terdiri atas dua pembahasan utama, yaitu isi arti sila- sila Pancasila dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

A. ISI ARTI SILA-SILA PANCASILA

Pancasila, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia memiliki kedudukan penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa, menjadi dasar filsafat negara, sekaligus menjadi sumber hukum di Indonesia, dan menjadi ideologi nasional. Mengingat pentingnya kedudukan Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut maka sudah menjadi keharusan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami kedudukan Pancasila tersebut berikut dengan isi arti dari masing-masing sila Pancasila. Pemahaman yang benar tentang isi arti Pancasila ini menjadi modal yang penting bagi setiap warga negara di dalam mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari, khususnya secara subjektif. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isi arti Pancasila tersebut, pada bagian ini selanjutnya akan dibahas tentang isi arti dari masing-masing sila Pancasila yang akan menjadi landasan dan fundamen yang penting bagi implementasi Pancasila sebagai identitas nasional.

1. Isi Arti Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Konsep secara lebih rinci tentang isi arti sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya: sifat-sifat dan keadaan- keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau *Causa Prima.* Sebab yang pertama adalah ada yang selama- lamanya atau abadi, ada-Nya merupakan keharusan, dalam arti mutlak, yaitu ada yang

memiliki kemampuan yang cukup sempurna. Kemampuan yang cukup sempurna tersebut merupakan persoalan pokok kedua dalam masalah sebab akibat. Kemampuan yang cukup sempurna tersebut bukan hanya terdapat pada sebab yang langsung menimbulkan akibat, tetapi dimiliki oleh semua sebab yang sebelumnya. Permasalahan akali lebih lanjut adalah tentang kemampuan yang cukup sempurna tersebut merupakan jumlah kemampuan-kemampuan dari masing-masing sebab yang berturut-turut atau hanya kemampuan dari satu sebab saja yang menjadi dasar pokok semua sebab berikutnya. Sebab-sebab yang berturut-turut apabila dipikirkan ternyata bahwa sebab-sebab tersebut tidak akan berakhir karena selalu tergantung dari sebab yang lain lagi sehingga tidak dapat menjadi sebab yang cukup sempurna bagi suatu akibat. Apabila sabab-sebab yang berturut-turut tersebut berasal dari sebab sebelumnya yang tidak lagi disebabkan oleh hal lain maka sebab ini yang dapat dikatakan mempunyai kemampuan yang cukup sempurna untuk menimbulkan akibat. Kesimpulan yang diperoleh bahwa alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya dapat terjadi hanya disebabkan oleh sesuatu hal yang adanya tidak disebabkan oleh hal lain sehingga merupakan sebab yang pertama segala sesuatu. Sebab yang pertama tersebut di dalam filsafat disebut *Causa Prima*.

Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa apabila dipikirkan memang sesuai dengan pengertian sebab pertama tersebut. Istilah Tuhan apabila dirumuskan berdasarkan hubungannya dengan hal-hal di luar diri-Nya berarti segala sesuatu yang di luar diri-Nya berada di dalam lingkungan-Nya, tergantung pada-Nya, sesuai dengan pembuktian di atas segala sesuatu tersebut tergantung dari sebab pertama. Istilah Yang Maha Esa artinya yang hanya satu, sedangkan sebab pertama memang hanya ada satu.

Pengertian tentang sifat-sifat hakikat Tuhan sebagai sebab pertama tersebut ialah yang pertama sehingga selama-lamanya ada atau abadi, hanya ada satu, asal mula pertama segala sesuatu, segala sesuatu tergantung pada-Nya sehingga sempurna dan kuasa. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai asal mulanya mempunyai wajib bertaklim dan bertaat (Notonagoro, 1980: 74–76).

2. Isi Arti Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Konsep secara lebih rinci tentang isi arti sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya, yaitu bahwa sifat- sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara seharusnya sesuai dengan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah bersusun, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang majemuk tunggal atau monopluralis. Unsur-unsur tersebut adalah tubuh-jiwa (akal, kehendak, dan rasa), sifat perseorangan-makhluk sosial yang menimbulkan kebutuhan mutlak ketubuhan dan kejiwaan, diresapi akal - kehendak - rasa, masing-masing dalam perwujudannya mutlak berupa nilai-nilai hidup, kenyataan termasuk kebenaran, kebaikan, dan keindahan kejiwaan. Kebutuhan mutlak tersebut dalam lingkungannya berujud kebutuhan diri sendiri atau perseorangan dan kebutuhan umum. Unsur-unsur pribadi berdiri sendiri- makhluk Tuhan menimbulkan kebutuhan religius (Notonagoro, 1980: 90).

Sifat-sifat kepribadian Indonesia tersimpul di dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang Indonesia mempunyai susunan kepribadian bertingkat, yaitu mempunyai hakikat kemanusiaan, sebagai penjelmaannya mempunyai hakikat pribadi kebangsaan Indonesia, sebagai penjelmaan kedua hakikat tersebut mempunyai hakikat konkret kebangsaan Indonesia, sebagai penjelmaan ketiga hakikat tersebut mempunyai hakikat pribadi perseorangan dan hakikat konkret perseorangan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung sifat-sifat hakikat manusia sebagai dasarnya, tersimpul pula sifat-sifat kepribadian Indonesia atau kepribadian Pancasila. Isi arti unsur hakikat yang tersimpul dalam Pancasila, ternyata ada tiga macam hakikat, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Hakikat abstrak terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan halnya atau barangnya yang bersangkutan ada. Hakikat abstrak adalah hakikat dari hal atau barang yang tunggal jenis, misalnya hakikat manusia, hakikat hewan, hakikat tumbuh-tumbuhan, dan hakikat benda mati. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan orang Indonesia mempunyai hakikat abstrak manusia. Hakikat abstrak manusia tersebut menyebabkan terpisah dari makhluk lain-lainnya dan berbeda dari makhluk lain-lainnya. Hakikat pribadi dan hakikat konkret merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak. Hakikat pribadi merupakan penjelmaan langsung dari hakikat abstrak atau hakikat jenis. Hakikat konkret merupakan penjelmaan langsung dari hakikat jenis dan penjelmaan tidak langsung hakikat jenis tersebut dengan melalui hakikat pribadi. Hakikat konkret merupakan penjelmaan hakikat pribadi. Hakikat pribadi mengandung sifat-sifat yang tetap, terdiri atas sifat-sifat hakikat kemanusiaan dan sifat-sifat tetap yang khusus dalam arti terikat jangka waktu adanya hal atau barang sesuatu yang bersangkutan dalam kenyataan keadaan. Hakikat konkret di samping terdiri dari dua macam sifat-sifat tersebut juga mengandung sifat-sifat khusus yang tidak tetap, selalu berubah, tergantung dari waktu, tempat, dan/atau keadaan. Jadi, kepribadian Indonesia adalah jumlah kesatuan sifat- sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia yang tetap, tidak berubah, terdiri atas sifat-sifat hakikat kemanusiaaan dan sifat-sifat hakikat yang khusus yang menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sebagai diri pribadi terpisah dari bangsa lain dan orang bangsa lain serta berbeda dari pribadi dan bangsa-bangsa lain (Notonagoro, 1980: 93–94).

Unsur-unsur hakikat manusia yang tersusun atas jiwa dan raga, akal-rasa- kehendak, sifat perseorangan dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang bersifat majemuk tunggal atau monopluralis mempunyai bentuk penjelmaan dalam hidup manusia. Bentuk realisasi yang dimaksud adalah hasrat kodrat setiap manusia untuk mencapai satu-satunya tujuan hidup yang menjadi inti segala macam tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan sempurna. Kebahagiaan sempurna ialah suatu kebahagiaan yang memenuhi tiga sifat mutlak, yaitu tidak mengandung kekecewaan atau memuaskan sehingga apabila sudah tercapai tidak ada hasrat lainnya lagi, dan tidak berakhir. Tujuan keduniaan apabila diukur berdasarkan tiga sifat yang mutlak tersebut maka tidak ada yang benar-benar memenuhinya. Kebahagiaan sempurna tersebut bersangkutan dengan masalah Ketuhanan. Pancasila

terlepas dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hal masalah kemanusiaan disifati oleh soal tujuan hidup dan Ketuhanan. Pengertian hakikat manusia menyimpulkan hubungan kemanusiaan selengkapnya, yaitu tentang hubungan dengan dirinya sendiri, sesama manusia, dan dengan Tuhan. Kemanusiaan yang dimaksud ialah kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan atau *Causa Prima*. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme yang terjelma dalam hubungan dan penghargaan terhadap semua bangsa dan semua negara. Kebangsaan atau nasionalisme Indonesia tidak *chauvinistis*, yaitu tidak sempit mengandung harga diri yang berlebihan.

Istilah beradab dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dimaksudkan sebagai penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia, yaitu jiwa-raga, akal-rasa-kehendak, dan sifat kodrat makhluk perseorangan dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan dalam kesatuan monopluralis. Hidup beradab adalah bentuk penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya (Notonagoro, 1980: 92).

3. Isi Arti Sila Persatuan Indonesia

Konsep tentang isi arti sila Persatuan Indonesia yang abstrak umum universal terutama didasarkan kepada pengertian hakikat satu. Konsep tentang hakikat satu didasarkan pada keterpaduan ajaran bahwa baik hal-hal dan benda-benda yang konkret dan dapat diamati maupun hal-hal yang abstrak dan tidak berubah merupakan kenyataan objektif. Sifat kesatuan juga ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya karena apabila tidak ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya maka bangsa, wilayah, dan negara Indonesia tidak ada dan tidak mungkin ada.

Konsep secara lebih rinci tentang isi arti sila Persatuan Indonesia yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya, yaitu bahwa sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat satu, yaitu mutlak utuh tidak terbagi dan mutlak terpisah dari segala sesuatu hal lainnya. Satu merupakan sifat mutlak setiap hal yang merupakan diri pribadi atau barang sesuatu sendiri yang mempunyai bangun bentuk tersendiri, unsur tersendiri, sifat-sifat tersendiri, dan keadaan tersendiri sehingga terpisah dari hal lain. Mutlak terpisah adalah mempunyai tempat tersendiri di dalam ruang (Notonagoro, 1980: 103).

Rakyat Indonesia sebagai keseluruhan penjumlah semua orang Indonesia mempunyai tanah air tersendiri sehingga mempunyai tempat tersendiri di atas bumi terpisah dari manusia lain. Persatuan dan kesatuan bangsa harus dipelihara, dipererat, dan diperkembangkan dalam arti agar perbedaaan-perbedaan yang saling mempunyai daya penarik saling melengkapi untuk memperkaya kehidupan, sedangkan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan pertentangan agar disatupadukan dalam suatu resultan atau sintesis.

Sila Persatuan Indonesia sebagai sifat kesatuan dalam dinamikanya, yang pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi sifat mutlak hakikat kebangsaan, wilayah, dan negara, di dalam keadaan kenyataannya harus selalu diamalkan. Sila Persatuan

kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya. Kesediaan, kecakapan, dan usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan sangat diperlukan dengan pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan (Notonagoro, 1980: 106).

Sifat mutlak kesatuan bangsa, wilayah, dan negara Indonesia dengan segala perbedaan dan pertentangan di dalamnya memenuhi sifat hakikat satu, yaitu mutlak utuh tidak dapat terbagi. Perbedaan dan pertentangan dapat disalurkan untuk memelihara dan mengembangkan kesatuan kebangsaan. Sifat yang utama dan paling umum dimiliki segala sesuatu adalah ada. Ada atau sesuatu barang yang ada mempunyai pengertian yang bermacam-macam, yaitu ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya, hanya dalam angan-angan manusia, dan dalam kemungkinan. Ada dalam kemungkinan berarti ada di dalam angan-angan manusia yang akan mungkin terwujud di dalam kenyataan sesungguhnya. Lima unsur yang menjadi landasan Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil bagi bangsa dan negara Indonesia sudah tidak menjadi soal lagi tentang ada atau tidak ada dan adanya dalam arti di dalam kenyataan sesungguhnya. Adanya bangsa dan wilayah negara Indonesia dengan memiliki kesatuan sebagai sifat mutlaknya juga merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Sifat kesatuan tersebut juga ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya karena apabila tidak ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya maka bangsa, wilayah, dan negara Indonesia tidak ada dan tidak mungkin ada.

Setiap barang sesuatu yang ada merupakan suatu keutuhan dalam dirinya sendiri, mempunyai bangun bentuk tersendiri, susunan tersendiri, sifat-sifat, dan keadaan tersendiri. Semua sifat-sifat tersebut bersama-sama menjadikan suatu hal yang bersangkutan terpisah dari hal yang lain, menjadikannya hal yang tersendiri di luar hal yang lain, dan terpisah dari hal-hal yang lain tersebut. Setiap barang sesuatu yang merupakan hal tersendiri selalu hanya berjumlah satu. Setiap barang sesuatu sebagai hal tersendiri selalu disertai fakta hanya berjumlah satu sehingga ada hubungan mutlak antara ada dan satu. Satu merupakan sifat mutlak setiap barang sesuatu yang ada. Hakikat satu adalah tetap terkumpulnya bagian-bagian yang menyusun sesuatu hal sebagai keutuhan. Apabila bagian-bagian tersebut dipisahkan satu dari yang lainnya, keutuhannya akan hilang dan hanya akan menjadi tidak ada. Apabila sifat mutlak satu telah hilang maka akan menjadi berjumlah lebih dari satu sesuai jumlah bagian-bagian yang terpisah. Jadi, hakikat satu adalah utuh tidak dapat terbagi. Sifat tidak dapat terbagi tersebut tidak hanya tentang sesuatu barang yang dalam susunannya tunggal, tetapi juga apabila sesuatu hal tersebut bersusun terdiri atas bagian-bagian. Pengertian tentang bagian-bagian tersebut dapat dibedakan sebagai berikut. *Pertama*, bagian-bagian dari sesuatu hal yang dirinya sendiri tidak merupakan sesuatu barang sendiri hanya dapat berada sebagai bagian disebut bagian-bagian dalam arti batin dan sifat kesatuan hal yang disusunnya adalah kesatuan dalam arti batin. *Kedua*, bagian-bagian sesuatu hal yang dalam dirinya sendiri merupakan keutuhan sendiri, suatu barang sendiri, bersama- sama sebagai bagian menyusun suatu keutuhan baru dan hanya apabila bersama-sama

dapat melangsungkan suatu hal yang lain tersebut. Kesatuan bagian-bagian yang dirinya sendiri merupakan keutuhan disebut hubungan kesatuan dalam arti lahir. Kesatuan dalam arti lahir tidak sampai mengenai hakikat dirinya karena hubungan kesatuan tersebut tidak tergantung adanya sebagai diri sendiri. Sifat kesatuan suatu hal yang keseluruhannya tersusun atas bagian-bagian tersebut disebut kesatuan dalam arti lahir. Apabila hubungan kesatuannya berakhir maka halnya sebagai keseluruhan juga menjadi tidak ada lagi. Hal-hal yang menyusun keseluruhan tersebut berhenti menjadi bagian- bagian, kehilangan wujud, dan sifat yang dahulu dimiliki dalam kesatuan, kemudian menjadi hal-hal lain dengan memperoleh bentuk sifat penjelmaan dirinya yang kurang sempurna. Meskipun sesuatu barang dalam dirinya bersusun, terdiri atas bagian-bagian terlepas dari kedudukan dan keadaan bagian-bagiannya, baik dalam arti batin maupun dalam arti lahir maka sifat kesatuan yang ada tetap mutlak sehingga sifat tidak dapat terbagi tetap mutlak pula (Notonagoro, 1980: 108–110).

4. Isi Arti Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Konsep isi arti sila keempat Pancasila yang abstrak umum universal terutama didasarkan kepada pengertian hakikat rakyat. Konsep Notonagoro tentang hakikat rakyat didasarkan pada ajaran bahwa hal-hal dan benda-benda yang konkret dan dapat diamati merupakan kenyataan objektif. Baik perseorangan-perseorangan sebagai warga maupun jumlah keseluruhan perseorangan sebagai rakyat merupakan kenyataan objektif. Hakikat rakyat adalah keseluruhan penjumlah semua orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu menjadi dasar pandangannya tentang cita-cita kefilsafatan demokrasi. Cita-cita kefilsafatan demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi sosial-ekonomi. Pandangan tentang cita-cita kefilsafatan demokrasi dan pengembangannya sebagai ciri demokrasi Pancasila banyak didasarkan pada hasil-hasil sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Konsep secara lebih rinci tentang isi arti sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya:

Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat rakyat, yaitu keseluruhan penjumlah semua orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu. Negara Indonesia bukan negara untuk satu orang dan untuk satu golongan, tetapi negara didasarkan atas rakyat, tidak pada golongan, tidak pada perseorangan. Negara satu untuk semua dan semua untuk satu, berdasarkan permusyawaratan dan gotong royong, berdasarkan kekuasaan yang ada pada rakyat (kedaulatan rakyat) (Notonagoro, 1980: 120).

Kerakyatan mengandung sifat cita-cita kefilsafatan, yaitu negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat, mengandung pula pengertian demokrasi dalam arti cita-cita kefilsafatan. Cita-cita kefilsafatan demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi sosial-ekonomi. Demokrasi politik untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan

politik. Demokrasi sosial-ekonomi untuk mengadakan persamaan dalam lapangan kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan demokrasi politik sebagai dasarnya.

Negara kerakyatan adalah negara demokrasi monodualis, yaitu dapat dikembalikan kepada sifat kodrat manusia sebagai perseorangan dan makhluk sosial dalam kesatuan monodualis. Sifat kesatuan yang keseimbangannya dinamis, artinya sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya menyebutkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, tetapi juga menentukan penjelmaannya, yaitu sebagai dasar politik negara dengan menyebutkan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ketentuan ini menjamin pelaksanaan dasar filsafat di dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan negara berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Kesimpulan yang penting melalui penelitian ilmiah tentang keadaan pemerintahan negara Indonesia dengan perubahan bentuk demokrasi dari demokrasi liberal menjadi demokrasi monodualis seharusnya tidak menimbulkan kesan yang berbeda bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi karena telah tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pokok Kaidah Fundamental Negara yang dengan jalan hukum tidak dapat diubah dan selalu terlekat kepada kelangsungan negara maka negara Indonesia sekarang dan waktu yang akan datang adalah tetap negara demokrasi (Notonagoro, 1980: 120).

Isi arti sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat diikhtisarkan menjadi empat bagian. Pertama bahwa sila kerakyatan sebagai bawahan dari persatuan dan kesatuan semua sila, mewujudkan penjelmaan tiga sila yang mendahuluinya dan merupakan dasar bagi sila yang kelima. Karena di dalam tiga sila yang mendahuluinya terkandung asas-asas hidup kerohanian maka sila kerakyatan tersebut juga mengandung asas-asas hidup kerohanian. Kedua, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sila Kerakyatan juga telah ditentukan penggunaannya, yaitu dijelmakan sebagai dasar politik negara bahwa negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat. Ketiga, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental maka dengan jalan hukum tidak dapat diubah sehingga dasar politik negara berkedaulatan rakyat merupakan dasar mutlak negara, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Keempat, di dalam penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 dasar berkedaulatan tersebut dikatakan, berdasarkan kerakyatan dan dalam permusyawaratan/perwakilan maka sistem negara harus berdasar juga atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan sehingga negara Indonesia adalah mutlak negara demokrasi untuk selamanya (Notonagoro, 1980: 121).

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung dua cita-cita kefilsafatan. *Pertama*, kerakyatan yang mengandung citi-cita bahwa negara adalah alat bagi keperluan seluruh rakyat dan juga cita-cita demokrasi sosial ekonomi. *Kedua*, musyawarah atau demokrasi

politik keduanya dijelmakan dalam asas politik negara, yaitu negara berkedaulatan rakyat sebagai cita-cita politik yang mengandung tiga unsur tersebut, yaitu negara untuk seluruh rakyat, demokrasi sosial-ekonomi, dan demokrasi politik. Dasar filsafat dan dasar politik negara berisi tiga unsur pokok, yaitu kerakyatan, permusyawaratan/ perwakilan, dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah bentuk penjelmaan dua unsur pokok lainnya yang sebelumnya hanya merupakan dasar filsafat atau dasar kerohanian kemudian juga menjadi dasar politik. Pemisahan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dengan memberi arti demokrasi kepada keduanya. Demokrasi sebagai arti sila kerakyatan adalah demokrasi dalam kedudukan dan makna dasar filsafat atau cita-cita kefilsafatan. Demokrasi sebagai arti kedaulatan rakyat adalah demokrasi dalam kedudukan dan makna dasar politik atau cita-cita politik. Keduanya masih merupakan cita-cita maka menurut penjelasan resmi harus masih ditentukan lebih lanjut perwujudannya dalam sistem negara yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar, seperti termuat dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pengertian demokrasi politik dan demokrasi sosial-ekonomi mempunyai hubungan, yaitu demokrasi politik merupakan alat atau jalan bagi tercapainya kesejahteraan sosial atau keadilan sosial atau demokrasi sosial-ekonomi. Kesimpulan yang dapat diketahui ialah: *Pertama*, arti yang terkandung dalam istilah kerakyatan adalah bersifat cita-cita kefilsafatan bahwa negara dengan segala keadaan dan sifat negara adalah untuk keperluan seluruh rakyat sehingga lebih luas daripada pengertian demokrasi. *Kedua*, pengertian demokrasi terkait kepada kata-kata permusyawaratan/ perwakilan dan diambil dalam arti cita-cita kefilsafatan serta dalam arti demokrasi politik yang diselenggarakan di dalam permusyawaratan/perwakilan. Cita-cita filsafatan demokrasi politik ini merupakan syarat mutlak bagi tercapainya maksud kerakyatan. *Ketiga*, di dalam pengertian kerakyatan terkandung pula cita-cita kefilsafatan demokrasi sosial-ekonomi. *Keempat*, demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan politik dan demokrasi sosial- ekonomi adalah untuk mengadakan persamaan dalam lapangan kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan demokrasi politik sebagai dasar syaratnya. *Kelima*, sila keempat mengandung dasar bagi cita-cita kefilsafatan yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan tentang dasar politik negara berkedaulatan rakyat adalah *pertama* merupakan penjelmaan sila keempat, baik dari unsur kerakyatan maupun unsur permusyawaratan/perwakilan sebagai cita-cita politik. *Kedua*, dasar politik negara berkedaulatan rakyat tidak dapat disamakan dengan demokrasi khususnya demokrasi politik, tetapi cakupannya lebih luas. Rakyat di dalam negara adalah pendukung kekuasaan yang tertinggi, di dalamnya tersimpul demokrasi, termasuk demokrasi politik, dan keduanya dalam kedudukan dan makna sebagai cita-cita politik. *Ketiga*, merupakan penjelmaan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, demokrasi sosial dalam arti luas (Notonagoro, 1980: 122–123).

Sifat demokrasi negara Indonesia mempunyai dua dasar yang kuat, kekal, dan tidak berubah dalam hidup kenegaraan, yaitu dasar filsafat negara dan dasar politik negara sebagai penjelmaan dasar filsafat negara. Demokrasi masih mempunyai dasar lain yang lebih dalam, yaitu yang terdalam. Isi arti istilah kerakyatan adalah kesesuaian dengan hakikat rakyat. Karena rakyat adalah jumlah keseluruhan orang-orang Indonesia maka sifat demokrasi negara Indonesia dapat dikembalikan kepada hakikat rakyat Indonesia, lebih lanjut dikembalikan kepada hakikat orang Indonesia, dan yang terdalam kepada hakikat manusia. Persoalan tentang dasar demokrasi negara Indonesia sampai pada hakikat manusia maka dapat diperoleh pertanggungjawaban yang kuat untuk dijadikan landasan bagi kemutlakan sifat demokrasi Indonesia bahwa negara Indonesia adalah selama-lamanya negara demokrasi (Notonagoro, 1980: 123).

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mempunyai dasar-dasar terdalam, yaitu yang mutlak kemanusiaan dan kemanusiaan rakyat Indonesia sesuai dengan hakikat rakyat. Pancasila agar benar-benar merupakan kesatuan tidak cukup hanya sila-silanya merupakan kesatuan, tetapi juga di dalam dasarnya, pendukungnya, dan pendukung setiap sila, yaitu manusia. Pancasila mengandung hal-hal mutlak manusia, yaitu manusia terdiri atas tubuh dan jiwa dengan sumber-sumber kemampuan akal, rasa, dan kehendak dalam kesatuan, memiliki dua sifat kodrat dalam kesatuan, yaitu sifat kodrat perseorangan dan warga hidup bersama atau makhluk sosial, serta kesatuan kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hakikat kodrat manusia adalah makhluk monopluralis. Sifat kodrat manusia mempunyai arti dan pengaruh yang menentukan dalam hal-hal pokok kenegaraan, yaitu hakikat dan sifat negara. Apabila dalam prinsipnya dititikberatkan sifat perseorangan manusia maka hakikat dan sifat negaranya adalah negara individualis atau atomis atau lebih dikenal negara demokrasi liberal. Apabila dalam prinsipnya dititikberatkan sifat makhluk sosialnya maka negaranya adalah negara organis sampai bersifat diktatur. Pendirian yang ketiga pada prinsipnya menyesuaikan diri dengan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sifat perseorangan dan makhluk sosial dalam kesatuan yang seimbang maka negaranya adalah negara keduatunggalan sifat kodrat manusia atau negara monodualis. Negara terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup untuk bersama-sama memenuhi baik kepentingan, kebutuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan perseorangan, serta kebutuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Negara monodualis adalah negara yang mencakup seluruh warganya atau seluruh rakyatnya merupakan negara kerakyatan dan bersifat demokratis, yaitu demokrasi monodualis yang mencakup seluruh rakyat.

Demokrasi individualis dan sifat negara organis sampai diktatur memang dapat dikembalikan pada sifat kodrat manusia, tetapi prinsipnya hanya berlandaskan pada salah satu sifat kodrat sehingga tidak lengkap dan selalu mendapat persaingan dari sifat kodrat lain yang terdesak. Teori dan pengalaman sejarah kemanusiaan menunjukkan pada suatu saat sifat kodrat yang terdesak tersebut akan menjadi kuat dan mampu mendudukkan diri di atas sifat kodrat yang lain. Demokrasi yang tidak lengkap tersebut tidak dapat tetap kedudukannya dalam waktu yang lama karena memang tidak cocok

dengan hakikat kodrat manusia yang sewajarnya (Notonagoro, 1980: 125).

Demokrasi monodualis selalu merupakan keseimbangan yang dinamis antara dua sifat kodrat kemanusiaan, akan selalu tetap di dalam sifatnya, tetapi selalu berubah di dalam bentuk dan nisbah keseimbangannya, sesuai dengan permintaan, kebutuhan keadaan, dan zaman. Pribadi manusia terus-menerus melakukan proses penyesuaian diri antara dua hal yang tampak dalam bentuk pertentangan, yaitu antara unsur ketubuhan dan kejiwaan, antara sifat perseorangan dan makhluk sosial. Seseorang dalam hidup bersama yang kodrati kemanusiaan adalah di dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anaknya, dan antara anak-anak, serta cucu-cucunya sendiri. Sifat perseorangan yang merajalela dari seorang anggota keluarga atau semau-maunya sendiri dapat disamakan dengan liberalisme dan merajalelanya sifat perseorangan seorang anggota keluarga atau semaunya sendiri dan memaksakan kemauannya kepada anggota- anggota yang lain sama dengan tirani atau diktatur. Sifat yang berlebihan tersebut pada umumnya tidak disukai karena tidak baik. Liberalisme dan tirani atau diktatur sama- sama menimbulkan kesengsaraan dalam hidup berkeluarga. Sifat yang lebih disukai, yang baik, menimbulkan hidup bahagia bagi keluarga dan setiap warganya ialah apabila setiap warga tetap berdiri pribadi sebagai perseorangan, tetapi dengan membatasi diri yang selayaknya dan menyesuaikan atau mengabdikan diri kepada semua warga lainnya. Sifat kodrat yang seimbang tersebut agar dapat terpelihara dengan baik kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan setiap warga, serta semua warga seluruh keluarga. Semboyan dalam hidup berkeluarga bukan satu untuk satu (seperti liberalisme), bukan semua untuk satu (seperti tirani atau diktatur), tetapi satu untuk satu dan untuk semua, semua untuk satu dan untuk semua (seperti demokrasi monodualis).

Negara Indonesia adalah negara monodualis karena unsur-unsur yang terdapat pada negara monodualis tersebut sesuai dengan sejarah asal mula dan penjelasan resmi sila kerakyatan Pancasila. Negara bukan untuk satu orang, satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi negara semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Negara didasarkan atas rakyat tidak pada golongan dan tidak pada perseorangan, berdasarkan atas permusyawaratan dan gotong royong, berdasarkan atas kekuasaan yang ada di tangan rakyat (kedaulatan rakyat) bahwa kepentingan serta kebahagiaan seluruh rakyat dijamin. Asas kekeluargaan tersebut benar-benar mempunyai kedudukan pokok dalam hidup kenegaraan Indonesia. Penjelasan resmi Panitia Pembentuk Undang- Undang Dasar, menerima aliran pikiran untuk membentuk negara yang berdasarkan asas kekeluargaan, asas hidup kekeluargaan, bukan hanya hidup kekeluargaan ke dalam, tetapi juga ke luar. Rumusan kekeluargaan pernah dilakukan oleh Depernas dan MPRS bahwa asas kekeluargaan adalah keinsyafan serta kesadaran budi dan hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan seorang ketua atau sesepuh dan di bawah penilikan para anggota dan masyarakat atas dasar Pancasila (Notonagoro, 1980: 127).

Unsur kerakyatan mengandung penjelmaan sifat hakikat kemanusiaan, yaitu sifat perseorangan dan makhluk sosial atau sifat monodualis sehingga negara Indonesia adalah negara monodualis, negara kerakyatan, negara demokrasi monodualis

kemanusiaan. Sifat perseorangan dan makhluk sosial dalam kesatuannya bersifat statis artinya tetap, tetapi dalam keseimbamgannya dinamis, yaitu berubah menurut keadaan, kebutuhan, dan permintaan zaman. Keseimbangan yang dinamis tersebut selalu dialami manusia di dalam hidup pribadi dan dalam keluarga, bersama sesama manusia. Semboyan kekeluargaan adalah satu untuk satu dan untuk semua, semua untuk satu dan untuk semua. Negara Indonesia adalah negara kekeluargaan dan demokrasi Indonesia adalah demokrasi kekeluargaan, yaitu demokrasi asli Indonesia. Panitia hukum dasar, yaitu panitia yang merencanakan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar, menyepakati dasar kekeluargaan atau gotong royong atau keadilan sosial. Negara dan demokrasi Indonesia adalah tepat untuk disebut negara dan demokrasi kekeluargaan, negara dan demokrasi gotong royong, negara dan demokrasi tolong-menolong, negara dan demokrasi keadilan sosial.

Gotong royong dalam arti biasa berasal dari kata *gotong* artinya membawa barang yang berat bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan kata *royong* artinya mengerjakan sesuatu hal oleh orang banyak yang berkumpul bersama-sama. Gotong royong artinya bekerja sama antara banyak orang yang rukun berkumpul untuk mengerjakan sesuatu keperluan yang besar, biasanya tidak dapat dikerjakan oleh satu orang. Depernas pernah merumuskan bahwa asas gotong royong adalah keinsyafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan, serta menanggung akibat dari sesuatu karya, terutama yang besar-besar secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti terkandung dalam istilah gotong. Hasil karyanya diberikan kepada masing-masing anggota dengan mendapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan tempat sifat sumbangan karyanya masing-masing, seperti tersimpul dalam istilah royong (Notonagoro, 1980: 128–129).

5. Isi Arti Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Konsep isi arti sila kelima Pancasila yang abstrak umum universal didasarkan kepada pengertian hakikat adil. Konsep tentang hakikat adil terutama didasarkan pada pandangan bahwa sila kelima merupakan tujuan empat sila yang mendahuluinya dan pandangannya tentang cita-cita kefilsafatan demokrasi yang meliputi juga demokrasi sosial-ekonomi. Konsep isi arti sila kelima Pancasila lebih banyak didasarkan pada hasil sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Konsep secara lebih rinci tentang isi arti sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya adalah sebagai berikut: sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hubungan hidup. Kewajiban untuk memenuhi lebih diutamakan daripada penuntutan hak. Keadilan sosial mengandung hubungan keadilan segitiga, yaitu antara masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pihak yang mempunyai wajib memenuhi hak

terhadap warga-warganya, disebut keadilan membagi (distributif), dan yang sebaliknya disebut keadilan bertaat (legal), serta antara sesama warga-warga masyarakat, bangsa, dan negara disebut keadilan sama-sama timbal balik (komutatif). Hubungan keadilan tersebut menyimpulkan hubungan kemanusiaan selengkapnya, yaitu terhadap diri sendiri, antara sesama manusia, dan terhadap Tuhan sehingga ada wajib memenuhi baik kepada kepentingan diri sendiri, kepada sesama manusia atau kepentingan sosial, yang ketubuhan dan yang kejiwaan, serta kepentingan religius. Kepentingan sosial mencakup kepentingan negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama, dan kepentingan khusus warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara (Notonagoro, 1980: 155).

Keadilan sosial adalah tentang hubungan hidup dan hubungan keadilan di antara sesama manusia, tetapi di dalamnya seharusnya juga terselenggara keadilan dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu keadilan religius, serta keadilan dalam hubungan hidup terhadap diri sendiri atau keadilan pribadi agar terlaksana penjelmaan segenap unsur hakikat manusia dalam kesatuan monopluralis. Keadilan sosial menyimpulkan salah satu unsur pokok hak dan wajib yang bersifat kodrat, moral, ideal atas dasar cita-cita, yang ideologis dan politis yang bersifat religius atas dasar firman Tuhan.

Keadilan sosial sebagai tujuan empat sila yang mendahuluinya dan berkat sifat persatuan dan kesatuan Pancasila dalam bentuk perwujudannya adalah Sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia adalah perpaduan antara unsur sosialisme, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan dengan unsur kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Hakikat adil terwujud pula di dalam unsur-unsur pokok Sosialisme Indonesia, yaitu cita-cita kemanusiaan berupa manusia sosialis Indonesia, cita-cita politik berupa politik sosialis Indonesia, cita-cita perekonomian berupa ekonomi sosialis Indonesia, dan cita-cita kemasyarakatan berupa tata masyarakat sosialis Indonesia (Notonagoro, 1980: 155–156).

Keadilan sosial menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan bukan hanya bagi rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dengan tujuan juga untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penjelasan resmi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan. Negara Indonesia menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial dalam lapangan internasional dapat ditemukan dalam pokok- pokok pikiran tentang tidak dapat terpisahnya kebangsaan dari internasionalisme. Kebangsaan Indonesia bukan *chauvinisme*, tetapi menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia, dan kekeluargaan bangsa-bangsa. Pertalian antara nasionalisme dan

internasionalisme tersebut dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis manusia yang diperlihatkan sebagai penjelmaannya kepada negara. Negara masing-masing dalam dirinya sendiri bersifat perseorangan dan dalam hubungannya dengan negara- negara lain merupakan makhluk sosial, warga hidup bersama antara negara-negara nasionalisme atau kebangsaan Indonesia yang tidak *chauvinistis*, tetapi merupakan rangkaian kesatuan dengan internasionalisme tersebut dapat dikembalikan pula kepada sifat hakikat negara Indonesia sebagai negara monodualis. Karena keadilan sosial dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis manusia maka di dalam keadilan sosial tersebut terkandung pula kesatuan yang statis tak berubah kepentingan perseorangan dan kepentingan umum dalam keseimbangan yang dinamis. Dua macam kepentingan tersebut yang harus diutamakan adalah tergantung dari keadaan dan zaman, untuk keadaan dan zaman Indonesia sekarang maka kepentingan umum yang lebih diutamakan.

Kepentingan perseorangan atau kepentingan khusus pada dasarnya tidak sama sekali diserahkan pada perseorangan berdasarkan atas kekuasaannya sendiri, atau sebaliknya sepenuhnya diselenggarakan oleh negara, tetapi negara memelihara baik kepentingan umum maupun kepentingan warga negara perseorangan, yang dalam prinsipnya menjadi pemeliharaan perseorangan sendiri. Negara memberi kesempatan dan menyelenggarakan bantuan yang sebaik-baiknya kepada perseorangan, sendiri- sendiri atau bersama-sama untuk berusaha sendiri memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepentingan sendiri. Lapangan tugas bekerjanya negara dalam memelihara keadilan sosial dapat dibedakan menjadi enam macam. *Pertama*, memelihara kepentingan umum yang khusus tentang kepentingan negara sendiri sebagai negara. *Kedua*, memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama para warga negara yang tidak dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri. *Ketiga*, memelihara kepentingan bersama warga negara perseorangan yang tidak dapat seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri dalam bentuk bantuan dari negara. *Keempat*, memelihara kepentingan warga negara yang tidak dapat seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri dalam bentuk bantuan negara, ada kalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan, yaitu fakir miskin dan anak terlantar. *Kelima*, bukan hanya bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus dilindungi, tetapi juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, dan warga negara perseorangan. *Keenam*, tidak cukup hanya ada kesejahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, tetapi juga harus ada kesejahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, dan setiap warga negara perseorangan (Notonagoro, 1980: 137-139).

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut unsur-unsurnya dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis manusia, yaitu sifat perseorangan dan makhluk sosial dalam keseimbangan yang dinamis. Sila keadilan sosial baik sebagai dasar nasional maupun dalam lapangan internasional adalah sesuai dengan sifat hakikat negara Indonesia sebagai negara monodualis.

Keadilan sosial mencakup pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara. Istilah adil pada sila kedua Pancasila bahwa kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap Tuhan. Adil terhadap diri sendiri adalah terlaksananya penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia, yaitu jiwa-raga, akal-rasa-kehendak, serta sifat perseorangan dan makhluk sosial, serta kedudukan pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa dalam kesatuan monopluralis. Penjelmaan tersebut adalah bentuk dan penyelenggaraan hidup yang bermartabat paling tinggi.

Pengertian keadilan yang terkandung di dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut dengan sendirinya terjelma di dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan yang terkandung di dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah atas dasar hakikat adil, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya maka inti sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan sendirinya memenuhi hakikat adil. Pengertian hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu orang dengan pihak lain maka mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak dalam hubungan antara pihak satu dengan pihak lain merupakan suatu wajib. Tiap-tiap hidup bersama antara manusia selalu ada organisasi sebagai kesatuan warga- warganya, misalnya masyarakat, bangsa, dan negara maka ada hubungan keadilan tiga segi. Segi pertama, keadilan distributif, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pihak yang berwajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Segi kedua, keadilan legal, yaitu warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang menjadi pihak yang mempunyai wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Segi ketiga, keadilan komutatif, yaitu berupa hubungan keadilan di antara sesama warga masyarakat, warga bangsa, warga negara dalam arti ada wajib timbal balik untuk saling memenuhi keadilan (Notonagoro, 1980: 140-141).

B. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup yang sudah lama tumbuh bersama perkembangan masyarakatnya, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia) yang sudah diyakini kebenarannya sehingga mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai *way of life, weltanschauung*, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Pemahaman tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai- nilainya dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai

Notonagoro (1975) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Identitas nasional Indonesia adalah ciri khas bangsa Indonesia, yaitu manifestasi atau penjelmaan hakikat pribadi kemanusiaan universal yang dilekati kualitas-kualitas dan sifat-sifat khusus ciri khas bangsa Indonesia. Sifat-sifat tetap yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah jumlah kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia yang menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sebagai pribadi berbeda dengan bangsa lain dan orang warga bangsa lain. Kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia adalah ciri-ciri khas yang menjadi karakter ideal bangsa. Karakter ideal bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hidup sehari-hari mempunyai sifat yang dinamis. Dinamika pengembangan karakter bangsa Indonesia terutama untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, yaitu dalam hal menerima pengaruh pemikiran dan sikap hidup rasional bangsa-bangsa lain terutama bangsa-bangsa Barat.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Sebutkan empat faktor yang memengaruhi munculnya identitas nasional!
2. Jelaskan maksud dari pernyataan bahwa sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau *Causa Prima*!
3. Isi arti sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menyiratkan pandangan tentang kesesuaian antara bentuk dengan negara dengan hakikat manusia. Jelaskan maksud dari pernyataan ini!
4. Kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional memiliki keterkaitan yang erat dengan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jelaskan keterkaitan antara kedudukan Pancasila tersebut!
5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jelaskan maksud dari pernyataan ini!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda pelajari materi tentang landasan, ruang lingkup, dan objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan.

Rangkuman

Robert de Ventos sebagaimana dikutip oleh Suryo (2002), mengemukakan bahwa munculnya identitas nasional tersebut dipengaruhi oleh empat faktor penting, yaitu pertama, faktor primer. Faktor primer adalah faktor yang mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sebagainya. Faktor kedua adalah faktor pendorong, yang meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi lahirnya angkatan bersenjata modern. Faktor ketiga adalah faktor penarik yang mencakup kodifikasi bahasa. Dan faktor keempat adalah faktor reaktif, yang berkaitan dengan memori kolektif bangsa Indonesia akan penderitaan, kesengsaraan hidup, serta semangat bersama di dalam memperjuangkan kemerdekaan (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Di antara beberapa identitas nasional yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah identitas nasional yang memiliki kedudukan paling penting. Pancasila, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, memiliki kedudukan penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa, menjadi dasar filsafat negara, sekaligus menjadi sumber hukum di Indonesia, dan menjadi ideologi nasional. Mengingat pentingnya kedudukan Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut maka sudah menjadi keharusan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami kedudukan Pancasila tersebut berikut dengan isi arti dari masing-masing sila Pancasila. Isi dan arti masing-masing sila Pancasila menyiratkan pandangan tentang kesesuaian antara hakikat negara dengan nilai-nilai universal dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu kristalisasi dari nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia) yang sudah diyakini kebenarannya sehingga mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi, oleh karenanya senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi. Inti identitas nasional bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ciri-ciri yang menjadi corak karakter atau kepribadian bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Karakter bangsa Indonesia tersebut adalah nilai-nilai dasar Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa yang menjadi inti identitas nasional Indonesia.

Test Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Menurut Robert de Ventos sebagaimana dikutip oleh Suryo (2002), munculnya identitas nasional dipengaruhi oleh empat faktor penting, yaitu faktor ....

- A. utama, pendukung, penarik, reaktif
- B. primer, pendukung, penarik, evaluatif
- C. primer, pendorong, penarik, reaktif
- D. primer, pendukung, evaluatif, reaktif

2) Faktor yang mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sebagainya adalah salah satu faktor yang memengaruhi munculnya identitas nasional, yaitu termasuk dalam faktor ....

- A. pendorong
- B. reaktif
- C. primer
- D. evaluatif

3) Pancasila dapat dikatakan telah sejak lama menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia karena alasan sebagai berikut ....

- A. nilai-nilai Pancasila telah lama hidup dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama
- B. Pancasila dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri
- C. Pancasila dipengaruhi oleh berbagai ideologi besar dunia
- D. Pancasila bersifat universal

4) Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau Causa Prima. Pernyataan tersebut adalah isi arti dari sila Pancasila ....

- A. Ketuhanan Yang Maha Esa
- B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- C. Persatuan Indonesia
- D. semua jawaban salah

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. D
2. B
3. D
4. D
5. B
6. C
7. C
8. D
9. C
10. D

Tes Formatif 2

1. C
2. C
3. A
4. A
5. D
6. A
7. A
8. C
9. D
10. B

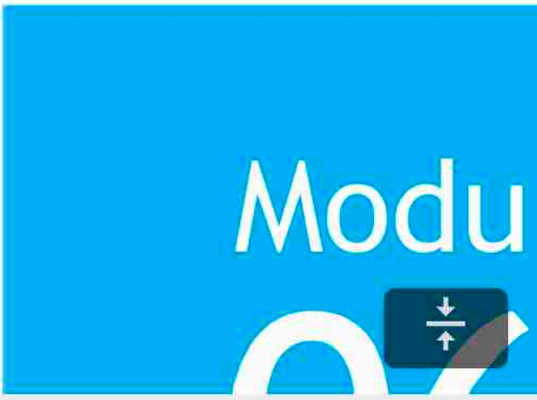
Modu

Pendahuluan

Persoalan hak asasi manusia adalah salah satu persoalan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pun halnya dengan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepantasnya berbagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban ini diketahui oleh setiap warga negara Indonesia. Pada Modul 6 ini akan dipelajari tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara tersebut. Modul 6 ini terdiri atas dua kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 berisi pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara serta landasan filosofis pentingnya hak dan kewajiban bagi warga negara. Kegiatan Belajar 2 berisi pembahasan tentang macam-macam hak dan kewajiban warga negara serta harmoni antara hak dan kewajiban.

Setelah mempelajari Modul 6 ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan sebagai berikut.

1. Pengertian hak dan kewajiban.
2. Landasan filosofis pentingnya hak dan kewajiban.
3. Macam-macam hak dan kewajiban warga negara; serta
4. Keterkaitan atau hubungan antara hak dan kewajiban.

Landasan Filosofis Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Kegiatan Belajar 1

Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan adalah perkuliahan yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada setiap warga negara tentang pentingnya memiliki kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Persoalan hak dan kewajiban ini menjadi persoalan yang penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, negara pada hakikatnya adalah institusi yang terdiri atas manusia-manusia yang masing-masing memiliki hak asasi semenjak dilahirkan. *Kedua*, Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi yang memberikan tempat yang penting bagi keberadaan hak asasi dan kebebasan manusia. *Ketiga*, Indonesia sebagai sebuah negara mengakui bahwa kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Berdasarkan tiga pertimbangan tersebut pembahasan tentang hak warga negara oleh karenanya menjadi pembahasan yang relevan dan perlu diberikan kepada setiap warga negara agar masing-masing warga negara memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya. Adapun persoalan tentang kewajiban menjadi persoalan yang penting untuk diuraikan di dalam pembahasan tentang hak asasi ini karena hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling meniscayakan. Keberadaan hak, dengan sendirinya akan meniscayakan adanya kewajiban. Dan begitu pula sebaliknya, adanya kewajiban juga mengandaikan keberadaan hak. Oleh karena itu, membincangkan tentang hak asasi warga negara tidak akan lengkap tanpa membincangkan persoalan tentang kewajiban warga negara.

Secara filosofis, persoalan tentang hak asasi manusia ini mengemuka karena adanya satu pandangan yang sangat prinsip bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas. Manusia terlahir sebagai makhluk Tuhan dengan berbagai keistimewaan dan anugerah yang diberikan, salah satunya dalam bentuk harkat dan martabat yang menjadi salah satu faktor penentu kehormatan manusia. Hak-hak tersebut perlu dijaga, dihormati, dijunjung tinggi, oleh siapa pun termasuk juga oleh negara, demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Di sinilah pentingnya peran negara di dalam melindungi hak-hak warga negara. Hak asasi adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan YME, oleh karenanya sudah sepantasnya hak tersebut dihormati oleh setiap orang. Negara sebagai institusi yang melindungi kepentingan individual warga negaranya juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menyusun regulasi yang tegas tentang perlindungan hak asasi manusia serta membangun sistem peradilan hak asasi manusia yang bermartabat dan terpercaya.

Namun demikian, sebelum berbagai macam hal yang terkait dengan hak asasi manusia tersebut dibahas, perlu dijawab satu persoalan fundamental terlebih dahulu tentang pengertian hak asasi manusia; serta landasan filosofis pentingnya jaminan perlindungan HAM oleh negara. Dua pembahasan tersebut sangat penting untuk menentukan ruang lingkup kajian tentang hak asasi manusia yang akan dibahas di dalam Kegiatan Belajar 1 ini.

A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN

Meskipun demikian, kedua istilah tersebut bukan lahir begitu saja. Istilah hak misalnya, lahir melalui perjuangan yang panjang dan melalui berbagai macam peristiwa di dalam catatan sejarah. Secara etimologis, istilah hak ini dapat dilacak maknanya di dalam kamus, misalnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagaimana yang tersebut di dalam KBBI, istilah "hak" memiliki beberapa makna, yaitu: 'benar'; 'milik' atau 'kepunyaan'; 'kewenangan'; 'kekuasaan untuk berbuat sesuatu'; 'kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu'; 'derajat' atau 'martabat'; dan 'wewenang' menurut hukum. Berdasarkan makna etimologis tersebut, kata *hak* dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu.

Secara historis, hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual muncul dalam proses yang sangat panjang. Konsep ini tidak muncul atau lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam *Universal Declaration of Human Rights*, 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Kaelan dan Zubaidi (2007) menjelaskan sejarah panjang munculnya persoalan tentang hak asasi tersebut sebagai berikut. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia, baik di Barat maupun di Timur meskipun upaya tersebut masih bersifat lokal, parsial, dan sporadikal.

Pada zaman Yunani Kuno, Plato telah memaklumkan kepada warga polisnya bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan Indonesia pun pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mulai berkembang, misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal tradisi "Hak Pepe", yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa (Baut&Beny, 1988: 3). Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai ketika ditandatanganinya *Magna Charta* (1215) oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan *Petition of Right* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan ini Raja berhadapan dengan utusan rakyat (*House of Commons*). Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Setelah itu

perjuangan yang lebih nyata pada penandatangan *Bill of Right* oleh Raja Willem XI pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai *The Glorious Revolution*. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja melainkan juga merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan *Bill of Rights* yang berlangsung selama 60 tahun (Asshiddiqie, 2006: 86).

Perkembangan selanjutnya perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris, John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara. Adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.

Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut, yaitu ketika "*Human Rights*" itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam *Declaration of Independence* Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok konstitusi Negara Amerika Serikat tahun 1787 yang mulai berlaku 4 Maret 1789 (Hardjowirogo, 1977: 43).

Perjuangan hak asasi manusia tersebut sebenarnya telah diawali di Perancis sejak Rousseau dan perjuangan itu memuncak dalam Revolusi Perancis yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia dalam *Declaration des Droits L'Homme et du Citoyen* yang ditetapkan oleh *Assemblee Nationale* pada 26 Agustus 1789 (Asshiddiqie, 2006: 90). Maka menurut konstitusi Perancis yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya.

Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas itu, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan "*The Four Freedoms*" itu adalah (1) *Freedom of speech*, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, (2) *Freedom of Religion*, yaitu kebebasan beragama, (3) *Freedom from Fear*, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan, dan (4) *Freedom from Want*, yaitu kebebasan dari kemelaratan (Budiardjo, 1981: 121). Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari *Declaration of Human Rights* tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Doktrin tentang hak-hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai "*a moral, political, legal framework and as a guideline*" dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil, terhadap deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia PBB tersebut, bangsa-bangsa sedunia melalui wakil-wakilnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal walaupun realisasinya juga disesuaikan dengan kondisi serta peraturan perundangan yang berlaku dalam setiap negara di dunia ini.

Namun demikian, dikukuhkannya naskah *Universal Declaration of Human Rights* ini ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di berbagai

negara. Oleh karena itu, PBB secara terus-menerus berupaya untuk memperjuangkannya. Akhirnya setelah kurang lebih 18 tahun kemudian PBB berhasil juga melahirkan *Convenant on Economic, Socia, and Cultural* (Perjanjian tentang ekonomi, sosial, dan budaya) dan *Convenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik) (Asshiddiqie, 2006: 92).

Berdasarkan uraian tentang perkembangan hak asasi manusia di dalam lintasan sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa konsep tentang hak asasi memang bukanlah konsep yang baru. Diakuinya hak asasi manusia melalui *The Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 merupakan salah satu pencapaian terbesar di dalam sejarah umat manusia. Deklarasi tersebut bukan hanya merupakan prestasi bangsa- bangsa yang menjadi anggota PBB, tetapi merupakan prestasi umat manusia seluruhnya yang sekaligus menjadi pertanda bagi penghargaan manusia terhadap martabat dirinya. Hak asasi adalah hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap manusia sejak di dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan itu, hak asasi yang kita kenal saat ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan hak-hak yang sebelumnya termuat di dalam beberapa pernyataan kemerdekaan yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Hak asasi manusia yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua yang tidak mengenal batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa menghindar untuk tidak melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya. Selama menyangkut persoalan HAM, dengan kata lain setiap negara, tanpa kecuali memiliki tanggung jawab untuk menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya (Junaidi, 2013: 70).

Kini istilah HAM dipahami secara bermacam-macam oleh para tokoh. Hak asasi manusia dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun (Junaidi, 2013: 79). Definisi yang hampir sama dapat dijumpai di dalam peraturan hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia tersebut, yaitu di dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di dalam peraturan hukum tersebut, hak asasi manusia diartikan sebagai: "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Bertolak dari pengertian HAM sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan hukum formal tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan utama perlunya penghormatan dan penghargaan atas hak asasi manusia adalah karena adanya satu pandangan atau keyakinan bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan YME. Segala hal yang merupakan anugerah dari Tuhan YME adalah sesuatu yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Penghormatan tersebut bukan semata-mata demi penegakan hukum, melainkan demi 'kewajiban' yang mulia, yaitu untuk menghormati apa yang menjadi anugerah dari Tuhan YME.

Di dalam lintasan sejarah perkembangan filsafat, khususnya di Barat, persoalan tentang manusia memang merupakan salah satu persoalan 'abadi' yang selalu menjadi perbincangan para filsuf. Semula, para filsuf Yunani Kuno memfokuskan kajian filsafat mereka pada persoalan alam. Mereka beradu argumen dan berusaha menjelaskan berbagai macam fenomena alam yang menampak di dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, fokus perhatian filsafat tersebut menjadi berubah ketika Sokrates, Plato, dan Aristoteles membahas isu dan persoalan yang terkait dengan manusia. Sejak saat itu, manusia tampaknya menjadi objek kajian filsafat yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan persoalan tentang alam. Kini, di era kontemporer sekalipun, persoalan yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan manusia masih ramai menjadi perbincangan banyak para filsuf. Termasuk persoalan tentang kebebasan manusia yang belakangan mengemuka menjadi persoalan tentang hak asasi manusia.

Di dalam kajian filsafat manusia, isu tentang kebebasan memang menjadi salah satu isu yang menarik. Kebebasan manusia menjadi bahan perbincangan karena adanya berbagai macam pendapat yang berbeda tentang kebebasan manusia tersebut. Ada filsuf yang berpendapat bahwa manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan, namun ada pula pendapat yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan tersebut karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Di era kontemporer sekarang ini, khususnya semenjak gelombang demokrasi mengalir deras di dalam kehidupan manusia di era kontemporer, pandangan tentang kebebasan manusia semakin menguat. Pandangan yang menyatakan bahwa semenjak dilahirkan manusia sudah dikaruniai dengan kebebasan menjadi lebih dominan. Argumen ini pun kemudian menjadi dasar dan fundamen bagi munculnya negara-negara modern, tak terkecuali di Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 misalnya, pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa menjadi salah satu pernyataan yang paling kuat dan menjadi dasar bagi keputusan untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tak hanya berhenti sampai di sini, pengakuan negara Indonesia terhadap hak asasi manusia juga ditindaklanjuti dengan diputuskannya dasar kemanusiaan sebagai salah satu filsafat dasar bagi negara Indonesia merdeka, tepatnya di dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Pengakuan tersebut salah satunya dilandasi dengan satu keyakinan atau pandangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bahwa negara pada dasarnya adalah institusi abstrak yang terdiri atas individu-individu yang bebas dan secara kodrati memiliki kemerdekaan. Oleh karena itu, negara sebagai satu lembaga persekutuan manusia harus bisa menjaga kemerdekaan dan kebebasan manusia tersebut melalui berbagai macam regulasi dan kebijakan yang melindungi rakyatnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa argumen filosofis yang mendasari pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia tidak lain adalah karena hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan YME sehingga harus dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Sama halnya dengan kehidupan, sebagai anugerah Tuhan YME, hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang paling berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berusaha menghilangkan atau tidak menghormati hak-hak manusia adalah tindakan

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian hak dan kewajiban secara etimologis!
2. Jelaskan mengapa hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain?
3. Mengapa hak asasi manusia perlu dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi? Jelaskan jawaban Anda!
4. Jelaskan argumen filosofis tentang keberadaan hak asasi manusia!
5. Jelaskan pula argumen filosofis tentang keberadaan kewajiban!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada latihan ini, Anda harus mempelajari materi tentang pengertian dan landasan filosofis hak dan kewajiban warga negara.

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Persoalan hak dan kewajiban menjadi persoalan yang penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setidaknya karena tiga alasan sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali ....

A. persoalan hak asasi manusia adalah isu populer di era kontemporer

B. negara pada hakikatnya adalah institusi yang terdiri atas manusia-manusia yang masing-masing memiliki hak asasi semenjak dilahirkan

C. Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi yang memberikan tempat yang penting bagi keberadaan hak asasi dan kebebasan manusia

D. Indonesia, sebagai sebuah negara mengakui bahwa kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa

2) Secara filosofis, persoalan tentang hak asasi manusia ini mengemuka karena adanya satu pandangan yang sangat prinsip, yaitu ....

A. manusia terlahir dalam keadaan bebas

B. kebebasan adalah hal yang mutlak

C. manusia ingin bebas

D. kebebasan adalah satu konsep yang rumit

3) Hak yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut perlu dijaga, dihormati, dijunjung tinggi, oleh siapa pun termasuk juga oleh negara, tujuannya adalah ....

A. menjaga nama baik Indonesia di mata dunia

B. menjunjung tinggi hukum dan aturan perundang-undangan

C. demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

D. melatih moralitas manusia

4) Sebagaimana yang tersebut di dalam KBBI, istilah “hak” memiliki beberapa makna, yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali ....

A. ‘benar’; ‘milik’ atau ‘kepunyaan’

B. ‘kewenangan’

C. ‘kekuasaan untuk berbuat sesuatu’

Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kegiatan Belajar 2

Persoalan hak dan kewajiban adalah salah satu permasalahan sentral di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain disebabkan karena negara pada dasarnya adalah persekutuan hidup yang terdiri atas individu-individu atau manusia-manusia yang mempercayakan urusan publiknya kepada negara, misalnya untuk urusan keamanan. Dari sinilah kemudian konsep hak dan kewajiban warga negara tersebut muncul. Sebagai warga dari suatu negara maka seseorang memiliki hak untuk mendapatkan 'sesuatu' dari negara yang dinaunginya. Perlindungan hukum, keamanan, kehidupan layak adalah beberapa contoh kecil dari hak yang dapat diterima oleh warga negara melalui negara yang dinaunginya. Adanya berbagai macam hak tersebut, pada gilirannya juga melahirkan konsep yang lain, yaitu kewajiban warga negara. Ketika sebuah negara berusaha melindungi warga negaranya dengan memberikan apa yang negara bisa untuknya maka secara moral warga negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang sama kepada negaranya. Di dalam konteks ini kemudian muncullah beberapa pemikiran tentang kewajiban warga negara, misalnya kewajiban untuk menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kewajiban untuk membela negara. Demikianlah hak dan kewajiban tersebut selalu berdampingan di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana ada hak, di situ juga ada kewajiban. Kewajiban dan hak menjadi dua sisi dari satu mata uang yang sama, saling mengandaikan, saling meniscayakan keberadaannya.

Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan prioritas yang besar terhadap hak-hak warga negaranya. Pengakuan tentang hak asasi manusia tersebut bahkan dinyatakan pada bagian paling awal dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal besar lainnya adalah bahwa pengakuan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia tersebut bahkan mendahului pengakuan universal atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1948. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia adalah salah satu hal fundamental yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan atas hak asasi manusia tersebut sekaligus merupakan bentuk kesadaran bangsa Indonesia akan arti pentingnya negara melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan diakuinya hak asasi manusia di dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas.

serta hak untuk memiliki dan mendapatkan kehidupan yang layak. *Kelima*, hak asasi peradilan atau *procedural rights* terdiri atas hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan; hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. *Keenam*, hak asasi sosial-budaya atau *social cultural rights* terdiri atas hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan; hak mendapatkan pengajaran; dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat (Wahidin, 2015: 219).

Berbicara tentang penegakan hak asasi manusia, Indonesia pernah mengalami sejarah yang berliku di dalam persoalan tersebut. Pada awal didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia telah menyusun berbagai macam ketentuan tentang HAM pada UUD NRI Tahun 1945. Ada beberapa ketentuan di dalam peraturan tersebut yang mengatur tentang hak warga negara, yaitu Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 119). Seiring dengan perjalanan sejarah, selama berlangsungnya pemerintahan nyatanya terjadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bahkan diduga dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 1999 ketika reformasi bergulir, dilakukanlah amandemen atau pengubahan ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945. Di dalam proses amandemen tersebut, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia menjadi salah satu perhatian utama sehingga ketentuan tentang HAM mendapatkan porsi yang lebih besar, yaitu pada Pasal 28 A-J di samping beberapa pasal yang lain sebagaimana disebutkan di atas. Tidak hanya itu, sebagai tindak lanjut atas dimuatnya berbagai macam ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam UUD NRI Tahun 1945 disusun pula berbagai macam peraturan yang lebih khusus, antara lain dalam bentuk Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Berbagai macam peraturan tentang HAM tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi hak- hak warga negara dan mencegah terjadinya penyimpangan di dalam perlindungan dan penegakan HAM sekaligus menunjukkan komitmen negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dikatakan sangat lengkap. Ketentuan tersebut mengatur implementasi hak asasi manusia, baik pada ranah pribadi maupun pada ranah publik. Adapun beberapa hak yang diatur di dalam Pasal 28 A-J UUD NRI Tahun 1945 tersebut sebagai berikut.

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A).
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B (1)).
3. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B(2)).
4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat Ipteks (Pasal 28C (1)).
5. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C (2)).

Berbeda dengan peraturan tentang hak asasi manusia, di dalam tata hukum di Indonesia memang tidak banyak di atur tentang kewajiban warga negara. Namun demikian, hal ini bukan berarti tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban. Salah satu ketentuan tentang kewajiban dapat dijumpai di dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 J ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun bunyi dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 27

1. "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
3. "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Pasal 28 J

1. "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
2. "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Pasal 30

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Mencermati berbagai macam peraturan tentang kewajiban di atas, dapat disimpulkan bahwa UUD NRI tahun 1945 tidak banyak mengatur tentang kewajiban warga negara. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 27, 28, dan 30 di atas, kewajiban warga negara yang diatur hanyalah kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan segala peraturan yang berlaku; menghormati hak dan kebebasan orang lain; serta kewajiban dalam usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekilas, peraturan tentang kewajiban tersebut memang kurang proporsional apabila dibandingkan dengan banyaknya peraturan tentang hak asasi manusia yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila disimak dengan lebih cermat, aturan tentang kewajiban tersebut bersifat komprehensif karena menyangkut kewajiban warga negara untuk mematuhi dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada titik inilah harmoni hak dan kewajiban tersebut tercapai. Pada satu sisi, negara berusaha melindungi dan menghormati hak asasi manusia dengan berbagai macam ketentuan hukum yang ada dan di sisi yang lain, negara meminta warga negara untuk mematuhi segala macam peraturan hukum yang berlaku.

Apabila disimak ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 J ayat (1) di atas, negara juga menyadari bahwa kebebasan manusia secara filosofis dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Di dalam pemahaman tentang hak terdapat pemahaman tentang kewajiban sekaligus. Oleh karenanya, setiap manusia memang secara moral harus menghormati kebebasan orang lain atau dengan kata lain, kebebasan manusia tersebut menjadi tidak tak terbatas karena dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Di sinilah letak hubungan atau harmoni di antara hak dan kewajiban tersebut.

Rangkuman

Persoalan hak dan kewajiban adalah salah satu permasalahan sentral di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain disebabkan karena negara pada dasarnya adalah persekutuan hidup yang terdiri atas individu-individu atau manusia-manusia yang mempercayakan urusan publiknya kepada negara, misalnya untuk urusan keamanan. Ketika sebuah negara berusaha melindungi warga negaranya dengan memberikan apa yang negara bisa untuknya maka secara moral warga negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang sama kepada negaranya. Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan prioritas yang besar terhadap hak-hak warga negaranya. Tentang macam-macam hak asasi manusia, sebenarnya ada beberapa pendapat yang dapat disampaikan di dalam pembahasan ini. Franklin D. Rosevelt misalnya, mengemukakan bahwa sesungguhnya manusia memiliki empat kebebasan dasar atau yang disebut dengan The Four Freedoms. Empat kebebasan tersebut adalah kebebasan untuk memeluk agama; kebebasan berbicara; kebebasan dari rasa takut; dan kebebasan untuk melakukan keinginan yang tidak meragukan orang lain. Terkait dengan pembagian hak asasi manusia tersebut, Wahidin (2015) menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi enam kelompok, yaitu: 1) hak asasi pribadi; 2) hak asasi politik; 3) hak asasi hukum; 4) hak asasi ekonomi; 5) hak asasi peradilan; dan 6) hak asasi budaya. Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dikatakan sangat lengkap. Ketentuan tersebut mengatur implementasi hak asasi manusia, baik pada ranah pribadi maupun pada ranah publik. Peraturan-peraturan tersebut belum termasuk yang terdapat di dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah, seperti yang terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.

Daftar Pustaka

Juanedi, Muhammad. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kaelan dan Zubaidi, Ahmad. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Paradigma.

Sumarsono, S., dkk. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahidin. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Penerbit IN Media. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendahuluan

Manusia adalah adalah makhluk monopluralis yang dari segi sifat kodrat memiliki sifat individual dan sosial. Sifat individual manusia menjadi penggerak hasrat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri; sedangkan sifat sosial manusia menimbulkan kebutuhan manusia untuk selalu berkumpul dan berbagi dengan manusia yang lain. Karena kebutuhan manusia untuk ingin selalu bersama dengan manusia lain ini pula kemudian gagasan tentang keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tersebut muncul. Negara dengan demikian menjadi konsep yang penting untuk memenuhi hasrat berserikat dan berkumpul seorang manusia dengan manusia yang lain. Oleh karena sifat sosial manusia ini sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia maka hasrat manusia untuk selalu berkumpul dengan manusia yang lain ini juga telah ada sejak lama, setua usia manusia itu sendiri. Begitu pun halnya ide tentang masyarakat, bangsa, dan negara. Sejak masa Yunani Kuno, Mesir Kuno, dan bahkan peradaban tua di Mesopotamia, manusia senantiasa bergulat dengan ide tentang negara dan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia senantiasa mencari dan menyempurnakan bentuk-bentuk pemerintahan ideal yang mampu mengakomodasi sekaligus sifat kodratnya sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.

Kini, ribuan tahun sejak ide-ide awal tentang pemerintahan dan kehidupan sosial tersebut muncul, manusia telah memiliki satu konsep pemerintahan yang dapat dibilang sesuai dengan hakikat dan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan sosial tersebut. Konsep tersebut disebut dengan demokrasi yang banyak dianut oleh berbagai negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, saat ini Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Predikat ini tentu patut untuk dibanggakan oleh setiap warga negara mengingat demokrasi dengan berbagai macam keunggulannya adalah sistem politik yang tidak mudah dijalankan. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi keharusan untuk mengetahui seluk- beluk pelaksanaan sistem politik terbesar di dunia ini. Hal ini pula yang menjadi latar belakang perlunya kajian tentang pelaksanaan atau implementasi demokrasi di Indonesia di dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan ini. Oleh karenanya, di dalam Modul 7 ini mahasiswa akan mempelajari berbagai macam aspek demokrasi khususnya yang terkait dengan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia.

Modul 7 ini terdiri atas dua kegiatan belajar. Pada Kegiatan Belajar 1, mahasiswa akan mempelajari tentang pengertian demokrasi dan prinsip-prinsip umum di dalam demokrasi. Pada Kegiatan Belajar 2, mahasiswa akan mempelajari tentang bentuk- bentuk demokrasi dan implementasi prinsip demokrasi di Indonesia. Setelah mempelajari materi tentang konsep demokrasi di Indonesia ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian demokrasi;
2. menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi;
3. menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi; dan
4. menjelaskan implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

Sama halnya dengan penelusuran terhadap arti kata-kata yang lain, penelusuran makna demokrasi ini dapat dilacak dari sudut pandang etimologis atau asal kata, historis atau dari segi sejarah, dan terminologis atau dari segi istilah. Dikaji dari asal katanya, istilah *demokrasi* berasal dari kata di dalam bahasa Yunani, yaitu kata "demos" yang berarti "rakyat" dan "kratein" atau "kratos" yang berarti "kekuasaan" (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Berdasarkan arti kata secara etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi secara umum berarti "kekuasaan rakyat" atau "rakyat berkuasa" yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan ungkapan *government of rule by the people*. Melihat definisi demokrasi secara etimologis tersebut dapat diketahui bahwa di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah figur utama yang memegang peranan paling penting. Menjadi masuk akal oleh karenanya ketika Abraham Lincoln secara singkat mendefinisikan demokrasi ini sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat.

Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi bukanlah sistem yang baru muncul dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, demokrasi termasuk dalam sistem politik paling tua yang sudah berkembang sejak masa Yunani Kuno. Konsep demokrasi, semula lahir dari pemikiran tentang hubungan negara dan hukum pada masa Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 hingga abad ke-4 Sebelum Masehi. Dalam catatan sejarah, kehidupan masyarakat di Yunani Kuno adalah tempat berkembangnya gagasan tentang demokrasi. Pada masa tersebut, demokrasi dijalankan secara langsung dan cukup efektif karena *polis* atau negara kota di Yunani pada masa itu masih ada dalam kondisi yang sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya. Jumlah penduduk pada masa itu juga masih sangat sedikit. Kondisi ini tidak hanya memungkinkan bagi berjalannya praktik demokrasi, tetapi bahkan memberikan kesempatan untuk pelaksanaan demokrasi secara langsung. Namun demikian, tentu saja praktik demokrasi pada masa itu masih sangat terbatas. Sebagai contoh, tidak semua warga negara memiliki hak untuk ikut andil menentukan jalannya pemerintahan. Wanita, anak-anak, budak adalah contoh golongan orang-orang yang tidak memiliki hak politik. Terlepas dari keterbatasan-keterbatasan di dalam implementasi demokrasi pada masa-masa awal kelahirannya tersebut bagaimana pun kemunculan demokrasi di dalam sejarah umat manusia adalah satu hal yang patut untuk diapresiasi. Dengan demokrasi, manusia berusaha menyusun sebuah sistem pemerintahan yang seadil-adilnya yang memperlakukan setiap warga negara secara sama. Masing-masing warga negara memiliki kebebasan yang sama dan sekaligus juga memiliki kesempatan yang sama untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan.

Demokrasi, meskipun sudah muncul sejak masa Yunani Kuno, keberadaannya sebagai sistem politik mengalami pasang surut di sepanjang sejarah. Gagasan demokrasi pada masa Yunani Kuno mengalami masa surut pada saat bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Sejak saat itu, tatanan masyarakat yang

Perkembangan demokrasi modern di kalangan masyarakat Eropa menjadi semakin kuat ketika dalam kehidupan spiritual masyarakat Eropa terjadi reformasi, yakni revolusi agama yang melanda masyarakat Eropa Barat pada abad ke-16. Dua kejadian tersebut, yaitu Renaissance dan reformasi spiritual tersebut telah membawa kehidupan masyarakat Eropa memasuki satu fase baru kehidupan yang belakangan disebut dengan masa Aufklarung. Aufklarung telah membawa semangat untuk berani berpikir sendiri yang melanda masyarakat Eropa Barat. Dari sinilah, muncullah gagasan yang semakin berkembang tentang konsep kebebasan diri yang belakangan menjadi salah satu tema penting dalam demokrasi. Dari sini timbul gagasan tentang hak-hak politik rakyat yang tidak boleh disalahgunakan oleh raja. Pada saat yang sama, timbul pula kecaman-kecaman terhadap para raja yang memerintah secara sewenang-wenang. Kecaman ini lama-lama meluas dan berkembang menjadi kebencian masyarakat terhadap sistem monarkhi absolut. Kecaman dan dobrakan terhadap absolutisme monarkhi tersebut didasarkan pada teori rasionalistis sebagai kontrak sosial yang salah satu asasnya menentukan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip keadilan universal yang mempermasalahkan berlakunya hukum alam bagi semua orang dalam bidang politik. Raja diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat menikmati hak-hak alamnya dengan aman, sedangkan rakyat akan menaati pemerintahan raja asal hak-hak alamnya juga terjamin (Kaelan dan zubaidi, 2007).

Perkembangan yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa Barat tersebut kemudian memicu munculnya para pemikir-pemikir demokrasi yang menitikberatkan pentingnya gagasan tentang kemerdekaan, kesetaraan, kebebasan, di dalam pemikiran mereka. Di antara para pemikir tersebut, nama-nama yang sangat terkenal adalah Rosseau, Montesque, dan Voltaire di Perancis; serta pemikir-pemikir, seperti John Lock, Thomas Hobbes, serta David Hume di Inggris. Berawal dari gagasan dan pemikiran- pemikiran para tokoh inilah, gagasan tentang demokrasi menjadi semakin berkembang. Dampaknya masih dapat dirasakan hingga saat ini, yaitu bahwa demokrasi telah menjadi salah satu sistem politik yang paling besar dan dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Demikianlah kilasan secara singkat perkembangan demokrasi secara historis.

Mencermati perkembangan yang terjadi di dalam sejarah demokrasi tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa berbagai macam prinsip yang terdapat di dalam demokrasi bukanlah prinsip yang bersifat instan yang langsung jadi, dan selalu ada dari dulu hingga saat ini. Hal yang terjadi justru sebaliknya. Berbagai macam konsep di dalam demokrasi tersebut selalu mengalami dinamika dan pasang surut yang melibatkan berbagai elemen di dalam kehidupan manusia pada masa itu, baik kehidupan individual maupun kehidupan secara kolektif. Saat ini, seiring dengan sudah sangat majunya kehidupan manusia, pengertian, dan ruang lingkup yang dikandung oleh istilah demokrasi juga semakin lama semakin berkembang. Prinsip-prinsip dasar demokrasi pun juga dikembangkan dengan sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kebutuhan

dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Perkembangan yang pesat yang dialami oleh demokrasi ini pada saat yang sama juga berdampak pada semakin berkembangnya kajian-kajian ilmiah tentang demokrasi. Saat ini istilah demokrasi dipahami secara bermacam-macam oleh masyarakat. Masing-masing tokoh memiliki pendapatnya sendiri-sendiri tentang pengertian demokrasi. Pembahasan berikutnya akan menguraikan tentang pengertian demokrasi secara terminologis atau dari segi istilah.

Demokrasi adalah salah satu dari sekian banyak istilah di dalam bidang politik yang banyak menjadi bahan kajian pada saat ini. Demokrasi menjadi fenomena politik global sehingga demokrasi pun pada akhirnya menjadi bahan kajian dan pembahasan banyak tokoh. Istilah demokrasi secara singkat dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan yang dimaksudkan di dalam pengertian tersebut menyiratkan arti politik dan pemerintahan. Sedangkan rakyat beserta warga masyarakat di dalam pengertian tersebut didefinisikan sebagai warga negara. Pengertian warga negara yang dimaksudkan di dalam demokrasi tersebut, namun demikian bukan lantas berarti bahwa yang setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan negara. Kenyataannya, hak politik itu tidak melekat dalam diri setiap warga negara, dan hanya melekat pada golongan-golongan rakyat tertentu saja. Pada masa Yunani Kuno misalnya, hak politik warga negara tersebut hanya melekat pada laki-laki dewasa dan yang merdeka, dalam arti bukan laki-laki yang menjadi budak. Sementara wanita, anak-anak, dan budak tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kini, ribuan tahun pasca diperkenalkannya konsep politik demokrasi tersebut pemberian hak politik kepada warga negara tersebut telah mengalami banyak perkembangan. Saat ini bukan hanya laki-laki saja yang memiliki hak politik, tetapi bahkan wanita pun juga memiliki hak yang sama, bukan hanya untuk memilih orang-orang yang akan duduk di pemerintahan, tetapi bahkan memiliki hak untuk duduk dan mencalonkan diri di dalam pemerintahan tersebut. Meskipun demikian, bagaimana pun di dalam sistem politik demokrasi, pembatasan hak warga negara tersebut tetaplah ada. *Demos* yang dimaksudkan di dalam demokrasi bukanlah rakyat dalam pengertian rakyat secara keseluruhan, melainkan dalam arti *populus* tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki akses untuk mengontrol sumber-sumber kekuasaan dan bisa melakukan klaim atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan (Sumarsono, dkk., 2007).

Perkembangan lain yang dapat dicatat di dalam sejarah demokrasi adalah tentang sifat langsung dan tidak langsung di dalam pengambilan keputusan publik. Pada masa-masa kelahiran demokrasi di Yunani Kuno, demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung. Teknisnya adalah setiap warga negara yang memiliki hak politik akan berkumpul di suatu tempat untuk membicarakan satu urusan publik yang penting. Setiap warga yang hadir dengan demikian memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung. Inilah yang dinamakan dengan demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini umumnya dilakukan oleh negara atau pemerintahan yang jumlah warga negaranya tidak banyak. Sekarang, mengingat jumlah penduduk di

sebagaimana manusia yang satu dengan manusia yang lain. Selain itu, antara negara yang satu dengan negara yang lain juga memiliki prioritas, nilai, pandangan hidup, dan orientasi yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan terjadinya berbagai macam variasi di dalam pelaksanaan demokrasi di negara yang satu dan negara yang lain. Satu hal yang dapat disimpulkan di dalam pembahasan ini adalah bahwa masing-masing negara dapat dinilai tingkat demokratis dan tidaknya dengan melihat sejauh mana negara tersebut menjunjung tinggi berbagai macam prinsip dasar demokrasi yang telah diuraikan di atas. Semakin sebuah negara melaksanakan prinsip-prinsip di atas dengan baik maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut memiliki tingkat demokrasi yang baik. Sebaliknya, semakin prinsip-prinsip demokrasi tadi ditinggalkan dan diabaikan oleh sebuah negara maka dapat disimpulkan bahwa tingkat demokrasi dari negara tersebut dapat dikatakan rendah. Terlepas dari persoalan tersebut, perlu dipahami bahwa masing-masing negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. Meskipun masing-masing negara menjalankan prinsip demokrasi secara berbeda harus dipahami bahwa perbedaan tersebut tentu ada alasan. Demokrasi adalah sistem politik yang memiliki banyak keunggulan. Namun demikian, berbagai macam keunggulan yang terdapat di dalam sistem demokrasi tersebut tidak kemudian menghilangkan tuntutan untuk menjalankan tujuan negara secara total dan benar sesuai dengan orientasi yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Pada praktiknya ada beberapa pertimbangan negara yang jauh lebih penting dan harus didahulukan sehingga beberapa prinsip demokrasi pada akhirnya harus sedikit dikurangi di dalam implementasinya, misalnya untuk alasan keamanan negara. Sebagai contoh adalah hak untuk membela diri dengan kepemilikan senjata api. Dalam contoh kasus tersebut, tentu dapat dipahami bahwa membela diri adalah hak dari masing-masing orang. Untuk itu, usaha untuk melakukan pembelaan diri adalah hal- hal yang diperbolehkan di dalam batas-batas tertentu. Namun demikian, ceritanya akan menjadi berbeda jika pembelaan diri tersebut berhubungan dengan kepemilikan senjata api. Mengizinkan warga negara untuk menggunakan dan memiliki senjata api secara bebas bukanlah persoalan yang sederhana. Selain karena mengancam keselamatan orang lain, kepemilikan senjata api juga merupakan satu hal yang berbahaya mengingat fungsi dan fitur yang dimiliki oleh senjata api tersebut. Untuk alasan-alasan keamanan seperti ini, oleh karenanya negara dapat melakukan pembatasan hak warga negara untuk menggunakan senjata api tersebut demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah salah satu contoh bagaimana negara, di dalam sistem demokrasi melakukan pembatasan terhadap hak warga negara, demi alasan yang lebih penting dan masuk akal. Pembatasan-pembatasan seperti ini sangat mungkin dilakukan oleh negara di dalam hal-hal yang lain. Masing-masing negara tentu memiliki pertimbangan, yang pada akhirnya berujung pada keputusan untuk melakukan pembatasan tersebut. Bagaimana pun wewenang untuk melakukan pembatasan tersebut adalah wewenang dari negara tersebut. Apakah dengan melakukan pembatasan terhadap hal-hal semacam itu negara tersebut masih dapat dikatakan menganut sistem demokrasi? Jawabannya

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian demokrasi secara etimologis!
2. Jelaskan mengapa demokrasi menjadi sistem politik yang populer di dunia sekarang ini?
3. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi!
4. Jelaskan mengapa demokrasi langsung sangat sulit untuk dilaksanakan pada saat ini?
5. Sebutkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam sistem politik demokrasi!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi tentang pengertian dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Rangkuman

Dikaji dari asal katanya, istilah *demokrasi* berasal dari kata di dalam bahasa Yunani, yaitu kata "demos" yang berarti "rakyat" dan "kratein" atau "kratos" yang berarti "kekuasaan" (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Berdasarkan arti kata secara etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *demokrasi* secara umum berarti "kekuasaan rakyat" atau "rakyat berkuasa" yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan ungkapan *government of rule by the people.* Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi bukanlah sistem yang baru muncul dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, demokrasi termasuk dalam sistem politik paling tua yang sudah berkembang sejak masa Yunani Kuno. Konsep demokrasi, semula lahir dari pemikiran tentang hubungan negara dan hukum pada masa Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 hingga abad ke-4 Sebelum Masehi. Dalam catatan sejarah, kehidupan masyarakat di Yunani Kuno adalah tempat berkembangnya gagasan tentang demokrasi. Pada masa tersebut, demokrasi dijalankan secara langsung dan cukup efektif karena *polis* atau negara kota di Yunani pada masa itu masih ada dalam kondisi yang sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya. Jumlah penduduk pada masa itu juga masih sangat sedikit.

Demokrasi, meskipun sudah muncul sejak masa Yunani Kuno, keberadaannya sebagai sistem politik mengalami pasang surut di sepanjang sejarah. Gagasan demokrasi pada masa Yunani Kuno mengalami masa surut pada saat bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Zaman kegelapan ini berlangsung selama berabad-abad dan baru surut ketika gerakan Renaissance muncul dan berusaha menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani Kuno. Gerakan ini mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan ke-16. Perkembangan demokrasi modern di kalangan masyarakat Eropa menjadi semakin kuat ketika dalam kehidupan spiritual masyarakat Eropa terjadi reformasi, yakni revolusi agama yang melanda masyarakat Eropa Barat pada abad ke-16. Dua kejadian tersebut, yaitu Renaissance dan reformasi spiritual tersebut telah membawa kehidupan masyarakat Eropa memasuki satu fase baru kehidupan yang belakangan disebut dengan masa Aufklarung. Perkembangan yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa Barat tersebut kemudian memicu munculnya para pemikir-pemikir demokrasi yang menitikberatkan pentingnya gagasan tentang kemerdekaan, kesetaraan, kebebasan, di dalam pemikiran mereka. Mencermati perkembangan yang terjadi di dalam sejarah demokrasi tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa berbagai macam prinsip yang terdapat di dalam demokrasi bukanlah prinsip yang bersifat instan, yang langsung jadi, dan selalu ada dari dulu hingga saat ini. Hal yang terjadi justru sebaliknya. Berbagai macam konsep di dalam demokrasi tersebut selalu mengalami dinamika dan pasang surut yang melibatkan berbagai elemen di dalam kehidupan manusia pada masa itu, baik kehidupan individual maupun kehidupan secara kolektif.

Demokrasi adalah sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia saat ini. Meskipun di dalam pelaksanaannya terdapat variasi dan perbedaan di antara negara yang satu dengan negara yang lain, terdapat beberapa prinsip dasar di dalam demokrasi yang menjadi pedoman dasar bagi implementasi demokrasi di negara-negara tersebut. Prinsip-prinsip dasar di dalam demokrasi tersebut disebut dengan istilah yang bermacam-macam. Komponen mendasar di dalam demokrasi tersebut sebagai berikut: 1) Kedaulatan rakyat; 2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; 3) Kekuasaan mayoritas; 4) Hak-hak minoritas; 5) Jaminan hak asasi manusia; 6) Pemilihan yang bebas dan jujur; 7) Persamaan di depan hukum; 8) Proses hukum yang wajar; 9) Pembatasan pemerintah secara

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Dikaji dari asal katanya, istilah demokrasi berasal dari kata di dalam bahasa Yunani, yaitu kata “demos” dan “kratein” atau “kratos.” Berdasarkan arti kata secara etimologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi secara umum berarti ....

- A. kekuasaan raja
- B. kekuasaan rakyat
- C. kekuasaan partai
- D. kekuasaan hukum

2) Secara historis, kelahiran sistem demokrasi adalah pada masa ....

- A. Yunani Kuno
- B. Mesir Kuno
- C. Romawi Kuno
- D. China Kuno

3) Salah satu peristiwa besar yang menjadi salah satu tonggak sejarah yang perlu dicatat di dalam perkembangan demokrasi adalah ditandatanganinya piagam perjanjian yang pada intinya berisi semacam kesepakatan antara para bangsawan dan Raja John di Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges bahwa sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Perjanjian tersebut disebut dengan ....

- A. Bill of Rights
- B. Declaration of Independence
- C. Universal Declaration of Human Rights
- D. Magna Charta

perwakilan yang mengedepankan prinsip musyawarah di dalam mekanisme pengambilan keputusan bersama. Implementasi demokrasi ini adalah implementasi demokrasi khas Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila di dalam pelaksanaannya.

Semenjak diterapkan pada masa-masa awal kemerdekaan hingga saat ini, demokrasi ini mengalami dinamika dan pasang surut. Pasang surut dan berbagai macam dinamika di dalam kehidupan demokrasi Indonesia tersebut terjadi karena perubahan kebijakan yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Indonesia. Tercatat ada beberapa kali modifikasi di dalam sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang pada akhirnya memengaruhi jalannya pemerintahan. Sebagai contoh, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan parlementer; pada saat yang lain, Indonesia juga menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dari segi corak pelaksanaan demokrasi, Indonesia pernah menjalankan demokrasi yang condong pada demokrasi liberal; namun pada saat yang lain pernah juga menerapkan demokrasi yang condong pada sistem demokrasi terpimpin. Berbagai macam perubahan dan dinamika yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia tersebut adalah dinamika yang wajar terjadi di dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Perubahan besar-besaran dalam sistem demokrasi di Indonesia juga pernah terjadi pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1999 hingga 2002 ketika UUD NRI Tahun 1945 pada akhirnya diamandemen. Perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945 tersebut membawa dampak yang sangat besar di dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, tidak terkecuali di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kini, lebih dari 70 tahun setelah negara Indonesia ini merdeka, sistem demokrasi Indonesia sudah berada pada posisi yang kuat. Dibandingkan dengan pelaksanaan demokrasi Indonesia 30 tahun yang lalu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada saat ini lebih terbuka dan transparan sehingga kontrol rakyat terhadap jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik.

Sebagai warga dari sebuah negara demokrasi terbesar di Indonesia, sudah sepantasnya kebanggaan tersebut ada di hati setiap warga negara. Tentu kebanggaan saja tidaklah cukup karena yang tidak kalah penting dari menjadi warga negara demokrasi adalah bagaimana ikut serta atau berpartisipasi di dalam jalannya pemerintahan. Oleh karena alasan inilah, di dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan ini, perlu dipelajari tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pembelajaran tentang demokrasi di Indonesia ini akan memberikan pengetahuan kepada warga negara tentang prinsip- prinsip dasar yang berlaku di Indonesia, sebagai negara demokrasi, termasuk berbagai macam ciri khas yang membedakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan di negara-negara lain. Kegiatan Belajar 2 pada Modul 7 ini selanjutnya akan membahas secara rinci tentang bentuk-bentuk demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pembahasan tentang bentuk-bentuk demokrasi penting untuk diketahui oleh mahasiswa sebagai warga negara Indonesia untuk memberikan wawasan tentang beragamnya implementasi sistem demokrasi di berbagai negara.

Prinsip penghargaan atas kebebasan manusia ini adalah prinsip fundamental yang memiliki konsekuensi yang besar termasuk di dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, salah satu implikasinya adalah berkembangnya persaingan bebas. Persaingan bebas ini dapat dikatakan merupakan penggerak utama di dalam perekonomian demokrasi sistem liberal. Dasar filosofis dari diberlakukannya perekonomian dengan persaingan bebas ini adalah karena manusia secara kodrati dianggap memiliki kebebasan dan memiliki hak yang sama. Negara oleh karenanya harus bisa menjamin kebebasan tersebut termasuk di dalam memberikan peluang yang sama di dalam bidang ekonomi. Peran negara di dalam negara demokrasi sistem liberal ini lebih banyak sebagai penjaga keamanan negara. Dalam bidang ekonomi, misalnya di dalam mekanisme pasar, negara tidak banyak melakukan perannya terlebih di dalam mekanisme penentuan harga barang dan jasa. Di dalam negara demokrasi sistem liberal, mekanisme penentuan harga barang dan jasa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, yaitu dengan berdasarkan pada hukum permintaan dan penawaran.

Implementasi dari mekanisme pasar ini tentu memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari mekanisme pasar ini adalah bahwa masing-masing warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berusaha, untuk mengusahakan kesejahteraan ekonominya. Lebih dari itu, negara memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Di balik keunggulan ini, demokrasi sistem liberal memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahan yang dapat diuraikan di dalam pembahasan ini adalah persaingan bebas di dalam demokrasi dengan sistem liberal tersebut adalah munculnya monopoli pada pihak yang menguasai pasar, serta kehancuran pada pihak-pihak yang tidak mampu menguasai pasar. Akibatnya, kekuasaan kapital menjadi kekuasaan yang mendominasi negara (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 60; Junaidi, 2013: 59).

Selain demokrasi sistem liberal, dikenal sistem demokrasi lain, yaitu demokrasi satu partai dan komunisme. Berbeda halnya dengan demokrasi sistem liberal, demokrasi satu partai dan komunisme ini memiliki pandangan filosofis yang berbeda dengan demokrasi sistem liberal. Di dalam demokrasi sistem liberal, manusia dipahami sebagai bersifat individual yang bebas. Demokrasi sistem satu partai dan komunisme dilandasi oleh pandangan yang bertolak belakang, yaitu menganggap bahwa pandangan tentang manusia sebagai individu yang bebas pada akhirnya hanya akan menciptakan kelas-kelas di dalam masyarakat. Negara dengan sistem demokrasi ini diharapkan memiliki peran di dalam menghilangkan kelas-kelas di dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga memiliki konsekuensi di dalam bidang ekonomi. Karena negara dengan sistem ini bekerja keras atau berupaya untuk menghilangkan kelas-kelas sosial di dalam masyarakat, negara oleh karenanya banyak berperan di dalam bidang ekonomi, termasuk di dalam penentuan harga barang dan jasa dengan mekanisme subsidi. Di dalam negara demokrasi dengan sistem satu partai atau komunisme ini, peran negara bahkan tidak hanya ada pada bidang ekonomi saja. Semakin kuat kekuasaan satu partai maka semakin ketat pula kebijakan yang dijalankan oleh negara. Terkadang, negara demokrasi dengan sistem ini juga mengontrol arus informasi yang masuk kepada warga negara.

B. SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam catatan sejarah, negara ini dilahirkan di tengah 'persaingan' ideologi-ideologi besar yang mendominasi dunia pada waktu itu pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di antara ideologi-idelogi besar tersebut, setidaknya ada empat paham yang pada saat itu sedang menjadi perbincangan, yaitu liberalisme, sosialisme/ komunisme, nasionalisme, dan ideologi agama. Di tengah persaingan dan 'peperangan' di antara berbagai macam ideologi tersebut, Indonesia terlahir dengan dasar negara Pancasila sebagai hasil dari diskusi dan kompromi dari pandangan yang berbeda-beda di antara para pendiri negara ini. Pada akhirnya, negara Indonesia merdeka tidak memilih salah satu dari ideologi besar yang sedang 'hangat' diperbincangkan tersebut, tetapi justru merumuskan ideologi sendiri, yaitu Pancasila.

Lintasan sejarah negara Indonesia tersebut menjadi penting untuk diuraikan di dalam pembahasan tentang sistem demokrasi Indonesia ini setidaknya didasari oleh dua alasan. *Pertama*, negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara atau ideologi nasional. Dengan kata lain, berbagai macam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara didasari atau dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Di antara kelima sila di dalam Pancasila, ada satu sila yang menunjukkan dianutnya sistem demokrasi di negara Indonesia. Ketentuan tersebut terdapat di dalam sila keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Sebelum diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 para pendiri negara melalui sidang BPUPKI dan PPKI telah bermusyawarah tentang dasar negara apa yang akan dianut oleh negara Indonesia merdeka nantinya. Di antara salah satu dasar tersebut, muncullah dasar kerakyatan, dasar demokrasi, yang menunjukkan bahwa negara Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi yang paling tinggi. Indonesia berprinsip bahwa negara yang akan didirikan ini bukanlah negara milik satu orang, satu golongan, atau satu partai, tetapi milik seluruh rakyat. Oleh karenanya, kehendak seluruh rakyat harus menjadi pertimbangan negara di dalam menjalankan kebijakannya.

Sebagai negara yang berdiri beberapa dekade lamanya, tentu banyak dinamika yang dialami oleh negara ini, yang salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi. Sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tercatat sudah terjadi beberapa kali perubahan di dalam implementasi sistem demokrasi yang dianut oleh negara ini. Indonesia pernah mengimplementasikan demokrasi dengan sistem liberal, serta pernah pula mengimplementasikan demokrasi dengan sistem terpusat. Lebih rincinya, perkembangan demokrasi di Indonesia ini dapat dibagi ke dalam empat periode, yaitu *pertama*, periode tahun 1945–1959; *kedua*, periode 1959–1965; *ketiga*, periode 1966–1998; dan *keempat*, periode 1999 hingga sekarang. Penjelasan lebih rinci tentang masing-masing periode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan uraian tentang ciri-ciri demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi mengandung ciri yang menjadi uraian dari setiap sistem demokrasi, yaitu ide bahwa setiap warga negara seharusnya terlibat di dalam hal tertentu dalam bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui wakil-wakil pilihan mereka. Ciri lainnya adalah adanya keterlibatan atau partisipasi warga negara baik langsung maupun tidak langsung di dalam proses pemerintahan negara (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 69).

Berdasarkan ciri-ciri di atas, oleh karenanya di dalam negara yang menganut sistem demokrasi terdapat struktur yang politik sebagai pendukung tegaknya sistem demokrasi, yang terdiri atas infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun infrastruktur politik terdiri atas lima komponen, yaitu partai politik, golongan (yang tidak berdasarkan pemilu), golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh-tokoh politik (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 69). Baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, keduanya saling memengaruhi serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan pilihan lain. Dalam sistem demokrasi, mekanisme interaksi antara suprastruktur politik dapat dilihat di dalam proses penentuan kebijakan umum atau menetapkan keputusan politik maka kebijaksanaan atau keputusan politik itu merupakan masukan atau *input* dari infrastruktur politik yang dijabarkan sedemikian rupa oleh suprastruktur politik (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 70).

Sama seperti halnya pelaksanaan demokrasi pada umumnya, di dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia juga terdapat suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Adapun rincian struktural ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat di dalam empat hal, yaitu *pertama*, konsep kekuasaan; *kedua*, konsep pengambilan keputusan; *ketiga*, konsep pengawasan; dan *keempat*, konsep partisipasi. Terkait dengan konsep yang *pertama*, yaitu konsep kekuasaan, di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ada tiga prinsip yang menjadi pedoman, yaitu *pertama* bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat; pembagian kekuasaan; dan pembatasan kekuasaan. Ketentuan tentang kekuasaan ada di tangan rakyat, hal ini diatur di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2). Terkait dengan pembagian kekuasaan, demokrasi Indonesia mengenal empat pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan inspektif. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada MPR, DPR, dan DPD; kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada presiden; kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada MA dan MK; sedangkan kekuasaan inspektif didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR.

Rangkuman

Pada saat negara Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, para pendiri negara sudah memutuskan untuk menjadikan negara Indonesia merdeka sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karenanya, salah satu dasar yang terdapat di dalam Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia adalah dasar demokrasi, sebagaimana yang terdapat di dalam sila keempat Pancasila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan." Ketentuan dari bunyi sila keempat Pancasila tersebut menjadi pedoman dan landasan tentang bagaimana sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia tersebut kemudian dilaksanakan. Kata "permusyawaratan/perwakilan" menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi tidak langsung. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semenjak diterapkan pada masa- masa awal kemerdekaan hingga saat ini, demokrasi ini mengalami dinamika dan pasang surut. Sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tercatat sudah terjadi beberapa kali perubahan di dalam implementasi sistem demokrasi yang dianut oleh negara ini. Indonesia pernah mengimplementasikan demokrasi dengan sistem liberal, serta pernah pula mengimplementasikan demokrasi dengan sistem terpusat. Lebih rincinya, perkembangan demokrasi di Indonesia ini dapat dibagi ke dalam empat periode, yaitu *pertama*, periode tahun 1945–1959; *kedua*, periode 1959–1965; *ketiga*, periode 1966–1998; dan *keempat*, periode 1999 hingga sekarang. Sama seperti halnya pelaksanaan demokrasi pada umumnya, di dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia juga terdapat suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Adapun rincian struktural ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat di dalam empat hal, yaitu *pertama*, konsep kekuasaan; *kedua*, konsep pengambilan keputusan; *ketiga*, konsep pengawasan; dan *keempat*, konsep partisipasi. Terkait dengan konsep yang pertama, yaitu konsep kekuasaan, di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ada tiga prinsip yang menjadi pedoman, yaitu *pertama* bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat; pembagian kekuasaan; dan pembatasan kekuasaan. Ketentuan tentang kekuasaan ada di tangan rakyat, hal ini diatur di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2). Terkait dengan pembagian kekuasaan, demokrasi Indonesia mengenal empat pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan inspektif. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada MPR, DPR, dan DPD; kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada presiden; kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada MA dan MK; sedangkan kekuasaan inspektif didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR.

5) Salah satu konsekuensi yang muncul karenanya dianutnya paham liberal di dalam negara demokrasi adalah berkembangnya mekanisme pasar. Di bawah ini yang merupakan keunggulan dari mekanisme pasar adalah ....

A. masing-masing warga negara tidak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berusaha

B. negara tidak menjamin hak warga negara untuk mengusahakan kesejahteraan ekonominya

C. negara memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi

D. negara memberikan subsidi kepada warga negaranya

6) Indonesia pernah menganut demokrasi yang condong kepada sistem liberal. Kondisi tersebut terjadi pada tahun ....

A. 1945–1959

B. 1959–1965

C. 1966–1998

D. 1999–sekarang

7) Indonesia juga pernah mengalami masa pelaksanaan demokrasi yang cenderung pada nilai-nilai sosialisme dan/atau komunisme, yaitu terjadi pada tahun ....

A. 1945–1959

B. 1959–1965

C. 1966–1998

D. 1999–sekarang

8) Pilar demokrasi Indonesia dapat dilihat di dalam beberapa hal sebagai berikut, kecuali ....

A. konsep kekuasaan

B. konsep pengambilan keputusan

C. konsep partisipasi

D. konsep pemerintahan

9) Lembaga tinggi negara yang termasuk di dalam lembaga yang menjalankan fungsi inspektif adalah ....

A. DPD
B. BPK
C. MA
D. MK

10) Fungsi pengawasan di Indonesia, secara filosofis dilaksanakan oleh seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara. Secara formal, fungsi pengawasan tersebut dijalankan oleh ....

A. DPD
B. BPK
C. MPR
D. DPR

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. B
2. A
3. D
4. B
5. C
6. A
7. C
8. A
9. D
10. B

Tes Formatif 2

1. B
2. B
3. A
4. B
5. C
6. A
7. B
8. D
9. B
10. D

Daftar Pustaka

Juanidi, Muhammad. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kaelan dan Zubaidi, Ahmad. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Paradigma.

Notonagoro. (1987). *Pancasila secara Ilmiah Populer.* Yogyakarta: Bumi Aksara.

Sumarsono, S., dkk. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pendahuluan

Materi pada pertemuan ini akan mempelajari tentang negara dan konstitusi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara unsur terpenting untuk memahami tentang seluk-beluk dan kehidupan negara perlu untuk mengenal anatomi negara dan konstitusi yang ada di dalam suatu negara. Mengapa kita perlu memahami negara? Dalam kehidupan kewargaan di suatu negara, memahami negara menjadi bagian penting untuk bisa mengenal dengan baik bagaimana cara kerja negara membuat kebijakan, mengatur masyarakat, dan membuat program untuk kepentingan dan kebutuhan warga negara. Mengenal negara perlu dimulai dari mengenal tentang asal muasal negara dan pengertian negara. Herman Heller memberi definisi tentang hakikat negara adalah *Entscheidungseinheit*, suatu kesatuan yang berwibawa untuk memutuskan hal-hal yang penting bagi negara dan *Wirkungseinheit*, suatu kesatuan yang berwibawa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan negara yang telah diputuskan (Soepandji, 2017: 24).

Negara memiliki fungsi dan peran penting dalam mengatur masyarakatnya sehingga negara memiliki ciri-ciri mendasar, yaitu *pertama*, monopoli, artinya negara memiliki wewenang untuk melakukan tindakan dan kebijakan monopoli dalam kehidupan strategis dan vital. *Kedua*, memaksa, artinya negara dapat menjadi alat paksa untuk membuat tindakan-tindakan dapat secara legitimasi diterima dan diakui oleh seluruh masyarakat. Negara memiliki alat kelengkapan negara untuk memaksa warga negara agar tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diputuskan. *Ketiga*, mengatur, negara memiliki ciri mengatur masyarakat. Segala bentuk aturan untuk bisa membuat masyarakat patuh dan tunduk dibuat oleh negara secara sah.

Pada dasarnya negara dan konstitusi memiliki pengertian, ruang lingkup, dan tujuan untuk memberikan isi bagi proses penyelenggaraan negara. Negara adalah organisasi yang paling kompleks dan memiliki struktur yang paling lengkap. Untuk itu, materi negara dan konstitusi dalam pendidikan kewarganegaraan membahas tentang seputar asal muasal negara, pengertian, hakikat, fungsi, ciri-ciri, dan perkembangannya. Konstitusi membahas tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan ciri-cirinya. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang erat. Negara tidak dapat berjalan tanpa ada konstitusi sebagai dasar yang menggerakkan proses penyelenggaraan bernegara. Konstitusi menjadi roh dari negara. Segala bentuk aktivitas bernegara tidak lepas dari isi dan materi dari konstitusi yang dibuat oleh negara tersebut.

Modul ini secara sistematis akan menjelaskan tentang pengertian negara dan kemudian konstitusi. Setelah berbagai pengertian tentang negara dan konstitusi dijelaskan. Pembelajaran ini akan diarahkan untuk melihat dan mengetahui ruang lingkup negara dan konstitusi. Hubungan negara dan konstitusi menjadi bagian dalam pembahasan ini yang didalamnya terdapat komponen praktik-praktik bernegara berdasarkan konstitusi negara yang telah ditetapkan. Modul ini terbagi menjadi dua kegiatan utama, *pertama* membahas tentang pengertian, hakikat, tujuan, ruang lingkup, dan model-model bernegara. *Kedua*, membahas tentang pengertian, hakikat, tujuan, ruang lingkup, dan model-model konstitusi yang ada. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Memahami dan memaknai pengertian, hakikat dan ruang lingkup negara.
2. Memahami dan memaknai pengertian, hakikat, dan ruang lingkup konstitusi.
3. Memahami dan memaknai hubungan negara dan konstitusi.
4. Menjelaskan model-model bernegara dan berkonstitusi.

Kegiatan Belajar 2

Pengertian Negara

A. KONSEP

Apa yang dapat kita pahami tentang negara. Bagaimana cara kita memahami pengertian negara secara sederhana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua definisi dalam mendefinisikan negara sebagai berikut: 1) Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 2) Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Pengertian yang dirumuskan oleh KBBI memberikan petunjuk bahwa pengertian negara merupakan organisasi yang dibuat untuk memberikan wadah kepada anggotanya. Organisasi mengarah pada institusi atau lembaga yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang dicapai. Negara dalam pengertian kedua diartikan sebagai kelompok sosial yang menempati pada suatu wilayah atau daerah tertentu memberikan makna bahwa kelompok sosial yang diorganisasi secara formal dan terdapat pemerintahan berhak menentukan tujuan nasionalnya sehingga negara terkadang disebut sebagai lembaga sosial yang memiliki peran melayani masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Negara untuk bisa mencapai tugas dan fungsinya, negara membangun organisasi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat, seperti pembuatan kartu identitas. Misalnya, Kartu Tanda Penduduk. Kehadiran negara dapat dianggap ada oleh masyarakat karena memiliki unsur-unsur pembentuk negara. Ada tiga unsur utama pembentuk negara, yaitu: 1) Rakyat; 2) Wilayah; 3) Penguasa atau pemerintah yang berdaulat (lihat Konvensi Montevideo dalam Kusuma, 2018:10; Budiardjo, 1981:42–44 dalam Kaelan, 2016:139).

B. HAKIKAT NEGARA

Kaelan memberikan definisi negara sebagai suatu persekutuan hidup bersama dari masyarakat, memiliki kekuasaan politik, mengatur hubungan-hubungan, kerja sama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu di suatu wilayah tertentu (Kaelan, 2016:139). Kehidupan manusia dalam mencapai pemenuhan hidup yang ada membutuhkan orang lain untuk itu manusia membentuk persekutuan hidup yang

disebut negara (Kaelan, 2016). Pemahaman tentang negara memiliki berbagai versi dan pendekatan. Darmadi menjelaskan negara adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan sekelompok masyarakat yang kemudian dinamakan warga negara, dengan memiliki sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat. Oleh karena itu, negara merupakan organisasi yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua kelompok masyarakat yang telah menyediakan diri untuk mengikuti peraturan dan sistem yang berlaku (Darmadi, 2010:151). Pada aspek sejarah, perkembangan negara sering dikenal dalam dua sudut pandang, yaitu negara pra modern, negara pra modern dibentuk atau tersusun dalam bentuk kerajaan. Hadirnya kerajaan-kerajaan menjadi unsur dasar bahwa sistem yang dianut kerajaan juga memiliki syarat atau bentuk sebagaimana konsep negara yang saat ini. Unsur yang ada didalamnya juga memenuhi kriteria terbentuknya negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Sudut pandang yang kedua, negara modern, dalam pemahaman tentang negara modern diarahkan untuk membangun suatu sistem sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Apa yang diperlukan masyarakat untuk bisa memberlangsungkan kehidupannya antara lain terjaminnya haknya, perlindungan keamanan, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Persoalan dasar yang belum terpenuhi pada masa kerajaan pra modern kemudian diangkat menjadi persoalan untuk merumuskan negara modern saat ini.

Pada hakikatnya, negara dibentuk dan dibuat untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat agar teratur dan berjalan lebih baik. Negara ada untuk menciptakan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar kebutuhan manusia. Pengertian dan hakikat tentang negara berbeda pengertian dengan bangsa. Bangsa diartikan sebagai suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri atas orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain (Syarbaini, 2014:25). Berbagai pengertian tentang bangsa juga telah dirumuskan. Konsep bangsa memiliki beberapa makna, yaitu *pertama*, bangsa dalam arti etnis, bermakna sekelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan ciri- ciri jasmani yang sama, seperti kesamaan warna kulit dan bentuk tubuh. *Kedua*, bangsa dalam arti budaya, bermakna sekelompok manusia yang memiliki kekhasan budaya yang sama, seperti adat istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur-unsur kesamaan budaya lainnya. Misalnya, bangsa Jepang, bangsa Korea, dan bangsa Portugis. Ketiga, bangsa dalam arti politis, bermakna sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara, seperti menggunakan ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kebangsaannya (Syarbaini, 2014:26).

Pemuda yang terdiri atas bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiga unsur Sumpah Pemuda yang melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum terbentuknya negara Indonesia tahun 1945 menjadi dasar pembentuk negara Indonesia. Frederich Hertz (pemikir Jerman) menyatakan bahwa ada empat unsur terbentuknya suatu bangsa, yaitu: 1) Adanya keinginan untuk bersatu secara sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, dan komunikasi; 2) Adanya keinginan untuk mencapai kemerdekaan nasional sepenuhnya dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya; 3) Adanya keinginan dalam menunjukkan ciri khas sendiri melalui kemandirian, keaslian, keunggulan, bahasa, dan lain-lain; 4) Adanya keinginan untuk menunjukkan keunggulan dalam pergaulan antara bangsa-bangsa (Syarbaini, 2014:26–27).

Pemikiran Hertz menunjukkan bahwa terbentuknya suatu bangsa yang dapat bersatu diperlukan suatu kondisi yang dapat menjadikan mereka memiliki dasar- dasar dan komitmen persatuan. Adanya keinginan untuk bersatu secara sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan komunikasi menjadi elemen pertama menjadikan bangsa tersebut memiliki komitmen membentuk organisasi yang lebih luas dalam wadah yang disebut negara. Komponen negara terdiri atas suku bangsa yang menjadikan organisasi negara tetap berjalan dengan baik. Negara tidak boleh didominasi oleh suku bangsa yang mayoritas maupun suku bangsa yang minoritas. Kehadiran negara sebagai bukti konkret dari rasa dan jiwa persatuan dari bangsa-bangsa yang melahirkan negara. Alasan kedua menyatakan bahwa ada keinginan untuk mencapai kemerdekaan. Situasi dan kondisi bangsa Indonesia mengalami fase keterjajahan dari kaum kolonial atau negara lain. Penderitaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat dirasakan dari dampak penjajahan. Keinginan untuk merdeka menjadi elemen dasar hadirnya persatuan. Persatuan Indonesia dibentuk dari upaya dan tekad untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat. Gagasan menjadi bangsa yang satu merupakan tekad bersama karena latar belakang penjajahan.

Alasan ingin menunjukkan ciri khas bersama dalam membentuk bangsa telah melahirkan konsep jati diri. Jati diri bangsa lahir dan terbentuk dari upaya setiap suku bangsa memiliki keinginan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan bersatu. Kebutuhan akan kemandirian dan jati diri suatu bangsa dapat disalurkan pada sistem dan bentuk wadah yang lebih konkret dan menjamin keberadaan mereka untuk tetap ada. Suatu bangsa tidak hanya berdiri sendiri, tetapi bangsa menunjukkan komitmennya melalui wadah dan saluran pergaulan internasional. Kehadiran bangsa lain untuk memberikan pengakuan kepada bangsa Indonesia menjadi momentum penting untuk menunjukkan kekayaan dan ciri khas bangsa yang dapat dilihat dan dinikmati oleh bangsa lain. Oleh karena itu, gagasan *nation state* yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa karena melihat konteks Indonesia yang memerlukan bentuk negara yang terdiri atas suku suku bangsa. Negara yang bukan dibentuk atas dasar spirit individual dan kelompok, tetapi negara yang dibentuk atas suku bangsa yang meletakkan pondasi dan nilai-nilai hidup bersama.

C. ASAL MUASAL NEGARA

Secara umum ada beberapa teori terjadinya negara. Negara bisa lahir karena kehidupan kebangsaan lebih dulu sudah ada. Negara mulai dirumuskan karena ada keinginan dan cita-cita masyarakat untuk membentuk organisasi sosial dan politis. Ada dua teori yang menjelaskan tentang terjadinya negara, yaitu:

1. Teori Ketuhanan

Teori ini mengungkapkan bahwa terjadinya negara atas dasar kehendak Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan oleh karena itu siapa pun yang menjalankan pemerintahan merupakan wakil Tuhan di bumi. Teori ini memiliki keterkaitan dengan teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan. Maka terbentuklah negara yang bersifat kerajaan, di mana Raja dianggap sebagai anak keturunan Dewa atau Tuhan. Raja dianggap sebagai wakil dari Tuhan. Apa kata Raja itu identik dengan apa kata Tuhan atau sesuai dengan keinginan Tuhan.

2. Teori Perjanjian

Dalam teori ini menjelaskan bahwa sebelum terbentuknya negara terdapat individu yang hidup bebas, tanpa ada ikatan, berpindah-pindah memiliki aturan-aturan sendiri-sendiri. Kehidupan digambarkan seolah-olah dalam kehidupan yang sangat kacau. Dalam istilah Thomas Hobbes, negara dalam keadaan menjadi serigala bagi manusia lain "*Homo Homini Lupus*." Gambaran kehidupan manusia yang kacau ini diperlukan suatu perangkat untuk menghindari dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia yang lain. Kemudian individu-individu ini membuat kesepakatan atau perjanjian satu dengan yang lainnya untuk menjaga dan melindungi kepentingan dirinya dari ancaman dan gangguan. Proses pembuatan perjanjian ini disebut kontrak sosial (*social contract*). Kontrak sosial ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, perjanjian antarindividu yang sebelumnya hidup bebas, tanpa aturan, dan tanpa ikatan. Maka dibuatlah kesepakatan yang nantinya membentuk masyarakat. Tahap kedua, perjanjian yang dibuat oleh masyarakat dengan masyarakat yang baru yang berisi penyerahan kekuasaan dari individu kepada penguasa dan berjanji akan taat kepada penguasa tersebut (Darmadi, 2010:151–152).

D. TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

Kehadiran negara memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Ketika negara Indonesia hendak didirikan memiliki cita-cita menuju negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut negara perlu merealisasikan dalam bentuk tujuan dan fungsinya. Secara umum negara memiliki tujuan, yaitu:

1. Membangun kondisi masyarakat yang stabil.
2. Memajukan kesejahteraan umum.

disebut sebagai *constituer* yang berarti membentuk. Penggunaan konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau masyarakat. Berbeda dengan istilah konstitusi yang diambil dari bahasa Belanda yang disebut *gronwet* yang sering diartikan sebagai Undang-Undang Dasar. Istilah *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut undang-undang dan *gron* berarti tanah atau dasar. Oleh karena itu, *gronwet* diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (Syarbaini, 2014:36). Dalam kosakata Indonesia, penggunaan istilah Undang-Undang Dasar lebih populer daripada konstitusi. Istilah Undang-Undang Dasar digunakan untuk menyebut Undang-Undang Dasar pertama kali yang dibuat oleh negara Indonesia tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para ahli dalam perkembangannya memberikan banyak definisi tentang konstitusi. Pengertian konstitusi dalam arti praktik lebih luas maknanya daripada Undang-Undang Dasar. Dalam ilmu politik, konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Syarbaini, 2014:36). Menurut Strong, konstitusi merupakan "kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antara keduanya" (Strong, 2004:15).

Kata *konstitusi* dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian Undang- Undang Dasar karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar (Kaelan, 2004:180). Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut arti konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar 1945, sebab dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan: "Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu."

Wheare dalam bukuya berjudul "*Modern Constitution*" (1966) mengklarifikasi konstitusi sebagai berikut:

1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis (*written constitution and unwritten constitution*).
2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (*flexible and rigid constitution*).
3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi (*supreme and not supreme constitution*).
4. Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer (*president executive and parliamentary executive constitution*).

Konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang berfungsi sebagai "mercusuar" yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis (Bactiar, 2016:125).

C. FUNGSI KONSTITUSI

Keberadaan konstitusi merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi memiliki fungsi yang mendasar. Menurut Syarbaini terdapat 10 fungsi konstitusi, yaitu:

1. Fungsi penentu batas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara.
4. Fungsi memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu.
7. Fungsi sebagai rujukan identitas.
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara.
9. Fungsi simbolik sebagai sarana pengendalian masyarakat.
10. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembauran masyarakat (Agustian dan Julianti, 2013:143).

Fungsi-fungsi konstitusi di atas untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya keberadaan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Negara mau diarahkan ke mana dan dibentuk seperti apa tergantung bagaimana isi dari konstitusi dibuat. Pada dasarnya tujuan dari konstitusi ialah untuk membatasi kekuasaan dari penguasa dan mengatur jalannya penyelenggaraan negara. J.G. Steenbeek dalam pidato pengukuhan guru besar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi yang berjudul "*De Beproefde Grondwet*" mengatakan bahwa ada tiga macam ciri yang harus dipenuhi suatu konstitusi yang benar (*de ware constitutie*), yaitu: 1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas- tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental (Soemantri, 1986:51).

Konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai jaminan atas hak-hak warga negara, konstitusi memuat beberapa ketentuan pokok sebagai berikut: organisasi negara, hak asasi manusia dan kewajibannya, dan prosedur mengubah konstitusi (Hermawan, 2001: 58).

Di Indonesia, nilai-nilai fundamental dari konstitusi termuat dalam Pembukaan dan Pasal 1 UUD NRI 1945 yang keberadaannya menjadi asas utama dalam Hukum Tata Negara Indonesia, yaitu: asas Pancasila, asas Negara Kesatuan, Asas Negara Kedaulatan dan Demokrasi, Asas Negara Hukum, Asas Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balance*, serta Asas Negara Kesejahteraan, sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai tujuan negara (Huda, 2005:90–97).

Konstitusi dan negara memiliki hubungan yang erat terutama dalam konteks menjalankan tugas dan fungsi negara secara efektif memerlukan instrumen yang disebut konstitusi. Negara memiliki dua tugas utama, yaitu *pertama*, untuk mengendalikan

dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak membahayakan masyarakat atau kepentingan bersama. *Kedua*, tugas negara untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan negara adalah *pertama*, melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah benturan-benturan kepentingan. *Kedua*, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. *Ketiga*, pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. *Keempat*, menegakkan keadilan melalui badan dan sistem peradilan yang dibuat oleh negara. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi negara, negara perlu menggunakan instrumen yang dapat memaksa dan dipatuhi oleh semua pihak dalam bentuk konstitusi-hukum yang dibuat (Mu'aliffin, 2016:166).

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian tentang konstitusi!
2. Jelaskan pengertian *gronwet*!
3. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari konstitusi!
4. Sebutkan dan jelaskan tujuan dari konstitusi!
5. Jelaskan hubungan konstitusi dan tugas dan fungsi negara!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi tentang pengertian, hakikat, dan fungsi konstitusi.

Test Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Dalam bahasa Inggris istilah konstitusi adalah ....

- A. constitution
- B. couscecoen
- C. constion
- D. constituer

2) Pengertian konstitusi dalam arti sempit sama dengan ....

- A. UU
- B. UUD
- C. Hukum
- D. Konvensi

3) Hukum dasar tidak tertulis yang berlaku dalam praktik ketatanegaraan dinamakan ....

- A. hukum adat
- B. konstitusi
- C. konvensi
- D. treaty

4) Tujuan diadakannya konstitusi dalam negara adalah untuk ....

- A. menunjukkan kekuasaan pemerintah
- B. memberikan kekuasaan mutlak bagi penguasa
- C. sarana formalitas dan simbol berdirinya negara
- D. membatasi kekuasaan dan mengawasi perilaku penguasa

5) Pada bagian awal suatu konstitusi biasanya berisi tentang ....

A. asas dan tujuan negara
B. jaminan dan perlindungan hak asasi manusia
C. identitas negara
D. cara melakukan perubahan konstitusi

6) Berikut ini yang bukan menjadi isi konstitusi, yaitu ....

A. jaminan hak asasi manusia
B. identitas nasional
C. sifat, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan
D. dasar filsafat suatu negara

7) Konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat merupakan pengertian dari ....

A. konstitusi dalam arti luas
B. konstitusi dalam arti sempit
C. konstitusi dalam arti ilmu politik
D. konstitusi dalam arti hukum

8) Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental, yaitu ....

A. asas tujuan negara, asas sosial, asas politik, asas budaya
B. asas tujuan negara, asas dasar negara, asas pembangunan negara, asas politik
C. asas tujuan negara, asas konstitusional, asas ketahanan negara, dan asas dasar negara
D. asas tujuan negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, dan asas politik

9) Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang berkaitan dengan Negara RI, kecuali ....

A. tujuan negara
B. dasar negara
C. ketentuan UUD
D. asas politik

10) Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan ....

A. merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya negara
B. sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
C. pasal-pasal UUD 1945 telah diubah
D. telah disepakati oleh MPR RI tidak akan berubah

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Daftar Pustaka

Agustian, Armanda, Julianti Fitri. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Bangka: Bangka Belitung Press.

Bactiar. (2016). "Esensi Paham Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan.* Vol. 6 No.1, Maret 2016.

Darmadi. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung: Alfa Beta.

Hermawan, Erman. (2001). *Politik Membela yang Benar, Teori Kritik, dan Nalar.* Jakarta: Garda Bangsa.

Huda, Ni'matul. (2005). *Hukum Tata Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila.* Yogyakarta. Penerbit Paradigma.

Kaelan. (2006). *Pendidikan Pancasila.* Yogyakarta: Paradigma.

Kusuma. (2018). *Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi.* Jakarta: Erlangga.

Mu'allifin, M Darin Arif. (2016). "Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara." *Jurnal AHKAM,* Volume 4, Nomor 1, Juli 2016: 161-169.

Soepandji, Kris Wijoyo. (2017). *Ilmu Negara Perspektif Geopolitik Masa Kini.* Jakarta: FH UI.

Soemantri, Sri. (1986). *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945.* Bandung: Alumni Bandung.

Strong. C.F. (2004). *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan SPA Teamwork.* Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Syarbaini, Syahrial. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Wheare. K.C. (1966). *Modern Constitution.* New York: Oxford University Press.

Modul
09
MKDU4111
Edisi 3
Otonomi Daerah serta Good and Clean Government
Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.
Dr. Reno Wikandaru, S.Fil., M. Phil.
Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil.

Konsep Otonomi Daerah serta *Good and Clean Government*

Kegiatan Belajar 1

Indonesia adalah negara yang besar, baik dari segi wilayah maupun dari segi jumlah penduduknya. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia mungkin dapat dikatakan sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia. Keadaan tersebut tidak dapat dipungkiri memang menjadi satu situasi yang harus disyukuri oleh semua warga negara Indonesia. Negara yang besar dari segi wilayah dan jumlah penduduk jelas merupakan satu keuntungan yang besar karena hal ini sama artinya dengan memiliki sumber daya, baik alam maupun manusia yang melimpah. Sekali pun wilayah masing-masing pulau di Indonesia terpisahkan oleh wilayah perairan, kondisi tersebut tetap merupakan kondisi yang harus disyukuri karena dengan memiliki wilayah perairan, Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa besar dan tidak semua negara memiliki hal yang sama.

Terlepas dari berbagai macam sisi baik dari situasi Indonesia yang semacam ini, perlu disadari bahwa situasi tersebut tidak selamanya sesuai dengan harapan. Tentu saja ada berbagai macam kendala yang harus dihadapi di dalam mengelola negara yang besar seperti Indonesia ini. Salah satu kendala nyata adalah dari sisi pemerintahan, khususnya dalam hal pemerataan perhatian. Secara geografis, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 ribu pulau. Namun demikian, secara politis, Indonesia harus menentukan satu pulau yang akan menjadi ibukota negara yang besar ini yang akan menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia. Pulau itu adalah Pulau Jawa dan kota yang menjadi pusat pemerintahan adalah Jakarta. Di sinilah masalah tersebut bermula. Mengingat kondisi Indonesia yang terdiri atas belasan ribu pulau tersebut maka pemerintah dituntut untuk memberikan perhatian yang merata kepada setiap wilayah di negeri ini. Perhatian tersebut juga sebisa mungkin mungkin mencakup semua bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Selama lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, negara ini selalu bergulat dengan persoalan tersebut. Semula, pemerintah menerapkan sistem manajemen terpusat. Segala macam pemasukan dan pengeluaran bagi daerah dikelola secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. *Pertama*, isu pemerataan pembangunan yang sejak awal menjadi persoalan serius tidak mampu diatasi dengan baik. Nyatanya ketimpangan pembangunan tersebut tetap ada. *Kedua*, sistem manajemen yang terpusat juga ternyata berdampak pada meningkatnya terjadinya penyelewengan keuangan negara. Dua kondisi ini tentu jauh dari harapan.

1. Pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi luas di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi otonomi terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan fungsi legislatif dan fungsi anggaran.
7. Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu kebijakan besar yang berarti adanya pemecahan kewenangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karenanya, di samping perlu berpegang pada prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan di atas juga harus taat asas. Asas otonomi daerah tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas yang umum dan asas yang khusus. Asas umum terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan asas khusus dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah/ perangkat pemerintah pusat di daerah. Asas tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dari desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber dayanya dengan tanggung jawab melaporkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Berbagai macam prinsip dan asas di dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut diterapkan dengan maksud agar tujuan-tujuan otonomi daerah dapat tercapai. Sebagaimana yang dikemukakan pada pembahasan di atas, otonomi daerah ini adalah satu kebijakan besar di dalam pengelolaan pemerintahan yang diharapkan mampu mengantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kondisi masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Sebagai sebuah kebijakan tentu saja ada persoalan yang dihadapi di dalam implementasinya. Namun demikian, terlepas dari berbagai macam persoalan tersebut, otonomi daerah dapat dianggap sebagai satu langkah besar bangsa dan negara ini di dalam mengupayakan kesejahteraan bagi para warganya. Sebaik apapun pelaksanaan otonomi daerah, tidak akan berjalan dengan baik dan meraih sasaran apabila tidak didasari dengan 'niatan' yang baik dari pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena

mengacu pada keseluruhan elemen yang terlibat di dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan istilah *governance*, dengan demikian cakupannya tidak hanya pada pimpinan eksekutif saja, tetapi termasuk unsur-unsur kecil di dalam birokrasi. *Governance*, dengan demikian mengacu pada keseluruhan unsur yang menjalankan tata kelola pemerintahan di masyarakat. Pembedaan ini senada dengan uraian yang dijumpai di dalam buku berjudul "*Penerapan Good Governance di Indonesia*" yang menguraikan bahwa istilah *governance* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan istilah *government* karena *governance* merujuk pada tindakan, proses, atau pola di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 21). Bertolak dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *governance* dengan demikian memiliki makna yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan *government*. Dalam *government*, manajemen penyelenggaraan negara dilihat sebagai serba pemerintah, di mana pemerintah dinilai sebagai aktor sentral dalam mobilisasi sumber daya untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan dalam *governance* pemerintah dipandang sebagai salah satu aktor, di samping dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiga aktor tersebut dalam posisi sejajar, setara, saling mengontrol (*checks and balances*), dan membentuk struktur jejaring (*networking*) dalam suatu sistem sosial-politik (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 22).

Mengacu pada penjelasan tentang definisi istilah *governance* di atas, dapat dipahami bahwa istilah *governance* mencakup kegiatan tata kelola pemerintahan. Selain istilah *governance* tersebut, ada istilah lain yang juga tidak kalah penting untuk menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Istilah ini tidak lain adalah istilah *good* yang memiliki makna 'yang baik'. Sekilas, kata ini adalah kata yang akrab di telinga kita dan bahkan sering kita gunakan di dalam perbincangan kita sehari-hari. Namun demikian, tidak mudah merumuskan makna yang sesungguhnya dikandung oleh istilah ini. Persoalan tentang 'yang baik' adalah persoalan abadi yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Di dalam semesta kajian filsafat, istilah telah menjadi bahan perdebatan para filsuf sejak era klasik Yunani Kuno dan bahkan hingga sekarang. Persoalan dasarnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu kriteria apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa sebuah perbuatan atau sikap dapat dikatakan sebagai perbuatan 'yang baik'? Pertanyaan yang sama dapat diterapkan untuk memperjelas konsep *good governance* ini. Secara harfiah, *good governance* dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan 'yang baik'. Di sinilah letak permasalahan utama di dalam istilah ini. Lalu, kriteria apa yang dapat diterapkan untuk mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang dilakukan masuk di dalam kategori tata kelola pemerintahan yang baik? Terkait dengan hal ini, ada beberapa pendapat yang dapat disimak. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Lembaga Administrasi Negara, ada beberapa definisi *good governance* yang bisa diuraikan di dalam penjelasan ini. *Pertama*, *good governance* dapat diartikan sebagai *the act or process of governing so as to achieve whatever is good for the society.* Definisi ini sangat singkat, namun sebenarnya tidak menjelaskan inti dari persoalan yang menjadi pokok bahasan, yaitu terkait dengan kriteria apa yang menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang dijalankan tergolong

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian dari otonomi daerah!
2. Sebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah!
3. Sebutkan beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan otonomi daerah!
4. Jelaskan mengapa konsep *good and clean government* memiliki kaitan yang erat dengan kemunculan reformasi?

Rangkuman

Indonesia adalah negara yang besar, baik dari segi wilayah maupun dari segi jumlah penduduknya. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia mungkin dapat dikatakan sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia. Terlepas dari berbagai macam sisi baik dari situasi Indonesia yang semacam ini, namun demikian perlu disadari bahwa situasi tersebut tidak selamanya sesuai dengan harapan. Tentu saja ada berbagai macam kendala yang harus dihadapi di dalam mengelola negara yang besar seperti Indonesia ini. Salah satu kendala nyata adalah dari sisi pemerintahan, khususnya dalam hal pemerataan perhatian. Mengingat kondisi Indonesia yang terdiri atas belasan ribu pulau tersebut maka pemerintah dituntut untuk memberikan perhatian yang merata kepada setiap wilayah di negeri ini. Selama lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, negara ini selalu bergulat dengan persoalan tersebut. Semula, pemerintah menerapkan sistem manajemen terpusat. Kini manajemen pemerintahan dilakukan oleh masing- masing daerah dengan konsep yang disebut dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah adalah peningkatan efisiensi administrasi dan peningkatan pembangunan sosial- ekonomi. Kemandirian daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah (Wahidin, 2015: 95). Secara istilah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wahidin, 2015: 85). Sebagai prinsip manajemen pemerintahan yang baru, tentunya otonomi daerah menjadi harapan baru seluruh rakyat yang diharapkan mampu mengantarkan masyarakat kepada kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Mengingat harapan yang tinggi tersebut, otonomi daerah harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan dan dilandasi dengan prinsip yang jelas. Asas otonomi daerah tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas yang umum dan asas yang khusus. Asas umum terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas. Sedangkan asas khusus dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sebaik apapun pelaksanaan otonomi daerah, tidak akan berjalan dengan baik dan meraih sasaran apabila tidak didasari dengan 'niatan' yang baik dari pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, di dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dukungan satu aspek lagi di dalam pemerintahan, yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau disebut dengan *a good and clean government.*

Istilah *good and clean governance,* di dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mengacu pada penjelasan tentang definisi istilah *governance* di atas, dapat dipahami bahwa istilah *governance* mencakup kegiatan tata kelola pemerintahan. Secara konseptual, istilah 'yang baik' di dalam pengertian *good governance* mengacu pada beberapa kriteria. *Pertama*, yang baik mengacu pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. *Kedua*, yang baik juga mengacu pada aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan

tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 25).

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, pembahasan tentang good and clean governance ini menjadi pembahasan yang penting dan relevan karena beberapa alasan. Di bawah ini alasan yang paling tepat pentingnya pembahasan tentang good governance tersebut adalah ....

A. agar Indonesia menjadi negara populer di dunia internasional

B. agar Indonesia lebih mudah mendapatkan pinjaman luar negeri

C. sebagai negara demokrasi maka sudah menjadi keharusan bahwa pemerintahan yang dijalankan harus sebersih dan sebaik mungkin, dengan berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis

D. agar meningkatkan partisipasi warga negara di dalam bidang politik

2) Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi merupakan dua konsep yang berbeda. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai ....

A. analisis ekonomi negara sedang berkembang

B. cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang

C. menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan di negara sedang berkembang

D. usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang

3) Berikut ini alasan yang paling tepat mengapa masalah pemerataan pembangunan di Indonesia selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sejak masa kemerdekaan adalah ....

A. Pemerintah kolonial Belanda telah berhasil memecah belah persatuan Indonesia

B. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah nusantara

C. sulitnya menyatukan warga negara dari berbagai suku di Indonesia

D. adanya campur tangan pihak asing

4) Secara istilah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan pengertian tersebut maka esensi di dalam otonomi daerah adalah ....

A. kebebasan
B. wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri
C. pemisahan kekuasaan
D. pembagian kekuasaan

5) Sebagai prinsip manajemen pemerintahan yang baru otonomi daerah harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan dan dilandasi dengan prinsip yang jelas.
Di bawah ini yang tidak termasuk di dalam prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah ....

A. pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah
B. pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab
C. pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi
D. pelaksanaan otonomi terbatas di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan ditingkat provinsi otonomi luas

6) Konsep good governance tidak dapat dipisahkan dengan konsep reformasi secara keseluruhan. Di bawah ini yang menjadi alasan mengapa reformasi dan good governance menjadi dua konsep yang saling berhubungan adalah ....

A. reformasi merupakan semangat untuk membangun Indonesia baru
B. reformasi membawa semangat untuk merombak tata pemerintahan yang lama dan menggantikannya dengan tata pemerintahan yang baru
C. reformasi merupakan manifestasi dari semangat demokrasi
D. good governance adalah konsep yang diadopsi dari semangat pembaruan reformasi

7) Kaitannya dengan praktik kegiatan pemerintahan, kita mengenal beberapa istilah, antara lain governance dan government. Perbedaan dari kedua istilah tersebut adalah ....

A. istilah government memiliki cakupan yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan istilah governance

B. keduanya sama-sama mengacu pada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan

C. istilah government merujuk pada lembaga legislatif, sementara kata governance merujuk pada lembaga eksekutif

D. government dan governance berasal dari kata dasar to govern yang artinya memerintah

8) Salah satu kunci di dalam memahami konsep good governance terletak pada pemahaman tentang makna dari istilah the good atau 'yang baik' yang menjadi kriteria untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang dimaksud. Secara konseptual, istilah 'yang baik' di dalam pengertian good governance mengacu pada beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagaimana di bawah ini, kecuali ....

A. nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat

B. nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional

C. nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kemandirian

D. nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kehormatan negara

9) Konsep good governance adalah sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah ....

A. good governance lahir dari demokrasi

B. good governance dilandasi oleh satu asumsi bahwa kehendak atau keinginan rakyat adalah yang paling penting

C. demokrasi merupakan sistem politik yang paling populer untuk saat ini

D. good governance menjadi syarat untuk menjalankan demokrasi

10) Salah satu kelemahan pemerintahan di masa lalu yang membuat konsep good governance menjadi konsep yang mutlak untuk diterapkan disebabkan oleh ....

A. maraknya konflik yang melibatkan antargolongan di masyarakat
B. banyaknya hutang yang harus ditanggung oleh Indonesia
C. maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala lini pemerintahan
D. semakin populernya konsep demokrasi di dunia internasional

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

ternyata masih saja terjadi di banyak lini di dalam pemerintahan. Mengingat masih maraknya berbagai macam perilaku negatif para pemegang kekuasaan pemerintahan tersebut, pada Kegiatan Belajar 2 ini akan bersama-sama dipelajari tentang setidaknya dua hal. *Pertama* adalah prinsip-prinsip di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada intinya akan membahas kriteria-kriteria apa yang harus dipenuhi oleh sebuah pemerintahan agar dapat disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. *Kedua* adalah upaya-upaya yang diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satunya adalah untuk mengatasi dan mengantisipasi kejahatan korupsi sebagai salah satu kejahatan terbesar di negara ini.

A. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE*

Sebuah negara, di dalam menjalankan tata pemerintahannya tentu saja akan selalu mengalami dinamika. Ada saja permasalahan yang harus dihadapi, mulai dari persoalan yang ringan hingga persoalan yang berat. Persoalan tersebut mencakup hampir semua bidang kehidupan, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan dan keamanan. Di antara sekian banyak persoalan politik yang harus dihadapi oleh negara ini, salah satu persoalan penting yang mengemuka pada awal tahun 2000-an adalah persoalan tentang *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya, persoalan tentang *good governance* ini menjadi salah satu persoalan utama yang menjadi agenda reformasi di Indonesia. Alasannya adalah karena tata kelola pemerintahan yang buruk di masa lalu menjadi salah satu alasan dilakukannya reformasi pada akhir tahun 1990-an. Melalui spirit baru untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bangsa Indonesia terus- menerus menata diri. Sejalan dengan pergantian kekuasaan dan pucuk pimpinan di negeri ini, Indonesia terus berbenah, berusaha mengatasi berbagai macam persoalan demi mewujudkan cita-cita dan idealisme bangsa dan negara Indonesia seperti yang termaktub di dalam Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia.

Di dalam kajian tentang tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu problem utama yang menjadi bahan kajian para pakar, terletak pada persoalan 'yang baik' yang menjadi kriteria untuk menilai jalannya tata kelola pemerintahan tersebut. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, persoalan tentang kriteria 'yang baik' adalah persoalan utama di dalam kajian tentang *good governance*. Meskipun sering didengar dan dikaji, persoalan tentang yang baik ini bukanlah persoalan yang mudah untuk dipecahkan mengingat kriteria 'yang baik' mengacu pada berbagai macam nilai yang dijunjung tinggi. Persoalan tentang 'yang baik' di dalam kajian filsafat adalah persoalan utama yang dibahas oleh bidang etika, yang secara umum memang mengkaji tentang nilai kebaikan di dalam perbuatan manusia. Di dalam catatan sejarah, telah banyak tokoh yang berusaha memberikan jawaban atas persoalan baik dan buruk. Pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut berbeda-beda sehingga melahirkan berbagai macam pandangan atau aliran yang berkembang di dalam bidang kajian etika. Sebagai contoh, muncul aliran hedonisme,

eudaimonisme, deontologisme, maupun utilitarianisme yang berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan kriteria 'baik' dari sudut pandang mereka masing-masing. Perkembangan kajian tentang 'yang baik' tersebut dapat diderivasikan di dalam kajian tentang 'yang baik' dalam tata kelola pemerintahan ini.

Ada banyak pendapat yang berkembang tentang kriteria untuk menentukan tata kelola pemerintahan ke dalam golongan tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen UNDP misalnya, yang dirilis pada tahun 1997 menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Penjelasan di atas, tentunya tidak cukup memadai karena persoalan sebenarnya terletak pada bagaimana hubungan sinergis dan konstruktif tersebut didefinisikan. Penjelasan yang lebih rinci tentang hal itu sangat diperlukan untuk menentukan kaidah yang jelas tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjadi indikator atau standar penilaian bagi tata kelola pemerintahan yang sedang berlangsung.

Buku berjudul "Penerapan *Good Governance*" di Indonesia memberikan petunjuk yang cukup jelas tentang kriteria-kriteria untuk menentukan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Terdapat setidaknya sembilan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan yang baik. Kesembilan kriteria tersebut adalah partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan atau konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 29–30). Adapun penjelasan masing-masing kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi

Di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, konsep partisipasi adalah salah satu konsep yang penting karena konsep ini berhubungan langsung dengan kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara. Oleh karena institusi negara dipahami sebagai institusi yang dimiliki oleh semua warga negara, warga negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi rakyat di dalam pemerintahan maka semakin baik pula negara tersebut. Dalam konteks pemahaman tentang *good governance,* konsep partisipasi ini tidak hanya berhenti pada masalah sejauh mana partisipasi warga negara di dalam pemerintahan, tetapi juga tentang sejauh mana pemerintah membuka jalur-jalur partisipasi warga negara tersebut. Semakin terbuka kesempatan warga negara untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan.

2. Taat Hukum

Hukum menempati kedudukan yang penting di dalam negara demokrasi karena hukum merupakan manifestasi dari konsensus atau kontrak sosial dari warga negara. Hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap negara untuk mewujudkan harkat dan martabat negara itu sendiri. Dalam

konteks *good governance* semakin suatu negara menghormati supremasi hukum dan menjalankan hukum dengan adil serta tanpa diskrimasi maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Dengan dijalankannya hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi maka warga negara akan merasakan jaminan hukum yang jelas dan dapat mempercayai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Ini menjadi satu hal yang penting karena penghormatan warga negara terhadap penegakan hukum akan menentukan penghormatan warga negara terhadap negara dan pemerintahan yang berlangsung.

3. Transparansi

Tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu menjamin transparansi di hampir semua bidang yang terkait dengan pengelolaan informasi. Penyusunan rencana anggaran, penggunaan anggaran, pemilihan pejabat, proses pemilihan umum, dan lain sebagainya adalah contoh dari beberapa hal yang mutlak memerlukan transparansi di dalam pelaksanaannya. Prinsip transparansi ini sekali lagi merupakan prinsip yang diturunkan dari prinsip-prinsip demokrasi karena didasarkan pada asumsi bahwa negara adalah milik rakyat. Oleh karenanya tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh negara harus dapat diketahui oleh warga negara.

4. Responsif

Tata kelola pemerintahan yang baik juga ditentukan oleh seberapa cepat pemerintahan tersebut merespons berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat. Kehidupan sebuah negara tentu saja tidak akan dapat dilepaskan dari berbagai macam persoalan atau permasalahan. Ada masalah yang ringan, namun tidak jarang ada permasalahan yang berat. Terkadang, permasalahan yang ringan berubah menjadi permasalahan yang berat karena dibiarkan begitu saja. Di sinilah salah satu poin pentingnya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang responsif. Semakin cepat pemerintah menangani permasalahan maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan.

5. Berorientasi Kesepakatan

Negara adalah entitas kolektif yang terdiri atas berbagai macam golongan dan kepentingan. Tidak jarang, pemerintah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari harus menjembatani berbagai macam kepentingan yang berbeda, termasuk di dalam menjalankan kebijakan pemerintah itu sendiri. Di masa yang lalu, tidak jarang pemerintah menjalankan kebijakan secara otoritatif dan tanpa memperhatikan keluhan dari masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik tidaklah demikian. Tata kelola pemerintahan yang baik harus selalu berorientasi kesepakatan atau *win-win solution* di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, setiap pihak akan sama-sama merasa menang.

berbagai macam persoalan yang hingga kini masih dihadapi. Salah satu persoalan tersebut adalah korupsi. Pada perkembangan selanjutnya, *good governance* saja tidak cukup karena harus diimbangi juga dengan prinsip *clean government*. Penjelasan tentang hal ini, akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

A. STRATEGI MEWUJUDKAN *CLEAN GOVERNMENT* DAN UPAYA UNTUK MENGATASI KORUPSI

Indonesia sudah menjalani kemerdekaannya lebih dari 70 tahun. Berbagai macam capaian di dalam pembangunan negara tentu tidak dapat diabaikan. Namun demikian, berbagai macam persoalan juga hingga kini ada yang belum terselesaikan. Salah satu persoalan tersebut terkait dengan persoalan tata kelola pemerintahan, yaitu dalam bentuk kejahatan korupsi. Korupsi adalah salah satu permasalahan di dalam bidang pemerintahan yang hingga kini belum terselesaikan. Seiring dengan berjalannya waktu, praktik korupsi yang dijalankan oleh para pejabat pemerintah terungkap dan semakin menambah panjang daftar kejahatan korupsi di negara ini. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah merumuskan berbagai macam regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun berbagai macam regulasi telah diberlakukan, praktik korupsi ini masih senantiasa terjadi. Pada akhirnya dibentuklah lembaga bernama Korupsi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disahkan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak dibentuk oleh pemerintah, KPK telah berusaha menyelesaikan berbagai macam kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Namun hingga kini kejahatan yang satu ini masih saja menjadi salah satu kejahatan terbesar di negara ini.

Fenomena kejahatan korupsi sebenarnya tidak hanya dijumpai di Indonesia. Hampir semua negara berurusan dengan persoalan kejahatan korupsi ini. Hanya saja, tingkat keparahan dari masing-masing negara berbeda-beda. Oleh karena korupsi menjadi fenomena di hampir seluruh negara di dunia, ada adagium yang kemukakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan memang cenderung mengarah pada korupsi. Pertimbangan inilah yang kemudian juga mendasari pemerintah untuk menyusun berbagai macam aturan hukum terkait dengan korupsi. Pemberantasan korupsi bahkan menjadi salah satu agenda utama reformasi yang dibuktikan dengan disusunnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan korupsi adalah salah satu musuh terbesar di dalam dunia pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak saja temuan-temuan kejahatan ini yang ditemukan oleh KPK. Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pada tahun 2017 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK ada sejumlah 576 kasus, dengan 1298 tersangka, Rp 6,5 triliun kerugian negara, dan Rp 211 miliar nilai suap

Test Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah harapan dari semua warga negara di negara mana pun. Di bawah ini, alasan paling tepat yang mendasari pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah ....

A. tata kelola pemerintahan yang baik tidak banyak memberikan jaminan kepada warga negara tentang kepastian negara di dalam memperjuangkan cita-cita dan harapan seluruh warga negara

B. tata kelola pemerintahan yang baik memudahkan warga negara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan

C. tata kelola pemerintahan yang baik adalah implementasi dari prinsip demokrasi

D. tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh kuat terhadap iklim investasi

2) Good governance, sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya adalah konsep baru yang menjadi bahan pembicaraan di Indonesia mulai akhir tahun 1990-an. Alasan yang mendasari mengapa good governance ini baru mengemuka hampir bersamaan dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia ini adalah ....

A. sebelum reformasi, good governance bukan menjadi kebutuhan bagi Indonesia

B. kekuasaan presiden sebelum reformasi terlalu kuat

C. adanya campur tangan pihak asing

D. tata kelola pemerintahan yang buruk menjadi salah satu alasan bergulirnyaera reformasi

3) Tata kelola pemerintahan yang baik adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Definisi tersebut dikemukakan oleh ....

A. KPK

B. UNDP

C. Pemerintah

D. Lembaga Administrasi Negara

4) Negara adalah institusi yang dimiliki oleh warga negara secara bersama-sama, oleh karenanya warga negara memiliki hak untuk ikut andil di dalam pemerintahan. Penjelasan tersebut adalah implementasi dari prinsip good governance, yaitu ....

A. akuntabilitas
B. efektif dan efisien
C. transparansi
D. partisipasi

5) Tata kelola pemerintahan yang baik juga ditentukan oleh seberapa cepat pemerintahan tersebut merespons berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip good governance, yaitu ....

A. responsif
B. taat hukum
C. berorientasi kesepakatan
D. kesetaraan

6) Tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat dinilai dari sejauh mana pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip good governance, yaitu ....

A. akuntabilitas
B. transparansi
C. efektif dan efisien
D. kesetaraan

7) Pemerintah atau pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang mungkin terjadi. Prinsip ini disebut dengan prinsip, yaitu ....

A. akuntabilitas
B. perencanaan
C. taat hukum
D. visi strategis

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). **Selamat!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. C
2. B
3. D
4. B
5. D
6. B
7. A
8. D
9. B
10. C

Tes Formatif 2

1. B
2. D
3. B
4. D
5. A
6. C
7. D
8. C
9. C
10. A

Pendahuluan

Identitas Nasional adalah satu hal yang penting bagi setiap bangsa dan negara. Begitu pula halnya bagi Indonesia. Identitas Nasional tidak hanya penting di dalam memupuk rasa bangga setiap warga negara terhadap negaranya, tetapi juga menjamin eksistensi bangsa dan negara tersebut didalam pergaulan dunia yang dinamis dan selalu mengalami perubahan. Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga dituntut untuk bisa memahami dan mengimplementasikan konsep Identitas Nasional tersebut dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Modul 5 ini adalah modul yang membahas tentang Identitas Nasional Indonesia sebagai salah satu pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Modul 5 ini terdiri atas dua kegiatan belajar. Anda pada Kegiatan Belajar 1 akan mempelajari tentang konsep Identitas Nasional, yang meliputi pembahasan tentang pengertian Identitas Nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud Identitas Nasional. Pengertian Identitas Nasional akan dipelajari dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang etimologis atau asal kata dan sudut pandang terminologis atau sudut pandang peristilahan.

Pada Kegiatan Belajar 2 mahasiswa akan mempelajari kedudukan Pancasila sebagai Identitas Nasional Indonesia, yang terdiri atas pembahasan tentang isi arti sila- sila Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Setelah mempelajari Modul 5 ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami:

1. pengertian identitas nasional;
2. pengertian karakter bangsa Indonesia;
3. isi arti sila-sila Pancasila;
4. kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia;
5. kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi tentang Identitas Nasional modul ini dilengkapi dengan video berjudul “Identitas Nasional” yang dapat diakses pada: *https://www.youtube.com/watch?v=z1uNyB2vVQ8*

akan menjadi salah satu faktor yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Dengan memiliki identitas, Indonesia akan menjadi bangsa yang berdaulat, yang berkepribadian, yang memiliki karakter yang kuat sehingga mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin sulit. Identitas bangsa juga akan memperkuat daya saing bangsa tersebut di tengah persaingan dan tantangan dunia yang semakin lama semakin berat. Identitas bangsa akan membuat bangsa tersebut menjadi bangsa yang memiliki karakter kuat sehingga tidak akan mudah digoyahkan atau dihancurkan oleh berbagai macam nilai yang datang dari kebudayaan luar.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan identitas nasional menjadi hal yang sangat mendesak. Semenjak awal abad XXI, dunia telah diwarnai dengan fenomena globalisasi yang membawa perubahan besar di hampir semua negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Perkembangan globalisasi tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, yang membuat jarak tidak lagi menjadi masalah dalam proses interaksi antarnegara. Globalisasi adalah sebuah paradoks, dalam arti bahwa ada dampak positif dan negatif yang bisa dilihat sebagai akibat dari perkembangan fenomena tersebut. Dampak positifnya bisa dilihat dengan jelas pada efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan, sebagaimana disinggung di atas. Globalisasi, sudah menjadi fenomena yang besar pada saat ini sehingga yang terjadi tidak hanya sekedar proses *sharing of information*, tetapi jauh lebih kompleks dari itu karena apa pun yang dimiliki oleh suatu masyarakat, bisa dengan mudah menginfiltrasi masyarakat yang lain, termasuk juga nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang sudah tertanam sejak lama. Dampak negatif tersebut bahkan sangat membahayakan karena yang menjadi sasaran justru aspek yang sangat penting dalam hidup manusia, yakni menyangkut kepribadian, identitas, atau karakter dari manusia tersebut. Hal ini terjadi karena ketika proses globalisasi berlangsung, segala macam informasi bisa dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk nilai-nilai, tradisi, maupun perilaku manusia yang berasal dari budaya yang berbeda. Hal ini bisa menjadi masalah besar karena ketika masyarakat yang menerima pengaruh tersebut ternyata tidak memiliki kepribadian atau karakter yang kuat, proses infiltrasi nilai-nilai dari budaya luar juga akan menjadi lebih mudah. Kaelan menyebutkan bahwa memudarnya filosofi bangsa Indonesia merupakan akibat dari *challenge* atau tantangan yang signifikan dari globalisasi, materialisme, hedonisme, dan modernisme yang tidak disertai dengan respons yang memadai (Kaelan, 2011: 4). Akibatnya, nilai-nilai budaya lokal ditinggalkan dan bisa dengan mudah digantikan dengan nilai-nilai budaya pop (*popular*).

Melalui kutipan di atas, Kaelan menegaskan bahwa efek negatif globalisasi pada tataran kepribadian adalah lahirnya sikap-sikap pragmatis, materialistis, dan praktis yang kesemuanya itu memang sikap-sikap yang banyak dipengaruhi oleh budaya luar. Sikap pragmatis adalah sikap yang lebih mementingkan hasil perbuatan daripada proses perbuatan itu sendiri; sikap materialistis adalah sikap yang mementingkan aspek material daripada aspek yang lain; dan sikap praktis adalah sikap yang lebih mementingkan tindakan daripada teori. Ketidaksesuaian antara ketiga sikap di atas dengan kepribadian atau karakter bangsa Indonesia berujung pada satu hal penting, yaitu bahwa perkembangan

Namun demikian, terlepas dari perdebatan tentang pendefinisian istilah tersebut, pada pembahasan ini akan dikemukakan pengertian dari istilah identitas nasional, dengan tujuan untuk memberikan gambaran pemahaman kepada para pembaca tentang makna yang dikandung oleh istilah tersebut. Memang benar bahwa pengertian yang dikandung oleh sebuah istilah selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Begitu pun halnya dengan pengertian yang dikandung oleh istilah identitas nasional tersebut. Sekalipun demikian, pengertian dari istilah tersebut tetap penting untuk dikemukakan dalam rangka memberikan gambaran yang menyeluruh dan umum tentang pengertian dari istilah identitas nasional yang menjadi tema utama di dalam kajian ini. Pengertian dari istilah identitas nasional ini akan ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang etimologis, historis, dan terminologis.

Menelusuri arti kata secara etimologis, berarti menelusuri makna dari segi asal katanya. Referensi yang paling mudah untuk dijadikan sebagai sumber rujukan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah identitas nasional terbentuk oleh dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata *identitas* berarti "ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang" atau "jati diri". Kata identitas berasal dari kata "*identity*" (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* berarti: (1) (C,U) *who or what sb/sth is*; (2) (C,U) *the characteristics, feelings or beliefs that distinguish people from others*; (3) *the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth.* Berdasarkan arti kata *identitas* di dalam kamus tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata *identitas* menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi (Tim Penyusun Buku Ajar MKWU, 2016).

Kata *nasional* berarti bersifat "kebangsaan"; "berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri"; "meliputi suatu bangsa." Kata *nasional* berasal dari kata "*national*" (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* berarti: (1) *connected with a particular nation; shared by a whole nation*; (2) *owned, controlled or financially supported by the federal, government.* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "nasional" berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa (Tim Penyusun Buku Ajar MKWU, 2016). Berdasarkan arti yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, identitas nasional dengan demikian dapat diartikan sebagai ciri-ciri, segala perasaan, atau sifat-sifat kebangsaan yang berasal dari bangsa itu sendiri. Berdasarkan arti kamus ini, identitas nasional dapat dipahami sebagai ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa dan berasal dari bangsa itu sendiri, yang pada akhirnya menjadi penentu atau pembeda bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dengan demikian mencakup dua aspek. *Pertama* adalah aspek ciri khas. Identitas nasional selalu merupakan representasi dari keadaan suatu bangsa. Identitas adalah gambaran yang mewakili keadaan dari bangsa tersebut. *Kedua*, identitas nasional juga merupakan pembeda dari bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Di samping menunjukkan ciri-ciri yang merepresentasikan keadaan suatu bangsa, identitas juga harus menunjukkan kekhasan bangsa tersebut dibandingkan

dengan bangsa yang lain sehingga dengan identitas tersebut, bangsa yang bersangkutan menunjukkan perbedaannya dengan bangsa yang lain. Inilah dua aspek yang penting di dalam identitas nasional.

Sudut pandang kedua yang dapat digunakan untuk mengkaji pengertian identitas nasional adalah sudut pandang historis. Secara historis, ide tentang identitas nasional Indonesia bukanlah ide yang baru. Ide ini telah muncul sejak masa perjuangan kemerdekaan. Kesadaran tentang pentingnya identitas nasional Indonesia secara historis tepatnya mulai muncul setelah banyak pemuda Indonesia yang menjalani pendidikan di Eropa. Kesadaran tentang pentingnya identitas nasional Indonesia, khususnya pada tahap awal munculnya ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Budi Utomo 1908. Kongres Budi Utomo 1908 diselenggarakan sebagai akibat dari munculnya kesadaran rakyat Indonesia untuk merdeka dan bersatu sebagai bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Rakyat Indonesia mulai sadar untuk menemukan identitas dirinya sebagai bangsa yang telah terhambat perkembangannya karena dalam keadaan terjajah sehingga muncullah kesadaran untuk bangkit mengatur kehidupannya sendiri sebagai sebuah bangsa yang bernegara sendiri. Kesadaran rakyat Indonesia pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional ini telah memberikan semangat bagi rakyat Indonesia untuk sadar dan bangkit menemukan jati diri sebagai bangsa dan untuk mengatur masa depannya dengan bernegara sendiri.

Kelanjutan Kongres Budi Utomo adalah kongres-kongres kebudayaan daerah. Kongres-kongres kebudayaan daerah yang diselenggarakan di masa kebangkitan nasional bertujuan mempersiapkan masing-masing daerah untuk bersatu sebagai bangsa yang merdeka. Kongres Kebudayaan I yang diselenggarakan di Solo tanggal 5–7 Juli 1918 memang terbatas pada pengembangan nilai-nilai budaya Jawa, tetapi kemudian disusul oleh kongres-kongres kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres-kongres kebudayaan daerah tersebut kemudian dilanjutkan dengan kongres bahasa Indonesia dan kongres pemuda. Kongres bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres pemuda ke-2 di Jakarta diselenggarakan tahun1928. Kongres bahasa Indonesia I diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap penemuan jati diri dan identitas nasional bangsa Indonesia.

Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan nilai-nilai kebudayaan Indonesia telah mulai dilakukan di masa Kebangkitan Nasional jauh sebelum kemerdekaan. Kongres-kongres kebudayaan tersebut telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya daerah-daerah lain. Pengalaman kongres- kongres kebudayaan telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang berdiri bergerak dalam berbagai bidang, seperti bidang perdagangan, keagamaan hingga organisasi politik. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan

Sudut pandang berikutnya yang dapat digunakan untuk mengkaji pengertian dari identitas nasional adalah sudut pandang terminologis. Mengkaji pengertian identitas nasional dari sudut pandang terminologis adalah mengkaji pengertian dari kata tersebut dalam kedudukannya sebagai sebuah istilah. Ada beberapa tokoh yang memberikan pendapatnya untuk memperjelas pengertian identitas nasional tersebut. Pendapat yang pertama dapat dilihat dari pemikiran Koento Wibisono Siswomihardjo. Setiap bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup yang ingin merdeka tentu penting memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Setiap bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat memiliki identitas nasionalnya agar negara-bangsa tersebut dapat dikenal oleh negara- bangsa lain dan dapat dibedakan dengan negara-bangsa lain. Negara-bangsa dengan identitas nasional yang formal dan jelas akan memiliki nilai dan norma untuk mengatur hidup dan kehidupannya sehingga akan memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa beradab yang sejajar dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia akan membedakan bangsa dan warga Indonesia dengan bangsa dan warga bangsa lain dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenal dan membedakan ciri-ciri bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional juga sangat berguna untuk menjaga persatuan seluruh warga bangsa sehingga sangat berguna untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara-bangsa yang bersangkutan.

Koento Wibisono (2005) menyatakan bahwa identitas nasional adalah pengertian yang di dalamnya tersimpul perangkat nilai-nilai budaya yang mempunyai ciri khas dan membedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan konstruksi emosional, intelektual, dan ideologis yang terus- menerus harus dibangun agar tata nilai yang tersimpul di dalamnya tetap relevan, aktual, dan fungsional; dalam menghadapi zaman yang terus-menerus berkembang dan berubah-ubah.

Pendapat yang lain dapat dilihat dari tulisan Kaelan dan Zubaidi (2007) yang menyatakan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Pengertian ini mengandaikan dua hal sebagaimana yang telah disinggung pada uraian sebelumnya, yaitu *pertama* ciri-ciri; dan *kedua* adalah perbedaan dengan bangsa yang lain. Identitas mencakup kedua hal tersebut. Berdasarkan pengertian yang demikian tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Berdasarkan pengertian identitas nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas memiliki kaitan yang erat dengan jati diri bangsa tersebut atau yang disebut juga dengan istilah kepribadian bangsa.

Mengapa identitas nasional penting bagi bangsa Indonesia atau bagi bangsa- bangsa lain di dunia? Pertanyaan ini barangkali menyeruak di dalam benak para pembaca. Sebelum mendengar jawaban yang terkesan klise, ada baiknya perlu disimak terlebih dahulu sebuah analogi sederhana. Apa yang terjadi ketika kita tanpa memiliki satu kartu identitas pun? Tidak punya SIM, kartu mahasiswa, bahkan KTP sekalipun? Jawabannya sederhana. Dalam konteks administrasi kependudukan, absennya salah satu

keagamaan, termasuk lingkungan usaha pihak negara. Sebaliknya pemeliharaan dan perkembangan adat, kebudayaan, agama-agama tidak boleh bertentangan dengan hidup kenegaraan (Notonagoro, 1971).

Asal mula Pancasila sebagai dasar negara dapat dirumuskan dari empat macam sebab. *Pertama*, asal mula bahan (*causa materialis*) Pancasila adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agama bangsa Indonesia. *Kedua*, asal mula bentuk atau bangun (*causa formalis*) adalah Ir. Soekarno bersama-sama dengan anggota lain Panitia Kecil Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Asal mula tujuan (*causa finalis*) adalah sebagai calon dasar filsafat negara. *Ketiga*, asal mula sambungan baik dalam arti asal mula bentuk atau bangun dan asal mula tujuan Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara adalah sembilan orang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyusun rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila, dan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengesahkan rencana tersebut dengan perubahan. *Keempat*, asal mula karya (*causa effisien*) adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang sebelumnya sebagai calon dasar filsafat negara (Notonagoro, 1971, 32–33).

Kesepakatan nasional yang telah dicapai melalui usaha dan waktu yang panjang tersebut telah mendorong ditetapkannya isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu pada pasal-pasal 35, 36A, 36B, dan 36 C. Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia. Pasal 35: Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36: Bahasa Nasional Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Ketentuan Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Konsep identitas nasional yang dimaknai sebagai ciri-ciri khas yang ditampilkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tersebut hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah artinya belum menunjukkan identitas kepribadian selengkapnya. Makna identitas nasional adalah ciri-ciri khas bangsa Indonesia lahiriah dan psikis atau batiniah. Ciri-ciri khas bangsa Indonesia psikis atau jiwa bangsa merupakan lapis pertama, terdalam, inti yang menentukan karakter atau kepribadian bangsa Indonesia.

Kepribadian atau jiwa suatu bangsa secara historis pada awalnya diartikan sama dengan *cultural identity*. Permasalahan *cultural identity* pada mulanya timbul di benua Eropa pada abad ke-19 dan dipelopori oleh masyarakat Jerman. *Cultural identity* yang berarti kepribadian secara mental-spiritual dewasa ini dirasakan sebagai

masyarakat sesama warga bangsa Indonesia. Identitas, kepribadian, dan keunikan tersebut terwujud dalam tingkah laku sebagai satu kesatuan sehingga penting untuk menentukan perkembangan bangsa dan negara di masa depan. Pancasila sebagai identitas bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan tersebut juga memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain.

B. BENTUK-BENTUK IDENTITAS NASIONAL

Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Demikian pula dalam proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. Setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara komponen bangsa bahkan melalui kegiatan saling memberi dan menerima di antara warga bangsa maka saat ini Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Pekerjaan rumah yang masih tersisa dan seyogianya menjadi perhatian pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia adalah perwujudan Pancasila dalam pengamalannya. Dengan kata lain, sampai saat ini, Pancasila belumlah terwujud secara optimal dalam sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia.

Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh Pemerintah. Bentuk-bentuk identitas nasional ditentukan sebagai berikut: (1) Bendera negara adalah Sang Merah Putih; (2) Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia; (3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya; (4) Lambang negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6) Dasar falsafah negara adalah Pancasila; (7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10) Kebudayaan-kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional.

Empat identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang karena (1) bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Di tengah situasi dunia yang serba berubah tersebut, idealisme sangat penting untuk dimiliki oleh seorang individu karena alasan-alasan berikut, kecuali ....

A. idealisme tersebut akan membuat hidup seseorang menjadi lebih terarah
B. idealisme akan membantu orang tersebut di dalam mempertahankan diri di tengah ancaman
C. idealisme akan membantu seseorang dalam menghadapi hambatan dan godaan yang mengganggu usahanya
D. idealisme akan membuat seseorang menjadi lebih terkenal

2) Idealisme dalam hidup seseorang muncul karena dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali ....

A. citra diri
B. faktor ekonomi
C. persepsi diri
D. nilai-nilai yang dianggap penting

3) Character building atau upaya pembangunan karakter tersebut adalah upaya yang sangat penting karena ....

A. penguatan kepribadian dan karakter bangsa
B. memperkuat jati diri yang kuat
C. mampu menjadi filter ampuh bagi berbagai nilai budaya luar yang masuk ke dalam berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat
D. semua jawaban benar

4) Menelusuri arti kata dari segi asal katanya disebut dengan penelusuran secara ....

A. terminologis
B. historis
C. epistemologis
D. etimologis

5) Ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang adalah pengertian dari

mutlak. Sebab yang pertama hanya ada satu merupakan asal mula segala sesuatu, segala sesuatu tergantung pada-Nya, jadi sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, serta pengatur tata tertib alam sehingga wajib ditaklimi dan ditaati.

Kesesuaian adalah hubungan yang mempunyai sifat dan keharusan mutlak antara negara Indonesia sebagai akibat dengan Tuhan sebagai sebabnya. Ada hubungan yang langsung, yaitu disebutkan pada Proklamasi Kemerdekaan dan alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada hubungan mutlak yang tidak langsung antara negara Indonesia dengan Tuhan sebagai sebabnya yang tidak langsung, yaitu melalui manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan. Pertentangan dalam hal Ketuhanan, sikap dan perbuatan anti Ketuhanan atau anti keagamaan, paksaan agama tidak dimungkinkan adanya sehingga di negara Indonesia seharusnya hanya ada toleransi yang sejati (Notonagoro, 1971: 74).

Dalam rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang hierarkis dan berbentuk piramidal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai empat sila yang lain sehingga Negara Republik Indonesia meskipun bukan lembaga agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis). Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia.

Pembuktian rasional tentang adanya Tuhan bagi bangsa Indonesia yang pokok bukan pertanggungjawabannya sendiri sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada karena Pancasila tidak lagi mempersoalkan tentang ada atau tidak ada-Nya. Pancasila justru berlandaskan pada adanya Tuhan sebagai kenyataan objektif. Pertanggungjawaban tersebut untuk mengetahui hakikat Tuhan dan isi arti hakikat Tuhan tersebut. Pembuktian tentang adanya Tuhan melalui akal akan besar sekali artinya sebagai bantuan dan penguatan bagi pandangan dunia, pendirian, dan sikap hidup bangsa Indonesia. Kesadaran Ketuhanan menjadi berlandaskan pula pada akal, sumber kekuasaan jiwa dengan kekuatan sendiri untuk memperoleh kenyataan sehingga kesadaran Ketuhanan juga bersifat kesadaran pikir dan sama nilainya dengan hasil usaha manusia dalam bidang ilmu pengetahuan.

Cara pembuktian tentang adanya Tuhan banyak macamnya. Pembuktian yang termudah bagi umum untuk dimengerti adalah pembuktian yang berpokok pangkal pada pengalaman setiap orang tentang adanya segala sesuatu di dunia. Segala barang sesuatu atau kejadian menjadi ada bukan karena dirinya sendiri, tetapi disebabkan oleh sesuatu barang atau kejadian yang lain. Sesuatu barang atau kejadian yang lain tersebut merupakan sebabnya, sedangkan sesuatu barang atau kejadian itu sendiri merupakan akibat. Pembuktian tentang adanya Tuhan yang mudah dimengerti dan paling tepat apabila memakai cara mulai dari akibat ke arah sebabnya. Seseorang harus berpokok pangkal pada hal-hal yang tampak. Pengalaman menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi bukan dari satu sebab saja, tetapi dari kumpulan sebab yang berturut-turut sehingga dapat diartikan agar suatu hal dapat menimbulkan akibat pada dirinya harus

Hakikat manusia yang monopluralis mengandung bawaan mutlak untuk dijelmakan dalam perbuatan lahir dan batin, yaitu tabiat saleh, watak saleh, dan pribadi saleh. *Pertama*, hakikat manusia mengandung bawaan mutlak untuk melakukan perbuatan-perbuatan lahir dan batin atas dorongan kehendak, berdasarkan putusan akal, selaras dengan rasa untuk memenuhi hasrat-hasrat sebagai ketunggalan, yaitu ketubuhan, kejiwaan, perseorangan, makhluk sosial yang berkepribadian berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan. Setiap perbuatan manusia menjelmakan unsur-unsur hakikatnya dalam sifatnya majemuk tunggal atau monopluralis. Kerja sama antara akal, rasa, dan kehendak karena bawaan hakikat manusia merupakan suatu keharusan yang mutlak. Manusia seharusnya selalu mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan kerja sama antara akal, rasa, dan kehendak dalam hubungan kesatuan. Akal memberi pengetahuan tentang perbuatan yang harus dilakukan, rasa mengujinya dengan berpedoman kepada hasratnya sendiri, dan kehendak yang menentukan akan dilakukan atau tidak, serta akhirnya mendorong terlaksana atau menolak pelaksanaannya. Kemampuan tersebut apabila telah mendarah daging akan menjadi watak yang disebut watak penghati-hati atau kebijaksanaan.

Kedua, bawaan hakikat manusia yang juga merupakan keharusan mutlak adalah untuk memenuhi kebutuhan, baik yang ketubuhan maupun kejiwaan, baik diri sendiri maupun orang lain. Manusia harus selalu mempunyai kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa semestinya yang telah menjadi haknya. Kemampuan tersebut setelah menjadi watak disebut watak keadilan yang selalu terjelma sebagai tingkah laku dan perbuatan adil.

Ketiga, karena hasrat-hasrat yang ketubuhan, kejiwaan, perseorangan dan makhluk sosial tersebut saling membatasi maka akan dapat dihindari adanya pelampauan batas. Pelampauan batas tersebut ada dua macam, yaitu pelampauan batas dalam hal yang berupa suka atau enak dan sebaliknya menghindarkan diri dari hal yang berupa duka atau tidak enak. Manusia harus selalu mempunyai kemampuan untuk membatasi diri agar tidak melampaui batas dalam hal-hal suka atau enak karena apabila tidak ada pembatasan diri akan berakibat buruk. Kemampuan yang selalu ada tersebut akan menjadi watak yang disebut watak kesederhanaan yang selalu menjelma sebagai tingkah laku dan perbuatan kesederhanaan.

Keempat, manusia juga harus selalu mempunyai kemampuan untuk membatasi diri agar tidak melampaui batas dalam hal menghindarkan diri dari hal yang berupa duka atau tidak enak karena jika tidak ada pembatasan diri juga akan berakibat buruk. Kemampuan yang selalu ada tersebut akan menjadi watak yang disebut watak keteguhan yang selalu menjelma sebagai tingkah laku dan perbuatan keteguhan.

Empat macam watak tersebut bersama-sama disebut watak saleh dan tingkah laku serta perbuatan sebagai penjelmaan tabiat saleh. Tabiat saleh empat macam tersebut mempunyai arti bahwa watak segala tingkah laku dan perbuatan sesuai sepenuhnya dengan hakikat manusia maka menentukan pribadi manusia, yaitu pribadi yang baik, susila, saleh, dan manusia yang bersangkutan disebut manusia baik, susila, saleh (Notonagoro, 1980: 90–91).

Indonesia mempunyai peranan historis sebagai faktor kunci perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sifat kesatuan kebangsaan dan wilayah negara Indonesia pada saat proklamasi menjadi sifat mutlak, yang selanjutnya dalam keadaan senyatanya harus selalu diamalkan. Susunan wilayah Indonesia atas kepulauan yang sangat besar jumlahnya dan luasnya, serta susunan bangsa Indonesia atas suku-suku bangsa, beraneka ragam bentuk sifat susunan keluarga dan masyarakatnya, adat istiadatnya, kesusilaannya, kebudayaannya, hukum adatnya, dan tingkat hidupnya. Keadaan yang beragam tersebut masih ditambah dengan golongan bangsa keturunan asing dan kemungkinan kewarganegaraan orang asing tulen. Keadaan tersebut masih ditambah lagi adanya berbagai agama dan kepercayaan hidup maka makin menjadi besar perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Keadaan tersebut ditambah lagi sumber perbedaan, yaitu ideologi-ideologi politik yang jumlahnya dapat melampaui batas kelayakan bagi persatuan dan kesatuan. Keberagaman tersebut masih ditambah lagi aksentuasi atau tekanan pertumbuhan kesukuan ke arah salah rasa, salah harga diri, salah sikap sebagai akibat zaman penjajahan. Semua faktor tersebut merupakan bekal persatuan dan kesatuan yang mengandung rintangan-rintangan yang sampai sekarang belum dapat diatasi. Kesadaran tentang potensi tersebut adalah baik karena membuat sadar untuk selalu merealisasikan Sumpah Pemuda, yaitu satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Kesadaran tentang keberagaman tersebut sebagai penjelmaan persatuan Indonesia masih ada satu hal yang penting, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan suatu keseimbangan, yang tentu akan berubah-ubah bentuknya, tetapi tetap dalam dasarnya, yaitu dalam segala perbedaan tersebut (Notonagoro, 1980: 103–104).

Permasalahan persatuan dan kesatuan dalam hidup kebangsaan dan kenegaraan selamanya dalam prinsipnya merupakan hal yang terpokok maka merupakan objek perenungan para penyelenggara hidup kenegaraan. Unsur yang disinggung-singgung pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah teori kehendak bersatu, teori satu nasib dengan menekankan pada teori persatuan antara orang dan tempatnya, yaitu teori geopolitik.

Unsur-unsur perbedaan di dalam suatu lingkungan bangsa di samping menimbulkan daya penarik ke arah kerja sama dan kesatuan juga menimbulkan suasana dan kekuatan tolak-menolak, tentang menentang, yang mungkin mengakibatkan perselisihan, pertikaian, dan perpecahan, tetapi juga mungkin apabila dipenuhi syarat-syarat kesadaran tentang kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, menyatukan diri dalam suatu resultan atau sintesis yang malahan memperkaya masyarakat. Adanya pertentangan justru memungkinkan timbulnya persatuan dan kesatuan sebagai resultan atau sintesis pertentangan. Bentuk realisasi dari hal-hal yang berbeda akan dapat sama, sedangkan bentuk realisasi dari satu hal atau hal-hal yang sama dapat berlainan. Perbedaan dalam kehidupan masyarakat dan kebangsaan pada umumnya dapat dikembalikan pada unsur- unsur tertentu, yaitu kekuasaan. Kekuasaan dalam segala macam bentuk yang dapat timbul di dalam masyarakat dapat digolongkan dalam kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan fisik (kekerasan, paksaan), kekuasaan ekonomis, dan kekuasaan batin (nafsu, pikiran,

moral, kepercayaan). Teori-teori yang dibuat para ahli untuk mengusahakan peniadaan dan pengurangan perbedaan-perbedaan tersebut mengambil sikap hidup dan melakukan praktik hidup dengan dasar yang berbeda-beda. Ada teori sikap hidup dan praktik hidup yang mempunyai dasar kekerasan dan paksaan, dasar ekonomi dalam berbagai macam, mulai yang utopis idealis sampai yang materialis, dan dasar kejiwaan, serta Ketuhanan. Teori, sikap, dan praktik hidup tersebut dalam sejarah kemanusiaan saling bergiliran dalam menempati kedudukan yang terpenting, yang setiap kali didahului dan diakhiri dengan pergolakan. Sejarah kemanusiaan tersebut dapat menunjukkan bahwa tidak mungkin bagi teori, sikap, dan praktik hidup dengan dasar tertentu tersebut akan selalu menempati kedudukan yang terpenting sehingga menjadi kuat alasan bagi pendapat bahwa yang paling tepat adalah teori, sikap, praktik hidup yang mempunyai dasar baik lahir maupun batin dalam keseimbangan yang harmonis dan dinamis sehingga yang paling sesuai dengan hakikat manusia, yaitu sifat monopluralis seperti yang tersimpul dalam Pancasila (Notonagoro, 1980: 105–106).

Kesadaran tentang nilai-nilai hidup yang sewajarnya akan dimiliki apabila ada pengetahuan, kesediaan, dan kecakapan untuk melaksanakannya bahwa segala sikap dan kecakapan perbuatan lahir dan batin manusia serta pula akibat hasilnya dinilai dengan ukuran-ukuran mutlak yang tertanam di dalam diri sanubari manusia agar sikap dan perbuatan manusia sesuai dan tidak bertentangan dengan hakikat manusia, yaitu tidak merendahklan martabat kemanusiaan. Ukuran penilaian mutlak, yaitu kenyataan termasuk kebenaran yang diperoleh atas dasar pikir, rasa, kepercayaan, ukuran penilaian mutlak yang berwujud kebaikan serta ukuran penilaian mutlak yang berupa keindahan-kejiwaan.

Perbedaan dalam lingkungan bangsa harus disadari untuk menumbuhkan kesediaan untuk tidak membiarkan atau untuk tidak memelihara dan membesar-besarkan perbedaan-perbedaan dengan berpegang teguh kepada adanya golongan-golongan bangsa, suku-suku bangsa, dan keadaan hidupnya yang beraneka ragam, tetapi seharusnya ada kesediaan dan kecakapan, serta usaha untuk dengan kebijaksanaan melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan. Suatu pertalian kebangsaan dengan berpegang kepada berbagai asas pedoman bagi pengertian kebangsaan dalam suatu susunan majemuk tunggal, yaitu menyatukan daerah (geopolitis), menyatukan darah, membangkitkan, memelihara, dan memperkuat kehendak untuk bersatu dengan mempunyai satu sejarah dan nasib, satu kebudayaan dalam lingkungan hidup bersama dalam satu negara, yang bersama-sama diselenggarakan dan diperkembangkan.

Persatuan Indonesia mengandung pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia mengandung pengertian kesadaran adanya perbedaan-perbedaan sebagai keadaan yang biasa di dalam masyarakat dan bangsa. Kesadaran untuk menghidup- hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerja sama dan kesatuan dalam suatu resultan atau sintesis, dan untuk mengusahakan peniadaan dan pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak- menolak ke arah perselisihan, pertikaian, dan perpecahan atas dasar kesadaran akan

penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang kehidupan. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai semua sila Pancasila karena sebagai *weltanschauung*, Pancasila tidak bisa dipisah-pisahkan satu sila dengan sila yang lainnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian moral adalah norma adat atau cara hidup. Setiap bangsa di dunia ini memiliki adat atau cara hidup sendiri yang dirasa paling sesuai bagi bangsanya, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Norma adat atau cara hidup yang sudah disepakati bersama oleh rakyat Indonesia adalah Pancasila. Kelima sila di dalam Pancasila secara keseluruhan merupakan inti sari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai inti sari dari nilai-nilai budaya merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku dengan baik dan benar.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi, oleh karenanya senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi. Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hasil kesepakatan PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia dan merupakan suatu konsensus nasional sehingga Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia (Suhadi, 1998). Kaelan (2002) menjelaskan bahwa inti identitas nasional bangsa Indonesia adalah nilai- nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ciri-ciri yang menjadi corak karakter atau kepribadian bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Karakter bangsa Indonesia tersebut adalah nilai-nilai dasar Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa yang menjadi inti identitas nasional Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang negara lainnya. Pancasila adalah identitas nonfisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri psikis bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama warga bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa selalu mengalami proses pembinaan demi terbentuknya solidaritas dan demi mencapai tujuan bersama di masa depan. Identitas nasional bangsa Indonesia yang lahiriah telah disepakati dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Pasal-pasal 35, 36A, 36B, dan 36 C. Identitas nasional bangsa Indonesia yang psikis atau batiniah adalah Pancasila.

Daftar Pustaka

Djatmiko, Harmanto Edi. (2005). *Revolusi Karakter Bangsa Menurut Pemikiran M. Suparno, Kebijakan, Strategi, dan Operasionalisasi Berdasarkan Model Kesisteman*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan dan Zubaidi, Ahmad. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

_____. (2011). "Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Penegakan Konstitusionalitas Indonesia", *Makalah dalam Sarasehan Nasional 2011 Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, 2-3 Mei 2011, Yogyakarta.

Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Notonagoro. (1971). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. (1980). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Cet. ke-9. Jakarta: Pantjuran Tujuh.

Suryo, Djoko. (2002). "Pembentukan Identitas Nasional." Makalah Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang *Civic Education*, LP3 UMY, Yogyakarta.

Tim Penyusun Buku Ajar MKWU. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Beriringan dengan konsep tentang hak, perlu diuraikan juga konsep lain yang menjadi pasangan dari konsep hak tersebut, yaitu konsep kewajiban. Secara etimologis, istilah kewajiban berasal dari kata "wajib" yang mendapatkan imbuhan "ke-" dan "-an". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini memiliki makna bermacam-macam, antara lain "sesuatu yang harus dilaksanakan"; "sesuatu yang menjadi keharusan"; "pekerjaan"; "tugas"; dan "tugas menurut hukum"; "segala sesuatu yang menjadi tugas manusia". Di dalam ketentuan perundang-undangan, kewajiban diatur pada pasal yang sama tentang hak-hak warga negara, namun demikian, definisi yang jelas tentang istilah kewajiban memang tidak diatur di dalam ketentuan tersebut. Secara sederhana, kewajiban adalah hal-hal yang berhubungan dengan keharusan manusia untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan makna ini, oleh karenanya kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai keharusan warga negara terhadap negaranya.

B. LANDASAN FILOSOFIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak dan kewajiban adalah dua istilah yang sudah dipahami secara luas oleh masyarakat. Namun demikian, landasan filosofis keberadaan hak dan kewajiban tersebut di dalam kehidupan manusia, tidak banyak diketahui. Padahal, pemahaman tentang landasan filosofis atas sesuatu hal adalah landasan yang penting untuk memahami makna hakiki dari kata yang dikaji. Dengan memahami makna dari suatu kata hingga pada sudut pandang filosofis maka pemahaman atas istilah tersebut dapat terbentuk secara komprehensif, radikal, koheren, dan sekaligus rasional. Begitu pun halnya dengan persoalan hak dan kewajiban warga negara ini. Secara umum, memang orang umumnya telah paham bahwa masing-masing orang memang memiliki hak. Namun tidak banyak yang dapat menjelaskan mengapa negara harus melindungi dan menjaga hak asasi warga negaranya tersebut dengan maksimal.

Satu argumen filosofis yang dapat disampaikan untuk menjelaskan hal tersebut adalah dengan kembali kepada uraian yang sebelumnya. Hendaknya perlu diingat bahwa manusia adalah makhluk yang terlahir dengan berbagai macam keistimewaan. Sebagai makhluk jasmaniah, bentuk fisik manusia barangkali tidak ada keistimewaannya apabila dibandingkan dengan beberapa makhluk yang lain. Manusia memiliki anggota badan yang sama dengan hewan. Manusia memiliki kaki, tangan, kepala, rambut, sama dengan beberapa hewan penghuni bumi lainnya. Namun demikian, di samping berbagai macam hal fisik tersebut, manusia dikaruniai dengan berbagai macam aspek nonjasmaniah yang menjadi penentu keunggulan manusia dibandingkan makhluk Tuhan lainnya. Manusia dikaruniai dengan akal; manusia dikaruniai dengan hati; manusia memiliki perasaan; manusia memiliki kehendak; dan lain sebagainya. Di antara beberapa anugerah yang bersifat nonjasmaniah tersebut dapat disebutkan satu anugerah yang istimewa, yaitu berupa kebebasan yang pada akhirnya menjadi salah satu kriteria yang menentukan harkat dan martabat manusia. Anugerah tersebut dinamakan dengan hak.

yang harus dilawan. Dalam konteks politik, negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati anugerah Tuhan yang sangat berharga tersebut dengan cara menyusun regulasi yang isinya melindungi hak-hak manusia serta menyediakan peradilan HAM yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM. Dengan cara seperti ini maka negara akan menjadi institusi pelindung hak asasi warga negaranya.

Argumen filosofis tentang pentingnya menjaga dan menghormati HAM tersebut juga perlu dicari di dalam menjelaskan tentang konsep kewajiban. Kewajiban berbeda dengan hak asasi manusia, bukan ada di dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan YME, tetapi karena keberadaan hak asasi manusia. Setiap manusia terlahir dengan anugerah berupa hak. Masing-masing orang dengan demikian memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal sesuai dengan keinginan orang tersebut. Namun demikian, jika kebebasan tersebut dilakukan dengan tanpa batasan dan tanpa aturan maka sangat mungkin terjadi benturan antarkebebasan mengingat manusia hidup bersama-sama dengan manusia yang lain. Apabila di tengah benturan antarkebebasan tersebut manusia masih memaksakan untuk mengedepankan kebebasannya maka yang terjadi adalah chaos atau kekacauan. Kondisi ini tentu kondisi yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Oleh karena itu, perlu disadari tentang kenyataan bahwa kebebasan seorang manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar merupakan kebebasan yang mutlak. Kebebasan manusia sebenarnya adalah kebebasan yang terbatas, yang dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Dengan kata lain, secara filosofis keberadaan kewajiban di dalam kehidupan manusia muncul sebagai konsekuensi adanya hak asasi manusia. Konsep kewajiban muncul karena masing-masing manusia memiliki hak yang harus dijaga dan dihormati sehingga secara filosofis dapat dikatakan bahwa hak manusia dibatasi oleh hak orang lain. Pada posisi itulah kewajiban asasi tersebut muncul, yaitu kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Konsep kewajiban dengan demikian menjadi konsep yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hak karena hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan di antara hak dan kewajiban bersifat niscaya, dalam arti mengandaikan satu dengan yang lain. Oleh karena hubungan yang erat ini pula maka di dalam UUD NRI Tahun 1945, peraturan tentang hak dan kewajiban ini dijadikan satu di dalam ketentuan Pasal 28. Di bagian akhir dari pasal tersebut, diatur ketentuan tentang perlunya setiap warga negara untuk wajib menghormati kebebasan orang lain. Tidak hanya sampai di sini, berkaitan dengan regulasi, Indonesia juga menjabarkan ketentuan tentang hak asasi manusia tersebut di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Berbagai macam peraturan perundang- undangan yang disusun oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara menganggap bahwa persoalan hak asasi warga negaranya adalah persoalan serius. Hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi melalui berbagai macam peraturan hukum yang berlaku.

Rangkuman

Persoalan hak dan kewajiban ini menjadi persoalan yang penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, negara pada hakikatnya adalah institusi yang terdiri atas manusia-manusia yang masing-masing memiliki hak asasi semenjak dilahirkan. *Kedua*, Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi yang memberikan tempat yang penting bagi keberadaan hak asasi dan kebebasan manusia. *Ketiga*, Indonesia sebagai sebuah negara mengakui bahwa kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Secara filosofis, persoalan tentang hak asasi manusia ini mengemuka karena adanya satu pandangan yang sangat prinsip bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas. Manusia terlahir sebagai makhluk Tuhan dengan berbagai keistimewaan dan anugerah yang diberikan, salah satunya dalam bentuk harkat dan martabat yang menjadi salah satu faktor penentu kehormatan manusia. Istilah "hak" memiliki beberapa makna, yaitu: 'benar'; 'milik' atau 'kepunyaan'; 'kewenangan'; 'kekuasaan untuk berbuat sesuatu'; 'kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu'; 'derajat' atau 'martabat'; dan 'wewenang' menurut hukum. Berdasarkan makna etimologis tersebut, kata *hak* dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Di dalam kajian filsafat manusia, isu tentang kebebasan memang menjadi salah satu isu yang menarik. Kebebasan manusia menjadi bahan perbincangan karena adanya berbagai macam pendapat yang berbeda tentang kebebasan manusia tersebut. Argumen filosofis yang mendasari pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia tidak lain adalah karena hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan YME sehingga harus dihormati dan dijunjung tinggi, demi harkat dan martabat manusia. Argumen filosofis tentang pentingnya menjaga dan menghormati HAM tersebut juga perlu dicari di dalam menjelaskan tentang konsep kewajiban. Kewajiban berbeda dengan hak asasi manusia, bukan ada di dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan YME, tetapi karena keberadaan hak asasi manusia.

Pada tanggal 10 Desember 1948, negara-negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan deklarasi pernyataan atas hak asasi manusia secara universal yang disebut dengan *The Universal Declaration of Human Rights*. Pernyataan tersebut merupakan titik puncak dari perjuangan manusia untuk memperjuangkan hak asasinya yang telah dimulai sejak berabad-abad lamanya. Dengan diakuinya hak asasi manusia secara universal, masing-masing negara diharapkan menghormati keputusan tersebut dan kemudian menindaklanjuti pernyataan universal hak asasi manusia tersebut dengan menyusun regulasi atau peraturan hukum yang melindungi hak asasi warga negaranya. Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melakukan hal tersebut. Beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang hak warga negara pun disusun. Ketentuan tentang hak-hak warga negara tersebut bahkan telah dimasukkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh para pendiri negara Indonesia pada tahun 1945, tiga tahun sebelum dilakukannya deklarasi universal hak asasi manusia. Disusunnya berbagai macam regulasi tentang hak asasi manusia ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai sebuah negara terhadap hak asasi warga negaranya. Berbagai macam dinamika di dalam penegakan regulasi tentang hak-hak warga negara tentu saja muncul mengingat adanya kesenjangan yang akan selalu tampak di antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada. Namun demikian, upaya pemerintah Indonesia untuk menyusun regulasi yang melindungi hak-hak warga negaranya dapat dianggap sebagai salah satu komitmen nyata pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Terkait dengan peraturan tentang hak-hak warga negara tersebut, bagian ini selanjutnya akan menguraikan implementasi dari berbagai macam peraturan tentang hak-hak warga negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan ini nantinya akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas tentang macam-macam hak asasi manusia; bagian kedua akan membahas tentang harmoni hak dan kewajiban warga negara. Pembahasan ini nantinya akan menjelaskan tentang berbagai macam peraturan hukum tentang HAM yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk menunjukkan peran Indonesia di dalam menegakkan aturan tentang hak asasi manusia tersebut.

A. MACAM-MACAM HAK WARGA NEGARA

Persoalan tentang hak asasi manusia adalah salah satu persoalan terbesar di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat telah banyak perjuangan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia tersebut. Tidak mengherankan karenanya jika persoalan tentang hak asasi ini selalu menjadi perbincangan banyak kalangan. Hal ini salah satunya disebabkan karena penegakan HAM hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam persoalan. Sekalipun deklarasi universal tentang hak asasi manusia telah dilakukan sejak tahun 1948, nyatanya penegakan HAM selalu menghadapi masalah. Inilah yang membuat persoalan HAM senantiasa menjadi persoalan yang pelik bahkan hingga di era

kontemporer saat ini. Para pemikir berusaha untuk memberikan penjelasan tentang persoalan hak asasi manusia tersebut, untuk memastikan bahwa tidak ada hak asasi manusia yang tidak dilindungi oleh negara.

Untuk memastikan bahwa jaminan atas perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka perlu dipastikan terlebih dahulu hak-hak apa saja yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hal ini merupakan persoalan yang penting untuk memastikan bahwa semua hak yang melekat di dalam diri manusia mendapatkan perlindungan dari negara. Manusia, dalam perjalanan sejarah telah mengalami banyak trauma yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh manusia lain maupun yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, untuk mencegah hal yang sama terulang lagi di dalam sejarah maka perlu dipastikan bahwa setiap hak yang melekat di dalam diri manusia mendapatkan perlindungan dari negara.

Tentang macam-macam hak asasi manusia ini sebenarnya ada beberapa pendapat yang dapat disampaikan di dalam pembahasan ini. Franklin D. Rosevelt misalnya, mengemukakan bahwa sesungguhnya manusia memiliki empat kebebasan dasar atau yang disebut dengan *The Four Freedoms*. Empat kebebasan tersebut adalah kebebasan untuk memeluk agama; kebebasan berbicara; kebebasan dari rasa takut; dan kebebasan untuk melakukan keinginan yang tidak meragukan orang lain (Wahidin, 2015: 128). Macam-macam hak yang dikemukakan oleh F.D. Rosevelt tersebut tentu hanyalah terkait dengan kebebasan dasar yang dimiliki oleh manusia. Masing-masing hak dasar tersebut sebenarnya masih dapat dijabarkan di dalam berbagai ketentuan yang lebih spesifik atau lebih khusus.

Terkait dengan pembagian hak asasi manusia tersebut, Wahidin (2015) menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi enam kelompok, yaitu: 1) hak asasi pribadi; 2) hak asasi politik; 3) hak asasi hukum; 4) hak asasi ekonomi; 5) hak asasi peradilan; dan 6) hak asasi budaya (Wahidin, 2015: 129). Masing-masing hak ini masih dapat dibagi lagi menjadi hak-hak yang lebih khusus sebagai berikut.

Pertama, hak asasi pribadi atau *personal rights* terdiri atas hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah-pindah tempat; hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat; hak kebebasan untuk memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan; dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. *Kedua*, hak asasi politik atau *political rights* terdiri atas hak untuk memilih dan dipilih di dalam suatu pemilihan; hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya; dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. *Ketiga*, hak asasi hukum atau *legal equity rights* terdiri atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. *Keempat*, hak asasi ekonomi atau *property rights* terdiri atas hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli; hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak; hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang piutang, dan lain-lain; hak kebebasan untuk memiliki sesuatu;

6. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum (Pasal 28D (1)).
7. Bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang layak, mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D(3)).
8. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D(4)).
9. Kebebasan beragama dan beribadah, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di negara tertentu, meninggalkannya, dan berhak kembali (Pasal 28E (1)).
10. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 28E (2)).
11. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E (3)).
12. Hak atas komunikasi dan informasi (Pasal 28 F).
13. Hak atas perlindungan diri dan bebas dari penyiksaan (Pasal 28 G).
14. Hak atas kesejahteraan lahir batin; hak atas jaminan sosial; hak milik (Pasal 28 H).
15. Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa; bebas dari perlakuan diskriminatif; hak budaya (Pasal 28 I).

Ketentuan tentang hak asasi manusia tersebut adalah ketentuan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai sumber hukum yang mengatur ketentuan pokok, UUD NRI Tahun 1945 mengatur dengan sangat detail berbagai macam ketentuan tentang HAM di atas. Peraturan-peraturan tersebut belum termasuk yang terdapat di dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah, seperti misalnya yang terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000. Berbagai macam ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara Indonesia terhadap hak-hak warga negaranya.

B. HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN

Sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian-uraian sebelumnya, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling mengandaikan satu dengan yang lainnya. Secara filosofis, adanya hak sekaligus sudah mengandaikan adanya kewajiban. Namun demikian, secara legal hubungan di antara keduanya tentu perlu diperjelas. Uraian-uraian di atas telah menunjukkan dengan sangat rinci bahwa ada banyak ketentuan tentang hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, manusia selalu berjuang untuk membela dan mempertahankan hak-haknya, dan perjuangan tersebut dapat dikatakan berhasil dengan diakuinya hak asasi manusia secara universal. Keberhasilan manusia di dalam memperjuangkan hak asasi ini, namun demikian membawa pada persoalan berikutnya, yaitu tentang kewajiban. Di manakah aturan tentang kewajiban tersebut dapat ditemukan?; serta bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban agar berjalan dengan harmonis?

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Sebutkan dan jelaskan *The Four Freedoms* yang dikemukakan oleh Franklin D. Rosevelt!
2. Sebutkan macam-macam hak asasi manusia menurut Wahidin!
3. Sebutkan tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia!
4. Sebutkan tiga macam ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kewajiban warga negara!
5. Hak dan kewajiban, secara filosofis tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jelaskan harmoni hubungan antara hak dan kewajiban tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda perlu mempelajari materi tentang macam-macam hak warga negara dan harmoni hak dan kewajiban warga negara.

Test Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Di bawah ini yang tidak menunjukkan hubungan antara hak dan kewajiban adalah ....

- A. di mana ada hak, di situ juga ada kewajiban
- B. kewajiban dan hak menjadi dua sisi dari satu mata uang yang sama
- C. hak dan kewajiban saling mengandaikan, saling meniscayakan keberadaannya
- D. hak dan kewajiban saling meniadakan

2) The Universal Declaration of Human Rights atau pengakuan hak asasi manusia secara universal dilangsungkan pada ....

- A. 10 Desember 1945
- B. 10 Desember 1946
- C. 10 Desember 1947
- D. 10 Desember 1948

3) Di bawah ini yang bukan termasuk The Four Freedoms menurut F.D. Rosevelt adalah kebebasan ....

- A. untuk mendapatkan pendidikan/ beragama
- B. berbicara
- C. dari rasa takut
- D. untuk melakukan keinginan yang tidak meragukan orang lain

4) Hak asasi manusia dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa kelompok. Di bawah ini yang termasuk di dalam hak asasi politik atau political rights adalah hak ....

- A. kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah-pindah tempat
- B. ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- C. untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- D. kebebasan melakukan kegiatan jual beli

5) Di bawah ini yang termasuk di dalam hak asasi sosial budaya atau social cultural rights adalah hak ....

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. A
2. A
3. C
4. D
5. D
6. A
7. D
8. B
9. A
10. C

Tes Formatif 2

1. C
2. D
3. D
4. B
5. D
6. C
7. A
8. A
9. B
10. C

Modul
07
MKDU4111
Edisi 3
Konsep Demokrasi Indonesia
Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.
Dr. Reno Wikandaru, S.Fil., M. Phil.
Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil.

Kegiatan Belajar 1

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Demokrasi

Samuel P. Huntington, penulis dari buku terkenal berjudul "*The Clash of Civilization*" pernah meramalkan bahwa di masa ketika peradaban di dunia ini saling bertemu, demokrasi adalah salah satu sistem politik yang akan memenangkan 'pertempuran' tersebut. Di abad ke-21 ini, ramalan dari Samuel P. Huntington tersebut tidaklah berlebihan. Terbukti, demokrasi menjadi salah satu sistem politik paling dominan yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Dominasi demokrasi di antara berbagai sistem politik yang lain ini tidaklah berlebihan. Dalam banyak hal, demokrasi memang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem politik lain, seperti monarkhi atau aristokrasi. Tidak salah karenanya ketika pada tahun 1945 para pendiri negara atau *The Founding Fathers* negara Indonesia mempercayakan sistem demokrasi sebagai sistem politik yang melandasi negara Indonesia merdeka.

Dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, ketentuan yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi dapat dilihat pada bunyi sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan." Kata 'kerakyatan' di dalam sila keempat Pancasila tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui adanya kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, negara ini didirikan di atas pemahaman bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan negara yang sesungguhnya. Rakyat dengan demikian menjadi aktor utama di dalam jalannya pemerintahan di negara Indonesia. Kebijakan negara dirumuskan oleh rakyat, berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh rakyat yang ditujukan tidak lain juga untuk rakyat. Rakyat menempati kedudukan yang sentral di dalam negara demokrasi dan menentukan arah dan tujuan negara.

Mengapa demokrasi menjadi sistem politik yang dominan sekarang ini, tentunya hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Namun demikian, secara garis besar, dapatlah dikatakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sekaligus makhluk sosial, serta sesuai dengan hakikat kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk yang bebas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang seluk-beluk demokrasi dengan berbagai macam keunggulannya, uraian ini selanjutnya akan membahas tentang demokrasi tersebut yang dimulai dengan pembahasan tentang pengertian demokrasi.

demokratis digantikan dengan tatanan yang bersifat feodal yang memberikan tempat yang istimewa kepada para pemuka agama dan pemimpin-pemimpin gereja. Pada masa ini, kehidupan sosial dan spiritual masyarakat dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan oleh para bangsawan. Masyarakat abad pertengahan dengan demikian dibelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama sehingga tenggelam ke dalam masa yang gelap sehingga disebut dengan masa atau zaman kegelapan. Zaman kegelapan ini berlangsung selama berabad-abad dan baru surut ketika gerakan Renaissance muncul dan berusaha menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani Kuno. Gerakan ini mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan ke-16. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikannya dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan apa yang dipikirkan. Semboyan "beranilah berpikir" menjadi semboyan yang sangat diagung-agungkan pada masa Renaissance tersebut. Perlahan, tetapi pasti, pola pikir dan semangat baru di kalangan masyarakat Eropa tersebut sedikit demi sedikit melahirkan pemikiran modern yang meletakkan akal budi atau rasio sebagai instrumen epistemologis yang utama.

Maraknya gerakan Renaissance yang mengembalikan posisi penting akal budi manusia sebagai sarana untuk mengantarkan manusia pada pengetahuan, pada saat yang sama membangkitkan kembali semangat demokrasi yang telah lama tenggelam karena dominasi tokoh agama dan para bangsawan. Namun demikian, sekalipun masyarakat Eropa berada pada masa kegelapan akibat dari dominasi tokoh agama dan bangsawan yang terlalu dominan tersebut, bukan berarti tidak ada perkembangan yang penting terkait dengan demokrasi. Salah satu peristiwa besar yang menjadi salah satu tonggak sejarah yang perlu dicatat di dalam perkembangan demokrasi adalah ditandatanganinya *Magna Charta*, yaitu piagam perjanjian yang pada intinya berisi semacam kesepakatan antara para bangsawan dan Raja John di Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges* bahwa sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang, dan lain-lain (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Perjanjian ini apabila dilihat dalam konteks saat ini mungkin memang terkesan sepele dan sederhana. Namun demikian, dalam konteks sejarah pada masa itu, perjanjian *Magna Charta* tersebut menunjukkan sesuatu yang besar. Lahirnya piagam tersebut dapat dikatakan merupakan tonggak yang penting bagi perkembangan demokrasi karena menunjukkan dua hal. *Pertama*, piagam tersebut menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya kekuasaan raja harus dibatasi. *Kedua*, perjanjian tersebut juga menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Dua hal tersebut adalah capaian yang sangat besar dalam perkembangan demokrasi di sejarah kehidupan manusia. Untuk pertama kalinya dasar-dasar demokrasi modern diperkenalkan kembali dalam kehidupan manusia. Seiring dengan semakin kuatnya gerakan Renaissance, gelombang baru demokrasi di kalangan masyarakat Eropa juga semakin lama semakin kuat.

negara demokrasi sudah sangat banyak, praktik demokrasi langsung semacam ini menjadi hal yang sulit untuk direalisasikan. *Pertama*, dari segi tempat, tidak ada tempat atau lokasi pertemuan yang mampu menampung semua warga negara yang akan berdiskusi. *Kedua*, walaupun misalnya tempat tersebut dapat ditemukan, mengelola warga negara dalam jumlah yang sangat besar untuk berkumpul dan berdiskusi tentang satu pokok permasalahan tetap saja bukanlah persoalan yang mudah. Melihat kenyataan tersebut, pada masa sekarang demokrasi lebih banyak dilaksanakan dengan cara tidak langsung. Warga negara dengan demikian tidak perlu menghadiri kegiatan pengambilan suara secara langsung, tetapi cukup memilih orang-orang yang menjadi wakil mereka untuk menduduki lembaga pemerintahan, baik di lembaga legislatif, yaitu lembaga yang menyusun peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik; maupun di lembaga eksekutif sebagai lembaga pelaksana kebijakan publik. Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, tidak semua warga negara dapat terlibat secara langsung di dalam pengambilan keputusan publik. Hanya mereka yang karena sebab-sebab tertentu yang dapat terpilih menjadi wakil. Sementara sebagian rakyat yang lain hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tidak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-hak mereka sebagai warga negara (Sumarsono, dkk., 2007).

B. PRINSIP-PRINSIP DASAR DEMOKRASI

Demokrasi adalah sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia saat ini. Meskipun di dalam pelaksanaannya terdapat variasi dan perbedaan di antara negara yang satu dengan negara yang lain, terdapat beberapa prinsip dasar di dalam demokrasi yang menjadi pedoman dasar bagi implementasi demokrasi di negara-negara tersebut. Prinsip-prinsip dasar di dalam demokrasi tersebut disebut dengan istilah yang bermacam-macam. Samsul Wahidin misalnya, menyebutnya dengan prinsip dasar dan budaya demokrasi. Secara umum, dasar dan budaya demokrasi itu dipilah dengan dasar kebersamaan yang berangkat dari mekanisme pemerintah. Komponen mendasar di dalam demokrasi tersebut sebagai berikut.

1. Kedaulatan rakyat.
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
3. Kekuasaan mayoritas.
4. Hak-hak minoritas.
5. Jaminan hak asasi manusia.
6. Pemilihan yang bebas dan jujur.
7. Persamaan di depan hukum.
8. Proses hukum yang wajar.
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Sistem demokrasi bisa saja dianut oleh negara-negara di dunia. Namun demikian, tidak semua negara menganut sistem demokrasi yang sehat. Kenyataannya, masing- masing negara yang menerapkan sistem demokrasi memiliki perbedaan dan berbagai variasi di dalam tingkat demokratis setidaknya dari sistem yang mereka jalankan. Sistem demokrasi yang sehat sangat tergantung pada pembangunan budaya warga negara yang mestinya senantiasa diarahkan pada nilai-nilai demokratis sebagaimana dikemukakan di atas. *Pertama*, tentang kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi berpijak pada satu asumsi dan tesis dasar yang kuat bahwa di dalam sebuah negara, pemegang kedaulatan negara adalah rakyat. Negara bukanlah milik diri sendiri atau golongan tertentu saja, melainkan menjadi milik seluruh rakyat. Hal ini melahirkan implikasi yang besar di dalam jalannya pemerintahan karena asumsi rakyat sebagai pemegang kedaulatan ini pada akhirnya bermuara pada budaya demokrasi yang kedua di atas, yaitu bahwa "pemerintahan harus dijalankan dengan persetujuan dari orang yang diperintah." Menjadi seorang pemimpin di negara demokrasi bukan berarti kemudian bisa melakukan kebijakan sewenang- wenang secara sepihak. Sebaliknya, pemimpin di dalam negara demokrasi hanyalah pelaksana dari kedaulatan rakyat yang harus mengutamakan persetujuan rakyat di dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Prinsip dasar lainnya di dalam demokrasi adalah mekanisme kekuasaan mayoritas. Mengapa kekuasaan mayoritas menjadi salah satu ide utama dalam negara demokrasi? Jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan pelaksanaan demokrasi tidak langsung yang sekarang ini menjadi sistem yang umum diterapkan oleh setiap negara penganut sistem demokrasi. Salah satu aturan main di dalam negara demokrasi adalah bahwa pengambilan keputusan selalu dilakukan bersama-sama dengan persetujuan rakyat atau warga negara. Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, proses pengambilan keputusan seperti ini bukanlah perkara yang mudah mengingat adanya berbagai macam perbedaan dan keragaman di masyarakat. Pada akhirnya tidak semua warga negara dapat dipenuhi keinginan dan idealismenya dan harus merelakan keputusan tersebut kepada golongan mayoritas. Mekanisme ini dapat dijumpai dengan mudah di dalam proses pemilihan umum yang juga menjadi salah satu prinsip dasar atau budaya demokrasi. Meskipun sistem kekuasaan mayoritas menjadi salah satu prinsip dasar di dalam sistem demokrasi, bukan berarti golongan minoritas menjadi golongan yang harus mengalah dan mengorbankan semua hak yang dimilikinya. Sistem demokrasi yang bagus harus mampu menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak minoritas tersebut dan memastikan bahwa kepentingannya tidak terabaikan.

Salah satu pilar utama di dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah pelaksanaan pemilihan yang bebas dan jujur untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Mekanisme pemilihan yang bebas dan jujur ini sebenarnya bukanlah ide awal di dalam demokrasi. Namun seiring dengan adanya kenyataan tentang maraknya praktik demokrasi tidak langsung di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, proses pemilihan yang bebas dan jujur ini menjadi salah satu ide utama dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Maksud dari pemilihan yang bebas adalah dalam arti bahwa kegiatan pemilihan tersebut diselenggarakan oleh lembaga

independen yang berada di luar pemerintahan. Tujuannya adalah dua hal. *Pertama*, untuk memastikan bahwa pemilihan yang dilakukan dilakukan tanpa intervensi dari pihak mana pun, khususnya dari orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. *Kedua*, pemilihan yang bebas juga dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat diikuti oleh semua warga negara yang memenuhi persyaratan untuk ikut di dalam kegiatan tersebut. Selain bebas, pemilihan juga harus dilakukan secara jujur, dalam arti transparan di dalam semua prosesnya. Pemilihan yang jujur menjadi satu persyaratan mutlak di dalam negara demokrasi karena dengan cara inilah kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan juga kepercayaan terhadap para calon yang mendapatkan kesempatan di pemerintah. Lebih dari itu, pemilihan yang jujur juga sangat menentukan bagaimana legitimasi kekuasaan yang dipegang oleh pihak-pihak di pemerintahan tersebut pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemilihan yang bebas dan jujur, di samping sebagai mekanisme untuk menjamin legitimasi kekuasaan juga dilakukan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah tersebut tidak berjalan secara absolut. Prinsip pembatasan kekuasaan ini menjadi konsep yang tidak kalah penting di dalam sistem demokrasi karena pembatasan kekuasaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk duduk di dalam pemerintahan. Dengan cara begitu, kekuasaan di negara demokrasi dapat terhindar dari proses monopoli yang hanya akan memberikan kekuasaan kepada satu atau dua golongan yang dominan di masyarakat. Pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan berbagai mekanisme lain untuk mengelola kekuasaan di negara demokrasi ini dilakukan untuk memastikan agar konsep kedaulatan rakyat sebagai konsep utama di dalam demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembagian kekuasaan ataupun pembatasan kekuasaan, negara demokrasi memiliki mekanisme kontrol untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berada pada lingkaran kekuasaan.

Sistem demokrasi adalah sistem yang dibangun dengan berdasar pada ide dan gagasan bahwa negara baik dalam wujudnya sebagai lembaga maupun sebagai kekuasaan adalah milik bersama rakyat. Setiap warga negara dengan kata lain memiliki hak atas negaranya sehingga setiap kepentingan warga negara adalah kepentingan yang harus selalu diperhatikan, betapa pun kecilnya kepentingan tersebut. Bertolak dari kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam negara demokrasi, adanya perbedaan, pluralisme, dan keragaman adalah hal yang wajar. Perbedaan yang ada di kalangan warga negara bukanlah satu hal yang harus dihilangkan, tetapi justru menjadi aset yang harus dijaga oleh pemerintah dan negara. Hal ini dapat dijelaskan dengan dua alasan. *Pertama*, perbedaan menjadi aset bagi negara demokrasi karena perbedaan itulah yang membuat demokrasi menjadi kaya. Pemikiran dari masing-masing orang adalah pemikiran yang unik yang harus dihargai. Bukan karena seseorang hanya berasal dari rakyat biasa lantas kemudian pendapatnya tidak diperhatikan. Di dalam demokrasi yang terjadi seharusnya adalah berkebalikan dengan proses tersebut. Demokrasi dibangun dengan satu pemahaman bahwa ide-ide besar tidak selalu berasal dari orang-orang yang

iduduk di dalam pemerintahan. Ide-ide besar untuk memajukan negara tersebut bisa saja berasal dari rakyat. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, ide-ide yang berasal dari rakyat, dari kalangan mana pun adalah pendapat yang harus diperhatikan, dan karenanya harus dihargai. Inilah salah satu alasan yang membuat demokrasi menjadi sistem politik yang sangat populer di dunia sekarang ini. Dalam demokrasi perbedaan tersebut dihargai. Di dalam demokrasi, perbedaan-perbedaan tersebut dirayakan dan dianggap sebagai sesuatu yang baik dan tidak selalu negatif.

Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi sebenarnya adalah sistem yang lebih berperan sebagai sarana bagi sebuah negara untuk mencapai tujuannya. Di antara berbagai macam tujuan tersebut, salah satunya adalah untuk mengembangkan dan menjaga nilai-nilai yang penting bagi demokrasi tersebut. Nilai-nilai kebebasan, toleransi, pluralitas, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan adalah nilai-nilai penting yang harus dijunjung tinggi di dalam demokrasi. Penghargaan atas nilai-nilai tersebut juga menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan tingkat demokratis dan tidaknya sebuah negara yang mengklaim menganut sistem demokrasi. Mengapa demikian, karena sikap sebuah negara di dalam menjaga dan mengupayakan nilai-nilai tersebut memengaruhi praktik negara dan pemerintah di dalam hal yang lain. Misalnya di dalam penegakan hukum. Hukum dalam negara demokrasi adalah satu aspek yang penting. Supremasi hukum menjadi salah satu hal yang harus ada di dalam negara penganut sistem demokrasi karena dengan supremasi hukum itulah kewibawaan negara pada akhirnya dapat dibangun. Sepak terjang pemerintah di dalam menegakkan hukum juga menjadi ukuran bagus dan setidaknya negara tersebut di dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Tidak hanya memastikan hukum bisa ditegakkan, tetapi negara juga harus mampu menunjukkan bahwa hukum di negara demokrasi ditegakkan dengan cara yang adil. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, dan tidak ada satu pihak pun, sama sekali, yang mendapatkan perlakuan istimewa di depan hukum. Selain itu, dalam penegakan hukum, negara demokrasi juga harus mampu memastikan bahwa lembaga peradilan berjalan secara independen, dalam arti bebas dari intervensi pihak mana pun, khususnya pemerintah. Demokrasi adalah sistem politik yang menjunjung tinggi keadilan, dalam arti memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama di dalam berbagai aspek pemerintahan. Dalam hal pendidikan, kesempatan kerja, politik, hukum, dan sebagainya, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama. Negara, sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut harus memastikan bahwa hak-hak warga negara tersebut dapat terpenuhi. Tanpa adanya keadilan dan aturan main yang jelas dan *fair* tersebut maka demokrasi akan semakin terkikis. Apabila terus-menerus dibiarkan kondisi ini akan menggerogoti kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang pada akhirnya akan berujung pada ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara.

Berbagai macam prinsip dan budaya demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi. Masing-masing negara memiliki karakternya masing-masing

adalah tentu saja masih. Yang paling penting dari keputusan pembatasan tersebut adalah pada bagaimana keputusan tersebut diambil. Ketika pemerintah atau negara membuka kesempatan kepada warga negara untuk berpendapat terkait dengan pembatasan yang akan dilakukan maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut tetap menjalankan prinsip- prinsip demokrasi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

konstitusional; 10) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; dan 11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Berbagai macam prinsip dan budaya demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi. Semakin sebuah negara melaksanakan prinsip-prinsip di atas dengan baik maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut memiliki tingkat demokrasi yang baik. Sebaliknya, semakin prinsip-prinsip demokrasi tadi ditinggalkan dan diabaikan oleh sebuah negara maka dapat disimpulkan bahwa tingkat demokrasi dari negara tersebut dapat dikatakan rendah.

4) Pada masa Yunani Kuno, tidak semua warga negara mendapatkan hak politiknya di dalam pemerintahan. Di bawah ini golongan warga negara yang memiliki hak politik adalah ....

A. wanita
B. pria dewasa
C. budak
D. anak-anak

5) Di bawah ini yang tidak termasuk di dalam komponen mendasar di dalam demokrasi adalah ....

A. kedaulatan rakyat
B. pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
C. kekuasaan minoritas
D. pemilihan yang bebas dan jujur

6) Perancis adalah salah satu negara yang melahirkan para pemikir demokrasi. Di bawah ini yang tidak termasuk pemikir demokrasi dari Perancis adalah ....

A. Immanuel Kant
B. Montequie
C. Voltaire
D. Rousseau

7) Sistem demokrasi memiliki mekanisme tersendiri di dalam menyikapi perbedaan yang ada di kalangan rakyat. Di bawah ini yang tidak termasuk sikap terhadap perbedaan sebagaimana yang terdapat di dalam demokrasi adalah ....

A. adanya perbedaan, pluralisme, dan keragaman adalah hal yang wajar
B. perbedaan yang ada di kalangan warga negara bukanlah satu hal yang harus dihilangkan
C. perbedaan adalah satu kenyataan yang berbahaya bagi demokrasi
D. perbedaan menjadi aset yang harus dijaga oleh pemerintah dan negara

8) Demokrasi adalah sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Ada beberapa alasan mengapa sistem politik ini digemari di seluruh dunia. Demokrasi adalah ....

- A. sistem politik yang sesuai dengan hakikat manusia
- B. sistem politik yang paling sempurna
- C. sistem politik yang mampu mencegah kecurangan
- D. sistem politik yang paling mutakhir

9) Ketentuan di dalam Pancasila yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi adalah ....

- A. sila pertama
- B. sila kedua
- C. sila ketiga
- D. sila keempat

10) Demokrasi Barat pernah mengalami masa surut, yaitu pada masa kegelapan atau pada masa abad pertengahan. Demokrasi baru kembali berkembang pada masa ....

- A. modern
- B. renaissance
- C. posmodern
- D. kontemporer

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan

Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Kegiatan Belajar 2

Pada saat negara Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, para pendiri negara sudah memutuskan untuk menjadikan negara Indonesia merdeka sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karenanya, salah satu dasar yang terdapat di dalam Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia adalah dasar demokrasi sebagaimana yang terdapat di dalam sila keempat Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Bunyi sila keempat Pancasila tersebut meskipun terkesan singkat dan sederhana, sesungguhnya mengandung konsekuensi yang besar dalam sistem politik di Indonesia. Kata "kerakyatan" sebagai nilai dasar di dalam sila keempat Pancasila tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu sebuah sistem politik yang menempatkan rakyat pada posisi utama dan paling berdaulat di negara ini. Dengan memasukkan kata kerakyatan di dalam dasar negara Pancasila tersebut hal ini sekaligus menegaskan bahwa negara Indonesia yang didirikan tersebut bukanlah negara yang dimiliki oleh satu atau dua orang saja, tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat. Dalam negara demokrasi Indonesia tersebut, rakyat memegang peranan yang penting dalam jalannya pemerintahan di negara ini.

Ketentuan dari bunyi sila keempat Pancasila tersebut menjadi pedoman dan landasan tentang bagaimana sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia tersebut kemudian dilaksanakan. Klausul "...yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" tersebut berfungsi untuk menjelaskan kata "kerakyatan" yang menjadi kata pertama dan utama di dalam ketentuan sila keempat tersebut. Kata "permusyawaratan/perwakilan" menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi tidak langsung. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata "hikmat" menunjukkan bahwa dalam demokrasi di Indonesia, aspek utama yang menentukan jalannya demokrasi adalah akal sehat atau rasionalitas. Rasionalitas atau akal sehat tersebut dipercaya sebagai sarana untuk pengambilan keputusan karena akal sehat mampu mengantarkan manusia kepada kebijaksanaan dalam arti keputusan yang tepat untuk seluruh rakyat. Bertolak dari penjelasan tentang masing-masing kata di dalam bunyi sila keempat Pancasila tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia adalah sistem demokrasi

A. BENTUK-BENTUK DEMOKRASI

Demokrasi adalah sistem politik yang memiliki banyak keunggulan. Tidak mengherankan karenanya ketika demokrasi ini kemudian dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Meskipun secara umum prinsip-prinsip dasar di dalam sistem demokrasi tersebut adalah sama, namun demikian berbagai macam variasi dan perbedaan di dalam pelaksanaan demokrasi tersebut tetaplah ada. Sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan Kegiatan Belajar 1, berbagai macam variasi di dalam pelaksanaan demokrasi tersebut muncul karena masing-masing negara memiliki orientasi dan nilai yang berbeda-beda sehingga masing-masing negara menetapkan prioritas yang berbeda- beda di dalam pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Berbagai macam variasi di dalam implementasi demokrasi tersebut kemudian melahirkan berbagai macam bentuk demokrasi sebagaimana yang akan diuraikan di dalam Kegiatan Belajar 2 ini.

Menurut Tores, sebagaimana dikutip oleh Kaelan dan Zubaidi, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek formal dan aspek substantif. *Formal democracy* menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi formal ini melihat demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dalam arti melihat bagaimana pemerintahan di dalam demokrasi tersebut dijalankan. Berdasarkan aspek formal ini, demokrasi selanjutnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi sistem presidensial dan demokrasi sistem parlementer. Demokrasi dengan sistem presidensial adalah sistem demokrasi yang membebankan tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada presiden. Demokrasi dengan sistem presidensial ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada pada tangan presiden. Oleh karena itu, presiden adalah pejabat yang sekaligus menduduki sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 60). Sistem demokrasi kedua adalah demokrasi dengan sistem parlementer. Berbeda dengan demokrasi sistem presidensial yang membebankan tanggung jawab pemerintahan tersebut kepada presiden, dalam demokrasi sistem parlementer, tanggung jawab pemerintahan tersebut diserahkan kepada parlemen. Sistem parlementer menerapkan hubungan yang menyatu antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kepala pemerintahan berada pada perdana menteri, sedangkan kepala negara bisa berada pada seorang ratu, raja, atau bisa juga presiden (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 60).

Baik demokrasi dengan sistem presidensial maupun sistem parlementer memiliki penganutnya di dunia ini. Demokrasi dengan sistem parlementer misalnya dianut oleh negara Inggris, Malaysia, India, dan sebagainya. Sementara itu, demokrasi dengan sistem presidensial dianut oleh negara-negara, seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Masing-masing negara tersebut memilih sistem yang berbeda tentu dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada negara tersebut. Lebih dari itu, masing-masing bentuk demokrasi tersebut dipilih karena adanya keunggulan yang

dimiliki oleh masing-masing sistem tersebut. Demokrasi dengan sistem presidensial misalnya, memiliki keunggulan yang membuatnya menjadi sistem yang digemari. Salah satu keunggulannya terletak pada kestabilan pemerintahan karena lembaga legislatif tidak memiliki wewenang untuk menggulingkan pemerintahan eksekutif. Dengan adanya kestabilan ini maka pemerintah yang berkuasa memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk bekerja menyejahterakan rakyatnya. Namun demikian, sistem demokrasi presidensial ini memiliki kelemahan, yaitu rendahnya peran pengawasan rakyat melalui lembaga legislatif.

Di sisi yang lain, sistem demokrasi parlementer juga bukannya tanpa keunggulan. Sistem demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang berkebalikan dengan sistem demokrasi presidensial. Oleh karenanya, kelemahan yang tampak pada sistem demokrasi presidensial menjadi keunggulan di dalam sistem demokrasi parlementer, dan begitu pun kebalikannya. Keunggulan sistem demokrasi parlementer dengan demikian terletak pada pemberian porsi yang lebih besar pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Di dalam sistem demokrasi parlementer, parlemen atau lembaga legislatif bahkan memiliki wewenang untuk menggulingkan pemerintahan, misalnya dengan menggunakan mosi tidak percaya. Melalui mekanisme ini, perdana menteri sebagai pemimpin pemerintahan, apabila melakukan kesalahan dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, rakyat bisa saja menggulingkannya melalui lembaga legislatif. Namun demikian, sebagaimana dua sisi di dalam sekeping mata uang, keunggulan ini sekaligus mengandung kelemahan dari sistem demokrasi parlementer ini. Oleh karena parlemen memiliki wewenang yang besar untuk melakukan pengawasan dan mengontrol pemerintahan, situasi ini membuat kekuasaan eksekutif tidak bisa bekerja maksimal. Hal ini tidak lain karena di dalam sistem demokrasi parlementer ini, kekuasaan menjadi berjalan kurang stabil dan rawan untuk digoyahkan oleh kekuasaan legislatif. Di dalam sistem demokrasi parlementer, kepala pemerintahan memiliki dua beban ganda, yaitu bekerja untuk mensejahterakan rakyat di negaranya; dan sekaligus beban untuk menjaga agar pemerintahan yang dijalankannya tetap stabil.

Selain dapat dibedakan berdasarkan aspek formal, sistem demokrasi juga dapat dibedakan berdasarkan nilai-nilai yang mendasari bangunan sistem demokrasi tersebut. Dilihat dari nilai-nilai yang mendasarinya, demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu *pertama*, demokrasi sistem liberal, serta demokrasi sistem sosialis. Demokrasi sistem liberal adalah demokrasi yang mendasarkan nilai- nilainya pada pemikiran liberal. Ada beberapa ciri yang dapat dilihat dalam demokrasi sistem liberal ini. Ciri pertama adalah bahwa demokrasi sistem liberal ini mendasarkan pada pandangan yang menganggap manusia sebagai individu yang bebas. Kebebasan individu, dengan kata lain menjadi dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 61). Oleh karena manusia secara kodrati dianggap sebagai yang individu bebas, negara harus bisa menjamin kebebasan individual tersebut dan berusaha sebaik mungkin agar kondisi kodrati manusia sebagai makhluk yang bebas tersebut tetap dapat terjaga. Berbagai macam peraturan hukum yang dibuat oleh negara juga diarahkan untuk menjaga dan menjamin kebebasan individual tersebut.

1. Periode Tahun 1945–1959

Periode ini adalah periode demokrasi dengan sistem parlementer yang lebih memberikan wewenang pada parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan di kalangan golongan-golongan di Indonesia menjadi rapuh (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 67).

2. Periode Tahun 1959–1965

Periode ini adalah periode dilaksanakannya sistem demokrasi terpimpin yang memberikan porsi yang lebih besar kepada negara di dalam mengontrol bidang-bidang kehidupan rakyat. Masa demokrasi terpimpin ini ditandai dengan dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya partai komunis yang bahkan menjadi salah satu kekuatan politik terbesar pada saat itu, serta semakin luasnya peranan ABRI sebagai pemegang kekuasaan militer di Indonesia (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 68).

3. Periode Tahun 1966–1998

Periode ini adalah pelaksanaan demokrasi di era demokrasi dengan 'slogan' yang berbunyi melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Sama halnya dengan periode sebelumnya, pada periode ini juga lebih ditonjolkan demokrasi dengan sistem presidensial. Meskipun secara normatif pemerintah pada masa ini berkomitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen, pada perkembangannya, peran presiden pada periode ini menjadi semakin dominan khususnya terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkesan hanya sebagai alat politik dan legitimasi penguasa pada waktu itu yang pada akhirnya digunakan untuk menutupi berbagai macam penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintahan. Pada tahun 1998, terjadilah gerakan reformasi sebagai akibat dari lelahnya rakyat di dalam melihat berbagai macam penyimpangan yang terjadi.

4. Periode 1999 – Sekarang

Tahun 1998–1999 adalah salah satu tahun yang paling bersejarah di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Setelah Orde Baru berkuasa selama lebih dari 30 tahun, muncullah gelombang protes dari kalangan rakyat untuk merombak sistem yang melanggengkan kekuasaan eksekutif selama lebih dari 30 tahun tersebut. Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, untuk pertama kalinya di dalam sejarah kehidupan negara Indonesia dilakukan amandemen atau perubahan terhadap Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang melahirkan berbagai macam ketentuan baru di dalam tata kelola pemerintahan negara Indonesia. Pada masa reformasi ini, demokrasi dijalankan dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan di antara lembaga-lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga pada saat yang

sama menunjukkan bahwa demokrasi yang baru Indonesia ini memberi ruang yang lebih besar bagi partisipasi rakyat di dalam lembaga legislatif. Menurut Kaelan dan Zubaidi, iklim demokrasi di era reformasi ini mendapatkan nafas baru dengan hadirnya sistem multipartai ini (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 64).

C. CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

Demokrasi adalah sebuah sistem politik sebagai sarana bagi sebuah negara untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Oleh karenanya, pelaksanaan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam nilai yang mendasari dan menjadi landasan bagi negara tersebut di dalam menjalankan pemerintahannya. Negara-negara yang menganut nilai-nilai liberal, menggunakan demokrasi untuk mewujudkan nilai-nilai liberal tersebut. Begitu pula halnya dengan demokrasi dengan sistem sosialis, demokrasi sistem ini dengan kata lain menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam sosialisme. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia tersebut. Nilai-nilai ini tidak diadopsi begitu saja dan dengan serta merta dari unsur-unsur yang berasal dari luar budaya Indonesia, melainkan merupakan hasil musyawarah bersama para pendiri negara. Nilai-nilai tersebut dengan kata lain merupakan hasil konsensus dan kesepakatan dari para pendiri negara yang kemudian disepakati sebagai nilai-nilai dasar di dalam kehidupan dan bernegara Indonesia. Nilai- nilai ini tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila.

Pancasila memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus merupakan ideologi nasional dan sumber hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan atau landasan di dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk di dalam implementasi sistem demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi Indonesia, dengan kata lain dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro, nilai-nilai Pancasila ini tidak dipahami secara parsial dan terpisah-pisah, melainkan dipahami sebagai satu kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal sehingga isi dan arti dari sila-sila Pancasila tersebut terjalin secara utuh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (Notonagoro, 1987). Demokrasi Indonesia atau pemerintahan rakyat yang berdasarkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberi kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila keempat Pancasila, padahal perlu diingat dan disadari bahwa kelima sila Pancasila berkedudukan setara dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh (Sumarsono, dkk., 2007: 28). Oleh karena dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Pancasila, demokrasi di Indonesia ini disebut sebagai demokrasi Pancasila. Dengan disebut dengan demokrasi Pancasila maka demokrasi yang berlaku di Indonesia menjadi sistem demokrasi yang khas Indonesia yang berbeda dengan sistem demokrasi yang ada di dunia.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan pada nilai- nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan Pancasila. Menurut Sumarsono, dkk., (2007) hal ini memiliki memiliki beberapa makna.

1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.
3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh-oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.
4. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila.
5. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan.

Makna demokrasi Pancasila sebagaimana dikemukakan di atas memberikan satu pemahaman bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi asli Indonesia atau sistem pemerintahan yang tumbuh dari kesatuan masyarakat adat di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demokrasi berdasarkan hukum adat ini dikembangkan dan ditingkatkan menjadi demokrasi Indonesia menjadi milik nasional (Sumarsono, dkk., 2007: 29).

Bergulirnya masa reformasi memang memberikan banyak perubahan di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Seiring dengan dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945, banyak aspek di dalam demokrasi Indonesia yang berubah khususnya apabila dibandingkan dengan UUD NRI Tahun 1945 non-amandemen. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini, tercantum secara eksplisit di dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pasal ini dengan jelas menunjukkan bahwa satu-satunya referensi atau rujukan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945 sehingga penjabaran dari ketentuan sila keempat Pancasila dapat dilihat di dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Di dalam ketentuan tersebut, di atur beberapa hal yang menjadi karakter atau ciri dari negara penganut sistem demokrasi. Adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 69).

1. Keterlibatan warga negara di dalam pembuatan keputusan politik.
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara.
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
4. Adanya suatu sistem perwakilan; dan
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Dalam sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pernah terjadi beberapa kali penyimpangan akibat tidak adanya pembatasan kekuasaan. Untuk mengantisipasi agar penyimpangan-penyimpangan yang sama tersebut tidak terjadi maka di dalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen diatur ketentuan-ketentuan baru tentang pembatasan kekuasaan tersebut, di antaranya terdapat di dalam Pasal 20 A ayat (1) yang memuat ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Melalui aturan baru tersebut, konsep pembatasan kekuasaan menjadi lima tahun kembali ditegaskan untuk menghindari terjadinya pelanggengan kekuasaan.

Terkait dengan konsep yang kedua, yaitu konsep pengambilan keputusan, menurut UUD NRI Tahun 1945 pengambilan keputusan tersebut dirinci sebagai berikut. Pengambilan keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya. Artinya segala keputusan yang diambil, sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun demikian, apabila mufakat tersebut tidak tercapai maka dimungkinkan dengan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 73). Terkait dengan konsep yang ketiga, yaitu konsep pengawasan, berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh seluruh warga negara yang secara formal menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Terakhir, berkaitan dengan konsep partisipasi, partisipasi tersebut menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terbuka bagi seluruh warga negara (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 74).

Inilah beberapa aturan prinsip di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut berikut pelaksanaannya, tentu saja tidak hanya disusun dalam satu malam. Perlu waktu bertahun-tahun dengan berbagai macam dinamika untuk sampai pada bentuk demokrasi Indonesia seperti saat ini. Sebagai hasil dari pemikiran manusia, tentu saja ada banyak kekurangan di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, terlepas dari segala kekurangan yang terdapat di dalamnya, warga negara Indonesia patut berbangga dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini. Keberhasilan Indonesia di dalam menjalankan praktik demokrasi hingga saat ini telah mengundang decak kagum dari berbagai negara dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis di dunia.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Sebutkan masing-masing keunggulan dari demokrasi sistem presidensial dan demokrasi sistem parlementer!
2. Mengapa demokrasi Pancasila bersifat khas dan berbeda dengan pelaksanaan demokrasi di negara-negara yang lain? Jelaskan jawaban Anda!
3. Sebutkan lima ciri yang biasanya terdapat di dalam negara yang menganut sistem demokrasi!
4. Struktur demokrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Sebutkan dan jelaskan masing-masing struktur tersebut!
5. Sebutkan empat pilar di dalam demokrasi Indonesia!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi tentang bentuk-bentuk demokrasi dan ciri-ciri demokrasi Pancasila.

Test Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Sistem demokrasi yang membebankan tanggung jawab pemerintahan kepada perdana menteri adalah demokrasi sistem ....

- A. presidensial
- B. parlementer
- C. liberal
- D. sosial

2) Salah satu kelemahan dari sistem demokrasi ini adalah tidak stabilnya pemerintahan karena lembaga legislatif memiliki wewenang yang besar untuk menggulingkan kekuasaan eksekutif. Sistem demokrasi yang dimaksud ini adalah demokrasi sistem ....

- A. presidensial
- B. parlementer
- C. liberal
- D. sosial

3) Demokrasi yang mendasarkan pada nilai-nilai liberal disebut dengan demokrasi sistem ....

- A. liberal
- B. kapitalis
- C. sosialis
- D. komunis

4) Salah satu konsekuensi dari dihargainya kebebasan individu di dalam negara demokrasi yang menganut demokrasi sistem liberal adalah berkembangnya ....

- A. kejahatan
- B. kapitalisme
- C. solidaritas
- D. perekonomian

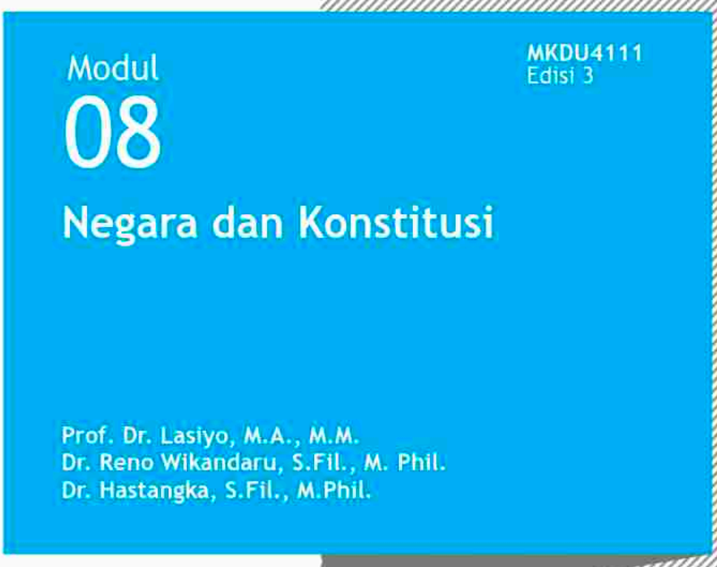
Modul
08
MKDU4111
Edisi 3
Negara dan Konstitusi
Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.
Dr. Reno Wikandaru, S.Fil., M. Phil.
Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil.

3. Menjamin keamanan masyarakat.
4. Memelihara dan menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia (Darmadi, 2010:152).

Adapun fungsi dari negara adalah:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Menegakkan keadilan.
3. Mengupayakan kesejahteraan.
4. Melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi serangan dari luar (Darmadi, 2010:152).

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan pengertian tentang negara!
2. Jelaskan pengertian tentang bangsa!
3. Sebutkan dan jelaskan kategori bangsa!
4. Jelaskan asal muasal terjadinya negara!
5. Sebutkan dan jelaskan tujuan dan fungsi negara!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini,Anda harus mempelajari materi tentang hakikat negara, asal muasal negara, serta tujuan dan fungsi negara.

Rangkuman

Negara perlu dipahami dalam pengertian yang luas. Negara tidak dapat berdiri sendiri. Tetapi pemaknaan atas negara dapat dilihat dari aspek pembentuk negara yang terdiri atas wilayah, rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan. Berdasarkan dari tiga aspek tersebut pemahaman tentang negara menjadi lebih luas bahwa negara tidak hanya dimaknai sebagai kekuasaan dan penguasa, tetapi di dalamnya ada relasi masyarakat dengan pemerintah dan sistem yang menjadikan negara dapat berjalan dengan baik.

Negara dalam sejarahnya juga mengalami dinamika mulai dari negara yang disebut pra modern. Artinya, negara sudah terbentuk, tetapi istilah yang muncul bentuknya ialah kerajaan. Kerajaan dikenal sebagai negara pra modern karena unsur-unsur yang melekat di dalamnya sama dengan unsur-unsur negara yang ada saat ini, yaitu ada wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang sah. Negara yang disebut modern melalui sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya.

Test Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Istilah state dalam pengertian bahasa Indonesia disebut ....

- A. negara
- B. bangsa
- C. bagian
- D. kota

2) Istilah nation dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ....

- A. kota
- B. bangsa
- C. negara
- D. bagian

3) "Terjadinya negara atas dasar kehendak Tuhan" merupakan salah satu teori tentang terjadinya negara menurut ....

- A. Teori Hukum Alam
- B. Teori Ketuhanan
- C. Teori Perjanjian
- D. Teori Tata negara

4) "Homo Homini Lupus" merupakan istilah yang digunakan oleh Thomas Hobbes disebut ....

- A. manusia di atas segalanya
- B. manusia menjadi hewan yang lain
- C. manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain
- D. manusia pemakan segala

5) Berikut ini sifat-sifat negara adalah ....

A. hegemonik
B. oligarki
C. otoriter
D. memaksa

6) Berikut ini yang bukan termasuk tujuan dari negara adalah ....

A. membangun kondisi masyarakat yang stabil B. memajukan kesejahteraan umum
B. meningkatkan pendapatan per kapita
C. menjamin keamanan masyarakat
D. mempersiapkan perang

7) Berikut ini yang bukan termasuk fungsi negara adalah ....

A. melaksanakan diplomasi perang
B. menjaga keamanan dan ketertiban
C. menegakkan keadilan
D. mengupayakan kesejahteraan

8) Salah satu unsur pembentuk negara, yaitu pengakuan dari negara lain berupa pengakuan secara ....

A. sementara dan tetap
B. de facto dan de jure
C. de facto dan tidak langsung
D. langsung dan tidak langsung

9) Berikut ini yang termasuk unsur-unsur pembentuk negara, yaitu ....

A. persuasif
B. institutif
C. konstitutif
D. relatif

10) Berikut ini yang tidak termasuk bentuk kenegaraan, yaitu ....

- A. uni
- B. kerajaan
- C. mandat
- D. dominion

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

A. KONSEP

Konstitusi merupakan istilah yang populer dalam pemahaman masyarakat umum khususnya di Indonesia sejak pasca reformasi. Lalu, bagaimana kita memahami konstitusi itu? Konstitusi juga menjadi topik bahasan penting apabila dikaitkan dengan negara. Keberadaan negara tidak dapat bermakna tanpa adanya konstitusi sebagai hukum dasar dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu: 1) Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya). 2) Undang-Undang Dasar suatu negara. Bertitik tolak dari pengertian tersebut konstitusi sering disebut sebagai ketentuan dasar dalam kehidupan bernegara yang memberikan kerangka acuan umum bagaimana jalannya suatu negara harus dilaksanakan sehingga setiap negara memiliki ciri khas dan bentuk konstitusi yang berbeda-beda.

Materi pembelajaran ini diarahkan membahas seputar seluk-beluk konstitusi yang ada mulai dari sejarah terbentuknya konstitusi, pengertian, hakikat, tujuan, dan materi dari konstitusi, serta hubungan antara negara dan konstitusi. Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. Mengenal dan memahami arti pentingnya konstitusi.
2. Memahami asal muasal konstitusi.
3. Menjelaskan hubungan negara dan konstitusi.

Untuk itu, pembelajaran tentang konstitusi perlu dibangun sejak awal untuk dapat mengenal bagaimana cara kerja negara membangun sistem ketatanegaraannya berdasarkan konstitusi yang dibuatnya. Konstitusi tidak hanya simbol, tetapi seperangkat norma dasar yang diletakkan oleh para perumus negara dalam meletakkan dasar kehidupan bernegara.

B. PENGERTIAN DAN HAKIKAT KONSTITUSI

Terdapat dua pemahaman pengertian konstitusi sebagai hukum pembentukan negara. *Pertama*, konsep yang diambil dari bahasa Perancis. *Kedua*, konsep yang diambil dari bahasa Belanda. Istilah konstitusi yang berasal dari bahasa Perancis

Rangkuman

Dalam sejarahnya tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Konstitusi menjadi bagian penting dalam proses kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memiliki pengertian sebagai hukum dasar yang mendasari dalam proses penyelenggaraan negara. Dari aspek isi, konstitusi terdiri berbagai unsur umum, yaitu pembukaan yang terdiri atas asas, tujuan, dan dasar negara. Batang tubuh atau materi yang terdiri atas pasal-pasal dalam konstitusi kemudian penutup.

Konstitusi juga memiliki tujuan dan fungsi yang penting. Tujuan dari konstitusi untuk membatasi kekuasaan supaya tidak terjadi kekuasaan berlebih, sedangkan fungsi konstitusi adalah untuk menentukan batas-batas kekuasaan.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. A. *State* merupakan istilah dari bahasa asing (bahasa Inggris) yang diartikan dalam bahasa Indonesia disebut negara.
2. B. Istilah *nation* dalam pengertian bahasa Indonesia disebut bangsa.
3. B. Teori Ketuhanan, dalam teori ini dikatakan bahwa keberadaannya negara karena adanya kehendak dari Tuhan.
4. C. *Homo homini lupus*, artinya manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain karena belum adanya aturan yang jelas dalam kehidupan masyarakat.
5. D. Memaksa, salah satu ciri negara ialah memaksa.
6. D. Mempersiapkan perang bukan termasuk tujuan dari negara. Tujuan dari negara sebagai upaya untuk membangun masyarakat dan bangsanya.
7. A. Melaksanakan diplomasi perang tidak termasuk dalam fungsi negara secara khusus.
8. B. *De facto* dan *de jure*. Pengakuan negara secara teoritis dilihat dari aspek nyata disebut de facto dan secara legal disebut de jure.
9. C. Konstitutif. Konstitusi merupakan salah satu unsur pembentuk negara selain dari rakyat, pemerintah yang sah, wilayah.
10. C. Mandat, *bukan* termasuk salah satu bentuk kenegaraan.

Tes Formatif 2

1. A. *Constitution*, istilah dalam bahasa Inggris untuk menyebut konstitusi.
2. B. Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan pengertian dalam arti sempit terkait konstitusi.
3. C. Konvensi, memiliki pengertian memufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat istiadat.
4. D. Membatasi kekuasaan dan mengawasi perilaku penguasa.
5. A. Asas dan tujuan negara, terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945.
6. D. Dasar filsafat negara, *tidak* termasuk dalam isi konstitusi, tetapi di dalam Pembukaan UUD 1945.
7. D. Konstitusi dalam arti ilmu politik, pengertian ini diletakkan oleh Syarbaini.
8. B. Asas tujuan negara, asas dasar negara, asas pembangunan negara, asas politik. Pembukaan UUD 1945 memiliki isi asas tujuan negara, dasar negara, asas pembangunan negara, asas politik, dan Pembukaan UUD.
9. C. Ketentuan UUD, ketentuan UUD *bukan* termasuk dalam materi alenia keempat.
10. A. Merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya negara. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan tidak dapat diubah karena di dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung prinsip yang fundamental berdirinya negara, yaitu asas, tujuan, dan dasar negara.

Pendahuluan

Di dalam kajian ilmu tata negara, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah negara agar dapat disebut sebagai negara yang berdaulat adalah adanya pemerintah. Ketika Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai negara yang merdeka pada tahun 1945, unsur pemerintahan yang berdaulat ini telah ada, terlepas dari berbagai macam dinamika yang mewarnai perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Seiring dengan perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pada akhirnya menyadari bahwa memiliki pemerintahan yang berdaulat saja ternyata tidak cukup. Yang dibutuhkan oleh sebuah negara bukan sekedar pemerintahan saja, melainkan pemerintahan yang "bersih" atau sering disebut dengan *good and clean governance*. Di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, pembahasan tentang *good and clean governance* ini menjadi pembahasan yang penting dan relevan karena setidaknya dua alasan. *Pertama*, sebagai negara demokrasi maka sudah menjadi keharusan bahwa pemerintahan yang dijalankan harus sebersih dan sebaik mungkin, dengan berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. *Kedua*, alasan yang tidak kalah penting adalah karena di dalam catatan sejarah, Indonesia pernah mengalami hal yang buruk terkait dengan pemerintahan tersebut. Oleh karenanya di era reformasi semangat untuk mengembangkan *good and clean government* semakin kuat.

Mengingat pentingnya pembahasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik tersebut maka di dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan ini mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga perlu mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang *good and clean government*. Penjabaran tentang *good and clean government* di dalam Modul 9 ini akan dibagi menjadi dua kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 akan membahas tentang pengertian otonomi daerah serta pengertian *good and clean governance*. Pada Kegiatan Belajar 2 akan dibahas tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan korupsi dan perwujudan cita-cita nasional. Setelah mempelajari Modul 9 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian otonomi daerah;
2. menjelaskan pengertian *good and clean governance*;
3. menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
4. menjelaskan hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan korupsi dan perwujudan cita-cita nasional.

Untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi Otonomi Daerah serta *Good and Clean Government* modul ini diperkaya dengan video berjudul "Desentralisasi Otonomi Daerah Pilihan Terbaik" yang dapat diakses pada link berikut *https://www.youtube.com/watch?v=amVnunUj0TI* atau terintegrasi dengan BMP ini.

Melihat kondisi Indonesia yang seakan tidak bergerak maju seperti ini, dimunculkanlah kemudian strategi lain di dalam manajemen pemerintahan di daerah. Jika awalnya manajemen pemerintahan dilakukan secara terpusat, kini manajemen pemerintahan dilakukan oleh masing-masing daerah dengan konsep yang disebut dengan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini, dimaksudkan setiap daerah memiliki otonomi atau kebebasan di dalam mengelola wilayahnya. Sebagai konsep yang baru di dalam pengelolaan pemerintahan ini, setiap warga negara perlu mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang otonomi daerah serta *good and clean government* ini. Pada Kegiatan Belajar 1 ini akan diuraikan tentang pengertian dari otonomi daerah serta *good and clean government*.

A. KONSEP OTONOMI DAERAH

Gagasan tentang otonomi daerah adalah gagasan yang relatif belum lama diterapkan di Indonesia. Bersamaan dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998, muncul tuntutan masyarakat tentang perlunya manajemen pemerintahan yang baru mengingat pemerintahan yang sentralistik dianggap memiliki banyak kekurangan. Pemerintahan yang sentralistik pada kenyataannya tidak mampu membawa pemerataan pembangunan tersebut sampai ke wilayah-wilayah terluar Indonesia. Akibatnya kesenjangan pembangunan terjadi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Apabila dibiarkan, hal ini berdampak pada munculnya gerakan-gerakan separatis yang menjadikan isu ketimpangan pembangunan sebagai alasan utama mereka. Menindaklanjuti tuntutan tersebut, serta untuk menunjukkan semangat pembaruan di dalam penataan pemerintahan, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada peraturan inilah gagasan tentang otonomi daerah tersebut muncul.

Sejak awal kemerdekaan RI kewenangan merupakan salah satu akar permasalahan yang paling serius yang menjadikannya sebagai objek daya tarik-menarik antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan perebutan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan sangat mewarnai sejarah hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perubahan mendasar dari Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang sangat sentralistik dalam segala bidang (Wahidin, 2015: 84).

Otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri maka tercapailah apa yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. Desentralisasi dan penguatan demokrasi di tingkat lokal merupakan elemen dasar yang mendasari kelahiran UU No. 22 Tahun 1999 di mana undang-undang ini menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 yang bernuansa kekuasaan yang sentralistik dan mengabaikan kearifan dan aspirasi masyarakat lokal. Desentralisasi merupakan

instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai suatu negara. Otonomi daerah adalah peningkatan efisiensi administrasi dan peningkatan pembangunan sosial- ekonomi. Kemandirian daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah (Wahidin, 2015: 95).

Secara istilah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wahidin, 2015: 85). Berdasarkan pengertian tersebut maka esensi di dalam otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum di dalam pemberlakuan kebijakan otonomi daerah ini dapat dijumpai baik di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun di dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih khusus. Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah sebagai berikut.

- Pasal 18: NKRI dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.
- Pasal 18 A: Hubungan wewenang antara pemerintahan Pusat dan Daerah diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- Pasal 18 B: Pemerintah mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan UU.

Selain ketentuan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 diterapkannya kebijakan otonomi daerah juga didasari oleh peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu: TAP No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Perppu No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan RUU No. 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang. Dengan melihat beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang otonomi daerah tersebut, dapat diketahui bahwa isu tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memang salah satu persoalan serius. Adanya beberapa peraturan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengakhiri masalah ketimpangan pembangunan di pusat dan daerah tersebut.

Sebagai prinsip manajemen pemerintahan yang baru, tentunya otonomi daerah menjadi harapan baru seluruh rakyat yang diharapkan mampu mengantarkan masyarakat kepada kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Mengingat harapan yang tinggi tersebut, otonomi daerah harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan dan dilandasi dengan prinsip yang jelas. Adapun prinsip otonomi daerah secara garis besar dapat ditelaah dari beberapa pernyataan berikut ini (Wahidin, 2015: 86).

itu, di dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dukungan satu aspek lagi di dalam pemerintahan, yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau disebut dengan *a good and clean government.*

B. KONSEP *GOOD AND CLEAN GOVERNMENT*

Istilah *good and clean government* adalah istilah yang ramai menjadi perbincangan banyak kalangan seiring dengan bergulirnya reformasi. Hal ini cukup masuk akal mengingat salah satu spirit reformasi adalah untuk merombak tata kelola pemerintahan yang konon penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi sebagai satu semangat yang digelorakan pada waktu itu benar-benar menjadi gerakan yang ingin membangun Indonesia yang baru. Berbagai macam agenda reformasi pun digulirkan, yang salah satunya adalah tuntutan untuk mereformasi birokrasi. Ramailah kemudian perbincangan tentang *good governance* tersebut. Terlebih lagi ketika semangat untuk otonomi daerah juga digulirkan. Tuntutan masyarakat yang semakin demokratis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan semakin tinggi.

Istilah *good and clean governance*, di dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelum bergulirnya reformasi, istilah ini tidak banyak didengar di masyarakat. Penyebabnya tentu bermacam-macam, yang kiranya kurang relevan untuk dibahas di dalam pembahasan ini. Namun demikian, satu poin yang ingin disampaikan terkait dengan istilah *good and clean government* ini adalah bahwa istilah ini adalah istilah yang relatif baru di dalam manajemen pemerintahan di Indonesia. Istilah ini menjadi perbincangan banyak kalangan salah satunya adalah sebagai implikasi dari berbagai macam *treatment* yang dilakukan oleh para lembaga pemberi bantuan kepada pemerintah Indonesia bahwa Indonesia sebagai negara penerima bantuan harus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai konsekuensi dari bantuan yang telah diterimanya (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 21).

Sebagai istilah yang belum lama muncul di dalam perbincangan tentang politik dan pemerintahan, istilah *good governance* dapat dipahami secara bermacam-macam. Kaitannya dengan praktik kegiatan pemerintahan, kita mengenal beberapa istilah, antara lain *governance* dan *government*. Dua istilah tersebut, secara etimologis berasal dari kata *to govern* yang artinya memerintah, yaitu menguasai atau mengurus negara atau mengurus daerah sebagai bagian dari negara (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 21). Terkait dengan dua istilah tersebut, memang masyarakat umumnya memiliki pemahaman yang bermacam-macam. Ada yang menyamakan *governance* dengan *government,* namun ada pula yang membedakan keduanya. Di dalam modul ini, dua istilah tersebut ditempatkan sebagai dua istilah yang berbeda. *Government* dan *governance* memang sama-sama dua istilah yang merujuk pada kata benda. Namun demikian, istilah *government* memiliki cakupan yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan istilah *governance*. Istilah *government,* merujuk pada lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintah atau memegang kekuasaan. Sementara itu, istilah *government*

di dalam tata kelola pemerintahan yang baik? Terkait dengan pertanyaan ini, definisi di atas hanya menguraikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah kegiatan pemerintah yang berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang baik menurut masyarakat. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya 'yang baik' untuk masyarakat tersebut?

Menjawab pertanyaan ini, menarik untuk disimak pendapat sebagai berikut. Secara konseptual, istilah 'yang baik' di dalam pengertian *good governance* mengacu pada beberapa kriteria. *Pertama*, yang baik mengacu pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. *Kedua*, yang baik juga mengacu pada aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 25). Melihat kriteria yang baik sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa kriteria- kriteria di atas sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai demokrasi dewasa ini. Keinginan rakyat atau kehendak rakyat misalnya, sebagai salah satu kriteria di atas adalah ide utama di dalam demokrasi yang menganggap bahwa kehendak rakyat adalah kedaulatan tertinggi di dalam negara. Hal ini menunjukkan bahwa semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak lain sejalan dengan semangat demokrasi. Tidak mengherankan karenanya ketika beberapa nilai utama di dalam *good governance* selaras dengan nilai-nilai yang ada pada demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi juga memiliki 'keharusan' untuk ikut mewujudkan berbagai prinsip di dalam tata kelola pemerintahan yang baik tersebut.

Kegiatan Belajar 2

Prinsip-prinsip *Good and Clean Government*

Keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah harapan dari semua warga negara di negara mana pun. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya memberikan jaminan kepada warga negara tentang kepastian negara di dalam memperjuangkan cita-cita dan harapan seluruh warga negara, tetapi juga memudahkan warga negara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Mengapa pengawasan ini menjadi hal yang penting karena konsep pengawasan dilandasi oleh satu asumsi dasar bahwa rakyatlah yang memiliki negara, dan oleh karenanya rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dimengerti bahwa konsep *good and clean government* dilandasi oleh asumsi yang sama dengan asumsi yang ada pada sistem politik demokrasi. Demokrasi dan *good governance* sama-sama ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bisa mengantarkan negara pada cita-citanya, dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

Good governance, sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya adalah konsep baru yang menjadi bahan pembicaraan di Indonesia mulai akhir tahun 1990-an. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa *good governance* ini baru mengemuka hampir bersamaan dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia ini. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka, Indonesia senantiasa diliputi dengan berbagai macam dinamika di dalam bidang pemerintahan. Indonesia pernah mengalami masa demokrasi yang bercorak liberal, sosialis, dan bahkan pernah mengalami masa pemerintahan yang terpusat atau sentralistik. Pada fase pemerintahan yang sentralistik tersebut terjadi beberapa kejadian negatif yang pada akhirnya memunculkan tuntutan masyarakat untuk merombak dan memperbarui tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa pada waktu itu. Contoh dari kejadian negatif tersebut adalah kejahatan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak hanya merusak negara dari segi finansial, tetapi juga telah melumpuhkan kepercayaan publik atau rakyat terhadap pemerintah.

Kini setelah era reformasi bergulir lebih dari 20 tahun, semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terus-menerus diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Semangatnya kurang lebih adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dan sekaligus untuk menghindari hal-hal negatif seperti yang terjadi pada masa lalu. Salah satu hal negatif yang hingga kini masih diperangi adalah kejahatan korupsi yang

eudaimonisme, deontologisme, maupun utilitarianisme yang berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan kriteria 'baik' dari sudut pandang mereka masing-masing. Perkembangan kajian tentang 'yang baik' tersebut dapat diderivasikan di dalam kajian tentang 'yang baik' dalam tata kelola pemerintahan ini.

Ada banyak pendapat yang berkembang tentang kriteria untuk menentukan tata kelola pemerintahan ke dalam golongan tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen UNDP misalnya, yang dirilis pada tahun 1997 menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Penjelasan di atas, tentunya tidak cukup memadai karena persoalan sebenarnya terletak pada bagaimana hubungan sinergis dan konstruktif tersebut didefinisikan. Penjelasan yang lebih rinci tentang hal itu sangat diperlukan untuk menentukan kaidah yang jelas tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjadi indikator atau standar penilaian bagi tata kelola pemerintahan yang sedang berlangsung.

Buku berjudul "Penerapan *Good Governance*" di Indonesia memberikan petunjuk yang cukup jelas tentang kriteria-kriteria untuk menentukan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Terdapat setidaknya sembilan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan yang baik. Kesembilan kriteria tersebut adalah partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan atau konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 29–30). Adapun penjelasan masing-masing kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi

Di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, konsep partisipasi adalah salah satu konsep yang penting karena konsep ini berhubungan langsung dengan kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara. Oleh karena institusi negara dipahami sebagai institusi yang dimiliki oleh semua warga negara, warga negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi rakyat di dalam pemerintahan maka semakin baik pula negara tersebut. Dalam konteks pemahaman tentang *good governance,* konsep partisipasi ini tidak hanya berhenti pada masalah sejauh mana partisipasi warga negara di dalam pemerintahan, tetapi juga tentang sejauh mana pemerintah membuka jalur-jalur partisipasi warga negara tersebut. Semakin terbuka kesempatan warga negara untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan.

2. Taat Hukum

Hukum menempati kedudukan yang penting di dalam negara demokrasi karena hukum merupakan manifestasi dari konsensus atau kontrak sosial dari warga negara. Hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap negara untuk mewujudkan harkat dan martabat negara itu sendiri. Dalam

konteks *good governance* semakin suatu negara menghormati supremasi hukum dan menjalankan hukum dengan adil serta tanpa diskrimasi maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Dengan dijalankannya hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi maka warga negara akan merasakan jaminan hukum yang jelas dan dapat mempercayai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Ini menjadi satu hal yang penting karena penghormatan warga negara terhadap penegakan hukum akan menentukan penghormatan warga negara terhadap negara dan pemerintahan yang berlangsung.

3. Transparansi

Tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu menjamin transparansi di hampir semua bidang yang terkait dengan pengelolaan informasi. Penyusunan rencana anggaran, penggunaan anggaran, pemilihan pejabat, proses pemilihan umum, dan lain sebagainya adalah contoh dari beberapa hal yang mutlak memerlukan transparansi di dalam pelaksanaannya. Prinsip transparansi ini sekali lagi merupakan prinsip yang diturunkan dari prinsip-prinsip demokrasi karena didasarkan pada asumsi bahwa negara adalah milik rakyat. Oleh karenanya tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh negara harus dapat diketahui oleh warga negara.

4. Responsif

Tata kelola pemerintahan yang baik juga ditentukan oleh seberapa cepat pemerintahan tersebut merespons berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat. Kehidupan sebuah negara tentu saja tidak akan dapat dilepaskan dari berbagai macam persoalan atau permasalahan. Ada masalah yang ringan, namun tidak jarang ada permasalahan yang berat. Terkadang, permasalahan yang ringan berubah menjadi permasalahan yang berat karena dibiarkan begitu saja. Di sinilah salah satu poin pentingnya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang responsif. Semakin cepat pemerintah menangani permasalahan maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan.

5. Berorientasi Kesepakatan

Negara adalah entitas kolektif yang terdiri atas berbagai macam golongan dan kepentingan. Tidak jarang, pemerintah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari harus menjembatani berbagai macam kepentingan yang berbeda, termasuk di dalam menjalankan kebijakan pemerintah itu sendiri. Di masa yang lalu, tidak jarang pemerintah menjalankan kebijakan secara otoritatif dan tanpa memperhatikan keluhan dari masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik tidaklah demikian. Tata kelola pemerintahan yang baik harus selalu berorientasi kesepakatan atau *win-win solution* di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, setiap pihak akan sama-sama merasa menang.

6. Kesetaraan

Kesetaraan adalah satu konsep yang penting di dalam implementasi sistem politik demokrasi. Di dalam sistem politik demokrasi ini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sehingga pada praktiknya, setiap warga negara harus diperlakukan secara sama. Dalam bidang politik, salah satu dari prinsip kesetaraan ini misalnya dapat dilihat dari regulasi tentang kesempatan yang diberikan kepada setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan, baik untuk duduk di dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Termasuk juga untuk golongan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Prinsip kesetaraan harus ditegakkan, misalnya di dalam mendapatkan lapangan kerja.

7. Efektif dan Efisien

Tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat dinilai dari sejauh mana pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Dalam kehidupan sebuah negara, sumber daya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Baik buruknya tata kelola pemerintahan yang dijalankan akan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

8. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang penting di dalam kajian tentang manajemen pemerintahan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara di dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini dapat dikatakan merupakan salah satu prinsip yang paling penting di dalam pelaksanaan *good governance* karena akuntabilitas mencakup banyak kriteria yang ada di dalam prinsip- prinsip *good governance,* misalnya konsep transparansi.

9. Visi Strategis

Prinsip terakhir yang tidak kalah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah visi strategi. Pemerintah atau pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang mungkin terjadi.

Demikianlah beberapa prinsip yang menjadi tolok ukur atau kriteria untuk menilai suatu tata pemerintahan yang baik. Berbagai macam prinsip tersebut tentu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan menjadi prinsip yang menyeluruh serta komprehensif di dalam penerapannya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, prinsip- prinsip ini memang tidak mudah dilakukan. Berkaca pada pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, tentu ada dari beberapa prinsip tersebut yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Seiring dengan perjalanan waktu, pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut terus-menerus disempurnakan demi mewujudkan tujuan nasional serta untuk mengatasi

(diakses dari *https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/annual_report_icw2017. pdf* pada 30 April 2019 pukul 19.30 WIB). Data ini meningkat dibandingkan data yang dirilis pada tahun 2016, yaitu 482 kasus korupsi, 1.101 tersangka, Rp1, 47 triliun nilai kerugian negara, dan Rp31 miliar nilai suap (diakses dari *https://www.antikorupsi.org/ sites/default/ files/Laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202016.pdf* pada tanggal 29 April 2019 pukul 10.47 WIB). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kejahatan korupsi di Indonesia sangat tinggi. Meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat dan berbagai lembaga telah didirikan, niatan oknum-oknum di pemerintahan untuk melakukan korupsi nyatanya masih tinggi.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia, istilah korupsi ini populer bersama- sama dengan dua istilah lainnya, yaitu kolusi dan nepotisme, yang belakangan disebut dengan "KKN". Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman tentang korupsi di masyarakat semakin lama juga semakin bergeser. Korupsi bukan hanya tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Azyumardi Azra dalam tulisannya yang berjudul "Korupsi dalam Perspektif *Good Governance*" mengutip pendapat Philips (1997) mengatakan bahwa Philip (1997) mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi. *Pertama*, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, kerabat, dan teman. *Kedua*, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik. *Ketiga*, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai "lembaga" ekstra legal untuk memengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain (Azra, 2002: 32).

Dilihat dari berbagai macam definisi yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa korupsi memang berelasi erat dengan kekuasaan. Inilah yang menjadi alasan mengapa tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dapat dikategorisasikan di dalam golongan kejahatan korupsi.

(diakses dari *https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/annual_report_icw2017. pdf* pada 30 April 2019 pukul 19.30 WIB). Data ini meningkat dibandingkan data yang dirilis pada tahun 2016, yaitu 482 kasus korupsi, 1.101 tersangka, Rp1, 47 triliun nilai kerugian negara, dan Rp31 miliar nilai suap (diakses dari *https://www.antikorupsi.org/ sites/default/ files/Laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202016.pdf* pada tanggal 29 April 2019 pukul 10.47 WIB). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kejahatan korupsi di Indonesia sangat tinggi. Meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat dan berbagai lembaga telah didirikan, niatan oknum-oknum di pemerintahan untuk melakukan korupsi nyatanya masih tinggi.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia, istilah korupsi ini populer bersama- sama dengan dua istilah lainnya, yaitu kolusi dan nepotisme, yang belakangan disebut dengan "KKN". Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman tentang korupsi di masyarakat semakin lama juga semakin bergeser. Korupsi bukan hanya tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Azyumardi Azra dalam tulisannya yang berjudul "Korupsi dalam Perspektif *Good Governance*" mengutip pendapat Philips (1997) mengatakan bahwa Philip (1997) mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi. *Pertama*, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, kerabat, dan teman. *Kedua*, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik. *Ketiga*, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai "lembaga" ekstra legal untuk memengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain (Azra, 2002: 32).

Dilihat dari berbagai macam definisi yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa korupsi memang berelasi erat dengan kekuasaan. Inilah yang menjadi alasan mengapa tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dapat dikategorisasikan di dalam golongan kejahatan korupsi.

(diakses dari *https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/annual_report_icw2017. pdf* pada 30 April 2019 pukul 19.30 WIB). Data ini meningkat dibandingkan data yang dirilis pada tahun 2016, yaitu 482 kasus korupsi, 1.101 tersangka, Rp1, 47 triliun nilai kerugian negara, dan Rp31 miliar nilai suap (diakses dari *https://www.antikorupsi.org/ sites/default/ files/Laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202016.pdf* pada tanggal 29 April 2019 pukul 10.47 WIB). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kejahatan korupsi di Indonesia sangat tinggi. Meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat dan berbagai lembaga telah didirikan, niatan oknum-oknum di pemerintahan untuk melakukan korupsi nyatanya masih tinggi.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia, istilah korupsi ini populer bersama- sama dengan dua istilah lainnya, yaitu kolusi dan nepotisme, yang belakangan disebut dengan "KKN". Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman tentang korupsi di masyarakat semakin lama juga semakin bergeser. Korupsi bukan hanya tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Azyumardi Azra dalam tulisannya yang berjudul "Korupsi dalam Perspektif *Good Governance*" mengutip pendapat Philips (1997) mengatakan bahwa Philip (1997) mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi. *Pertama*, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, kerabat, dan teman. *Kedua*, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik. *Ketiga*, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai "lembaga" ekstra legal untuk memengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain (Azra, 2002: 32).

Dilihat dari berbagai macam definisi yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa korupsi memang berelasi erat dengan kekuasaan. Inilah yang menjadi alasan mengapa tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dapat dikategorisasikan di dalam golongan kejahatan korupsi.

Dalam perspektif *good governance* tentu saja kejahatan korupsi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam *good governance*. Kejahatan korupsi bukan hanya melanggar satu atau dua prinsip di dalam *good governance*, tetapi melanggar esensi dari *good governance* itu sendiri. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik juga berpotensi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terlebih lagi apabila penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan tersebut tidak dilakukan dengan baik. Bagi sebuah negara yang ingin memberantas korupsi secara tuntas maka negara tersebut harus menunjukkan keseriusannya di dalam penegakan hukum yang terkait dengan korupsi. Sekalipun kasus korupsi yang ditangani masih sangat tinggi, namun dengan menunjukkan niat untuk memotong rantai kejahatan tersebut melalui penegakan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara harapannya masih ada.

Mengingat tingginya kasus korupsi sebagaimana yang dipaparkan pada data di atas, dapat dimengerti bahwa memberantas kejahatan korupsi memang menjadi salah satu agenda yang tidak hanya penting, tetapi mendesak untuk dilakukan. Korupsi telah menjadi salah satu alasan bergulirnya reformasi. Itulah mengapa sejak awal berjalannya reformasi, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu dari agenda utama reformasi. Dalam konteks manajemen pemerintahan, pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih atau yang disebut dengan *clean governance*. Tata kelola pemerintahan yang bersih ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sama halnya dengan *good governance*, terdapat beberapa strategi di dalam mewujudkan *clean government* yang menjadi ukuran untuk menilai bersih tidaknya sebuah tata kelola pemerintahan terutama bersih dari kejahatan korupsi.

Terkait dengan strategi untuk mengatasi kejahatan korupsi ini, Azyumardi Azra mengemukakan ada setidaknya tiga strategi. *Pertama*, mengubah kebijakan yang mendorong orang atau memberikan kesempatan bagi terjadinya korupsi. *Kedua*, menata kembali struktur penggajian dan insentif material lainnya yang berlaku pada lembaga-lembaga administrasi-birokrasi dan institusi-institusi politik lainnya. *Ketiga*, mereformasi lembaga-lembaga hukum untuk menciptakan, menegakkan hukum (*law enforcement*) dan memperkuat *rule of law*. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan tergantung pada kemampuan melaksanakan ketiga perubahan ini secara simultan, komprehensif, dan berkesinambungan (Azra, 2002: 34). Ketiga strategi tersebut kemudian didukung dengan tiga komponen, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, membangun birokrasi yang berdasarkan ketentuan hukum dengan struktur penggajian yang menghargai kejujuran para pegawai negeri. Rekrutmen berdasarkan merit dan sistem promosi haruslah diberdayakan sehingga dapat mencegah intervensi politik. Kontrol keuangan yang kredibel juga harus diberdayakan untuk mencegah terjadinya penggunaan dana publik secara arbitrari.

Kedua, menutup kemungkinan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan- tindakan korupsi dengan mengurangi otoritas penuh mereka, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam mengelola keuangan. *Ketiga*, menegakkan akuntabilitas para pegawai pemerintah dengan memperkuat pengawasan dan menjalankan mekanisme hukuman. Lembaga-lembaga antikorupsi dan publik umumnya hendaklah juga memberdayakan fungsi kontrol dan pengawasannya (Azra, 2002: 34).

Pendapat yang lain, dapat disimak dari uraian yang dikemukakan oleh Rachmi Handayani. Menurut Rachmi Handayani, salah satu wilayah yang menjadi lahan korupsi paling besar di negara ini adalah di dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya, diperlukan strategi khusus agar kejahatan korupsi di bidang ini dapat dikurangi dan bahkan dapat ditekan. Strategi tersebut adalah perlunya penerapan kebijakan berbasis informasi untuk pengelolaan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa (Rachmi Handayani, 2013: 10). Pemerintah di sisi yang lain, sebagai pengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut juga dituntut memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Di samping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, hal ini juga akan berdampak pada kepercayaan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia (Rahmi Handayani, 2013: 10).

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan mengapa persoalan tentang *good governance* memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian etika?
2. Sebutkan prinsip-prinsip atau kriteria-kriteria untuk menilai apakah tata kelola pemerintahan yang dijalankan dapat digolongkan ke dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau tidak!
3. Salah satu prinsip di dalam *good governance* adalah prinsip akuntabilitas. Apa maksud dari prinsip akuntabilitas tersebut?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan korupsi?
5. Jelaskan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan korupsi!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus mempelajari materi tentang prinsip-prinsip pelaksanaan *good and clean government* dan strategi mewujudkan *clean government*, serta upaya mengatasi korupsi.

Rangkuman

Keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah harapan dari semua warga negara di negara mana pun. Sebuah negara, di dalam menjalankan tata pemerintahannya tentu saja akan selalu mengalami dinamika. Persoalan tersebut mencakup hampir semua bidang kehidupan, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Salah satu persoalan penting yang mengemuka pada awal tahun 2000-an adalah persoalan tentang *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya, persoalan tentang *good governance* ini menjadi salah satu persoalan utama yang menjadi agenda reformasi di Indonesia. Di dalam kajian tentang tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu problem utama yang menjadi bahan kajian para pakar terletak pada persoalan 'yang baik' yang menjadi kriteria untuk menilai jalannya tata kelola pemerintahan tersebut. Ada banyak pendapat yang berkembang tentang kriteria untuk menentukan tata kelola pemerintahan ke dalam golongan tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat setidaknya sembilan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan yang baik. Kesembilan kriteria tersebut adalah partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan atau konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Berbagai macam prinsip tersebut tentu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, dan menjadi prinsip yang menyeluruh serta komprehensif di dalam penerapannya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip ini memang tidak mudah dilakukan. Seiring dengan perjalanan waktu, pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut terus- menerus disempurnakan demi mewujudkan tujuan nasional serta untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang hingga kini masih dihadapi, salah satunya korupsi. Korupsi adalah salah satu permasalahan di dalam bidang pemerintahan yang hingga kini belum terselesaikan. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia, istilah korupsi ini populer bersama-sama dengan dua istilah lainnya, yaitu kolusi dan nepotisme, yang belakangan disebut dengan "KKN". Dalam perspektif *good governance* tentu saja kejahatan korupsi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam *good governance*. Kejahatan korupsi bukan hanya melanggar satu atau dua prinsip di dalam *good governance*, tetapi melanggar esensi dari *good governance* itu sendiri. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik juga berpotensi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terlebih lagi apabila penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan tersebut tidak dilakukan dengan baik. Bagi sebuah negara yang ingin memberantas korupsi secara tuntas maka negara tersebut harus menunjukkan keseriusannya di dalam penegakan hukum yang terkait dengan korupsi.

8) Regulasi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia disusun pada tahun 1999 sebagai salah satu agenda utama reformasi. Di bawah ini, peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ....

A. UU No. 29 Tahun 1999
B. UU No. 30 Tahun 1999
C. UU No. 31 Tahun 1999
D. UU No. 32 Tahun 1999

9) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didasari oleh peraturan perundang-undangan, yaitu ....

A. UU No. 28 Tahun 2002
B. UU No. 29 Tahun 2002
C. UU No. 30 Tahun 2002
D. UU No. 32 Tahun 2002

10) Perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah pengertian dari ....

A. korupsi
B. kolusi
C. nepotisme
D. penyalahgunaan wewenang

Submit Answers Clear Answers

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi. (2002). "Korupsi dalam Perspektif *Good Governance*", dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, hlm. 31–36, Jakarta, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. (2007). *Penerapan Good Governance di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Rahmi Handayani, I Gusti Ayu Ketut. (2013). "Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis dalam Perwujudan Prinsip *Clean Governance* di Indonesia" dalam *Jurnal Masalah-masalah Hukum,* Jilid 42 No. 1 Tahun 2013. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sumber *Website*:

Laporan Indonesia Corruption Watch Tahun 2017 diakses dari *https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/annual_report_icw_2017_.pdf.*

Laporan Indonesia Corruption Watch Tahun 2016 diakses dari *https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Akhir%20Tahun%20ICW%202016.pdf.*

Riwayat Penulis

Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M., Guru Besar Filsafat Universitas Gadjah Mada adalah dosen tetap pada Fakultas Filsafat, lahir di Kulon Progo, 21 April 1956. Alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Program Magister Filsafat School of Oriental and African Studies, University of London, dan Program Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Islam Indonesia. Lasiyo menyelesaikan studi doktoral dalam bidang Ilmu Filsafat di School of Oriental and African Studies, University of London, United Kingdom. Aktif mengajar dan membimbing di Universitas Gadjah Mada dan berbagai perguruan tinggi lainnya untuk mata kuliah Sejarah Filsafat Cina, Kapita Selekta Filsafat Timur, Filsafat Komunikasi, Filsafat Pancasila. Filsafat Ilmu, Pengantar Filsafat, dan Logika. Di samping itu, ia juga aktif menjadi pembicara di dalam dan di luar negeri, penulis berbagai buku dan jurnal, di antaranya: "Pemikiran Filsafat Timur", "*The Emergence of Confucianism in Indonesia in The Twentienth Century.*" Saat ini, Lasiyo menjabat sebagai Ketua Departemen Filsafat Agama, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.

Reno Wikandaru, S. Fil., M. Phil. adalah dosen tetap pada Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Lahir di Bantul, 23 Juli 1985. Selain mengajar di Fakultas Filsafat juga mengajar di beberapa fakultas serta perguruan tinggi lain, khususnya untuk mata kuliah Pancasila, Kebudayaan Indonesia, Filsafat Kebudayaan, Perbandingan Ideologi, dan Logika. Karya ilmiah yang pernah ditulis, antara lain buku berjudul "Metafisika Serat Wirid Hidayat Jati" dan "Metafisika Nusantara, Belajar Kehidupan dari Kearifan Lokal." Selain itu, Reno Wikandaru juga aktif menulis artikel ilmiah di beberapa jurnal dan artikel populer di media massa. Saat ini Reno Wikandaru menjadi anggota redaksi Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada, dan sedang menyelesaikan studi doktoral di Program Doktor Filsafat, Universitas Gadjah Mada.

Hastangka mendapatkan gelar Doktor pada bidang Ilmu Filsafat pada tahun 2019 di Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Selama menjadi mahasiswa, Hastangka aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik baik nasional dan internasional. Pengalaman akademik yang pernah diikuti, antara lain Youth Meeting di Budapest, Hungaria, 2010 disponsori oleh Soros Foundation, Civic Exchange di Amerika Serikat melalui program kerja sama Pusat Studi Pancasila UGM dan Donahue institute, US State Department, 2010. Menjadi presenter di Bangkok, Thailand 2010. Mengikuti Lemhannas Fellow 2015 di Lemhannas RI. Mengikuti BIMTEK Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Kementerian Riset, Pendidikan Tinggi, dan Teknologi, 2019. Hastangka juga aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik lainnya, seperti Seminar, *short course*, dan pelatihan. Saat ini Hastangka mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta serta peneliti di Pusat Studi Pancasila UGM. Email: *hastangka@gmail.com*.

You have reached the last chapter